



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H. AGUS SUARDI Pgl ABIEN;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 59 tahun/16 Agustus 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Parak Karakah Kel. Kubu Dalam Parakah Kec. Padang Timur Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Ketua KONI Kota Padang TA 2018-2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Padang sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai 11 Juli 2022 dengan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan 26 September 2022;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;

Halaman 1 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Yohannes Permana, S.H., Gilang Ramadhan A, SH., Nisfan Jumadil, S.H., Abel Tasman, SH., Zulkhairi, SH pada Kantor Kreasi Law Firm yang beralamat di Jalan Jambu No 5 Ujung Gurun Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 042/SK/KLF/07-22 tanggal 01 Juli 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A Nomor 30/PE.Pid.Sus-TPK/VIIX/2021/PN Pdg tanggal 11 Juli 2022;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg, tanggal 29 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg, tanggal 29 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl ABIEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 15 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 .
2. Menghukum Terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl ABIEN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menghukum Terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl ABIEN membayar uang pengganti sebesar Rp2.073.185.000,00 (dua milyar tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta yang benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan ;

Halaman 2 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Murni Tahun 2018 Tahap I sebesar Rp2.000.000.000,00

- I. Pertanggungjawaban Operasional Sekretariat dan Pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp381.787.566, -

Pertanggungjawaban Bantuan Dana Operasional Kepada Cabang-cabang Olahraga & Atlit sejumlah Rp1.618.212.966, -

1. Pertanggungjawaban bantuan dana operasional sekretariat kepada 36 cabang olahraga di lingkungan KONI Kota Padang Tahun 2018 sejumlah Rp126.000.000,00

2. Pertanggungjawaban bantuan biaya dalam pelaksanaan Muscab. Cabang Olahraga sejumlah Rp10.000.000,00

3. Pertanggungjawaban bantuan biaya kepada cabang olahraga dalam mengikuti kejuaraan daerah, nasional dan internasional, Pra Porprov dan seleksi persiapan menghadapi Porprov XV 2018 Sumbar sejumlah Rp744.527.801, -

4. Pertanggungjawaban bantuan dana penggantian transportasi atlit & pelatih kepada cabang olahraga di lingkungan KONI Kota Padang dalam rangka persiapan Proprov XV 2018 di Kabupaten Padang Pariaman sejumlah Rp275.250.000,00

5. Pertanggungjawaban bantuan kepada cabang olahraga untuk biaya latihan kontinuitas Tahun 2018 dalam rangka persiapan Proprov XV 2018 di Kabupaten Padang Pariaman (berupa konsumsi, vitamin, dan suplemen) sejumlah Rp432.900.000,00

6. Pertanggungjawaban bantuan untuk rapat koordinasi cabang olahraga dengan KONI menghadapi Proprov XV 2018 sejumlah Rp11.875.000,00

7. Pertanggungjawaban bantuan dana untuk kegiatan cabang olahraga mengikuti Mukernas, diklat, dll. Sejumlah Rp17.660.165,00;

- b. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Murni Tahun 2018 Tahap II sebesar Rp1.000.000.000,00

- I. Pertanggungjawaban Operasional Sekretariat dan Pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp73.000.764,00

- II. Pertanggungjawaban Operasional Cabang-cabang Olahraga KONI Kota Padang sejumlah Rp927.000.000,00

1. Pertanggungjawaban bantuan biaya kepada cabang olahraga untuk

Halaman 3 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kelengkapan dan kebutuhan latihan untuk menghadapi Proprov XV 2018 Sumbar sejumlah Rp599.500.000,00
2. Pertanggungjawaban bantuan biaya kepada cabang olahraga untuk kelengkapan dan kebutuhan pertandingan untuk menghadapi Proprov XV 2018 Sumbar sejumlah Rp327.500.000,00
- c. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Perubahan Tahun 2018 sebesar Rp3.750.000.000,00
- A. Pertanggungjawaban operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp106.487.615, -
- B. Pertanggungjawaban tim penyusunan pelaporan dana hibah KONI Kota Padang Tahun 2018 sejumlah Rp8.100.000,00
- C. Pertanggungjawaban persiapan menghadapi pekan olahraga provinsi Sumbar XV 2018 di Padang Pariaman sejumlah Rp5.126.500,00
- D. Pertanggungjawaban operasional cabang-cabang olahraga KONI Kota Padang sejumlah Rp3.119.912.500,00
- I. Pertanggungjawaban bantuan biaya cabang olahraga mengikuti kejuaraan-kejuaraan sejumlah Rp142.252.500,00
- II. Pertanggungjawaban bantuan kepada cabang olahraga untuk biaya latihan kontinuitas Tahun 2018 dalam rangka persiapan Proprov XV di Kabupaten Padang Pariaman sejumlah Rp19.240.000,00
- III. Pertanggungjawaban pelaksanaan TC Intensif Khusus sejumlah Rp295.970.000,00
- IV. Pertanggungjawaban perlengkapan kebutuhan kontingen Kota Padang untuk mengikuti Porprov XV 2018 di Kabupaten Padang Pariaman (masing-masing 1 nh tas) sejumlah Rp166.500.000,00
- V. Pertanggungjawaban bantuan transportasi kontingen sejumlah Rp188.000.000,00
- VI. Pertanggungjawaban bantuan uang harian kontingen meliputi uang saku dan cuci pakaian 34 cabor RpSejumlah 1.222.500.000,00
- VII. Pertanggungjawaban bantuan uang konsumsi kontingen kepada 34 cabang olahraga sejumlah Rp692.750.000,00
- VIII. Pertanggungjawaban bantuan dana akomodasi kepada cabang olahraga di lokasi pertandingan yang berada di luar posko kontingen sejumlah Rp93.400.000,00
- IX. Pertanggungjawaban bantuan uang konsumsi kontingen kepada 34 cabang olahraga sejumlah Rp171.800.000,00

Halaman 4 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- X. Pertanggungjawaban bantuan biaya transportasi technical meeting pimpinan cabor peserta Proprov XV 2018 sejumlah Rp34.000.000,00
 - XI. Pertanggungjawaban bantuan biaya suplemen, buah kepada cabor selama pertandingan Proprov XB 2018 sejumlah Rp68.000.000,00
 - XII. Pertanggungjawaban bantuan biaya komunikasi kepada cabang olahraga selama pertandingan Proprov XV 2018 sejumlah Rp25.500.000,00
 - E. Pertanggungjawaban sekretariat kontingen sejumlah Rp238.791.600, -
 - F. Pertanggungjawaban asuransi kontingen Kota Padang sejumlah Rp8.581.500,00
 - G. Pertanggungjawaban biaya transportasi bus antar jemput khusus atlet & pelatih kontingen Kota Padang sejumlah Rp176.000.000,00
 - H. Pertanggungjawaban bantuan dana kegiatan cabang olahraga mengikuti Mukernas, diklat, dll. Sejumlah Rp55.000.577, -
 - I. Pertanggungjawaban penghargaan dalam bentuk dana pada cabang olahraga yang memperoleh predikat juara umum pada cabangnya dari seluruh Kabupaten/Kota peserta Proprov XV Sumbar sejumlah Rp28.000.000,00
 - J. Pertanggungjawaban bantuan biaya tim teknis keamanan dan kebersihan posko kontingen Kota Padang pada Proprov XV 2018 Sumatera Barat di Kabupaten Padang Pariaman sejumlah Rp4.000.000,00
- 2) a. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Murni Tahun 2019 Tahap I sejumlah Rp2.557.135.804,00
- I. Pertanggungjawaban operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp615.394.229,00
 - II. Pertanggungjawaban bantuan dana operasional kepada cabang olahraga & atlet sejumlah Rp1.941.741.575,00
 - A. Pertanggungjawaban bantuan dana operasional sekretariat kepada 37 cabang olahraga di lingkungan KONI Kota Padang @ Rp4.000.000,00 sejumlah Rp144.000.000,00
 - B. Pertanggungjawaban bantuan dana untuk pembinaan cabor dalam rangka pembinaan khusus untuk cabor meraih gelar juara umum pada Proprov XV 2018 di Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 14 cabang olahraga sejumlah Rp350.000.000,00
 - C. Pertanggungjawaban biaya persiapan awal cabang olahraga

Halaman 5 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti POR kota Padang & Prorprov XVI 2020 sejumlah Rp1.166.760.000,00

D. Pertanggungjawaban bantuan dana untuk cabang olahraga mengikuti kejuaraan-kejuaraan penataran, diklat, pelatihan, raker, dll sejumlah Rp280.981.575,00

b. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Murni Tahun 2019 Tahap II sebesar Rp1.442.867.839, -

I. Pertanggungjawaban operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp79.348.939, -

II. Pertanggungjawaban bantuan dana operasional kepada cabang olahraga & atlit sejumlah Rp1.363.518.900, -

A. Pertanggungjawaban bantuan dana kelengkapan kebutuhan latihan cabang olahraga dalam persiapan menghadapi PORKOTA, Pra PROPROV, Kejurnas, dll sejumlah Rp347.000.000,00

B. Pertanggungjawaban bantuan dana gizi dan suplemen kepada 37 cabang olahraga dalam rangka pembinaan untuk meningkatkan prestasi menghadapi persiapan PORKOTA 2019 dan PORPROV XVI 2020 di Kabupaten Pasaman @ Rp2.000.000,00 sejumlah Rp74.000.000,00

C. Pertanggungjawaban bantuan dana untuk cabang olahraga mengikuti kejuaraan-kejuaraan, penataran, diklat, pelatihan, raker, dll sejumlah Rp942.518.900, -

c. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Murni Tahun 2019 Tahap III sebesar Rp500.000.000,00

I. Pertanggungjawaban operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp55.663.997,00

II. Pertanggungjawaban bantuan dana operasional kepada cabang olahraga & atlit sejumlah Rp444.336.485, -

A. Pertanggungjawaban bantuan dana kelengkapan kebutuhan latihan cabang olahraga dalam persiapan menghadapi PORKOTA, Pra PORPROV, Kejurnas, dll. sejumlah Rp246.000.000,00

B. Pertanggungjawaban bantuan dana untuk biaya musyawarah pengurus cabang olahraga yang telah berakhir masa bhakti pada 2019 sejumlah Rp20.000.000,00

C. Pertanggungjawaban bantuan dana untuk cabang olahraga

Halaman 6 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti kejuaraan-kejuaraan, penataran, diklat, pelatihan, raker, dll sejumlah Rp178.336.485, -

- d. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Perubahan Tahun 2019 sebesar Rp2.958.200.000,00
 - A. Pertanggungjawaban operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp360.408.785,00
 - B. Pertanggungjawaban bantuan untuk cabang olahraga, atlet, pelatih dan organisasi olahraga sejumlah Rp1.472.791.377,00
 - I. Pertanggungjawaban bantuan dana transportasi untuk atlet dan pelatih sejumlah Rp186.800.000,
 - II. Pertanggungjawaban bantuan dana untuk cabang olahraga mengikuti kejuaraan-kejuaraan, penataran, diklat, pelatihan, raker, dll sejumlah Rp789.841.377,00
 - III. Pertanggungjawaban bantuan dana untuk biaya Musyawarah Pengurus Cabang Olahraga yang telah berakhir masa bhakti pada 2019 sejumlah Rp5.000.000,00
 - IV. Pertanggungjawaban bantuan biaya latihan berkelanjutan cabang olahraga sejumlah Rp491.150.000,00
 - C. Pertanggungjawaban hibah kepada cabang olahraga dan asosiasi olahraga lainnya sejumlah Rp1.125.000.000,00
- 3) a. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Murni Tahun 2020 Tahap I sebesar Rp2.000.000.000,00
 - I. Operasional Sekretariat Dan Pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp674.216.251,00
 - II. Bantuan Dana Operasional Kepada Cabang Olahraga & Atlet sejumlah Rp1.325.827.141,00
 - A. Bantuan dana operasional sekretariat kepada 37 cabang olahraga di lingkungan KONI Kota Padang @ Rp4.000.000,00 sejumlah Rp132.000.000,00
 - B. Bantuan dana untuk pelaksanaan musyawarah cabang olahraga sejumlah Rp14.600.000,00
 - C. Bantuan dana untuk cabang olahraga mengikuti kejuaraan nasional, kejuaraan lainnya dan seleksi atlet sejumlah Rp179.017.112,00
 - D. Bantuan dana untuk latihan mandiri atlet dan pelatih akibat COVID 19 Corona virus sejumlah Rp249.100.000,00

Halaman 7 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E. Bantuan dana gizi, suplemen, obat-obatan kepada cabang olahraga sejumlah Rp84.000.000,00
- F. Bantuan dana untuk pengurus dan pelatih cabang olahraga mengikuti pelatihan dan sejenisnya sejumlah Rp21.758.000,00
- G. Kejuaraan nasional Piala Suratin Cup di Malang sejumlah Rp500.000.000,00
- H. Biaya menghadapi kejuaraan gulat international (Piala Walikota Cup) Tahun 2020 sejumlah Rp145.352.029,00
- b. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Murni Tahun 2020 Tahap II sebesar Rp125.000.000,00
 - I. Operasional Sekretariat dan Pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp64.030.016, -
 - II. Operasional Cabang Olahraga sejumlah Rp61.000.000,00
 - A. Bantuan dana untuk pelaksanaan musyawarah cabang olahraga sejumlah Rp9.000.000,00
 - B. Bantuan kelengkapan dan kebutuhan latihan cabang olahraga untuk persiapan PORPROV sejumlah Rp52.000.000,00
- c. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Perubahan Tahun 2020 sebesar Rp325.000.000,00
- 4) Tanda terima uang Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) keperluan pelunasan Kontingen PORPROV XV 2018 Kota Padang tanggal 10 januari 2019 Atas nama Agus Suardi
- 5) Tanda terima uang sebanyak Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) digunakan untuk pembayaran pelunasan baju, pada tanggal 14 Februari 2019 yang merima Mai
- 6) Tanda terima uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk PSP pada tanggal 26 Januari 2019 Atas nama Mai
- 7) Pengambilan sementara sebanyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 16 april 2019 penerima Agus Suardi.
- 8) Bon Kostum sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 22 mai 2019 penerima atas nama Mai.
- 9) Bon sebanayak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 19 Juni 2019 penerima atas nama Wedo wiradana.
- 10) Pinjaman sementara sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 22 juni 2019 penerima atas nama Masri Mai

Halaman 8 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Pinjaman ketua KONI padang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 8 september 2019 penerima atas nama Masri Mai
- 12) Pinjaman sementara ketua KONI padang sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) pada tanggal 11 september 2019 penerima atas nama Masri Mai
- 13) Pinjaman ketua KONI Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada tanggal 15 september 2019. penerima atas nama Masri Mai.
- 14) Pengambilan uang langsung oleh ketua KONI padang untuk kegiatan cabang olah raga dan pembiayaan lainnya sebesar Rp503.500.000,00 (lima ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 5 November 2018 Atas nama Agus suardi
- 15) Tanda terima uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran kostum kontingen pada tanggal 15 november 2018 atas nama Mai
- 16) Pinjaman sementara ketua KONI padang pada tanggal 16 maret 2018 yang menerima atas nama Mai sebanyak Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah)
- 17) Pinjaman sementara ketua KONI padang pada tanggal 5 april 2018 yang menerima atas nama Mai sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 18) Pinjaman sementara ketua KONI padang pada tanggal 17 april 2018 yang menerima atas nama Mai sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- 19) Pinjaman sementara ketua KONI padang pada tanggal 30 april 2018 yang menerima atas nama Mai sebanyak Rp5.000.000,00 (limas juta rupiah).
- 20) Pinjaman sementara ketua KONI padang pada tanggal 30 juni 2018 yang menerima atas nama Mai sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 21) Pinjaman sementara ketua KONI padang pada tanggal 4 juli 2018 yang menerima atas nama Edo Wiradana sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 22) Pinjaman ketua KONI padang pada tanggal 26 juli 2018 yang menerima atas nama mai sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 23) Pinjaman ketua KONI padang pada tanggal 14 agustus 2018 yang menerima atas nama Mai sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 24) Pinjaman ketua KONI padang pada tanggal 7 september 2018 yang menerima atas nama mai sebanyak Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
- 25) Pinjaman ketua KONI padang pada tanggal 15 oktober 2018 yang menerima atas nama Mai sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 26) Tanda terima uang sebanyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 7 november 2018 atas nama penerima Wido Wiradana
- 27) Dp Sepatu Sebanyak Rp20.000.000,00 Pada Tanggal 6 Oktober 2018 Atas

Halaman 9 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Penerima Ryan.

- 28) Satu Asli Laporan penggunaan dana kelengkapan kebutuhan latihan FEDERASI ARUNG JERAM INDONESIA (FAJI) nomor 30/FAJI/PDG/KH/XI/2019 pada tanggal 29 November 2019.
- 29) Satu Laporan asli Penggunaan dana kelengkapan kebutuhan latihan PERSATUAN OLAHRAGA DAYUNG SELURUH INDONESIA (PODSI) Nomor: 67/PODSI/PDG/SU/XII/2019 pada tanggal 2 Desember 2019.
- 30) Satu Laporan asli Penggunaan bantuan dana kelengkapan kebutuhan latihan dalam persiapan Porkota dan Porprov 2020 PERSATUAN BOLA VOLI SELURUH INDONESIA (PBVSI) tanggal 30 Desember 2019.
- 31) 1 (Satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Padang Nomor: 258 Tahun 2018 tentang Panitia dan Kontingen Kota Padang pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat XV Tahun 2018;
- 32) 1 (Satu) lembar Rincian Dana Pihak III yang terpakai oleh Komite Olahraga Nasional (KONI) Kota Padang tanggal 21 Februari 2021.
- 33) 1 (Satu) rangkap Rekening Koran Lama Tabungan Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018 Bank Nagari 1001-Kantor Kas Balai Kota Padang dengan nomor rekening: 1000,000213001632 – KONI KOTA PADANG
- 34) 1 (Satu) rangkap Rekening Koran Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019 Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang Jl. Pemuda No 21 dengan nomor rekening: 10000213001632 – KONI KOTA PADANG
- 35) 1 (Satu) rangkap Rekening Koran Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020 Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang Jl. Pemuda No 21 dengan nomor rekening: 10000213001632 – KONI KOTA PADANG.
- 36) 1 (Satu) rangkap Rekening Koran Periode 01/01/2021 s.d 21/09/2021 Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang Jl. Pemuda No 21 dengan nomor rekening: 10000213001632 – KONI KOTA PADANG.
- 37) 1 (Satu) rangkap Rencana Kebutuhan Anggaran Biaya KONI Kota Padang pada APBD Kota Padang Tahun 2019 bulan Januari 2019.
- 38) 1 (Satu) rangkap Rencana Kebutuhan Anggaran Biaya KONI Kota Padang pada APBD Kota Padang Tahun 2019 bulan Maret 2019.
- 39) 1 (Satu) rangkap Rencana Kebutuhan Anggaran Biaya KONI Kota Padang pada APBD Kota Padang Tahun 2019 bulan Agustus 2019.
- 40) 1 (Satu) rangkap Rencana Kebutuhan Anggaran Biaya KONI Kota Padang pada APBD Perubahan (APBD-P) Kota Padang Tahun 2019 bulan November 2019.
- 41) 1 (satu) bundel Laporan Pengurus Harian KONI Kota Padang.
- 42) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Kegiatan Rutin KONI Kota Padang.

Halaman 10 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) bundle Map Kelengkapan Pencairan Dana Hibah kepada KONI Tahap I, II, III dan Tahap IV tahun 2019, yang berisi:

- | |
|--|
| a. 1(satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Murni Tahun 2019 Tahp I, Tahap II, Tahap III dan APBD Perubahan Tahun 2019. |
| b. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran Bantuan Hibah kepada KONI Kota Padang Tahap I Nomor: 01.0002/2019 tanggal 09 Januari 2019 sebesar Rp2.557.135.000 (dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah). |
| c. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran Bantuan Hibah kepada KONI Kota Padang Tahap II Nomor: 04.0061/2019 tanggal 08 April 2019 sebesar Rp1.442.865.000 (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah). |
| d. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran Bantuan Hibah kepada KONI Kota Padang Tahp III Nomor: 08.1282/2019 tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). |
| e. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran Bantuan Hibah kepada KONI Kota Padang TahapIV Nomor: 11.1687/2019 tanggal 25 November 2019 sebesar Rp2.958.200.000 (dua milyar Sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah). |

- 44) 1 (satu) berkas Map Kuning:

- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Nomor - Tahun 2019 tentang Penetapan Bantuan Dana Penggantian Transportasi untuk Biaya Operasional (Berkas Kinerja) Pengurus Harian (Unsur Pimpinan dan Unsur Pembantu Pimpinan) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun 2019 tanggal – April 2019;
- 2 (dua) lembar Daftar Hadir Pertemuan Pengurus KONI Kota Padang hari Minggu tanggal 12 Mei 2019
- 2 (dua) lembar Notulen Rapat Pengurus Harian/Pengurus Inti KONI Kota Padang hari Minggu tanggal 12 April 2019;
- 1 (satu) lembar foto dokumentasi;
- 1 (satu) lembar surat Nomor: - /KONI-PDG/V/2019 tanggal 10 Mei 2019;
- 2 (dua) lembar Daftar Hadir Pertemuan Pengurus KONI Kota Padang hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019;
- 3 (satu) lembar Notulen Rapat Pengurus Harian/Pengurus Inti KONI Kota Padang hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019;
- 2 (dua) lembar surat Nomor: - /KONI-PDG/V/2019 tanggal - Mei 2019;

Halaman 11 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar foto dokumentasi;
 - j. 1 (satu) rangkap Rancangan Program Kerja Bidang KONI Kota Padang 2019-2023;
 - k. 1 (satu) Lembar Rapat Pertemuan Pengurus Harian/Pengurus Inti KONI Kota Padang.
- 45) 1 (satu) berkas Map Merah:
- a. 1 (satu) lembar daftar hadir Pertemuan Pengurus KONI Kota Padang Bidang Pembinaan Hukum dan Olahraga;
 - b. 4 (empat) lembar notulen Rapat Pengurus KONI Kota Padang tanggal 18 Mei 2019;
 - c. 2 (satu) lembar surat nomor: K-PDG/SU/V/2019 bulan Mei 1019;
 - d. 2 (dua) lembar daftar hadir Pertemuan Pengurus KONI Kota Padang Bidang Media dan Hubungan Masyarakat;
 - e. 2 (dua) lembar foto dokumentasi;
 - f. 1 (satu) rangkap Rancangan Program Kerja Bidang KONI Kota Padang 2019-2023;
 - g. 1 (satu) lembar notulen bidang Media dan Humas hari Sabtu tanggal 18 April 2019;
 - h. 1 (satu) lembar notulen bidang Pembinaan Hukum dan Olahraga hari Sabtu tanggal 18 April 2019;
- 46) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang dengan No. Rekening: 10000213001632 An. Pemilik Rekening: KONI KOTA PADANG, Periode 01/01/2018 s.d. 31/12/2018;
- 47) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang dengan No. Rekening: 10000213001632 An. Pemilik Rekening: KONI KOTA PADANG, Periode 01/01/2019 s.d. 31/12/2019;
- 48) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang dengan No. Rekening: 10000213001632 An. Pemilik Rekening: KONI KOTA PADANG, Periode 01/01/2020 s.d. 31/12/2020;
- 49) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang dengan No. Rekening: 10000213001632 An. Pemilik Rekening: KONI KOTA PADANG, Periode 01/01/2021 s.d. 21/09/2021;
- 50) 1 (satu) Keputusan Walikota Padang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Daftar Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- 51) 1 (Satu) Keputusan Walikota Padang Nomor 415 Tahun 2018 tentang Daftar Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Perubahan Anggaran

Halaman 12 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- 52) 1 (Satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018;
- 53) 1 (Satu) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2018;
- 54) 1 (Satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-Pergeseran) Tahun Anggaran 2018;
- 55) 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun 2018 dan Kwitansi pembayaran bantuan Hibah Tahun 2018 (beserta lampirannya);
- 56) 1 (satu) Keputusan Walikota Padang Nomor 384 Tahun 2019 tentang Daftar Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 57) 1 (satu) Keputusan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Daftar Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 58) 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2019;
- 59) 1 (satu) Keputusan Walikota Padang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Daftar Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 60) 1 (satu) Keputusan Walikota Padang Nomor 219 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Padang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 61) 1 (satu) Keputusan Walikota Padang Nomor 395 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Padang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 62) 1 (satu) Keputusan Walikota Padang Nomor 460 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Padang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 63) 1 (satu) Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Pergeseran/Feocussing 2 PPKD Tahun Anggaran 2020;
- 64) 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-Pergeseran) Tahun Anggaran 2020;
- 65) 1 (satu) Dokumen Pelaksaaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2020;
- 66) 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pergeseran PPKD Tahun

Halaman 13 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2020;

- 67) 1 (satu) surat asli Nomor: 07/K-PDG/KU/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 perihal Laporan Penggunaan Bantuan Dana Hibah KONI Kota Padang Tahun 2020.
- 68) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) KONI Kota Padang APBD Murni Tahun 2020 Tahap I (Kode Rekening: 5.1.4.05.05.0031 TA 2020).
- 69) 1 (satu) eksemplar Asli Dokumen Kwitansi Nomor: 12.0927/2020 tanggal 10 Desember 2020 beserta lampirannya.
- 70) 1 (satu) eksemplar Asli Dokumen Kwitansi Nomor: 03.0014/2020 tanggal 12 Maret 2020 beserta lampirannya.
- 71) 1 (satu) eksemplar Asli Dokumen Kwitansi Nomor: 07.0668/2020 tanggal 21 Juli 2020 beserta lampirannya.
- 72) 1 (satu) eksemplar asli RAB yang diserahkan KONI Kota Padang untuk pengajuan hibah Tahun 2020.
- 73) 1 (satu) surat asli nomor: 56/K-PDG/KU/IX/2021 tanggal 27 September 2021 perihal Laporan Penggunaan Bantuan Dana Hibah KONI Padang Tahun 2020.
- 74) 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2019 Nomor SPM: 001/SPM-LS-HB/BPKAD/II/2019 tanggal 09 Januari 2019 uang sebesar Rp2.557.135.000,00 (dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 75) 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2019 Nomor SPM: 00015/SPM/LS/3.00.03.01/B02/04/2019 tanggal 08 April 2019 sebesar Rp1.442.865.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 76) 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2019 Nomor SPM: 00335/SPM/LS/3.00.03.01/B02/08/2019 tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 77) 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2019 Nomor SPM: 00499/SPM/LS/3.00.03.01/B02/11/2019 tanggal 25 November 2019 sebesar Rp2.958.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
- 78) 1 (satu) buah buku Pemerintah Kota Padang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2019 (SKPD-PPKD).
- 79) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Nagari Cabang Syariah Padang dengan No. Rekening: 7100.0201.00587-1 An. Pemilik Rekening: PERSATUAN SEPAKBOLA PADANG, Periode 02/07/2019 s.d. 02/11/2021;
- 80) 1 (satu) rangkap fotocopy *print out* Buku Tabungan Bank Nagari Cabang Syariah

Halaman 14 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang dengan No. Rekening: 7100.0201.00587-1 An. Pemilik Rekening: PERSATUAN SEPAKBOLA PADANG dari tanggal 20/09/2019 s.d 06/11/2020;

- 81) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang dengan No. Rekening: 10010210028162 An. Pemilik Rekening: PERSATUAN SEPAK BOLA KOTA PADANG, Periode 01/01/2019 s.d. 31/12/2019;
- 82) 1 (satu) lembar Rekening Koran Lama Tabungan Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang dengan No. Rekening: 10010210028162 An. Pemilik Rekening: PERSATUAN SEPAK BOLA KOTA PADANG, Periode 01/01/2018 s.d. 30/09/2018;
- 83) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang dengan No. Rekening: 10010210028162 An. Pemilik Rekening: PERSATUAN SEPAK BOLA KOTA PADANG, Periode 08/09/2018 s.d. 31/12/2018;
- 84) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rekening: 1110007189497 An. Pemilik Rekening: AGUS SUARDI, Periode: 01/01/2018 s.d. 31/12/2019
- 85) 1 (satu) rangkap Nota Bank Nagari No.57/PD/3014/Sekper tanggal 05 Desember 2018 perihal Pembayaran Bantuan Dana untuk Tim PSP Padang U-17 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) , 1 (satu) rangkap kwitansi telah diterima dari Direktur Bank Nagari kepada Manajer Tim PSP pada tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp100.000.000,00 (saratus juta rupiah), tanda bukti penerimaan sumbangan dana dan/atau biaya dari PT. Pembangunan Daerah Sumatera Barat beserta 1 (satu) rangkap proposal PSP Padang U-17 dalam rangka mengikuti kompetisi PSSI Piala Soeratin U-17 Tingkat Nasional Tahun 2018.
- 86) 1 (satu) rangkap Nota Bank Nagari No.58/PD/1575/Sekper tanggal 29 Juli 2019 perihal Pembayaran Bantuan Dana untuk PSP sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi telah diterima dari Bank Nagari tanggal 25 Juli 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanda bukti penerimaan sumbangan dan/atau biaya dari PT. Pembangunan Daerah Sumatera Barat beserta 1 (satu) rangkap proposal sponsorship dari Pandeka Minang.
- 87) 1 (satu) rangkap Nota Bank Nagari No.59/PD/255/Sekper tanggal 13 Februari 2020 perihal Pembayaran Bantuan Dana untuk PSP sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi telah diterima dari Bank Nagari tanggal 13 Februari 2020 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanda bukti penerimaan sumbangan dan/atau biaya dari PT. Pembangunan Daerah Sumatera Barat beserta 1 (satu) rangkap proposal

Halaman 15 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sponsorship dari PSP.

- 88) 1 (satu) rangkap asli tanda terima Permohonan Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar surat Nomor: 01/K-PDG/pcr-I/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar surat Nomor: 02/K-PDG/pcr-I/IV/2018 tanggal 07 Mei 2018 sebesar Rp476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar surat Nomor: 03/K-PDG/pcr-I/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar surat Nomor: 01/K-PDG/pcr-II/IX/2018 tanggal 6 September 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar surat Nomor: 01/K-PDG/pcr-AP/XI/2018 tanggal 5 Nopember 2018 sebesar Rp503.500.000,00 (lima ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar surat Nomor: 02/K-PDG/pcr-AP/XI/2018 tanggal 6 Nopember 2018 sebesar Rp1.505.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar surat Nomor: 03/K-PDG/pcr-AP/XI/2018 tanggal 15 Nopember 2018 sebesar Rp1.741.500.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 89) 1 (satu) rangkap asli tanda terima Permohonan Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar surat Nomor: 01/K-PDG/pcr-AM/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar surat Nomor: 02/K-PDG/pcr-AM/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar surat Nomor: 03/K-PDG/pcr-AM/I/2019 tanggal 8 Februari 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar surat Nomor: 04/K-PDG/pcr-AM/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 sebesar Rp57.135.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran operasional dan pembinaan Cabang Olahraga (Cabor) sebesar Rp820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah) atas nama H. Agus Suardi (Ketua KONI Kota Padang).
 - 1 (satu) lembar surat Nomor: 01/K-PDG/pcr-AM-II/IV/2019 tanggal 8 April 2019 sebesar Rp820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar surat Nomor: 02/K-PDG/pcr-AM-II/VI/2019 tanggal 19 Juni

Halaman 16 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019 sebesar Rp622.865.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- h. 1 (satu) lembar surat Nomor: 01/K-PDG/pcr-AM-III/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - i. 1 (satu) lembar surat Nomor: 01/K-PDG/PCR-AP/XI/2019 tanggal 28 Nopember 2019 sebesar Rp689.800.000,00 (enam ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
 - j. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 November 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama Hendri Septa dan 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggungjawab penerima hibah.
 - k. 1 (satu) lembar surat Nomor: 02/K-PDG/PCR-AP/XI/2019 tanggal 6 Desember 2019 sebesar Rp841.400.000,00 (delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
 - l. 1 (satu) lembar surat Nomor: 03/K-PDG/PCR-AP/XII/2019 tanggal – Desember 2019 sebesar Rp927.000.000,00 (Sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- 90) 1 (satu) rangkap asli tanda terima Permohonan Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang Tahun 2020.
- a. 1 (satu) lembar surat Nomor: 01/K-PDG/PCR-AM/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 sebesar Rp1.096.770.000,00 (satu milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - b. 1 (satu) lembar surat Nomor: 01/K-PDG/PCR-AM/III/2020 tanggal 3 April 2020 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - c. 1 (satu) lembar surat Nomor: 02/K-PDG/PCR-AM/III/2020 tanggal 14 April 2020 sebesar Rp403.230.000,00 (empat ratus tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - d. 1 (satu) lembar surat Nomor: 01/K-PDG/PCR-AM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
 - e. 1 (satu) lembar surat Nomor: 01/K-PDG/PCR-AP/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
- 91) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari H. Kennedy, S.E., M.M. (Bendahara KONI Kota Padang) kepada Nazar, S.E. (Wakil Bendahara KONI Kota Padang) tanggal 15 Mei 2015.
- 92) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa dari H. Kennedy, S.E., M.M. (Bendahara KONI Kota Padang) kepada Nazar, S.E. (Wakil Bendahara KONI Kota Padang) Periode 2019-2023 tanggal 15 April 2019.

Halaman 17 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



- 93) Uang Tunai atas Pengembalian Pembayaran Ganda Antara Transportasi Harian Dan Yang Melakukan Perjalanan Dinas Dalam Kota Dan Luar Provinsi selama 7 (Tujuh) hari an. Edo Wiradana, A.Md., dengan rincian sebagai berikut:
- Biaya Perjalanan Dinas Wasekum III KONI Kota Padang ke Kalimantan Selatan untuk melakukan monitoring kejuaraan gulat tanggal 12-16 November 2019 (4 hari), yaitu: 4 hari x Rp100.000,00 = Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
 - Biaya Perjalanan Dinas Staf Sekretariat KONI Kota Padang ke KONI Kab. Bekasi untuk melakukan study banding tanggal 11 -13 Mei 2018 3 (tiga) hari, yaitu: 3 hari x Rp50.000,00 = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - Biaya Perjalanan Dinas Sekretariat untuk kegiatan PORPROV Sumbar KONI Kota Padang Tahun 2018 ke Padang Pariaman selama 10 (Sepuluh) hari, yaitu: 10 x Rp50.000,00 = Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- 94) Uang Tunai atas Pengembalian Pembayaran Ganda terhadap Perjalanan Dinas Pengurus KONI Tahun 2018 s/d 2020 An. Aries Candra, dengan rincian: 13 hari x Rp80.000,00 = Rp1.040.000,00 (Satu Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).
- 95) Pengembalian Uang Tunai atas Dana Ganda Antara Transportasi Harian Dan Yang Melakukan Perjalanan Dinas Dalam Kota Dan Luar Provinsi selama 7 (Tujuh) hari an. Robbi Malvinas S., dengan rincian: 7 hari x Rp100.000,00 = Rp700.000,00 (Tujuh Ratus ribu Rupiah)
- 96) Tanda terima pengembalian uang dana ganda antara transportasi harian dan yang melakukan perjalanan dinas dalam kota dan luar Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Hari	Total
1.	H. Agus Suardi	Ketua Umum	62	Rp6.200.000,00
2.	Drs. Ilmarizal	Sekretaris Umum	14	Rp1.400.000,00
3.	Drs. Davitson	Wakil Ketua Umum I	8	Rp800.000,00
4.	Drs. Darmali M.Pd.	Wakil Ketua Umum II	6	Rp600.000,00
5.	Hendra Dupa, S.Pd.	Wakil Sekretaris Umum I	4	Rp400.000,00
6.	Mutiara Chandra, S.E.	Wakil Sekretaris Umum IV	6	Rp600.000,00
7.	Nazar, S.E.	Wakil Bendahara Umum I	6	Rp600.000,00
8.	Amrin	Bidang Umum	13	Rp300.000,00
9.	Medelin Sonya Mikoshi, S.E.	Bidang Audit Internal	7	Rp560.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	126	Rp11.460.000,00
--------	-----	-----------------

Dipergunakan Dalam Berkas Perkara An. Terdakwa Drs.Davitsen, DKK

6. Membebani Terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl ABIEN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan pada Dakwaan Primair, karenanya mohon Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut (*vrijspraak*) dan;
2. Membebaskan Terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN dari segala dakwaan dan tuntutan;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dicantumkan dalam tuntutan Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala kewajiban untuk membayar uang pengganti sebagaimana dicantumkan dalam tuntutan Penuntut Umum;
5. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kepada keadaan semula;
6. Mengembalikan seluruh barang bukti dalam perkara ini kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) KOTA PADANG dan/atau Para Terdakwa;
7. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara; -
Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menolak seluruh pledooi Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan semula, dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl ABIEN dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl ABIEN selaku Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2018 s/d 2020 berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional

Halaman 19 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor 44 tahun 2015 tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang masa bakti 2015-2019 tanggal 17 April 2015 dan berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor 58 tahun 2019 tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang masa bakti 2019-2023 tanggal 08 April 2019, bersama-sama dengan saksi Drs. DAVITSON selaku Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2018 s/d 2020 berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor 44 tahun 2015 tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang masa bakti 2015-2019 tanggal 17 April 2015 dan berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor 58 tahun 2019 tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang masa bakti 2019-2023 tanggal 08 April 2019, dan saksi NAZAR, S.E. selaku wakil bendahara I Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2018 s/d 2020 berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor 44 tahun 2015 tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang masa bakti 2015-2019 tanggal 17 April 2015 dan berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor 58 tahun 2019 tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang masa bakti 2019-2023 tanggal 08 April 2019 (yang penuntutannya dilakukan terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Jl. Taman Siswa No. 2 Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang, atau di tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I.A Padang, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan permufakatan jahat, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau*

Halaman 20 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara sebesar Rp3.117.003.327, - (tiga milyar seratus tujuh belas juta tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2018 s/d 2020 Nomor: SR-537/PW03/5/2022 tanggal 31 Maret 2022, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang mendapat Dana Hibah yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kota Padang, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun Anggaran	Nomor DPA/DPPA	Anggaran (Rp)
1	2018	4.03.01.4.03.01.00.00.4	6.750.000.000
2	2019	3.00.3.00.03.01.00.00.5.1	7.458.200.000
3	2020	4.02.01.4.02.01.00.00.4	2.450.000.000
JUMLAH			16.658.200.000

- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Padang No. 23 tahun 2016 dan Peraturan Walikota Padang No. 21 tahun 2019, mekanisme pengusulan KONI Kota Padang untuk mendapatkan dana Hibah dari APBD Kota Padang adalah dengan cara organisasi kemasyarakatan mengajukan Permohonan usulan hibah ke SKPD terkait berupa dokumen proposal dan persyaratan administrasi, setelah itu dilakukan evaluasi dan verifikasi terhadap usulan permohonan hibah tersebut oleh panitia Pelaksana dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan kepada Partai Politik, Lembaga dan Masyarakat, dengan Hasil evaluasi dan verifikasi berupa rekomendasi beserta daftar nominatif calon penerima hibah dan besaran hibah yang disampaikan kepada Walikota melalui TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Selain itu permohonan usul hibah juga dapat langsung disampaikan kepada Walikota, setelah disetujui kemudian diteruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) yang selanjutnya diteruskan ke SKPD terkait.
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Perwako No. 21 tahun 2019, dokumen proposal yang harus disampaikan di dalam usulan permohonan hibah adalah surat permohonan proposal yang memuat paling sedikit latar belakang, maksud dan tujuan, rincian rencana kegiatan dan jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana hibah. Dan Persyaratan administrasi yang harus disampaikan oleh organisasi kemasyarakatan di dalam usulan permohonan hibah adalah: proposal, akta pendirian dari notaris, badan hukum pengesahan dari Kemenkumham, berkedudukan dalam wilayah

Halaman 21 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang, surat keterangan domisili dari Lurah, memiliki sekretariat tetap dengan alamat yang jelas, anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, surat keputusan pembentukan kepengurusan, program kerja, NPWP organisasi, rekening bank atas nama organisasi, fotokopy KTP atas nama ketua dan sekretaris.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Padang No. 23 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Padang Nomor 38 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Hibah diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang pelaksanaannya diikat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima dana.
- Bahwa kewajiban penerima dana adalah menggunakan dana hibah sesuai dengan peruntukannya, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan rencana anggaran biaya yang diusulkan oleh pihak kedua, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada pihak pertama selambat-lambatnya 30 hari setelah dana hibah diterima dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana hibah kepada SKPD terkait.
- Bahwa pada tahun 2017, Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Padang (KONI Kota Padang) menyampaikan permohonan usulan dana hibah kepada Pemerintah Kota Padang sebesar Rp9.015.050.000,00 (sembilan milyar lima belas juta lima puluh ribu rupiah) melalui panitia Pelaksana dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan kepada Partai Politik, Lembaga dan Masyarakat dari Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Padang selanjutnya disebut Tim Verifikasi, dengan melampirkan dokumen berupa: Surat pengantar, RAB, KTP, NPWP dan rekening Bank dan susunan kepengurusan tanpa ada proposal.
- Bahwa setelah tim verifikasi melakukan evaluasi dan verifikasi, kemudian tim mengeluarkan rekomendasi dan memasukkannya ke dalam daftar nominatif calon penerima hibah dengan besaran dana hibah untuk KONI Kota Padang yang disetujui adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No. 11 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2018 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD nomor

Halaman 22 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.03.4.03.01.00.00.5.1 tanggal 02 Januari 2018 dan Keputusan Walikota Padang Nomor 18 tahun 2018 tentang Daftar Penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2018 kelompok C Nomor 0053. kemudian berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 415 tahun 2018 tentang Daftar Penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari APBD perubahan tahun anggaran 2018, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang tahun 2018 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD nomor 4.03.01.4.03.01.00.00.4 tanggal 08 Oktober 2018, KONI Kota Padang mendapatkan penambahan Dana Hibah dari Pemerintah Kota Padang sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sehingga total dana hibah yang dialokasikan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2018 sebesar Rp6.750.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.

- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap I. Kemudian saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON membuat surat Nomor: 8/K-PDG/KU/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa untuk pencairan dana hibah tahun anggaran 2018 tahap I sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA, dengan uraian sebagai berikut:

A. Alat tulis kantor (ATK)

1. Kertas HVS Folio (F4) Rp640.000,00
2. Kertas HVS Kwarto (A4) Rp180.000,00
3. Kertas Kop Folio Rp600.000,00
4. Amplop surat kop Rp420.000,00
5. Tinta printer Rp450.000,00
6. Isi hecter Rp150.000,00
7. Ordiner Bennex Rp150.000,00
8. Copy dan pengadaan surat-surat Rp710.000,00

JUMLAH TOTAL Rp3.300.000,00

B. Operasional dan sekretariat KONI Kota Padang

Halaman 23 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya makan-minum rapat rapat Rp6.500.000,00
 2. Biaya sewa posko sekretariat Pra Porprov dan sekretariat KONI Rp23.000.000,00
 3. Bantuan penggantian dana transportasi 3 orang tenaga sekretariat Rp36.000.000,00
 4. Bantuan penggantian dana transportasi, penugasan, kunjungan resmi pengurus KONI Kota Padang:
 - Bantuan dana penggantian transportasi untuk biaya operasional pengurus harian Koni Kota Padang sebanyak 11 orang @ Rp2.500.000,00 dengan total Rp220.000.000,00
 - Bantuan dana penugasan/perjalanan dinas pengurus KONI Padang Rp20.000.000,00
 5. Tunjangan hari besar islam (THR) tenaga sekretariat Rp3.000.000,00
 6. Biaya rekening, telepon, speedy, dll Rp3.200.000,00
 7. Biaya liputan kegiatan dan aktivitas KONI Kota Padang Rp2.500.000,00
 8. Bantuan biaya untuk mengikuti pelatihan, bimtek, penataran dll Rp5.000.000,00
 9. Biaya monitoring latihan persiapan Pra Porprov dan latihan persiapan mengikuti Porprov Sumbar XV Rp35.000.000,00
 10. Biaya tamu-tamu Rp4.000.000,00
- JUMLAH TOTAL Rp358.200.000,00

C. Bantuan kepada cabang Olahraga dan atlet

1. Bantuan Biaya operasional sekretariat cabang-cabang olah raga RP126.000.000,00
2. Bantuan biaya dalam pelaksanaan Muscab Cabang-cabang Rp10.000.000,00
3. Bantuan biaya cabang-cabang olahraga dalam mengikuti kejuaraan-kejuaraan, kejurnas, kejuaraan internasional, dll Rp75.000.000,00
4. Bantuan biaya penggantian Transportasi kepada atlet dan pelatih cabang olahraga dalam rangka persiapan menghadapi Pra Porprov VX tahap 2
 - 121 pelatih Rp36.000.000,00
 - 680 atlet Rp136.000.000,00

Halaman 24 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bantuan biaya penggantian Transportasi kepada atlet dan pelatih cabang olahraga lolos Pra Porprov XV Sumabar 2018
 - 90 pelatih Rp36.000.000,00
 - 560 atlet Rp168.000.000,00
6. Bantuan dana kepada cabang olahraga untuk kelengkapan kebutuhan cabang-cabang dengan KONI menghadapi Pra-Porprov sumbar XV Rp960.000.000,00
7. Biaya untuk rapat koordinasi cabang-cabang dengan KONI menghadapi Porprov XV Sumbar Rp25.000.000,00
8. Bantuan dana untuk kegiatan cabang-cabang Olahraga mengikuti rapat koordinasi, peninjauan venue Porprov XV Sumbar dipadang pariaman Rp35.000.000,00
9. Bantuan pembelian buah-buahan dan gizi lainnya cabang olahraga lolos Pra Porprov untuk persiapan menghadapi Porprov Sumbar XV Rp31.500.000,00

JUMLAH TOTAL Rp1.638.500.000,00

Jumlah A + B + C = Rp2.000.000.000,00

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap I sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2018 yang isinya memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut. Kemudian hasil verifikasi diteruskan kepada Kepala Dispora Kota Padang yang mengeluarkan Formulir Realisasi Hibah tahun 2018 yang isinya adalah Rekomendasi SKPD Dispora Kota Padang berupa Diteruskan untuk proses selanjutnya Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang Azwin, SH. MH. Berdasarkan rekomendasi tersebut kemudian dikeluarkan Telaahan Staf yang ditujukan kepada Walikota Padang, yang berisi permohonan pencairan Dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang tertuang dalam surat (tanpa nomor)/Dispora-Pdg/X/2018 tanggal 28 Februari 2018. Menindaklanjuti Disposisi Asisten III Sekretariat Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

Halaman 25 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah kepada KONI Kota Padang pada tanggal 6 Maret 2018. Selanjutnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 003/HB/BPKAD/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 untuk pencairan Hibah Tahap I yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Setelah penandatanganan NPHD, Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap I Tahun 2018 melalui SP2D Nomor: 000275/LS-HB/2018 tanggal 14 Maret 2018 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Selanjutnya dana hibah tersebut disetujui untuk dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 000275/LS-HB/2018 tanggal 04 Maret 2018 dan masuk ke rekening Bank Nagari Cabang Pasar Raya Nomor rekening 1000,000213-001663-2 an. KONI Kota Padang.

- Bahwa setelah dana masuk ke rekening KONI Kota Padang, pada tanggal 15 Maret 2018, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 01/K-PDG/pcr-I/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Lalu saksi KENNEDI bersama dengan saksi NAZAR, SE membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Selanjutnya atas perintah terdakwa, kemudian dana tersebut diserahkan seluruhnya kepada saksi NAZAR, SE. Setelah uang berada di tangan saksi NAZAR, SE, uang tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan RAB yang telah disampaikan, namun terdakwa meminta uang tersebut kepada saksi NAZAR, SE, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 16 Maret 2018 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) melalui saksi Masri Mai ;
 2. Pada tanggal 5 April 2018 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui saksi Masri Mai ;
 3. Pada tanggal 17 April 2018 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melalui saksi Masri Mai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 30 April 2018 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui saksi Masri Mai.

Sehingga total dana hibah tahun anggaran 2018 tahap I yang telah diambil terdakwa adalah sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, sedangkan uang sejumlah Rp547.322.731,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) berada pada saksi NAZAR, SE dan uang sejumlah Rp272.677.269,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) dipegang oleh saksi Drs. DAVITSON. Kemudian uang yang berada di tangan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON tidak seluruhnya digunakan untuk kegiatan KONI Kota Padang sebagaimana yang tertera di dalam RAB.

- Bahwa pada tanggal 07 Mei 2018, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 02/K-PDG/pcr-I/V/2018 tanggal 07 Mei 2018 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Lalu saksi KENNEDI bersama dengan saksi NAZAR, SE membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah). Selanjutnya atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI menyerahkan seluruh uang tersebut kepada saksi NAZAR, SE. Namun uang tersebut tidak digunakan sepenuhnya untuk kegiatan KONI Kota Padang, dimana pada tanggal 30 Juni 2018, terdakwa meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai, sedangkan uang sejumlah Rp466.000.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta rupiah) dipegang oleh saksi Drs. DAVITSON;.
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 03/K-PDG/pcr-I/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Kemudian pada tanggal 24 Juli 2018, saksi KENNEDI bersama dengan saksi NAZAR, SE membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah) dan atas perintah terdakwa uang tersebut seluruhnya diserahkan

Halaman 27 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi KENNEDI kepada saksi NAZAR, SE. Namun uang tersebut juga tidak sepenuhnya digunakan sesuai RAB, dimana pada tanggal 26 Juli 2018, terdakwa meminta uang kepada saksi NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 14 Agustus 2018, terdakwa kembali meminta uang kepada saksi NAZAR, SE sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui saksi Masri Mai. Sehingga total uang yang ada di tangan terdakwa adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp446.000.000,00, (empat ratus empat puluh enam juta rupiah) dan yang masih ada di dalam rekening KONI Kota Padang sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dipegang oleh saksi Drs. DAVITSON yang penggunaannya juga tidak sepenuhnya sesuai RAB.

- Bahwa dana hibah tahap I yang telah diambil oleh terdakwa digunakan bukan untuk kegiatan KONI Kota Padang melainkan untuk kepentingan lain dan penggunaannya juga tidak sesuai dengan RAB yang diajukan. Selanjutnya untuk membuat surat pertanggungjawaban atas dana hibah tersebut, terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE untuk membuat kwitansi fiktif yang kegunaannya sebagai salah satu syarat untuk melakukan pencairan dana hibah KONI Kota Padang tahap selanjutnya.
- Bahwa untuk pencairan tahap II, terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap II, dengan Nomor: 30/K-PDG/KU/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018 yang dibantu oleh saksi Drs. DAVITSON, yang ditandatangani oleh terdakwa untuk pencairan dana hibah tahap II sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA, dengan uraian sebagai berikut:

A. Alat Tulis Kantor (ATK)

- Pembelian satu unit printer scan Rp2.000.000,00
- Copy dan penggandaan surat-surat Rp250.000,00
- Cetak spanduk, baliho, benner dll Rp1.200.000,00

B. Operasional dan sekretariat KONI Kota Padang

- Biaya makan minum rapat-rapat Rp3.000.000,00
- Bantuan penggantian dana transportasi 3 orang tenaga sekretariat Rp9.000.000,00

Halaman 28 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan biaya operasional, penugasan, kunjungan resmi pengurus KONI Kota Padang Rp55.500.000,00
- Biaya rekening, telepon, speedy, dll Rp2.000.000,00
- Biaya liputan kegiatan dan aktivitas KONI Kota Padang Rp3.100.000,00

C. Bantuan kepada cabang Olahraga, Atlet dan pelatih

- Bantuan dana kelengkapan kebutuhan peralatan latihan cabang-cabang olahraga persiapan menghadapi Porprov Sumbar XV Rp600.000.000,00
- Bantuan dana kelengkapan kebutuhan peralatan pertandingan cabang-cabang olahraga persiapan menghadapi Porprov Sumbar XV Rp324.000.000,00

JUMLAH TOTAL Rp1.000.000.000

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap II sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi tersebut, dituangkan dalam Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2018 tanggal 21 Agustus 2018 yaitu:

- SPJ untuk pencairan dana hibah tahap I belum disampaikan;
- NPWP belum dilampirkan.

Tetapi, meskipun SPJ Pencairan Dana Hibah KONI Kota Padang Tahap I sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) belum disampaikan kepada tim verifikasi, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tetap mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor: 427/560.915/Dispora-Pdg/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal Permohonan Pencairan Dana Tahap II. Menindaklanjuti Disposisi Pj. Sekretariat Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 27 Agustus 2018. Selanjutnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 352/HB/BPKAD/IX/2018 tanggal 3 September 2018 untuk pencairan Hibah Tahap II yang disertai Surat Pernyataan

Halaman 29 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Kemudian Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap II Tahun 2018 melalui SP2D Nomor: 001560/LS-HB/2018 tanggal 5 September 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- Bahwa selanjutnya dana hibah tersebut disetujui untuk dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SP2D Nomor 001560/LS-HB/2018 tanggal 5 September 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan masuk ke rekening Bank Nagari Cabang Pasar Raya Nomor rekening 1000,000213-001663-2 an. KONI Kota Padang.
- Bahwa pada tanggal 6 September 2018, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 01/K-PDG/pcr-II/IX/2018 tanggal 6 September 2018 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya pada tanggal 7 September 2018, saksi KENNEDI bersama dengan saksi NAZAR, SE membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Kemudian atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI menyerahkan seluruh uang kepada saksi NAZAR, SE. Setelah uang berada di tangan saksi NAZAR, SE, uang tidak digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan RAB yang telah disampaikan, namun terdakwa meminta uang tersebut kepada saksi NAZAR, SE, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 7 September 2018 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) melalui saksi Masri Mai ;
 2. Pada tanggal 6 Oktober 2018 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui RIYAN ;
 3. Pada tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui saksi Masri Mai.

Sehingga total dana hibah tahun anggaran 2018 tahap II yang telah diambil terdakwa adalah sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, sedangkan uang sejumlah Rp73.000.064,00 (tujuh puluh tiga juta enam puluh empat rupiah) digunakan oleh saksi NAZAR, SE dan uang sejumlah Rp849.000.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah)

Halaman 30 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang oleh saksi Drs. DAVITSON yang digunakan tidak sepenuhnya sebagaimana yang tertera di dalam RAB.

- Bahwa dana hibah yang telah diambil oleh terdakwa digunakan bukan untuk kegiatan KONI Kota Padang melainkan untuk kepentingan lain dan penggunaannya juga tidak sesuai dengan RAB yang diajukan. Selanjutnya untuk membuat surat pertanggungjawaban atas dana hibah tersebut, terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE untuk membuat kwitansi fiktif yang akan digunakan untuk pencairan dana hibah KONI Kota Padang berikutnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap III, Nomor: 41/K-PDG/KU/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA, dengan uraian sebagai berikut:

I. Alat tulis kantor (ATK)

- Kertas HVS Folio (F4) Rp500.000,00
- Kertas HVS Kwarto (A4) Rp180.000,00
- Kertas Kop Folio Rp280.000,00
- Amplop surat kop Rp540.000,00
- Tinta printer Rp450.000,00
- Spidol permanen Rp75.000
- Alat-alat kebersihan Rp1.025.000,00
- TOTAL Rp3.200.000,00

II. Operasional KONI dan Cabang Olahraga

- Bantuan biaya cabang-cabang olahraga dalam mengikuti kejuaraan-kejuaraan Rp20.000.000,00
- Bantuan penggantian transportasi 3 orang tenaga sekretariat Rp27.000.000,00
- Bantuan biaya operasional, penugasan, kunjungan resmi pengurus KONI Kota Padang Rp60.000.000,00
- Bantuan Pembuatan Laporan-Laporan Rp15.000.000,00
- Biaya Makan – Minum, Rapat-Rapat dan Tamu Rp11.000.000,00

Halaman 31 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Rekening Listrik, Telepon, Speedy, dll Rp3.000.000,00
TOTAL Rp136.000.000,00
- III. Persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Sumbar XV-2018 di Padang Pariaman
 - Lokakarya KONI, Cabang Olahraga dan Pemko Rp15.000.000,00
 - Bantuan Dana Tim Verifikasi Penetapan Bantuan Kelengkapan dan Kebutuhan Pertandingan Rp7.200.000,00
 - Pembuatan bendera dan spanduk posko kontingen Rp10.000.000,00
TOTAL Rp32.200.000,00
- IV. Pelaksanaan TC Intensif Khusus
 - Bantuan biaya penggantian transportasi dan konsumsi TC intensif khusus
 1. Atlet 730 orang x Rp70.000 x 5 hari = Rp255.500.000,00
 2. Pelatih 123 orang x Rp70.000,00 x 5 hari = Rp43.050.000,00
 - Panitia TC insentif khusus 10 orang x Rp500.000,00 = Rp5.000.000,00
TOTAL Rp303.550.000,00
- V. Perlengkapan Kebutuhan Kostum Kontingen untuk Opening Ceremony dan Closing Ceremony Porprov XV Sumbar
 - Pembelian baju kaos Rp19.800.000,00
TOTAL Rp19.800.000,00
- VI. Tas Kontingen 900 x Rp185.000,00
TOTAL Rp166.500.000,00
- VII. Bantuan Transportasi Kontingen
 - Bantuan penggantian transportasi 10 kendaraan mobil untuk panitia + sopir + BBM (10 mobil x Rp400.000,00 x 10 hari) = Rp40.000.000,00
 - Selama pertandingan Porprov XII berlangsung diberikan bantuan dana penggantian transportasi untuk 35 cabang olahraga, rata-rata masing-masing cabang 2 mobil operasional (35 cabang x 2 mobil x Rp250.000,00 x 10 hari) = Rp175.000.000,00
 - Biaya sewa bus untuk mengangkut kontingen ke lokasi Porprov (10 bus x Rp2.000.000,00 x 2 {p/P}) = Rp40.000.000,00
 - Bantuan biaya patwal vorejder, keberangkatan dan kepulangan kontingen Rp6.000.000,00

Halaman 32 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



TOTAL Rp261.000.000,00

VIII. Bantuan Uang Harian Kontingen, meliputi uang saku dan uang cuci pakaian

- Atlet 730 x Rp150.000,00 x 10 hari
- Pelatih/Official 123 x Rp150.000,00 x 10 hari
- Panitia Kontingen 47 x Rp150.000,00 x 10 hari

TOTAL Rp1.350.000.000,00

IX. Bantuan Uang Konsumsi Kontingen

- Atlet 730 x Rp75.000,00 x 10 hari
- Pelatih/Official 123 x Rp75.000,00 x 10 hari
- Panitia Kontingen 47 x Rp75.000,00 x 10 hari

TOTAL Rp675.000.000,00

X. Bantuan Dana untuk akomodasi cabang olahraga di lokasi pertandingan Porprov yang berada di luar posko kontingen

TOTAL Rp125.000.000,00

XI. Bantuan biaya minuman, buah dan suplemen dalam bertanding untuk 35 cabang olahraga

TOTAL Rp87.500.000,00

XII. Sekretariat Kontingen

TOTAL Rp15.000.000,00

XIII. Biaya Kebutuhan kelengkapan Pertandingan untuk Atlet 35 Cabang Olahraga @ +-Rp15.000.000,00

TOTAL Rp525.000.000,00

XIV. Biaya Medprom dan Humas meliputi biaya liputan, dokumentasi dan sosialisasi

TOTAL Rp15.000.000,00

XV. Asuransi Kontingen Kota Padang

TOTAL Rp18.000.000,00

XVI. Bantuan biaya transportasi technical meeting pimpinan 35 cabang olahraga peserta Porprov

TOTAL Rp8.750.000,00

XVII. Biaya pembuatan laporan

TOTAL Rp8.500.000,00

Jumlah total Rp3.750.000.000,00

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap III sebesar



Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2018, yang isinya memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut meskipun SPJ dana hibah sebelumnya tidak dilampirkan. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor: 427/761.1248/Dispora-Pdg/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Asisten III Sekretariat Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 2 November 2018. Selanjutnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 713/HB/BPKAD/XI/2018 tanggal 2 November 2018 untuk pencairan Hibah APBD perubahan yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Lalu Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap III Tahun 2018 melalui SP2D Nomor: 001909/LS-HB/2018 tanggal 5 November 2018 sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2018, saksi KENNEDI mengambil dana ke bank bersama dengan saksi NAZAR, SE dengan membawa Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Padang yang sebelumnya telah ditandatangani oleh terdakwa serta telah ditulis dan distempel oleh saksi NAZAR, SE, sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI menyerahkan seluruh uang tersebut kepada saksi NAZAR, SE. Setelah uang berada di tangan saksi NAZAR, SE, uang tidak sepenuhnya digunakan sesuai RAB, melainkan terdakwa mengambil uang tersebut sebesar Rp503.500.000,00 (lima ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah). Pada tanggal 7 Nopember 2018 terdakwa juga mengambil uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi NAZAR, SE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui saksi Masri Mai. Pada tanggal 15 Nopember 2018 terdakwa kembali mengambil uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari saksi NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai. Sehingga total dana hibah yang diambil Terdakwa adalah sebesar Rp1.053.500.000,00 (satu milyar lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang sebesar Rp2.696.500.000,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dipegang oleh saksi Drs. DAVITSON yang digunakan tidak sepenuhnya sesuai RAB Koni

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Dana Hibah KONI Kota Padang tahun 2018 yang telah diambil terdakwa dari saksi NAZAR, SE adalah sebagai berikut:
 - Pencairan dana Hibah KONI Tahap I sebesar Rp220.000.000,00
 - Pencairan dana Hibah KONI Tahap II sebesar Rp78.000.000,00
 - Pencairan dana Hibah KONI Tahap APBD Perubahan sebesar Rp1.053.500.000,00

Sehingga total keseluruhannya sebesar Rp1.191.500.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh terdakwa bukan sesuai RAB kegiatan KONI Kota Padang melainkan untuk kepentingan lain tidak sesuai dengan rencana penggunaannya sebagaimana diuraikan di dalam RAB. Demikian juga saksi NAZAR, SE dan saksi DAVITSON telah menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan RAB KONI Kota Padang. Selanjutnya untuk menutupi perbuatan terdakwa, saksi NAZAR, SE dan saksi DAVITSON tersebut, membuat kwitansi fiktif senilai Rp797.220.782,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) serta membuat surat pertanggungjawaban dana hibah yang tidak sesuai dengan RAB yang ditandatangani oleh terdakwa, sehingga seolah-olah dana hibah telah digunakan sesuai dengan RAB. Kemudian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan RAB tersebut, yang selanjutnya dikirimkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang sebagai salah satu syarat untuk pengajuan pencairan dana hibah tahap selanjutnya.

- Bahwa pada tahun 2018, KONI Kota Padang mengajukan permohonan usulan dana hibah tahun anggaran 2019 yang disampaikan langsung ke Walikota bukan melalui panitia Pelaksana dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan kepada Partai Politik, Lembaga dan Masyarakat Dinas Pemuda dan Olahraga. Permohonan Usulan tersebut kemudian

Halaman 35 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui lalu diteruskan ke BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah) selanjutnya BPKAD meneruskan ke Dispora Kota Padang, sehingga panitia hanya meneruskan permohonan yang telah disetujui tersebut kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2019, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang mendapat Dana Hibah dari Pemerintah Kota Padang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah), berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No. 18 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2019 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD nomor 3.00.03.3.00.03.01.00.00.5.1 tanggal 02 Januari 2019 dan Keputusan Walikota Padang Nomor 15 tahun 2019 tentang Daftar Penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2019 kelompok C Nomor 0053.
- Bahwa selanjutnya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang mendapat penambahan Dana Hibah dari Pemerintah Kota Padang sebesar Rp2.958.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 384 tahun 2019 tentang Daftar Penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari APBD perubahan tahun anggaran 2019, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 05 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang tahun 2019 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD nomor 3.00.03.3.00.03.01.00.00.5.1 tanggal 22 Oktober 2019. Sehingga total dana yang dialokasikan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp7.458.200.000,00 (tujuh milyar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun 2019 tahap I, Nomor: 1/K-PDG/KU/I/2019 tanggal 1 Januari 2019 yang kemudian ditandatangani terdakwa sebesar Rp2.557.135.800, - (dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah). Dan dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana

Halaman 36 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA dan saksi EDO WIRADANA, dengan uraian sebagai berikut:

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA KONI KOTA PADANG PADA APBD KOTA PADANG TAHUN 2019 (Tahap I)

NO	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Alat tulis kantor (ATK)					3.960.000
1	Kertas HVS	5	Rim	48.00	240.00	
2	Folio (F4)	4	Rim	45.000	180.000	
3	Kertas HVS Kwarto (A4)	5	Rim	120.000	600.000	
4	Kertas cetak	4	Rim	70.000	280.000	
5	Kop Folio	4	Botol	45.000	180.000	
6	Amplop surat kop	300	Lembar	6.000	1.800.000	
7	Tinta printer	5		39.500	197.50	
8	Map cetak	5	Buah	14.500	72.50	
9	Ordener	2	Buah	150.000	300.000	
10	Spidol	4	Buah	2.500	10.000	
11	Whiteboard	2	Buah	50.000	100.000	
	Flashdisk		Buah			
	Anak heckter No. 10					
	Kalkulator					
B	Operasional KONI Kota Padang					551.500.000
1	Biaya sewa sekretariat	1	Paket	30.000.000	30.000.000	
2	KONI Kota Padang	1	paket	110.000.000	110.000.000	
3	Biaya pelaksanaan rapat anggota tahunan	7	orang	4.500.000	31.500.000	
4	Bantuan penggantian dana transportasi 3 orang	1	paket	-	320.000.000	
5	tenaga sekretariat	1	Paket	-	50.000.000	
6	Bantuan biaya operasional, penugasan, kunjungan resmi,	3	orang	1.000.000	3.000.000	
7	monitoring Pengurus KONI Kota Padang	7	bln	1.000.000	7.000.000	
	Biaya makan-minum rapat-rapat dan tamu					
	Tunjangan hari besar Islam (THR)					
	tenaga sekretariat					
	Biaya					



	rekening listrik, telepon, speedy, air					
1	2	3	4	5	6	7
C	Bantuan untuk Cabang Olahraga dan Atlet	41	cabor	3.500.000	143.500.000	2.001.675.000
1	Bantuan biaya operasional sekretariat cabang-cabang olahraga	18	cabor	2.500.000	45.000.000	
2	Bantuan biaya dalam pelaksanaan Muscab cabang olahraga	12	cabor	25.000.000	300.000.000	
3	Bantuan dana untuk pembinaan cabang olahraga dalam rangka pembinaan khusus untuk cabang olahraga	1	paket	-	1.113.175.000	
4	meraih gelar juara umum cabang pada Porprov XV Sumbang. Pembayaran biaya pembelian kelengkapan opening ceremony dan closing ceremony bagi atlet dan pelatih cabang olahraga	1	paket	-	150.000.000	
5	Biaya persiapan awal cabang olahraga mengikuti POR Kota Padang 2019	1	paket	-	350.000.000	
6	Bantuan dana untuk cabang olahraga mengikuti kejuaraan-kejuaraan, penataran, diklat, pelatihan,					



	raker, dll					
	JUMLAH TOTAL					2.557.135.000

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahun 2019 tahap I sebesar Rp2.557.135.000,00 (dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2019, yang isinya memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor (tanpa nomor)/Dispors-Pdg/X/2019 tanggal 2 Januari 2019 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 3 Januari 2019. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 0001/HB/BPKAD/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 untuk pencairan Hibah Tahap I yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Selanjutnya Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap I Tahun 2019 melalui SP2D Nomor: 000058/LS-HB/2019 tanggal 10 Januari 2019 sebesar Rp2.557.135.000,00 (dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 01/K-PDG/pcr-AMI/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank



sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang. Kemudian terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari saksi KENNEDI yang penggunaannya tidak sesuai RAB KONI Kota Padang. Selanjutnya atas perintah terdakwa, uang sejumlah Rp615.394.229 (enam ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) diserahkan oleh saksi KENNEDI kepada saksi NAZAR, SE dan uang sejumlah Rp384.605.771,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) dipegang oleh saksi Drs. DAVITSON yang penggunaannya tidak sepenuhnya sesuai RAB KONI Kota Padang.

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 02/K-PDG/pcr-AM/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya terdakwa bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI langsung menyerahkannya kepada saksi NAZAR, SE. Kemudian pada tanggal 26 Januari 2019, terdakwa mengambil uang dari saksi NAZAR, SE sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui saksi Masri Mai. Selanjutnya pada tanggal 16 April 2019, terdakwa kembali mengambil uang dari saksi NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) diserahkan oleh saksi NAZAR, SE kepada saksi Drs. DAVITSON yang penggunaannya tidak sepenuhnya sesuai RAB KONI Kota Padang.
- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2019, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 03/K-PDG/pcr-AM/I/2019 tanggal 8 Februari 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya terdakwa bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang,



dan atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI langsung menyerahkan seluruh uang kepada saksi NAZAR, SE. Kemudian tanggal 14 Februari 2019, terdakwa mengambil uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dari saksi NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai. Sementara uang sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dipegang oleh saksi Drs. DAVITSON yang penggunaannya tidak sepenuhnya sesuai RAB KONI Kota Padang.

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2019, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 04/K-PDG/pcr-AM/II/2019 tanggal 25 Pebruari 2019 yang kemudian ditanda tangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Kemudian terdakwa bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp57.135.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI langsung menyerahkannya kepada saksi NAZAR, SE. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil uang dari saksi NAZAR, SE sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sementara uang sebesar Rp42.135.000,00 (empat puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dipegang oleh saksi NAZAR, SE yang tidak digunakan sepenuhnya untuk kegiatan KONI Kota Padang.
- Bahwa dana hibah yang telah diambil oleh terdakwa digunakan bukan untuk kegiatan KONI Kota Padang melainkan untuk kepentingan lain dan penggunaannya juga tidak sesuai dengan RAB yang diajukan. Selanjutnya untuk membuat surat pertanggungjawaban atas dana hibah tersebut, terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE untuk membuat kwitansi fiktif yang akan digunakan untuk pencairan dana hibah KONI Kota Padang berikutnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap II Nomor: 18/K-PDG/KU/III/2019 tanggal 01 Maret 2019 kepada Wali Kota Padang sebesar Rp1.442.865.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA dan saksi EDO WIRADANA, dengan uraian sebagai berikut:

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA KONI KOTA PADANG PADA APBD KOTA PADANG TAHUN 2019 Tahap II

NO	KEGIATAN	VOL UME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Alat tulis kantor (ATK) dan sekretariat					4.165.000
1	Kertas HVS Folio (F4)	5	Rim	50.000	250.000	
2	Kertas HVS Kwarto (A4)	5	Rim	50.000	250.000	
3	Kertas cetak Kop Folio	5	Rim	120.000	600.000	
4	Amplop surat kop	4	Rim	70.000	280.000	
5	Tinta printer	4	Botol	45.000	180.000	
6	Kipas angin	1	bh	300.000	300.000	
7	Perawatan komputer, laptop dan printer	1	paket	-	2.000.000	
8	Fotocopi-fotocopi dan penjiilidan	1	paket	-	305.000	
B	Operasional KONI Kota Padang					486.200.000
1	Biaya pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) KONI Kota Padang tahun 2019	1	paket	120.000.000	120.000.000	
2	Bantuan penggantian dana transportasi orang tenaga sekretariat	3	bln	1.500.000	18.000.000	
3	Biaya Pelantikan dan Pengukuhan pengurus baru KONI masa bakti 2019-2023	1	paket	-	50.000.000	
4	Bantuan biaya pembuatan baju kerja pengurus KONI Kota Padang 2019-2023	50	org	250.000	12.500.000	
5	Biaya pelaksanaan rapat kerja KONI Kota Padang tahun 2019	1	paket	-	75.000.000	
6	Bantuan biaya operasional, penugasan, kunjungan resmi, monitoring Pengurus KONI Kota Padang	1	paket	-	201.000.000	
7	Biaya makan-minum rapat-rapat dan tamu	1	Paket	-	7.000.000	
8	Biaya rekening listrik, telepon, speedy, air	3	bln	900.000	2.700.000	
1	2	3	4	5	6	7
C	Bantuan untuk Cabang Olahraga dan Atlet					952.500.000
1	Bantuan biaya dalam pelaksanaan Muscab cabang-cabang olahraga	15	Cabor	2.500.000	37.500.000	
2	Bantuan dana untuk cabang-cabang olahraga mengikuti kejuaraan-kejuaraan, penataran, diklat, pelatihan, raker, dll	1	Paket	-	95.000.000	
3	Bantuan dana	41	cabor	±20.000.000	820.000.000	



	kelengkapan kebutuhan latihan persiapan Pekan Olahraga Kota (POR Kota) Padang 2019 dan persiapan awal mengikuti Porprov Sumbar XVI di Kabupaten Pasaman Barat					
	JUMLAH TOTAL					1.442.865.000

- Bahwa terhadap permohonan pencairan tersebut, tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE tidak melaksanakan verifikasi sebagaimana yang diatur di dalam Perwako dan surat dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 900/15.02/BPKAD/2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal Verifikasi Hibah dan Bansos TA 2018 yang ditujukan kepada Kepala SKPD Pengelola Hibah di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Namun tim tetap mengeluarkan Hasil verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2019 yang isinya memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut meskipun tidak dilengkapi dengan SPJ dana hibah tahap I. Hal tersebut karena adanya desakan yang disampaikan oleh salah seorang perangkat dari KONI Kota Padang yaitu saksi ROBI MALVINAS yang datang ke kantor Dispora Kota Padang pada saat membawa permohonan pencairan. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor: 427/233.335/Dispora-Pdg/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 2 April 2019. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 0006/HB/BPKAD/IV/2019 tanggal 08 April 2019 untuk pencairan Hibah Tahap II yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Lalu Kuasa BUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap II Tahun 2019 melalui SP2D Nomor: 000396/LS-HB/2019 tanggal 16 April 2019 sebesar Rp1.442.865.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa setelah uang masuk ke dalam rekening KONI Kota Padang, pada tanggal 16 April 2019, terdakwa bersama dengan saksi KENNEDI menarik uang sebesar Rp820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan terdakwa langsung mengambil seluruh uang tersebut dari saksi KENNEDI.
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 02/K-PDG/pcr-AM-II/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Kemudian terdakwa bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp622.865.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI langsung menyerahkannya kepada saksi NAZAR, SE. Selanjutnya pada tanggal 09 Mei 2019, terdakwa mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2019, terdakwa kembali mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari saksi NAZAR, SE, sedangkan uang sebesar Rp507.865.000,00 (lima ratus tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) tetap dipegang oleh saksi NAZAR, SE, sementara uang sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) diambil oleh saksi DAVITSON, yang penggunaan uang tersebut tidak sepenuhnya untuk kegiatan KONI Kota Padang.
- Bahwa dana hibah yang telah diambil oleh terdakwa tidak sepenuhnya digunakan untuk kegiatan KONI Kota Padang melainkan untuk kepentingan lain dan penggunaannya juga tidak sesuai dengan RAB yang diajukan. Selanjutnya untuk membuat surat pertanggungjawaban atas dana hibah tersebut, terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE untuk membuat kwitansi fiktif yang akan digunakan untuk pencairan dana hibah KONI Kota Padang berikutnya.

Halaman 44 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap III Nomor:56/K-PDG/KU/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 kepada Wali Kota Padang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA dan saksi EDO WIRADANA, dengan uraian sebagai berikut:

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA

KONI KOTA PADANG PADA APBD KOTA PADANG TAHUN 2019 tahap III

NO	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
A	Alat tulis kantor (ATK) dan sekretariat					2.660.000
1	Kertas HVS Folio (F4)	5	Rim	60.000	300.000	
2	Kertas HVS Kwarto (A4)	5	Rim	50.000	250.000	
3	Kertas cetak Kop	5	Rim	150.000	750.000	
4	Folio	4	Botol	45.000	180.000	
5	Tinta printer	200	Lembar	3.000	600.000	
6	Map KONI Padang	2	Bh	390.000	580.000	
	Cartridge printer					
B	Operasional KONI Kota Padang					98.880.000
1	Bantuan penggantian dana transportasi 3 orang tenaga sekretariat	3	bln	1.750.000	15.750.000	
2	Bantuan penggantian dana transportasi 1 tenaga IT	3	bln	2.000.000	6.000.000	
3	Bantuan biaya operasional, penugasan, kunjungan resmi, monitoring Pengurus KONI Kota Padang	1	paket	69.430.000	69.430.000	
4	Biaya makan-minum rapat-rapat dan tamu	1	paket		5.000.000	
5	Biaya rekening listrik, telepon, speedy, air	3	bln	900.000	2.700.000	
C	Bantuan untuk Cabang Olahraga dan Atlet					398.460.000
1	Bantuan dana latihan untuk atlet dan pelatih tahap I					
	Atlet: 833	833	Org	120.000	99.960.000	
	Pelatih: 90	90	Org	150.000	13.500.000	
2	Bantuan dana untuk atlet dan pelatih asal Kota Padang yang mengikuti Porwil X Sumatera Kejurnas	90	Org	1.500.000	135.000.000	



3	Pra- PON Bantuan dana untuk cabang olahraga yang mengikuti Pra Poprov Sumbar	10	Cabor	15.000.000	150.000.000	
	JUMLAH TOTAL					500.000.000

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap III sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2019 yang isinya: SPJ tahap II belum diserahkan dan NPWP tidak dilampirkan, untuk dipertimbangkan. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor: 427/890.824/Dispora-Pdg/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 22 Agustus 2019. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 686/HB/BPKAD/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 untuk pencairan Hibah Tahap III yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Lalu Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap III Tahun 2019 melalui SP2D Nomor: 001404/LS-HB/2019 tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa setelah uang masuk ke dalam rekening KONI Kota Padang, pada tanggal 29 Agustus 2019, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 01/K-PDG/pcr-AM-III/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya terdakwa bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar



Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI langsung menyerahkan uang seluruhnya kepada saksi NAZAR, SE. Kemudian pada tanggal 08 September 2019, terdakwa mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari saksi NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai. Dan pada tanggal 11 September 2019, terdakwa kembali mengambil uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saksi NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai. Kemudian tanggal 19 September 2019, terdakwa mengambil kembali uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari saksi NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai. Sedangkan uang sebesar Rp101.540.000,00 (seratus satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) tetap berada di tangan saksi NAZAR, SE yang penggunaannya tidak sepenuhnya sesuai RAB KONI Kota Padang. Sementara uang sebesar Rp398.460.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dipegang oleh saksi Drs. DAVITSON dan digunakan tidak sepenuhnya untuk kegiatan KONI Kota Padang.

- Bahwa dana hibah yang telah diambil oleh terdakwa digunakan bukan untuk kegiatan KONI Kota Padang melainkan untuk kepentingan lain dan penggunaannya juga tidak sesuai dengan RAB yang diajukan. Selanjutnya untuk membuat surat pertanggungjawaban atas dana hibah tersebut, terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE untuk membuat kwitansi fiktif yang akan digunakan untuk pencairan dana hibah KONI Kota Padang berikutnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap IV Nomor: 93/K-PDG/KU/XI/2019 tanggal 12 November 2019 kepada Wali Kota Padang sebesar Rp2.958.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA dan saksi EDO WIRADANA, dengan uraian sebagai berikut:

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA
KONI KOTA PADANG PADA APBD PERUBAHAN (APBD-P) KOTA PADANG (tahap IV)

NO	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
A	Alat tulis kantor (ATK)					7.400.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	dan sekretariat	7	Rim	60.000	420.000	
2	Kertas HVS Folio (F4)	5	Rim	50.000	250.000	
3	Kertas HVS Kwarto (A4)	4	Rim	150.000	600.000	
4	Kertas cetak	8	Botol	45.000	360.000	
5	Kop Folio	200	Lembar	3.000	600.000	
6	Tinta printer	4	Bh Paket	390.000	1.560.000	
7	Map KONI	1		-	1.500.000	
8	Padang Cartridge printer Service komputer dan printer Biaya fotocopi-fotocopi dan penjiilidan	1	paket	-	2.110.000	
B	Operasional KONI Kota Padang Bantuan penggantian dana transportasi 3 orang tenaga sekretariat Bantuan penggantian dana transportasi 1 tenaga IT Bantuan biaya operasional, penugasan, kunjungan resmi, monitoring Pengurus KONI Kota Padang Biaya makan-minum rapat-rapat dan tamu Biaya rekening listrik, telepon, speedy, air Biaya sewa sekretariat persiapan Kontingen Porprov Kota Padang tahun 2019	3	bln	1.750.000	15.750.000	314.950.000
1		3	bln	2.000.000	6.000.000	
2		1	paket	-	259.500.000	
3		1	paket	-	6.000.000	
4		3	bln	900.000	2.700.000	
5		1	th	25.000.000	25.000.000	
6						
C	Bantuan untuk Cabang Olahraga , Atlet, Pelatih Dan Organisasi Olahraga Bantuan dana latihan untuk atlet dan	2.499	Org	150.000	374.850.000	2.635.850.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	pelatih 3 (tiga) tahap Atlet: 833 x 3 = 2.499 Pelatih: 90 x 3 = 270 Bantuan dana motivasi	270 1	Org Paket	200.000 -	54.000.000 147.000.000	
3	untuk atlet dan pelatih asal Kota Padang yang mengikuti	20	Cabor	±15.000.000	300.000.000	
4	Porwil X Sumatera Kejurnas Pra- PON	1	Paket	- ±12.000.000	155.000.000	
5	Bantuan dana untuk cabang olahraga yang mengikuti Pra Poprov	40	Cabor	-	480.000.000	
6	Sumbar	1	Paket	-	100.000.000	
7	Bantuan dana untuk cabang olahraga	1	Paket	-	250.000.000	
8	mengikuti kejuaraan- kejuaraan	1	Paket	-	50.000.000	
9	Bantuan dana untuk kelengkapan peralatan	1	Paket	-	25.000.000	
10	latihan cabang olahraga	1	Paket	-	50.000.000	
11	Hibah kepada PERTINA Kota Padang	1	Paket	-	75.000.000	
12	Hibah kepada FORKI Kota Padang	1	Paket	-		
13	Hibah kepada Sekolah Sepak Bola (SSB) Kurao					
14	Hibah kepada LEMKARI Kota Padang					
	Hibah kepada PSP Padang					
	Hibah kepada IPSI Kota Padang					
	Hibah kepada klub sepakbola TARUNA MANDIRI					
	Hibah kepada Asosiasi PSSI Kota Padang					
	Hibah kepada PODSI Kota Padang					
	JUMLAH TOTAL					2.958.200.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap IV sebesar Rp2.958.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2019 yang isinya tertulis di dalam lembaran Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah Tahun 2019 Dispora Kota Padang tahun 2019 adalah RAB sudah diperbaiki, disarankan untuk SPJ dari bantuan kepada Cabor untuk dilampirkan pada laporan SPJ nanti; Dapat diteruskan karena kebutuhan organisasi untuk bantuan cabor. Namun meskipun SPJ belum lengkap, permohonan pencairan tetap diteruskan. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor: 020/1192.381/Dispora-Pdg/XI/2019 tanggal 13 November 2019 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 18 November 2019. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 817/HB/BPKAD/XI/2019 tanggal 25 November 2019 untuk pencairan Hibah Tahap IV yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Lalu Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap IV Tahun 2019 melalui SP2D Nomor: 001953/LS-HB/2019 tanggal 25 November 2019 sebesar Rp2.958.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2019, uang masuk ke rekening KONI Kota Padang, selanjutnya pada tanggal 28 Nopember 2019, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 01/K-PDG/PCR-AP/XI/2019 tanggal 28 Nopember 2019

Halaman 50 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya terdakwa bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp689.800.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI langsung menyerahkan seluruh uang kepada saksi NAZAR, SE yang digunakan oleh saksi NAZAR, SE tidak sepenuhnya untuk kegiatan KONI Kota Padang.

- Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2019, terdakwa memindahbukukan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Rekening KONI Kota Padang ke rekening PSP Padang.
- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2019, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 02/K-PDG/PCR-AP/XI/2019 tanggal 6 Desember 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya terdakwa bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp841.400.000,00 (delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI menyerahkan keseluruhan uang tersebut kepada saksi NAZAR, SE. Selanjutnya uang sebesar Rp386.400.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) tetap dipegang oleh saksi NAZAR, SE, dan sementara uang sebesar Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) diambil oleh saksi DAVITSON yang tidak sepenuhnya digunakan untuk kegiatan KONI Kota Padang.
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2019, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 03/K-PDG/PCR-AP/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya terdakwa bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut, untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp927.000.000,00 (Sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang dan atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI menyerahkan keseluruhan uang tersebut kepada saksi NAZAR, SE.

Halaman 51 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya uang sebesar Rp447.000.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) tetap dipegang oleh saksi NAZAR, SE, sementara uang sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) diambil oleh saksi DAVITSON yang penggunaan uang tersebut tidak sepenuhnya untuk kegiatan KONI Kota Padang.

- Bahwa dari uraian tersebut diatas, Dana Hibah KONI Kota Padang tahun 2019 yang ada pada Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - a. Pencairan dana Hibah KONI Tahap I, dengan rincian:
 - Tanggal 10 Januari 2019 sebesar Rp500.000.000,00 ;
 - Tanggal 26 Januari 2019 sebesar Rp50.000.000,00 ;
 - Tanggal 14 Februari 2019 sebesar Rp140.000.000,00 ;
 - Tanggal 25 Februari 2019 sebesar Rp15.000.000,00 ;
 - Tanggal 16 April 2019 sebesar Rp120.000.000,00.
 - b. Pencairan dana Hibah KONI Tahap II, dengan rincian:
 - Tanggal 16 April 2019 sebesar Rp820.000.000,00 ;
 - Tanggal 19 Juni 2019 sebesar Rp5.000.000,00 ;
 - Tanggal 22 Juni 2019 sebesar Rp5.000.000,00.
 - c. Pencairan dana Hibah KONI Tahap III, dengan rincian:
 - Tanggal 8 September 2019 sebesar Rp5.000.000,00
 - Tanggal 11 September 2019 sebesar Rp1.000.000,00
 - Tanggal 15 September 2019 sebesar Rp4.000.000,00

Sehingga total keseluruhannya sebesar Rp1.665.000.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) yang digunakan oleh terdakwa tidak sesuai RAB KONI Kota Padang, melainkan untuk kepentingan lainnya dan tidak sesuai dengan rencana penggunaannya sebagaimana diuraikan di dalam RAB. Demikian juga saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON yang telah menggunakan dana hibah tersebut untuk kepentingan lain dan untuk menutupi perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON tersebut, saksi NAZAR dan saksi Drs. DAVITSON, membuat kwitansi fiktif senilai Rp1.680.876.753,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) serta surat pertanggungjawaban dana hibah yang tidak sesuai dengan RAB. Sehingga seolah-olah dana hibah telah digunakan sesuai dengan RAB. Kemudian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana hibah yang tidak sesuai RAB tersebut yang selanjutnya dikirimkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (BPKAD) Kota Padang sebagai salah satu syarat untuk pencairan tahap berikutnya.

- Bahwa pada tahun 2019, KONI Kota Padang menyampaikan permohonan usulan dana hibah untuk tahun 2020 yang disampaikan pada panitia Pelaksana dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan kepada Partai Politik, Lembaga dan Masyarakat pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang. Selanjutnya tim melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan usul hibah yang disampaikan oleh KONI Kota Padang, namun sewaktu rekomendasi disampaikan ke TAPD, permohonan usul hibah KONI Kota Padang telah ada sehingga rekomendasi dari Dispora Kota Padang tidak digunakan.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2020, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang mendapat Dana Hibah dari Pemerintah Kota Padang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Padang sebesar Rp4.731.450.000,00 (tiga milyar rupiah), berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No.9 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD nomor 4.02.01.4.02.01.00.00.4 tanggal 28 September 2020 dan Keputusan Walikota Padang Nomor 8 tahun 2020 tentang Daftar Penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2020 kelompok C Nomor 0053. Selanjutnya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang mendapat pengurangan Dana Hibah dari Pemerintah Kota Padang sebesar Rp2.281.450.000,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 219 tahun 2020 tentang Perubahan atas Daftar Penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari APBD perubahan tahun anggaran 2020, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 tahun 2019 tentang Perubahan (Pergeseran) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang tahun 2020 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD nomor: 4.02.01.4.02.01.00.00.4 tanggal 28 September 2020. Sehingga total dana yang dialokasikan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2020 sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia

Halaman 53 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KONI) Kota Padang tahun anggaran 2020 tahap I Nomor 08/K-PDG/KU/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 kepada Walikota Padang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA dan saksi EDO WIRADANA, dengan uraian sebagai berikut:

RENCANA		KEBUTUHAN		ANGGARAN		BIAYA
KONI KOTA PADANG PADA APBD KOTA PADANG TAHUN 2020 tahap I						
NO	Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Alat tulis kantor (ATK) dan Sekretariat					8.770.000
1.	Kertas HVS Folio (F4)	6	Rim	60.000	360.000	
2.	Kertas HVS Kwarto (A4)	5	Rim	50.000	250.000	
3.	Kertas cetak Kop Folio	5	Rim	150.000	750.000	
4.	Tinta Printer	8	Botol	45.000	360.000	
5.	Map KONI Padang	100	Lembar	4.000	4.000.000	
6.	Cartridge printer	5	Bh	390.000	1.950.000	
7.	Map ordiner besar	10	Bh	120.000	1.200.000	
8.	Service computer dan printer	1	Paket	-	1.500.000	
9.	Biaya foto copi-foto copi dan penjilidan	1	Paket	-	2.000.000	
B.	Operasional KONI Padang					440.100.000
1.	Bantuan penggantian dana transportasi 3 orang tenaga sekretariat @ Rp2.000.000	6	Bln	6.000.000	36.000.000	
2.	Bantuan penggantian dana transportasi 1 tenaga IT	6	Bln	2.000.000	12.000.000	
3.	Bantuan biaya operasional, penugasan, kunjungan, resmi, monitoring pengurus KONI Kota Padang	1	Paket	-	351.000.000	
4.	Biayamakan-minumrapat-rapat dan tamu	1	Paket	-	10.000.000	
5.	Biaya rekening listrik, telepon, speedy, air	6	Bln	1.100.000.	6.100.000	
6.	Biaya sewa sekretariat persiapan kontingen Propov Kota Padang tahun 2019	1	Bh	25.000.000	25.000.000	
C.	Bantuan untuk Cabang Olahraga, Atlet dan Pelatih					1.551.130.000
1.	Bantuan biaya operasional sekretariat cabang-cabang olah raga	41	Cabor	4.000.000	164.000.000	
2.	Bantuan biaya untuk pelaksanaan musyawarah cabang olah raga	16	Cabor	2.500.000	40.000.000	
3.	Bantuan biaya untuk cabang-cabang olah raga mengikuti kejuaraan nasional, kejuaraan daerah, Pra Propov dan kejuaraan lainnya	1	Paket	-	174.830.000	
4.	Bantuan dana latihan untuk atlet dan pelatih 3 (tiga) Tahap: Atlet: 883 x 3 = 2.499 Pelatih: 90 x 3 = 270	2.499 270	Org Org	200.000 250.000	499.800.000 67.500.000	
5.	Bantuan biaya untuk cabang-cabang olah raga melaksanakan seleksi atlet persiapan Proprov 2020	1	Paket	-	45.000.000	
6.	Bantuan biaya untuk kelengkapan kebutuhan latihan atlet-atlet dari cabang-cabang olah raga	35	Cabor	± 15.000.000	525.000.000	
7.	Bantuan biaya untuk pengurus dan pelatih cabang olah raga mengikuti pelatihan, penataran, kursus dan kegiatan sejenisnya	1	paket	-	35.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH TOTAL					2.000.000.000
--------------	--	--	--	--	---------------

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap I sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2020 yang hasilnya adalah pertanyaan mengenai bantuan kepada cabor apa saja, agar dijelaskan cabor yang menerima bantuan dan SPJ tahun sebelumnya mohon disampaikan ke Dispora Kota Padang dan Intinya ada kekurangan dari persyaratan pencairan yang diajukan oleh KONI Kota Padang. Namun pihak Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Padang tetap memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor: 020/134.249/Dispora-Pdg/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 11 Maret 2020. Lalu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 03/HB/BPKAD/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 untuk pencairan Hibah Tahap I yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Selanjutnya Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap I Tahun 2020 melalui SP2D Nomor: 000007/LS-HB/2020 tanggal 12 Maret 2020 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- Bahwa setelah uang masuk ke rekening KONI Kota Padang, pada tanggal 13 Maret 2020, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 01/K-PDG/PCR-AM/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan

Halaman 55 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



penarikan dana ke Bank sebesar Rp1.096.770.000,00 (satu milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari rekening KONI Kota Padang dan uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada saksi NAZAR, SE. Setelah uang berada di tangan saksi NAZAR, SE, kemudian uang sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dipegang oleh saksi DAVITSON, sementara uang sebesar Rp571.770.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tetap dipegang saksi NAZAR, SE.

- Bahwa penggunaan uang yang berada pada saksi NAZAR, SE tersebut tidak sepenuhnya untuk kegiatan KONI Kota Padang, namun uang sebesar Rp162.500.000,00 (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) hanya digunakan untuk membayar dana transportasi pengurus harian KONI untuk 5 (lima) bulan yang seharusnya dibayarkan untuk 12 (dua belas) bulan, karena uang sebesar Rp227.500.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh saksi NAZAR, SE untuk menutupi uang yang telah diambil oleh terdakwa sebelumnya. Selanjutnya pada tanggal 03 April 2020 uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening PSP Padang.
- Bahwa pada tanggal 14 April 2020, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 02/K-PDG/PCR-AM/III/2020 tanggal 14 April 2020 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut, untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp403.230.000,00 (empat ratus tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dimana uang sebesar Rp228.400.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) tetap dipegang oleh saksi NAZAR, SE dan uang sebesar Rp174.830.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) diambil oleh saksi DAVITSON.
- Bahwa dana hibah yang telah diambil oleh saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON digunakan tidak sepenuhnya untuk kegiatan KONI Kota Padang melainkan untuk kepentingan lain dan penggunaannya juga tidak sesuai dengan RAB yang diajukan. Selanjutnya untuk membuat surat pertanggungjawaban atas dana hibah tersebut, saksi NAZAR, SE membuat kwitansi fiktif yang akan digunakan sebagai salah syarat untuk pencairan dana hibah KONI Kota Padang tahap berikutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap II Nomor: 22/K-PDG/KU/VI/2020 tanggal 09 Juli 2020 kepada Walikota Padang yakni sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima ribu juta rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUA dan saksi EDO WIRADANA, dengan uraian sebagai berikut:

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA KONI KOTA PADANG PADA APBD KOTA PADANG TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	2	3	4	5	6	7
A.	Alat tulis kantor (ATK) dan sekretariat	3				1.150.000
1.	Kertas HVS Folio (F4)	3	Rim	60.000	180.000	
2.	Kertas HVS Kwarto (A4)	3	Rim	50.000	150.000	
3.	Kertas cetak Kop Folio	1	Rim	150.000	150.000	
4.	Amplop Surat KOP	1	Kotak	70.000	70.000	
5.	Tinta Printer	3	Kotak	45.000	135.000	
6.	Cartridge printer	1	Bh	350.000	350.000	
7.	Biaya fotocopi-fotocopi dan penjiilidan	1	Paket	115.000	115.000	
B.	Operasional KONI Kota Padang					83.300.000
1.	Bantuan penggantian dana transportasi 3 orang tenaga sekretariat @Rp2.000.000	2	Bln	6.000.000	12.000.000	
2.	Bantuan penggantian dana transportasi 1 tenaga IT	2	Bln	2.000.000	4.000.000	
3.	Bantuan biaya operasional, penugasan, kunjungan resmi, monitoring pengurus KONI Kota Padang	1	Paket	-	64.000.000	
4.	Biaya makan-minum rapat-rapat tamu	1	Paket	-	1.600.000	
5.	Biaya rekening listrik, telepon. Speedy, air	2	Bln	850.000	1.700.000	
C	Bantuan untuk Cabang olah raga, Atlet, dan Pelatih					40.550.000
1.	Bantuan biaya untuk cabang-cabang olah raga kelengkapan kebutuhan latihan	1	paket			
	JUMLAH TOTAL					125.000.000

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap II sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2020 yang hasilnya adalah pertanyaan mengenai bantuan kepada cabor apa saja, agar dijelaskan cabor yang menerima bantuan dan SPJ tahun sebelumnya mohon disampaikan ke Dispora Kota Padang dan Intinya ada kekurangan dari persyaratan pencairan yang diajukan oleh KONI Kota Padang. Namun pihak Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Padang tetap memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor: 427/317.376/Dispora-Pdg/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 20 Juli 2020. Selanjutnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 530/HB/BPKAD/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 untuk pencairan Hibah Tahap II yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Kemudian Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap II Tahun 2020 melalui SP2D Nomor 000072/LS-HB/2020 tanggal 23 Juli 2020 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa setelah uang masuk ke rekening KONI Kota Padang, pada tanggal 28 Juli 2020, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 01/K-PDG/PCR-AM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh

Halaman 58 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang dan uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada saksi NAZAR, SE.

- Bahwa dana hibah yang telah diambil oleh saksi NAZAR, SE tidak digunakan sepenuhnya untuk kegiatan KONI Kota Padang melainkan untuk kepentingan lain dan penggunaannya juga tidak sesuai dengan RAB yang diajukan. Selanjutnya untuk membuat surat pertanggungjawaban atas dana hibah tersebut, saksi NAZAR, SE membuat kwitansi fiktif yang akan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pencairan dana hibah KONI Kota Padang tahap berikutnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap III Nomor: 38/K-PDG/KU/XI/2020 tanggal 15 Oktober 2020 kepada Walikota Padang dengan nilai sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu juta rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DIPA dan saksi EDO WIRADANA, dengan uraian sebagai berikut:

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA KONI KOTA PADANG APBD PERUBAHAN (APBD-P) KOTA PADANG TAHUN 2020

	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Hibah kepada IPSI Cabang Lubuk Begalung				40.000.000	
2.	Hibah kepada Pengcab PTMSI Padang				10.000.000	
3.	Hibah kepada SSB Taruna LUKI				20.000.000	
4.	Hibah kepada Club JANSE FC				50.000.000	
5.	Hibah kepada Club RAJAWALI FC				25.000.000	
6.	Hibah kepada Club BINGKUANG CITY FC				25.000.000	
7.	Hibah kepada kepada FORKI Kota Padang				100.000.000	
8.	Hibah kepada Badan LIGA Sepak bola pelajar Indonesia (BLIPSI)				25.000.000	
9.	Hibah kepada Nasional Paralympic Committee Kota Padang				25.000.000	
10.	Hibah kepada Sekretariat IPSI Koto Tangah Perguruan Kibar				5.000.000	
JUMLAH TOTAL						325.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap III sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2020 yang hasilnya adalah pertanyaan mengenai bantuan kepada cabor apa saja, agar dijelaskan cabor yang menerima bantuan dan SPJ tahun sebelumnya mohon disampaikan ke Dispora Kota Padang dan Intinya ada kekurangan dari persyaratan pencairan yang diajukan oleh KONI Kota Padang. Namun pihak Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Padang tetap memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor: 427/583.570/Dispora-Pdg/XI/2020 tanggal 06 November 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut. Selanjutnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada bulan November 2020. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 535/15.HB/2020 tanggal 10 Desember 2020 untuk pencairan Hibah Tahap III yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Lalu Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap III Tahun 2020 melalui SP2D Nomor: 000117/LS-HB/2020 tanggal 10 Desember 2020 sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah uang masuk ke rekening KONI Kota Padang, pada tanggal 11 Desember 2020, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 01/K-PDG/PCR-AP/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi KENNEDI membawa surat

Halaman 60 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang dan atas perintah terdakwa, uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada saksi NAZAR, SE selaku Wakil Bendahara I KONI Kota Padang.

- Bahwa terhadap dana hibah yang ada dalam penguasaan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON, terdapat penggunaan dana hibah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan untuk menutupi perbuatan tersebut, saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON membuat kwitansi fiktif senilai Rp638.905.792,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) serta surat pertanggungjawaban dana hibah yang tidak sesuai dengan RAB. Kemudian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana hibah yang tidak sesuai RAB tersebut yang disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang sebagai salah satu syarat untuk pencairan tahap berikutnya.
- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, telah melanggar ketentuan berupa:
 - 1) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) yang menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
 - 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan rincian:
 - a) Pasal 141 (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - b) Pasal 150 (1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu melaksanakan pembayaran setelah:
 - (1) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya;
 - (2) menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran;
 - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - a) Pasal 4 ayat (1) “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat

Halaman 61 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.

- b) Pasal 132 ayat (1) “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - a) Pasal 19 ayat (1) “Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.”
 - b) Pasal 19 ayat (2) poin c “Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
 - c) Pasal 184 ayat (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - d) Pasal 184 ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- 5) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tahun 2018, 2019 dan 2020 yang dibuat dan ditandatangani pada setiap persetujuan permohonan pencairan dana hibah yang ditandatangani oleh terdakwa dan Kepala BPKAD yang mengatur bahwa:
 - a) Pihak kedua wajib menggunakan dana hibah sesuai dengan peruntukannya;
 - b) Pihak kedua wajib segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan sesuai

Halaman 62 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan rencana anggaran biaya yang diusulkan oleh pihak kedua;
- c) Pihak kedua wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada pihak pertama selambat-lambatnya 30 hari setelah dana hibah diterima;
 - d) Pihak kedua wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana hibah kepada SKPD terkait.
- 6) Peraturan Walikota Padang Nomor 108 tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Bagi ASN, Tenaga Lainnya, Pimpinan dan Anggota DPRD
- a) Pasal 1 ayat (7) tenaga lainnya adalah setiap orang yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - b) Pasal 18 ayat (2) biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - c) Pasal 19 ayat (6) uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibayarkan sesuai dengan biaya riil ditambah dengan *airport tax*.
 - d) Pasal 19 ayat (7) biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
 - e) Pasal 19 ayat (10) untuk pengelompokan uang harian/penginapan tenaga lainnya, disesuaikan dengan urgensi yang bersangkutan terhadap kegiatan yang diikutinya dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
 - f) Pasal 19 ayat (11) jika persetujuan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak ada, maka pengelompokan uang harian/penginapan tenaga lainnya disamakan dengan biaya terendah pada uang

Halaman 63 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harian/penginapan.

- Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya dirinya sendiri sebesar Rp2.073.185.000,00 (dua milyar tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), serta telah memperkaya diri saksi Drs. DAVITSON dan saksi NAZAR, SE sebesar Rp1.043.818.327, - (satu milyar empat puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Akibat perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan saksi Drs. DAVITSON dan saksi NAZAR, SE yang telah melakukan penyimpangan terhadap penggunaan Dana Hibah KONI yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang tahun anggaran 2018, 2019 dan 2020, sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp3.117.003.327 (tiga milyar seratus tujuh belas juta tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2018 s/d 2020 Nomor: SR-537/PW03/5/2022 tanggal 31 Maret 2022. Dengan rincian sebagai berikut:

a.	Realisasi Pencairan Dana Hibah (SP2D-LS)	: Rp16.658.200.000,00
b.	Nilai Penarikan Dana Hibah (cheque)	: Rp16.658.200.000,00
c.	Nilai Pertanggungjawaban Dana Hibah	: Rp16.658.285.383,00
d.	Nilai Pertanggungjawaban Seharusnya (berdasarkan hasil Audit)	: Rp(13.541.196.673,00)
e.	Selisih Nilai Pertanggungjawaban (b - d)	: Rp3.117.003.327,00

Perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Drs. Davitson dan saksi Nazar, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 15 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl ABIEN selaku Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2018 s/d 2020 berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor 44 tahun 2015 tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang masa bakti 2015-2019 tanggal 17 April 2015 dan berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor 58 tahun 2019 tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang masa bakti 2019-2023 tanggal 08 April 2019, bersama-sama dengan saksi Drs. DAVITSON selaku Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2018 s/d 2020 berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor 44 tahun 2015 tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang masa bakti 2015-2019 tanggal 17 April 2015 dan berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor 58 tahun 2019 tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang masa bakti 2019-2023 tanggal 08 April 2019, saksi NAZAR, SE selaku wakil bendahara I Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2018 s/d 2020 berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor 44 tahun 2015 tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang masa bakti 2015-2019 tanggal 17 April 2015 dan berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor 58 tahun 2019 tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang masa bakti 2019-2023 tanggal 08 April 2019, yang penuntutannya dilakukan terpisah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Jl. Taman Siswa No. 2 Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang, atau di tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I.A Padang, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan permufakatan jahat dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya*

Halaman 65 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp3.117.003.327, - (tiga milyar seratus tujuh belas juta tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2018 s/d 2020 Nomor: SR-537/PW03/5/2022 tanggal 31 Maret 2022, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana di dalam pasal 25 Anggaran Rumah Tangga KONI:
 - a) Merupakan penanggungjawab tertinggi dalam memimpin organisasi KONI;
 - b) Merumuskan kebijakan umum di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
 - c) Mengoordinasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga prestasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh anggota;
 - d) Bertindak untuk dan atas nama KONI, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
 - e) Bertanggung jawab dan mengusahakan agar seluruh keputusan Musyawarah Olahraga, Rapat Kerja, Rapat Pleno, dan Program Kerja yang telah disahkan dapat dilaksanakan dengan baik;
 - f) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Musyawarah Olahraga.
- Bahwa selaku Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang yang menerima dana hibah dari Pemerintah Kota Padang, terdakwa memiliki tugas dan kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:
 - a. Pasal 19 ayat (1) "Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya."
 - b. Pasal 19 ayat (2) poin c "Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah

Halaman 66 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



berupa barang/jasa.

- c. Pasal 184 ayat (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - d. Pasal 184 ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Bahwa selaku penerima dana hibah, terdakwa memiliki tugas dan kewenangan yang terdapat dalam setiap Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh terdakwa selaku ketua KONI Kota Padang (pihak penerima dana hibah) dengan Kepala BPKAD Kota Padang, dalam pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa pihak kedua:
 - a) Menggunakan dana hibah sesuai dengan peruntukannya;
 - b) Melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan rencana anggaran biaya yang diusulkan oleh pihak kedua;
 - c) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada pihak pertama selambat-lambatnya 30 hari setelah dana hibah diterima;
 - d) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana hibah kepada SKPD terkait.
 - Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang mendapat Dana Hibah yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kota Padang, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun Anggaran	Nomor DPA/DPPA	Anggaran (Rp)
1	2018	4.03.01.4.03.01.00.00.4	6.750.000.000
2	2019	3.00.3.00.03.01.00.00.5.1	7.458.200.000
3	2020	4.02.01.4.02.01.00.00.4	2.450.000.000
JUMLAH			16.658.200.000

- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Padang No. 23 tahun 2016 dan Peraturan Walikota Padang No. 21 tahun 2019, mekanisme pengusulan KONI Kota Padang untuk mendapatkan dana Hibah dari APBD Kota Padang adalah dengan cara organisasi kemasyarakatan mengajukan



Pemohonan usulan hibah ke SKPD terkait berupa dokumen proposal dan persyaratan administrasi, setelah itu dilakukan evaluasi dan verifikasi terhadap usulan permohonan hibah tersebut oleh panitia Pelaksana dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan kepada Partai Politik, Lembaga dan Masyarakat, dengan Hasil evaluasi dan verifikasi berupa rekomendasi beserta daftar nominatif calon penerima hibah dan besaran hibah yang disampaikan kepada Walikota melalui TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Selain itu permohonan usul hibah juga dapat langsung disampaikan kepada Walikota, setelah disetujui kemudian diteruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) yang selanjutnya diteruskan ke SKPD terkait.

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Perwako No. 21 tahun 2019, dokumen proposal yang harus disampaikan di dalam usulan permohonan hibah adalah surat permohonan proposal yang memuat paling sedikit latar belakang, maksud dan tujuan, rincian rencana kegiatan dan jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana hibah. Dan Persyaratan administrasi yang harus disampaikan oleh organisasi kemasyarakatan di dalam usulan permohonan hibah adalah: proposal, akta pendirian dari notaris, badan hukum pengesahan dari Kemenkumham, berkedudukan dalam wilayah Kota Padang, surat keterangan domisili dari Lurah, memiliki sekretariat tetap dengan alamat yang jelas, anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, surat keputusan pembentukan kepengurusan, program kerja, NPWP organisasi, rekening bank atas nama organisasi, fotokopy KTP atas nama ketua dan sekretaris.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Padang No. 23 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Padang Nomor 38 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Hibah diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang pelaksanaannya diikat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima dana.
- Bahwa kewajiban penerima dana adalah menggunakan dana hibah sesuai dengan peruntukannya, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan rencana anggaran biaya yang diusulkan oleh pihak kedua, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada



pihak pertama selambat-lambatnya 30 hari setelah dana hibah diterima dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana hibah kepada SKPD terkait.

- Bahwa pada tahun 2017, Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Padang (KONI Kota Padang) menyampaikan permohonan usulan dana hibah kepada Pemerintah Kota Padang sebesar Rp9.015.050.000,00 (sembilan milyar lima belas juta lima puluh ribu rupiah) melalui panitia Pelaksana dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan kepada Partai Politik, Lembaga dan Masyarakat dari Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Padang selanjutnya disebut Tim Verifikasi, dengan melampirkan dokumen berupa: Surat pengantar, RAB, KTP, NPWP dan rekening Bank dan susunan kepengurusan tanpa ada proposal.
- Bahwa setelah tim verifikasi melakukan evaluasi dan verifikasi, kemudian tim mengeluarkan rekomendasi dan memasukkannya ke dalam daftar nominatif calon penerima hibah dengan besaran dana hibah untuk KONI Kota Padang yang disetujui adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No. 11 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2018 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD nomor 4.03.4.03.01.00.00.5.1 tanggal 02 Januari 2018 dan Keputusan Walikota Padang Nomor 18 tahun 2018 tentang Daftar Penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2018 kelompok C Nomor 0053. kemudian berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 415 tahun 2018 tentang Daftar Penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari APBD perubahan tahun anggaran 2018, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang tahun 2018 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD nomor 4.03.01.4.03.01.00.00.4 tanggal 08 Oktober 2018, KONI Kota Padang mendapatkan penambahan Dana Hibah dari Pemerintah Kota Padang sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sehingga total dana hibah yang dialokasikan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2018 sebesar Rp6.750.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap I. Kemudian saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON membuat surat Nomor: 8/K-PDG/KU/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa untuk pencairan dana hibah tahun anggaran 2018 tahap I sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA, dengan uraian sebagai berikut:

A. Alat tulis kantor (ATK)

1. Kertas HVS Folio (F4) Rp640.000,00
2. Kertas HVS Kwarto (A4) Rp180.000,00
3. Kertas Kop Folio Rp600.000,00
4. Amplop surat kop Rp420.000,00
5. Tinta printer Rp450.000,00
6. Isi hecter Rp150.000,00
7. Ordiner Bennex Rp150.000,00
8. Copy dan pengadaan surat-surat Rp710.000,00

JUMLAH TOTAL Rp3.300.000,00

B. Operasional dan sekretariat KONI Kota Padang

1. Biaya makan-minum rapat rapat Rp6.500.000,00
2. Biaya sewa posko secretariat Pra Porprov dan secretariat KONI Rp23.000.000,00
3. Bantuan penggantian dana transportasi 3 orang tenaga secretariat Rp36.000.000,00
4. Bantuan penggantian dana transportasi, penugasan, kunjungan resmi pengurus KONI Kota Padang:
 - Bantuan dana penggantian transportasi untuk biaya operasional pengurus harian Koni Kota Padang sebanyak 11 orang @ Rp2.500.000,00 dengan total Rp220.000.000,00
 - Bantuan dana penugasan/perjalanan dinas pengurus KONI Padang Rp20.000.000,00
5. Tunjangan hari besar islam (THR) tenaga secretariat Rp3.000.000,00
6. Biaya rekening, telepon, speedy, dll Rp3.200.000,00
7. Biaya liputan kegiatan dan aktivitas KONI Kota Padang Rp2.500.000,00

Halaman 70 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bantuan biaya untuk mengikuti pelatihan, bimtek, penataran dll Rp5.000.000,00
9. Biaya monitoring latihan persiapan Pra Porprov dan latihan persiapan mengikuti Porprov Sumbar XV Rp35.000.000,00
10. Biaya tamu-tamu Rp4.000.000,00

JUMLAH TOTAL Rp358.200.000,00

C. Bantuan kepada cabang Olahraga dan atlet

1. Bantuan Biaya operasional sekretariat cabang-cabang olahraga Rp126.000.000,00
2. Bantuan biaya dalam pelaksanaan Muscab Cabang-cabang Rp10.000.000,00
3. Bantuan biaya cabang-cabang olahraga dalam mengikuti kejuaraan-kejuaraan, kejurnas, kejuaraan internasional, dll Rp75.000.000,00
4. Bantuan biaya penggantian Transportasi kepada atlet dan pelatih cabang olahraga dalam rangka persiapan menghadapi Pra Porprov VX tahap 2
 - 121 pelatih Rp36.000.000,00
 - 680 atlet Rp136.000.000,00
5. Bantuan biaya penggantian Transportasi kepada atlet dan pelatih cabang olahraga lolos Pra Porprov XV Sumabar 2018
 - 90 pelatih Rp36.000.000,00
 - 560 atlet Rp168.000.000,00
6. Bantuan dana kepada cabang olahraga untuk kelengkapan kebutuhan cabang-cabang dengan KONI menghadapi Pra-Porprov sumbar XV Rp960.000.000,00
7. Biaya untuk rapat koordinasi cabang-cabang dengan KONI menghadapi Porprov XV Sumbar Rp25.000.000,00
8. Bantuan dana untuk kegiatan cabang-cabang Olahraga mengikuti rapat koordinasi, peninjauan venue Porprov XV Sumbar dipadang pariaman Rp35.000.000,00
9. Bantuan pembelian buah-buahan dan gizi lainnya cabang olahraga lolos Pra Porprov untuk persiapan menghadapi Porprov Sumbar XV Rp31.500.000,00

JUMLAH TOTAL Rp1.638.500.000,00

Jumlah A + B + C = Rp2.000.000.000,00

Halaman 71 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap I sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2018 yang isinya memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut. Kemudian hasil verifikasi diteruskan kepada Kepala Dispora Kota Padang yang mengeluarkan Formulir Realisasi Hibah tahun 2018 yang isinya adalah Rekomendasi SKPD Dispora Kota Padang berupa Diteruskan untuk proses selanjutnya Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang Azwin, SH. MH. Berdasarkan rekomendasi tersebut kemudian dikeluarkan Telaahan Staf yang ditujukan kepada Walikota Padang, yang berisi permohonan pencairan Dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang tertuang dalam surat (tanpa nomor)/Dispora-Pdg/X/2018 tanggal 28 Februari 2018. Menindaklanjuti Disposisi Asisten III Sekretariat Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah kepada KONI Kota Padang pada tanggal 6 Maret 2018. Selanjutnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 003/HB/BPKAD/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 untuk pencairan Hibah Tahap I yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Setelah penandatanganan NPHD, Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap I Tahun 2018 melalui SP2D Nomor: 000275/LS-HB/2018 tanggal 14 Maret 2018 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Selanjutnya dana hibah tersebut disetujui untuk dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 000275/LS-HB/2018 tanggal 04 Maret 2018 dan masuk ke rekening Bank Nagari Cabang Pasar Raya Nomor rekening 1000,000213-001663-2 an. KONI Kota Padang.

Halaman 72 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dana masuk ke rekening KONI Kota Padang, pada tanggal 15 Maret 2018, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 01/K-PDG/pcr-I/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Lalu saksi KENNEDI bersama dengan saksi NAZAR, SE membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Selanjutnya atas perintah terdakwa, kemudian dana tersebut diserahkan seluruhnya kepada saksi NAZAR, SE. Setelah uang berada di tangan saksi NAZAR, SE, uang tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan RAB yang telah disampaikan, namun terdakwa meminta uang tersebut kepada saksi NAZAR, SE, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 16 Maret 2018 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) melalui saksi Masri Mai ;
2. Pada tanggal 5 April 2018 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui saksi Masri Mai ;
3. Pada tanggal 17 April 2018 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melalui saksi Masri Mai ;
4. Pada tanggal 30 April 2018 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui saksi Masri Mai.

Sehingga total dana hibah tahun anggaran 2018 tahap I yang telah diambil terdakwa adalah sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, sedangkan uang sejumlah Rp547.322.731,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) berada pada saksi NAZAR, SE dan uang sejumlah Rp272.677.269,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) dipegang oleh saksi Drs. DAVITSON. Kemudian uang yang berada di tangan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON tidak seluruhnya digunakan untuk kegiatan KONI Kota Padang sebagaimana yang tertera di dalam RAB.

- Bahwa pada tanggal 07 Mei 2018, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 02/K-PDG/pcr-I/V/2018 tanggal 07 Mei 2018 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa

Halaman 73 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Lalu saksi KENNEDI bersama dengan saksi NAZAR, SE membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah). Selanjutnya atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI menyerahkan seluruh uang tersebut kepada saksi NAZAR, SE. Namun uang tersebut tidak digunakan sepenuhnya untuk kegiatan KONI Kota Padang, dimana pada tanggal 30 Juni 2018, terdakwa meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai, sedangkan uang sejumlah Rp466.000.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta rupiah) dipegang oleh saksi Drs. DAVITSON;

- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 03/K-PDG/pcr-I/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Kemudian pada tanggal 24 Juli 2018, saksi KENNEDI bersama dengan saksi NAZAR, SE membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah) dan atas perintah terdakwa uang tersebut seluruhnya diserahkan oleh saksi KENNEDI kepada saksi NAZAR, SE. Namun uang tersebut juga tidak sepenuhnya digunakan sesuai RAB, dimana pada tanggal 26 Juli 2018, terdakwa meminta uang kepada saksi NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 14 Agustus 2018, terdakwa kembali meminta uang kepada saksi NAZAR, SE sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui saksi Masri Mai. Sehingga total uang yang ada di tangan terdakwa adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp446.000.000,00, (empat ratus empat puluh enam juta rupiah) dan yang masih ada di dalam rekening KONI Kota Padang sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dipegang oleh saksi Drs. DAVITSON yang penggunaannya juga tidak sepenuhnya sesuai RAB.
- Bahwa dana hibah tahap I yang telah diambil oleh terdakwa digunakan bukan untuk kegiatan KONI Kota Padang melainkan untuk kepentingan lain dan penggunaannya juga tidak sesuai dengan RAB yang diajukan. Selanjutnya untuk membuat surat pertanggungjawaban atas dana hibah tersebut, terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE untuk membuat

Halaman 74 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi fiktif yang kegunaannya sebagai salah satu syarat untuk melakukan pencairan dana hibah KONI Kota Padang tahap selanjutnya.

- Bahwa untuk pencairan tahap II, terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap II, dengan Nomor: 30/K-PDG/KU/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018 yang dibantu oleh saksi Drs. DAVITSON, yang ditandatangani oleh terdakwa untuk pencairan dana hibah tahap II sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA, dengan uraian sebagai berikut:

A. Alat Tulis Kantor (ATK)

- Pembelian satu unit printer scan Rp2.000.000,00
- Copy dan penggandaan surat-surat Rp250.000,00
- Cetak spanduk, baliho, benner dll Rp1.200.000,00

B. Operasional dan sekretariat KONI Kota Padang

- Biaya makan minum rapat-rapat Rp3.000.000,00
- Bantuan penggantian dana transportasi 3 orang tenaga sekretariat Rp9.000.000,00
- Bantuan biaya operasional, penugasan, kunjungan resmi pengurus KONI Kota Padang Rp55.500.000,00
- Biaya rekening, telepon, speedy, dll Rp2.000.000,00
- Biaya liputan kegiatan dan aktivitas KONI Kota Padang Rp3.100.000,00

C. Bantuan kepada cabang Olahraga, Atlet dan pelatih

- Bantuan dana kelengkapan kebutuhan peralatan latihan cabang-cabang olahraga persiapan menghadapi Porprov Sumbar XV Rp600.000.000,00
- Bantuan dana kelengkapan kebutuhan peralatan pertandingan cabang-cabang olahraga persiapan menghadapi Porprov Sumbar XV Rp324.000.000,00

JUMLAH TOTAL Rp1.000.000.000

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap II sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut.

Halaman 75 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil verifikasi tersebut, dituangkan dalam Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2018 tanggal 21 Agustus 2018 yaitu:

- SPJ untuk pencairan dana hibah tahap I belum disampaikan;
- NPWP belum dilampirkan.

Tetapi, meskipun SPJ Pencairan Dana Hibah KONI Kota Padang Tahap I sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) belum disampaikan kepada tim verifikasi, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tetap mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor: 427/560.915/Dispora-Pdg/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal Permohonan Pencairan Dana Tahap II. Menindaklanjuti Disposisi Pj. Sekretariat Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 27 Agustus 2018. Selanjutnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 352/HB/BPKAD/IX/2018 tanggal 3 September 2018 untuk pencairan Hibah Tahap II yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Kemudian Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap II Tahun 2018 melalui SP2D Nomor: 001560/LS-HB/2018 tanggal 5 September 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- Bahwa selanjutnya dana hibah tersebut disetujui untuk dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SP2D Nomor 001560/LS-HB/2018 tanggal 5 September 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan masuk ke rekening Bank Nagari Cabang Pasar Raya Nomor rekening 1000,000213-001663-2 an. KONI Kota Padang.
- Bahwa pada tanggal 6 September 2018, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 01/K-PDG/pcr-II/IX/2018 tanggal 6 September 2018 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya pada tanggal 7 September 2018, saksi KENNEDI bersama dengan saksi NAZAR, SE

Halaman 76 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Kemudian atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI menyerahkan seluruh uang kepada saksi NAZAR, SE. Setelah uang berada di tangan saksi NAZAR, SE, uang tidak digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan RAB yang telah disampaikan, namun terdakwa meminta uang tersebut kepada saksi NAZAR, SE, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 7 September 2018 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) melalui saksi Masri Mai ;
2. Pada tanggal 6 Oktober 2018 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui RIYAN ;
3. Pada tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui saksi Masri Mai.

Sehingga total dana hibah tahun anggaran 2018 tahap II yang telah diambil terdakwa adalah sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, sedangkan uang sejumlah Rp73.000.064,00 (tujuh puluh tiga juta enam puluh empat rupiah) digunakan oleh saksi NAZAR, SE dan uang sejumlah Rp849.000.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dipegang oleh saksi Drs. DAVITSON yang digunakan tidak sepenuhnya sebagaimana yang tertera di dalam RAB.

- Bahwa dana hibah yang telah diambil oleh terdakwa digunakan bukan untuk kegiatan KONI Kota Padang melainkan untuk kepentingan lain dan penggunaannya juga tidak sesuai dengan RAB yang diajukan. Selanjutnya untuk membuat surat pertanggungjawaban atas dana hibah tersebut, terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE untuk membuat kwitansi fiktif yang akan digunakan untuk pencairan dana hibah KONI Kota Padang berikutnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap III, Nomor: 41/K-PDG/KU/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA, dengan uraian sebagai berikut:

Halaman 77 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Alat tulis kantor (ATK)
 - Kertas HVS Folio (F4) Rp500.000,00
 - Kertas HVS Kwarto (A4) Rp180.000,00
 - Kertas Kop Folio Rp280.000,00
 - Amplop surat kop Rp540.000,00
 - Tinta printer Rp450.000,00
 - Spidol permanen Rp75.000
 - Alat-alat kebersihan Rp1.025.000,00
 - TOTAL Rp3.200.000,00
- II. Operasional KONI dan Cabang Olahraga
 - Bantuan biaya cabang-cabang olahraga dalam mengikuti kejuaraan-kejuaraan Rp20.000.000,00
 - Bantuan penggantian transportasi 3 orang tenaga sekretariat Rp27.000.000,00
 - Bantuan biaya operasional, penugasan, kunjungan resmi pengurus KONI Kota Padang Rp60.000.000,00
 - Bantuan Pembuatan Laporan-Laporan Rp15.000.000,00
 - Biaya Makan – Minum, Rapat-Rapat dan Tamu Rp11.000.000,00
 - Biaya Rekening Listrik, Telepon, Speedy, dll Rp3.000.000,00
 - TOTAL Rp136.000.000,00
- III. Persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Sumbar XV-2018 di Padang Pariaman
 - Lokakarya KONI, Cabang Olahraga dan Pemko Rp15.000.000,00
 - Bantuan Dana Tim Verifikasi Penetapan Bantuan Kelengkapan dan Kebutuhan Pertandingan Rp7.200.000,00
 - Pembuatan bendera dan spanduk posko kontingen Rp10.000.000,00
 - TOTAL Rp32.200.000,00
- IV. Pelaksanaan TC Intensif Khusus
 - Bantuan biaya penggantian transportasi dan konsumsi TC intensif khusus
 - 3. Atlet 730 orang x Rp70.000 x 5 hari = Rp255.500.000,00
 - 4. Pelatih 123 orang x Rp70.000,00 x 5 hari = Rp43.050.000,00

Halaman 78 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia TC insentif khusus 10 orang x Rp500.000,00 = Rp5.000.000,00
TOTAL Rp303.550.000,00
- V. Perlengkapan Kebutuhan Kostum Kontingen untuk Opening Ceremony dan Closing Ceremony Porprov XV Sumbar
 - Pembelian baju kaos Rp19.800.000,00
TOTAL Rp19.800.000,00
- VI. Tas Kontingen 900 x Rp185.000,00
TOTAL Rp166.500.000,00
- VII. Bantuan Transportasi Kontingen
 - Bantuan penggantian transportasi 10 kendaraan mobil untuk panitia + sopir + BBM (10 mobil x Rp400.000,00 x 10 hari) = Rp40.000.000,00
 - Selama pertandingan Porprov XII berlangsung diberikan bantuan dana penggantian transportasi untuk 35 cabang olahraga, rata-rata masing-masing cabang 2 mobil operasional (35 cabang x 2 mobil x Rp250.000,00 x 10 hari) = Rp175.000.000,00
 - Biaya sewa bus untuk mengangkut kontingen ke lokasi Porprov (10 bus x Rp2.000.000,00 x 2 {p/P}) = Rp40.000.000,00
 - Bantuan biaya patwal vorejder, keberangkatan dan kepulangan kontingen Rp6.000.000,00
TOTAL Rp261.000.000,00
- VIII. Bantuan Uang Harian Kontingen, meliputi uang saku dan uang cuci pakaian
 - Atlet 730 x Rp150.000,00 x 10 hari
 - Pelatih/Official 123 x Rp150.000,00 x 10 hari
 - Panitia Kontingen 47 x Rp150.000,00 x 10 hari
TOTAL Rp1.350.000.000,00
- IX. Bantuan Uang Konsumsi Kontingen
 - Atlet 730 x Rp75.000,00 x 10 hari
 - Pelatih/Official 123 x Rp75.000,00 x 10 hari
 - Panitia Kontingen 47 x Rp75.000,00 x 10 hari
TOTAL Rp675.000.000,00
- X. Bantuan Dana untuk akomodasi cabang olahraga di lokasi pertandingan Porprov yang berada di luar posko kontingen
TOTAL Rp125.000.000,00

Halaman 79 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XI. Bantuan biaya minuman, buah dan suplemen dalam bertanding untuk 35 cabang olahraga
TOTAL Rp87.500.000,00
 - XII. Sekretariat Kontingen
TOTAL Rp15.000.000,00
 - XIII. Biaya Kebutuhan kelengkapan Pertandingan untuk Atlet 35 Cabang Olahraga @ +-Rp15.000.000,00
TOTAL Rp525.000.000,00
 - XIV. Biaya Medprom dan Humas meliputi biaya liputan, dokumentasi dan sosialisasi
TOTAL Rp15.000.000,00
 - XV. Asuransi Kontingen Kota Padang
TOTAL Rp18.000.000,00
 - XVI. Bantuan biaya transportasi technical meeting pimpinan 35 cabang olahraga peserta Porprov
TOTAL Rp8.750.000,00
 - XVII. Biaya pembuatan laporan
TOTAL Rp8.500.000,00
- Jumlah total Rp3.750.000.000,00

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap III sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2018, yang isinya memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut meskipun SPJ dana hibah sebelumnya tidak dilampirkan. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor: 427/761.1248/Dispora-Pdg/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Asisten III Sekretariat Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 2 November 2018. Selanjutnya Kepala

Halaman 80 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 713/HB/BPKAD/XI/2018 tanggal 2 November 2018 untuk pencairan Hibah APBD perubahan yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Lalu Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap III Tahun 2018 melalui SP2D Nomor: 001909/LS-HB/2018 tanggal 5 November 2018 sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2018, saksi KENNEDI mengambil dana ke bank bersama dengan saksi NAZAR, SE dengan membawa Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Padang yang sebelumnya telah ditandatangani oleh terdakwa serta telah ditulis dan distempel oleh saksi NAZAR, SE, sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI menyerahkan seluruh uang tersebut kepada saksi NAZAR, SE. Setelah uang berada di tangan saksi NAZAR, SE, uang tidak sepenuhnya digunakan sesuai RAB, melainkan terdakwa mengambil uang tersebut sebesar Rp503.500.000,00 (lima ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah). Pada tanggal 7 Nopember 2018 terdakwa juga mengambil uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai. Pada tanggal 15 Nopember 2018 terdakwa kembali mengambil uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari saksi NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai. Sehingga total dana hibah yang diambil Terdakwa adalah sebesar Rp1.053.500.000,00 (satu milyar lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang sebesar Rp2.696.500.000,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dipegang oleh saksi Drs. DAVITSON yang digunakan tidak sepenuhnya sesuai RAB Koni
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Dana Hibah KONI Kota Padang tahun 2018 yang telah diambil terdakwa dari saksi NAZAR, SE adalah sebagai berikut:
 - Pencairan dana Hibah KONI Tahap I sebesar Rp220.000.000,00
 - Pencairan dana Hibah KONI Tahap II sebesar Rp78.000.000,00
 - Pencairan dana Hibah KONI Tahap APBD Perubahan sebesar Rp1.053.500.000,00

Halaman 81 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Sehingga total keseluruhannya sebesar Rp1.191.500.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh terdakwa bukan sesuai RAB kegiatan KONI Kota Padang melainkan untuk kepentingan lain tidak sesuai dengan rencana penggunaannya sebagaimana diuraikan di dalam RAB. Demikian juga saksi NAZAR, SE dan saksi DAVITSON telah menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan RAB KONI Kota Padang. Selanjutnya untuk menutupi perbuatan terdakwa, saksi NAZAR, SE dan saksi DAVITSON tersebut, membuat kwitansi fiktif senilai Rp797.220.782,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) serta membuat surat pertanggungjawaban dana hibah yang tidak sesuai dengan RAB yang ditandatangani oleh terdakwa, sehingga seolah-olah dana hibah telah digunakan sesuai dengan RAB. Kemudian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan RAB tersebut, yang selanjutnya dikirimkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang sebagai salah satu syarat untuk pengajuan pencairan dana hibah tahap selanjutnya.

- Bahwa pada tahun 2018, KONI Kota Padang mengajukan permohonan usulan dana hibah tahun anggaran 2019 yang disampaikan langsung ke Walikota bukan melalui panitia Pelaksana dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan kepada Partai Politik, Lembaga dan Masyarakat Dinas Pemuda dan Olahraga. Permohonan Usulan tersebut kemudian disetujui lalu diteruskan ke BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah) selanjutnya BPKAD meneruskan ke Dispora Kota Padang, sehingga panitia hanya meneruskan permohonan yang telah disetujui tersebut kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2019, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang mendapat Dana Hibah dari Pemerintah Kota Padang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah), berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No. 18 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2019 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD nomor 3.00.03.3.00.03.01.00.00.5.1 tanggal 02 Januari 2019 dan Keputusan Walikota Padang Nomor 15 tahun 2019 tentang Daftar Penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2019 kelompok C Nomor 0053.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang mendapat penambahan Dana Hibah dari Pemerintah Kota Padang sebesar Rp2.958.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 384 tahun 2019 tentang Daftar Penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari APBD perubahan tahun anggaran 2019, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 05 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang tahun 2019 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD nomor 3.00.03.3.00.03.01.00.00.5.1 tanggal 22 Oktober 2019. Sehingga total dana yang dialokasikan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp7.458.200.000,00 (tujuh milyar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun 2019 tahap I, Nomor: 1/K-PDG/KU/I/2019 tanggal 1 Januari 2019 yang kemudian ditandatangani terdakwa sebesar Rp2.557.135.800, - (dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah). Dan dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA dan saksi EDO WIRADANA, dengan uraian sebagai berikut:

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA KONI KOTA PADANG PADA APBD KOTA PADANG TAHUN 2019 (Tahap I)

NO	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Alat tulis kantor (ATK)					3.960.000
1	Kertas HVS	5	Rim	48.00	240.00	
2	Folio (F4)	4	Rim	45.000	180.000	
3	Kertas HVS Kwarto (A4)	5	Rim	120.000	600.000	
4	Kertas cetak	4	Rim	70.000	280.000	
5	Kop Folio	4	Botol	45.000	180.000	
6	Amplop surat	4	Lembar	6.000	1.800.000	
7	kop	300	Buah	39.500	197.50	
8	Tinta printer	5	Buah	14.500	72.50	
9	Map cetak	2	Buah	150.000	300.000	
10	Ordener	4	Buah	2.500	10.000	
11	Spidol	2	Buah	50.000	100.000	
	Whiteboard					
	Flashdisk					
	Anak heckter No. 10					

Halaman 83 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Kalkulator					
B	Operasional KONI Kota Padang					551.500.000
1	Biaya sewa sekretariat KONI Kota Padang	1	Paket	30.000.000	30.000.000	
2	Biaya pelaksanaan rapat anggota tahunan	1	paket	110.000.000	110.000.000	
3	Bantuan penggantian dana transportasi 3 orang tenaga sekretariat	7	orang	4.500.000	31.500.000	
4	Bantuan biaya operasional, penugasan, kunjungan resmi, monitoring	1	paket	-	320.000.000	
5	Pengurus KONI Kota Padang	1	Paket	-	50.000.000	
6	Biaya makan-minum rapat-rapat dan tamu	3	orang	1.000.000	3.000.000	
7	Tunjangan hari besar Islam (THR) tenaga sekretariat	7	bln	1.000.000	7.000.000	
	Biaya rekening listrik, telepon, speedy, air					
1	2	3	4	5	6	7
C	Bantuan untuk Cabang Olahraga dan Atlet					2.001.675.000
1	Bantuan biaya operasional sekretariat cabang-cabang olahraga	41	cabor	3.500.000	143.500.000	
2	Bantuan biaya dalam pelaksanaan Muscab cabang olahraga	18	cabor	2.500.000	45.000.000	
3	Bantuan dana untuk pembinaan cabang	12	cabor	25.000.000	300.000.000	
4		1	paket	-	1.113.175.000	



5	olahraga dalam rangka pembinaan khusus untuk cabang olahraga	1	paket	-	150.000.000	
6	meraih gelar juara umum cabang pada Porprov XV Sumbang. Pembayaran biaya pembelian kelengkapan opening ceremony dan closing ceremony bagi atlet dan pelatih cabang olahraga	1	paket	-	350.000.000	
	Biaya persiapan awal cabang olahraga mengikuti POR Kota Padang 2019 Bantuan dana untuk cabang olahraga mengikuti kejuaraan-kejuaraan, penataran, diklat, pelatihan, raker, dll					
	JUMLAH TOTAL					2.557.135.000

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahun 2019 tahap I sebesar Rp2.557.135.000,00 (dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2019, yang isinya memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor (tanpa nomor)/Dispura-Pdg/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Januari 2019 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 3 Januari 2019. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 0001/HB/BPKAD/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 untuk pencairan Hibah Tahap I yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Selanjutnya Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap I Tahun 2019 melalui SP2D Nomor: 000058/LS-HB/2019 tanggal 10 Januari 2019 sebesar Rp2.557.135.000,00 (dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 01/K-PDG/pcr-AMI/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang. Kemudian terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari saksi KENNEDI yang penggunaannya tidak sesuai RAB KONI Kota Padang. Selanjutnya atas perintah terdakwa, uang sejumlah Rp615.394.229 (enam ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) diserahkan oleh saksi KENNEDI kepada saksi NAZAR, SE dan uang sejumlah Rp384.605.771,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) dipegang oleh saksi Drs. DAVITSON yang penggunaannya tidak sepenuhnya sesuai RAB KONI Kota Padang.
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 02/K-PDG/pcr-AM/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang kemudian

Halaman 86 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya terdakwa bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI langsung menyerahkannya kepada saksi NAZAR, SE. Kemudian pada tanggal 26 Januari 2019, terdakwa mengambil uang dari saksi NAZAR, SE sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui saksi Masri Mai. Selanjutnya pada tanggal 16 April 2019, terdakwa kembali mengambil uang dari saksi NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) diserahkan oleh saksi NAZAR, SE kepada saksi Drs. DAVITSON yang penggunaannya tidak sepenuhnya sesuai RAB KONI Kota Padang.

- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2019, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 03/K-PDG/pcr-AM/I/2019 tanggal 8 Februari 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya terdakwa bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI langsung menyerahkan seluruh uang kepada saksi NAZAR, SE. Kemudian tanggal 14 Februari 2019, terdakwa mengambil uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dari saksi NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai. Sementara uang sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dipegang oleh saksi Drs. DAVITSON yang penggunaannya tidak sepenuhnya sesuai RAB KONI Kota Padang.
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2019, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 04/K-PDG/pcr-AM/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Kemudian terdakwa bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp57.135.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima rupiah) dari

Halaman 87 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI langsung menyerahkannya kepada saksi NAZAR, SE. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil uang dari saksi NAZAR, SE sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sementara uang sebesar Rp42.135.000,00 (empat puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dipegang oleh saksi NAZAR, SE yang tidak digunakan sepenuhnya untuk kegiatan KONI Kota Padang.

- Bahwa dana hibah yang telah diambil oleh terdakwa digunakan bukan untuk kegiatan KONI Kota Padang melainkan untuk kepentingan lain dan penggunaannya juga tidak sesuai dengan RAB yang diajukan. Selanjutnya untuk membuat surat pertanggungjawaban atas dana hibah tersebut, terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE untuk membuat kwitansi fiktif yang akan digunakan untuk pencairan dana hibah KONI Kota Padang berikutnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap II Nomor: 18/K-PDG/KU/III/2019 tanggal 01 Maret 2019 kepada Wali Kota Padang sebesar Rp1.442.865.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DIPA dan saksi EDO WIRADANA, dengan uraian sebagai berikut:

**RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA
KONI KOTA PADANG PADA APBD KOTA PADANG TAHUN 2019 Tahap II**

NO	KEGIATAN	VO LU ME	SATU AN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Alat tulis kantor (ATK) dan sekretariat					4.165.000
1	Kertas HVS Folio (F4)	5	Rim	50.000	250.000	
2	Kertas HVS Kwarto (A4)	5	Rim	50.000	250.000	
3	Kertas cetak Kop Folio	5	Rim	120.000	600.000	
4	Amplop surat kop	4	Rim	70.000	280.000	
5	Tinta printer	4	Botol	45.000	180.000	
6	Kipas angin	1	bh	300.000	300.000	
7	Perawatan komputer, laptop dan printer	1	paket	-	2.000.000	
8	Fotocopi-fotocopi dan penjiilidan	1	paket	-	305.000	
B	Operasional KONI Kota Padang					486.200.000
1	Biaya pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) KONI Kota Padang tahun 2019	1	paket	120.000.000	120.000.000	



2	Bantuan penggantian dana transportasi 4 orang tenaga sekretariat	3	bln	1.500.000	18.000.000	
3	Biaya Pelantikan dan Pengukuhan pengurus baru KONI masa bakti 2019-2023	1	paket	-	50.000.000	
4	Bantuan biaya pembuatan baju kerja pengurus KONI Kota Padang 2019-2023	50	org	250.000	12.500.000	
5	Biaya pelaksanaan rapat kerja KONI Kota Padang tahun 2019	1	paket	-	75.000.000	
6	Bantuan biaya operasional, penugasan, kunjungan resmi, monitoring Pengurus KONI Kota Padang	1	paket	-	201.000.000	
7	Biaya makan-minum rapat-rapat dan tamu	1	Paket	-	7.000.000	
8	Biaya rekening listrik, telepon, speedy, air	3	bln	900.000	2.700.000	
1	2	3	4	5	6	7
C	Bantuan untuk Cabang Olahraga dan Atlet					952.500.000
1	Bantuan biaya dalam pelaksanaan Muscab cabang-cabang olahraga	15	Cabor	2.500.000	37.500.000	
2	Bantuan dana untuk cabang-cabang olahraga mengikuti kejuaraan-kejuaraan, penataran, diklat, pelatihan, raker, dll	1	Paket	-	95.000.000	
3	Bantuan dana kelengkapan kebutuhan latihan persiapan Pekan Olahraga Kota (POR Kota) Padang 2019 dan persiapan awal mengikuti Porprov Sumbar XVI di Kabupaten Pasaman Barat	41	cabor	±20.000.000	820.000.000	
	JUMLAH TOTAL					1.442.865.000

- Bahwa terhadap permohonan pencairan tersebut, tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE tidak melaksanakan verifikasi sebagaimana yang diatur di dalam Perwako dan surat dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 900/15.02/BPKAD/2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal Verifikasi Hibah dan Bansos TA 2018 yang ditujukan kepada Kepala SKPD Pengelola Hibah di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Namun tim tetap mengeluarkan Hasil verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2019 yang isinya memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut meskipun tidak dilengkapi dengan SPJ dana hibah tahap I. Hal tersebut karena adanya desakan yang disampaikan oleh salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perangkat dari KONI Kota Padang yaitu saksi ROBI MALVINAS yang datang ke kantor Dispora Kota Padang pada saat membawa permohonan pencairan. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor: 427/233.335/Dispora-Pdg/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 2 April 2019. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 0006/HB/BPKAD/IV/2019 tanggal 08 April 2019 untuk pencairan Hibah Tahap II yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Lalu Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap II Tahun 2019 melalui SP2D Nomor: 000396/LS-HB/2019 tanggal 16 April 2019 sebesar Rp1.442.865.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa setelah uang masuk ke dalam rekening KONI Kota Padang, pada tanggal 16 April 2019, terdakwa bersama dengan saksi KENNEDI menarik uang sebesar Rp820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan terdakwa langsung mengambil seluruh uang tersebut dari saksi KENNEDI.
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 02/K-PDG/pcr-AM-II/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Kemudian terdakwa bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp622.865.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI langsung menyerahkannya kepada saksi NAZAR, SE. Selanjutnya pada tanggal 09 Mei 2019, terdakwa mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal

Halaman 90 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Mei 2019, terdakwa kembali mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari saksi NAZAR, SE, sedangkan uang sebesar Rp507.865.000,00 (lima ratus tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) tetap dipegang oleh saksi NAZAR, SE, sementara uang sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) diambil oleh saksi DAVITSON, yang penggunaan uang tersebut tidak sepenuhnya untuk kegiatan KONI Kota Padang.

- Bahwa dana hibah yang telah diambil oleh terdakwa tidak sepenuhnya digunakan untuk kegiatan KONI Kota Padang melainkan untuk kepentingan lain dan penggunaannya juga tidak sesuai dengan RAB yang diajukan. Selanjutnya untuk membuat surat pertanggungjawaban atas dana hibah tersebut, terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE untuk membuat kwitansi fiktif yang akan digunakan untuk pencairan dana hibah KONI Kota Padang berikutnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap III Nomor:56/K-PDG/KU/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 kepada Wali Kota Padang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA dan saksi EDO WIRADANA, dengan uraian sebagai berikut:

**RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA
KONI KOTA PADANG PADA APBD KOTA PADANG TAHUN 2019 tahap III**

NO	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
A	Alat tulis kantor (ATK) dan sekretariat					2.660.000
1	Kertas HVS Folio (F4)	5	Rim	60.000	300.000	
2	Kertas HVS Kwarto (A4)	5	Rim	50.000	250.000	
3	Kertas cetak Kop	4	Botol	150.000	750.000	
4	Folio	200	Lembar	45.000	180.000	
5	Tinta printer	2	Bh	3.000	600.000	
6	Map KONI Padang Cartridge printer	2		390.000	580.000	
B	Operasional KONI Kota Padang					98.880.000
1	Bantuan penggantian dana transportasi 3 orang tenaga sekretariat	3	bln	1.750.000	15.750.000	
2	Bantuan penggantian dana transportasi 1	3	bln	2.000.000	6.000.000	



3	tenaga IT	1	paket	69.430.000	69.430.000	
	Bantuan biaya operasional, penugasan, kunjungan resmi, monitoring					
4	Pengurus KONI Kota Padang	1	paket		5.000.000	
5	Biaya makan-minum rapat-rapat dan tamu	3	bln	900.000	2.700.000	
	Biaya rekening listrik, telepon, speedy, air					
C	Bantuan untuk Cabang Olahraga dan Atlet					398.460.000
1	Bantuan dana latihan untuk atlet dan pelatih tahap I					
	Atlet: 833	833	Org	120.000	99.960.000	
	Pelatih: 90	90	Org	150.000	13.500.000	
2	Bantuan dana untuk atlet dan pelatih asal Kota Padang yang mengikuti Porwil X Sumatera	90	Org	1.500.000	135.000.000	
3	Bantuan dana untuk cabang olahraga yang mengikuti Pra Poprov Sumbar	10	Cabor	±15.000.000	150.000.000	
	JUMLAH TOTAL					500.000.000

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap III sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2019 yang isinya: SPJ tahap II belum diserahkan dan NPWP tidak dilampirkan, untuk dipertimbangkan. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor: 427/890.824/Dispura-Pdg/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 22 Agustus 2019. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 686/HB/BPKAD/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 untuk pencairan Hibah Tahap III yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Lalu Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap III Tahun 2019 melalui SP2D Nomor: 001404/LS-HB/2019 tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa setelah uang masuk ke dalam rekening KONI Kota Padang, pada tanggal 29 Agustus 2019, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 01/K-PDG/pcr-AM-III/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya terdakwa bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI langsung menyerahkan uang seluruhnya kepada saksi NAZAR, SE. Kemudian pada tanggal 08 September 2019, terdakwa mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari saksi NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai. Dan pada tanggal 11 September 2019, terdakwa kembali mengambil uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saksi NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai. Kemudian tanggal 19 September 2019, terdakwa mengambil kembali uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari saksi NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai. Sedangkan uang sebesar Rp101.540.000,00 (seratus satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) tetap berada di tangan saksi NAZAR, SE yang penggunaannya tidak sepenuhnya sesuai RAB KONI Kota Padang. Sementara uang sebesar Rp398.460.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dipegang oleh saksi Drs. DAVITSON dan digunakan tidak sepenuhnya untuk kegiatan KONI Kota Padang.
- Bahwa dana hibah yang telah diambil oleh terdakwa digunakan bukan untuk kegiatan KONI Kota Padang melainkan untuk kepentingan lain dan penggunaannya juga tidak sesuai dengan RAB yang diajukan. Selanjutnya untuk membuat surat pertanggungjawaban atas dana hibah tersebut, terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE untuk membuat kwitansi fiktif

Halaman 93 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan digunakan untuk pencairan dana hibah KONI Kota Padang berikutnya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap IV Nomor: 93/K-PDG/KU/XI/2019 tanggal 12 November 2019 kepada Wali Kota Padang sebesar Rp2.958.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA dan saksi EDO WIRADANA, dengan uraian sebagai berikut:

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA KONI KOTA PADANG PADA APBD PERUBAHAN (APBD-P) KOTA PADANG (tahap IV)

N O	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
A	Alat tulis kantor (ATK) dan sekretariat					7.400.000
1	Kertas HVS Folio (F4)	7	Rim	60.000	420.000	
2	Kertas HVS	5	Rim	50.000	250.000	
3	Kwarto (A4)	4	Rim	150.000	600.000	
4	Kertas cetak Kop	8	Botol	45.000	360.000	
5	Folio	200	Lembar	3.000	600.000	
6	Tinta printer	4	Bh	390.000	1.560.000	
7	Map KONI Padang	1	Paket	-	1.500.000	
8	Cartridge printer Service komputer dan printer Biaya fotocopi-fotocopi dan penjiilidan	1	paket	-	2.110.000	
B	Operasional KONI Kota Padang					314.950.000
1	Bantuan penggantian dana transportasi 3 orang tenaga sekretariat	3	bln	1.750.000	15.750.000	
2	Bantuan penggantian dana transportasi 1 tenaga IT	3	bln	2.000.000	6.000.000	
3	Bantuan biaya operasional, penugasan, kunjungan resmi, monitoring	1	paket	-	259.500.000	
4	Pengurus KONI Kota Padang	1	paket	-	6.000.000	
5	Biaya makan-minum rapat-rapat dan tamu	3	bln	900.000	2.700.000	
6		1	th	25.000.000	25.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Biaya rekening listrik, telepon, speedy, air					
	Biaya sewa sekretariat persiapan Kontingen Porprov Kota Padang tahun 2019					
C	Bantuan untuk Cabang Olahraga, Atlet, Pelatih Dan Organisasi Olahraga					2.635.850.000
1	Bantuan dana latihan untuk atlet dan pelatih 3 (tiga) tahap Atlet: 833 x 3 = 2.499	2.499	Org	150.000	374.850.000	
2	Pelatih: 90 x 3 = 270	270	Org Paket	200.000	54.000.000	
		1		-	147.000.000	
3	Bantuan dana motivasi untuk atlet dan pelatih asal Kota Padang yang mengikuti Porwil X Sumatera Kejurnas Pra-PON	20	Cabor	±15.000.000	300.000.000	
4	Bantuan dana untuk cabang olahraga yang mengikuti Pra Poprov Sumbar	1	Paket	±12.000.000	155.000.000	
5	Bantuan dana untuk cabang olahraga mengikuti kejuaraan-kejuaraan	40	Cabor	-	480.000.000	
6	Bantuan dana untuk kelengkapan peralatan latihan cabang olahraga	1	Paket	-	100.000.000	
7	Hibah kepada PERTINA Kota Padang	1	Paket	-	250.000.000	
8	Hibah kepada FORKI Kota Padang	1	Paket	-	50.000.000	
9	Hibah kepada Sekolah Sepak Bola (SSB) Kurao	1	Paket	-	25.000.000	
10	Hibah kepada LEMKARI Kota Padang	1	Paket	-	500.000.000	
11	Hibah kepada PSP Padang	1	Paket	-	50.000.000	
12	Hibah kepada IPSI Kota Padang	1	Paket	-	25.000.000	
13	Hibah kepada klub sepakbola TARUNA MANDIRI	1	Paket	-	50.000.000	
14	Hibah kepada Asosiasi PSSI	1	Paket	-	75.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kota Padang Hibah kepada PODSI Kota Padang					
	TOTAL					2.958.200.000

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap IV sebesar Rp2.958.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2019 yang isinya tertulis di dalam lembaran Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah Tahun 2019 Dispora Kota Padang tahun 2019 adalah RAB sudah diperbaiki, disarankan untuk SPJ dari bantuan kepada Cabor untuk dilampirkan pada laporan SPJ nanti; Dapat diteruskan karena kebutuhan organisasi untuk bantuan cabor. Namun meskipun SPJ belum lengkap, permohonan pencairan tetap diteruskan. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor: 020/1192.381/Dispora-Pdg/XI/2019 tanggal 13 November 2019 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 18 November 2019. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 817/HB/BPKAD/XI/2019 tanggal 25 November 2019 untuk pencairan Hibah Tahap IV yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Lalu Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap IV Tahun 2019 melalui SP2D Nomor: 001953/LS-HB/2019 tanggal 25 November 2019 sebesar Rp2.958.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 96 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2019, uang masuk ke rekening KONI Kota Padang, selanjutnya pada tanggal 28 Nopember 2019, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 01/K-PDG/PCR-AP/XI/2019 tanggal 28 Nopember 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya terdakwa bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp689.800.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI langsung menyerahkan seluruh uang kepada saksi NAZAR, SE yang digunakan oleh saksi NAZAR, SE tidak sepenuhnya untuk kegiatan KONI Kota Padang.
- Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2019, terdakwa memindahbukukan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Rekening KONI Kota Padang ke rekening PSP Padang.
- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2019, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 02/K-PDG/PCR-AP/XI/2019 tanggal 6 Desember 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya terdakwa bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp841.400.000,00 (delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI menyerahkan keseluruhan uang tersebut kepada saksi NAZAR, SE. Selanjutnya uang sebesar Rp386.400.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) tetap dipegang oleh saksi NAZAR, SE, dan sementara uang sebesar Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) diambil oleh saksi DAVITSON yang tidak sepenuhnya digunakan untuk kegiatan KONI Kota Padang.
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2019, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 03/K-PDG/PCR-AP/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya terdakwa bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI

Halaman 97 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang tersebut, untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp927.000.000,00 (Sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang dan atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI menyerahkan keseluruhan uang tersebut kepada saksi NAZAR, SE. Selanjutnya uang sebesar Rp447.000.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) tetap dipegang oleh saksi NAZAR, SE, sementara uang sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) diambil oleh saksi DAVITSON yang penggunaan uang tersebut tidak sepenuhnya untuk kegiatan KONI Kota Padang.

- Bahwa dari uraian tersebut diatas, Dana Hibah KONI Kota Padang tahun 2019 yang ada pada Terdakwa adalah sebagai berikut:

a. Pencairan dana Hibah KONI Tahap I, dengan rincian:

- Tanggal 10 Januari 2019 sebesar Rp500.000.000,00 ;
- Tanggal 26 Januari 2019 sebesar Rp50.000.000,00 ;
- Tanggal 14 Februari 2019 sebesar Rp140.000.000,00 ;
- Tanggal 25 Februari 2019 sebesar Rp15.000.000,00 ;
- Tanggal 16 April 2019 sebesar Rp120.000.000,00.

b. Pencairan dana Hibah KONI Tahap II, dengan rincian:

- Tanggal 16 April 2019 sebesar Rp820.000.000,00 ;
- Tanggal 19 Juni 2019 sebesar Rp5.000.000,00 ;
- Tanggal 22 Juni 2019 sebesar Rp5.000.000,00.

c. Pencairan dana Hibah KONI Tahap III, dengan rincian:

- Tanggal 8 September 2019 sebesar Rp5.000.000,00
- Tanggal 11 September 2019 sebesar Rp1.000.000,00
- Tanggal 15 September 2019 sebesar Rp4.000.000,00

Sehingga total keseluruhannya sebesar Rp1.665.000.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) yang digunakan oleh terdakwa tidak sesuai RAB KONI Kota Padang, melainkan untuk kepentingan lainnya dan tidak sesuai dengan rencana penggunaannya sebagaimana diuraikan di dalam RAB. Demikian juga saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON yang telah menggunakan dana hibah tersebut untuk kepentingan lain dan untuk menutupi perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON tersebut, saksi NAZAR dan saksi Drs. DAVITSON, membuat kwitansi fiktif senilai Rp1.680.876.753,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) serta surat pertanggungjawaban dana hibah yang tidak sesuai dengan RAB. Sehingga seolah-olah dana hibah telah

Halaman 98 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sesuai dengan RAB. Kemudian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana hibah yang tidak sesuai RAB tersebut yang selanjutnya dikirimkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang sebagai salah satu syarat untuk pencairan tahap berikutnya.

- Bahwa pada tahun 2019, KONI Kota Padang menyampaikan permohonan usulan dana hibah untuk tahun 2020 yang disampaikan pada panitia Pelaksana dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan kepada Partai Politik, Lembaga dan Masyarakat pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang. Selanjutnya tim melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan usul hibah yang disampaikan oleh KONI Kota Padang, namun sewaktu rekomendasi disampaikan ke TAPD, permohonan usul hibah KONI Kota Padang telah ada sehingga rekomendasi dari Dispora Kota Padang tidak digunakan.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2020, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang mendapat Dana Hibah dari Pemerintah Kota Padang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Padang sebesar Rp4.731.450.000,00 (tiga milyar rupiah), berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No.9 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD nomor 4.02.01.4.02.01.00.00.4 tanggal 28 September 2020 dan Keputusan Walikota Padang Nomor 8 tahun 2020 tentang Daftar Penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2020 kelompok C Nomor 0053. Selanjutnya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang mendapat pengurangan Dana Hibah dari Pemerintah Kota Padang sebesar Rp2.281.450.000,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 219 tahun 2020 tentang Perubahan atas Daftar Penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari APBD perubahan tahun anggaran 2020, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 tahun 2019 tentang Perubahan (Pergeseran) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang tahun 2020 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD nomor: 4.02.01.4.02.01.00.00.4 tanggal 28 September 2020. Sehingga total dana yang dialokasikan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2020 sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 99 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2020 tahap I Nomor 08/K-PDG/KU/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 kepada Walikota Padang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA dan saksi EDO WIRADANA, dengan uraian sebagai berikut:

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA KONI KOTA PADANG PADA APBD KOTA PADANG TAHUN 2020 tahap I

NO	Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Alat tulis kantor (ATK) dan Sekretariat					8.770.000
1.	Kertas HVS Folio (F4)	6	Rim	60.000	360.000	
2.	Kertas HVS Kwarto (A4)	5	Rim	50.000	250.000	
3.	Kertascetak Kop Folio	5	Rim	150.000	750.000	
4.	Tinta Printer	8	Botol	45.000	360.000	
5.	Map KONI Padang	100	Lembar	4.000	4.000.000	
6.	Cartridge printer	5	Bh	390.000	1.950.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Map ordiner besar	10	Bh	120.000	1.200.000	
8.	Service computer dan printer	1	Paket	-	1.500.000	
9.	Biaya foto copi-foto copi dan penjilidan	1	Paket	-	2.000.000	
B.	Operasional KONI Padang					440.100.000
1.	Bantuan penggantian dana transportasi 3 orang tenaga sekretariat @ Rp2.000.000	6	Bln	6.000.000	36.000.000	
2.	Bantuan penggantian dana transportasi 1 tenaga IT	6	Bln	2.000.000	12.000.000	
3.	Bantuan biaya operasional, penugasan, kunjungan, resmi, monitoring pengurus KONI Kota Padang	1	Paket	-	351.000.000	
4.	Biayamakan-minumrapat-rapat dan tamu	1	Paket	-	10.000.000	
5.	Biaya rekening listrik, telepon, speedy, air	6	Bln	1.100.000.	6.100.000	
6.	Biaya sewa sekretariat persiapan kontigen Propov Kota Padang tahun 2019	1	Bh	25.000.000	25.000.000	
C.	Bantuan untuk Cabang Olahraga, Atlet dan Pelatih					1.551.130.000
1.	Bantuan biaya operasional sekretariat cabang-cabang olah raga	41	Cabor	4.000.000	164.000.000	
2.	Bantuan biaya untuk pelaksanaan musyawarah cabang olah raga	16	Cabor	2.500.000	40.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Bantuan biaya untuk cabang-cabang olah raga mengikuti kejuaraan nasional, kejuaraan daerah, Pra Propov dan kejuaraan lainnya	1	Paket	-	174.830.000	
4.	Bantuan dana latihan untuk atlet dan pelatih 3 (tiga) Tahap: Atlet: $883 \times 3 = 2.499$ Pelatih: $90 \times 3 = 270$	2.499 270	Org Org	200.000 250.000	499.800.000 67.500.000	
5.	Bantuan biaya untuk cabang-cabang olah raga melaksanakan seleksi atlet persiapan Proprov 2020	1	Paket	-	45.000.000	
6.	Bantuan biaya untuk kelengkapan kebutuhan latihan atlet-atlet dari cabang-cabang olah raga	35	Cabor	± 15.000.000	525.000.000	
7.	Bantuan biaya untuk pengurus dan pelatih cabang olah raga mengikuti pelatihan, penataran, kursus dan kegiatan sejenisnya	1	paket	-	35.000.000	
JUMLAH TOTAL						2.000.000.000

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap I sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2020 yang hasilnya adalah pertanyaan mengenai bantuan kepada cabor apa saja, agar dijelaskan cabor yang menerima bantuan dan SPJ tahun sebelumnya mohon disampaikan ke Dispora Kota Padang dan Intinya ada kekurangan dari persyaratan pencairan yang diajukan oleh KONI Kota Padang. Namun pihak Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Padang tetap memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor: 020/134.249/Dispura-Pdg/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 11 Maret



2020. Lalu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 03/HB/BPKAD/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 untuk pencairan Hibah Tahap I yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Selanjutnya Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap I Tahun 2020 melalui SP2D Nomor: 000007/LS-HB/2020 tanggal 12 Maret 2020 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

- Bahwa setelah uang masuk ke rekening KONI Kota Padang, pada tanggal 13 Maret 2020, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 01/K-PDG/PCR-AM/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp1.096.770.000,00 (satu milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari rekening KONI Kota Padang dan uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada saksi NAZAR, SE. Setelah uang berada di tangan saksi NAZAR, SE, kemudian uang sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dipegang oleh saksi DAVITSON, sementara uang sebesar Rp571.770.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tetap dipegang saksi NAZAR, SE.
- Bahwa penggunaan uang yang berada pada saksi NAZAR, SE tersebut tidak sepenuhnya untuk kegiatan KONI Kota Padang, namun uang sebesar Rp162.500.000,00 (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) hanya digunakan untuk membayar dana transportasi pengurus harian KONI untuk 5 (lima) bulan yang seharusnya dibayarkan untuk 12 (dua belas) bulan, karena uang sebesar Rp227.500.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh saksi NAZAR, SE untuk menutupi uang yang telah diambil oleh terdakwa sebelumnya. Selanjutnya pada tanggal 03 April 2020 uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening PSP Padang.
- Bahwa pada tanggal 14 April 2020, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 02/K-PDG/PCR-AM/III/2020 tanggal 14 April 2020 yang kemudian



ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut, untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp403.230.000,00 (empat ratus tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dimana uang sebesar Rp228.400.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) tetap dipegang oleh saksi NAZAR, SE dan uang sebesar Rp174.830.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) diambil oleh saksi DAVITSON.

- Bahwa dana hibah yang telah diambil oleh saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON digunakan tidak sepenuhnya untuk kegiatan KONI Kota Padang melainkan untuk kepentingan lain dan penggunaannya juga tidak sesuai dengan RAB yang diajukan. Selanjutnya untuk membuat surat pertanggungjawaban atas dana hibah tersebut, saksi NAZAR, SE membuat kwitansi fiktif yang akan digunakan sebagai salah syarat untuk pencairan dana hibah KONI Kota Padang tahap berikutnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap II Nomor: 22/K-PDG/KU/VI/2020 tanggal 09 Juli 2020 kepada Walikota Padang yakni sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima ribu juta rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUA dan saksi EDO WIRADANA, dengan uraian sebagai berikut:

**RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA
KONI KOTA PADANG PADA APBD KOTA PADANG TAHUN 2020**

NO	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	2	3	4	5	6	7
A.	Alat tulis kantor (ATK) dan sekretariat	3				1.150.000
1.	Kertas HVS Folio (F4)	3	Rim	60.000	180.000	
2.	Kertas HVS Kwarto (A4)	3	Rim	50.000	150.000	
3.	Kertas cetak Kop Folio	1	Rim	150.000	150.000	
4.	Amplop Surat KOP	1	Kotak	70.000	70.000	
5.	Tinta Printer	3	Kotak	45.000	135.000	
6.	Cartridge printer	1	Bh	350.000	350.000	
7.	Biaya fotocopi-fotocopi dan penjilidan	1	Paket	115.000	115.000	
B.	Operasional KONI Kota Padang					83.300.000
1.	Bantuan penggantian dana transportasi	2	Bln	6.000.000	12.000.000	



	orang tenaga sekretariat @Rp2.000.000					
2.	Bantuan penggantian dana transportasi 1 tenaga IT	2	Bln	2.000.000	4.000.000	
3.	Bantuan biaya operasional, penugasan, kunjungan resmi, monitoring pengurus KONI Kota Padang	1	Paket	-	64.000.000	
4.	Biaya makan-minum rapat-rapat tamu	1	Paket	-	1.600.000	
5.	Biaya rekening listrik, telepon. Speedy, air	2	Bln	850.000	1.700.000	
C	Bantuan untuk Cabang olah raga, Atlet, dan Pelatih					40.550.000
1.	Bantuan biaya untuk cabang-cabang olah raga kelengkapan kebutuhan latihan	1	paket			
	JUMLAH TOTAL					125.000.000

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap II sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2020 yang hasilnya adalah pertanyaan mengenai bantuan kepada cabor apa saja, agar dijelaskan cabor yang menerima bantuan dan SPJ tahun sebelumnya mohon disampaikan ke Dispora Kota Padang dan Intinya ada kekurangan dari persyaratan pencairan yang diajukan oleh KONI Kota Padang. Namun pihak Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Padang tetap memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor: 427/317.376/Dispora-Pdg/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 20 Juli 2020. Selanjutnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 530/HB/BPKAD/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 untuk pencairan Hibah Tahap II yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Kemudian Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap II Tahun 2020 melalui SP2D Nomor 000072/LS-HB/2020 tanggal 23 Juli 2020 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa setelah uang masuk ke rekening KONI Kota Padang, pada tanggal 28 Juli 2020, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 01/K-PDG/PCR-AM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang dan uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada saksi NAZAR, SE.
- Bahwa dana hibah yang telah diambil oleh saksi NAZAR, SE tidak digunakan sepenuhnya untuk kegiatan KONI Kota Padang melainkan untuk kepentingan lain dan penggunaannya juga tidak sesuai dengan RAB yang diajukan. Selanjutnya untuk membuat surat pertanggungjawaban atas dana hibah tersebut, saksi NAZAR, SE membuat kwitansi fiktif yang akan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pencairan dana hibah KONI Kota Padang tahap berikutnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap III Nomor: 38/K-PDG/KU/XI/2020 tanggal 15 Oktober 2020 kepada Walikota Padang dengan nilai sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu juta rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUDA dan saksi EDO WIRADANA, dengan uraian sebagai berikut:

RENCANA	KEBUTUHAN	ANGGARAN	BIAYA
KONI KOTA PADANG APBD PERUBAHAN (APBD-P) KOTA PADANG TAHUN 2020			

Halaman 106 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KEGIATAN	VOLUME	SATU AN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Hibah kepada IPSI Cabang Lubuk Begalung				40.00.000	
2.	Hibah kepada Pengcab PTMSI Padang				10.000.000	
3.	Hibah kepada SSB Taruna LUKI				20.000.000	
4.	Hibah kepada Club JANSE FC				50.000.000	
5.	Hibah kepada Club RAJAWALI FC				25.000.000	
6.	Hibah kepada Club BINGKUANG CITY FC				25.000.000	
7.	Hibah kepada kepada FORKI Kota Padang				100.000.000	
8.	Hibah kepada Badan LIGA Sepak bola pelajar Indonesia (BLIPSI)				25.000.000	
9.	Hibah kepada Nasional Paralympic Committee Kota Padang				25.000.000	
10.	Hibah kepada Sekretariat IPSI Koto Tengah Perguruan Kibar				5.000.000	
JUMLAH TOTAL						325.000.000

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap III sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2020 yang hasilnya adalah pertanyaan mengenai bantuan kepada cabor apa saja, agar dijelaskan cabor yang menerima bantuan dan SPJ tahun sebelumnya mohon disampaikan ke Dispora Kota Padang dan Intinya ada kekurangan dari persyaratan pencairan yang diajukan oleh KONI Kota Padang. Namun pihak Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Padang tetap memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor: 427/583.570/Dispora-Pdg/XI/2020 tanggal 06 November 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut. Selanjutnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada bulan November 2020. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua

Halaman 107 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 535/15.HB/2020 tanggal 10 Desember 2020 untuk pencairan Hibah Tahap III yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Lalu Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap III Tahun 2020 melalui SP2D Nomor: 000117/LS-HB/2020 tanggal 10 Desember 2020 sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa setelah uang masuk ke rekening KONI Kota Padang, pada tanggal 11 Desember 2020, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 01/K-PDG/PCR-AP/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang dan atas perintah terdakwa, uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada saksi NAZAR, SE selaku Wakil Bendahara I KONI Kota Padang.
- Bahwa terhadap dana hibah yang ada dalam penguasaan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON, terdapat penggunaan dana hibah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan untuk menutupi perbuatan tersebut, saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON membuat kwitansi fiktif senilai Rp638.905.792,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) serta surat pertanggungjawaban dana hibah yang tidak sesuai dengan RAB. Kemudian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana hibah yang tidak sesuai RAB tersebut yang disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang sebagai salah satu syarat untuk pencairan tahap berikutnya.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak menggunakan dana hibah KONI Kota Padang tahun anggaran 2018 s/d 2020 sesuai dengan peruntukannya dan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diusulkan, namun menggunakannya untuk kepentingan pribadi terdakwa serta perbuatan terdakwa yang menandatangani kwitansi fiktif dan surat pertanggungjawaban dana hibah KONI Kota Padang yang dibuat oleh saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON, telah menyalahgunakan

Halaman 108 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan dan kesempatan yang ada pada terdakwa selaku Ketua KONI Kota Padang tahun anggaran 2018 s/d 2020, karena terdakwa bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas yang telah *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa karena jabatan atau kedudukan terdakwa selaku Ketua KONI Kota Padang tahun anggaran 2018 s/d 2020* telah menguntungkan diri terdakwa sendiri sebesar Rp2.073.185.000,00 (dua milyar tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), serta telah menguntungkan saksi Drs. DAVITSON dan saksi NAZAR, SE sebesar Rp1.043.818.327, - (satu milyar empat puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. DAVITSON dan saksi NAZAR, SE, telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp3.117.003.327 (tiga milyar seratus tujuh belas juta tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2018 s/d 2020 Nomor: SR-537/PW03/5/2022 tanggal 31 Maret 2022. Dengan rincian sebagai berikut:

a.	Realisasi Pencairan Dana Hibah (SP2D-LS)	:	Rp16.658.200.000,00
b.	Nilai Penarikan Dana Hibah (cheque)	:	Rp16.658.200.000,00
c.	Nilai Pertanggungjawaban Dana Hibah	:	Rp16.658.285.383,00
d.	Nilai Pertanggungjawaban Seharusnya (berdasarkan hasil Audit)	:	Rp(13.541.196.673,00)
e.	Selisih Nilai Pertanggungjawaban (b - d)	:	Rp3.117.003.327,00

Perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Drs. Davitson dan saksi Nazar, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 15 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-

LEBIH SUBSIDAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl ABIEN selaku Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2018 s/d 2020 berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor 44 tahun 2015 tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang masa bakti 2015-2019 tanggal 17 April 2015 dan berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor 58 tahun 2019 tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang masa bakti 2019-2023 tanggal 08 April 2019, bersama-sama dengan saksi Drs. DAVITSON selaku Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2018 s/d 2020 berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor 44 tahun 2015 tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang masa bakti 2015-2019 tanggal 17 April 2015 dan berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor 58 tahun 2019 tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang masa bakti 2019-2023 tanggal 08 April 2019, saksi NAZAR, SE selaku wakil bendahara I Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2018 s/d 2020 berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor 44 tahun 2015 tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang masa bakti 2015-2019 tanggal 17 April 2015 dan berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor 58 tahun 2019 tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang masa bakti 2019-2023 tanggal 08 April 2019, yang penuntutannya dilakukan terpisah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Jl. Taman Siswa No. 2 Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang, atau di tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I.A Padang, yang berwenang untuk

Halaman 110 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara ini, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yang dilakukan dengan permufakatan jahat, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku orang selain pegawai negeri yang diberi tugas untuk menjalankan suatu jabatan umum yaitu sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang khususnya pada tahun 2018 s/d tahun 2020 Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor 44 tahun 2015 tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang masa bakti 2015-2019 tanggal 17 April 2015 dan berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor 58 tahun 2019 tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang masa bakti 2019-2023 tanggal 08 April 2019.
- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang mendapat Dana Hibah yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kota Padang, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun Anggaran	Nomor DPA/DPPA	Anggaran (Rp)
1	2018	4.03.01.4.03.01.00.00.4	6.750.000.000
2	2019	3.00.3.00.03.01.00.00.5.1	7.458.200.000
3	2020	4.02.01.4.02.01.00.00.4	2.450.000.000
JUMLAH			16.658.200.000

- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Padang No. 23 tahun 2016 dan Peraturan Walikota Padang No. 21 tahun 2019, mekanisme pengusulan KONI Kota Padang untuk mendapatkan dana Hibah dari APBD Kota Padang adalah dengan cara organisasi kemasyarakatan mengajukan Permohonan usulan hibah ke SKPD terkait berupa dokumen proposal dan persyaratan administrasi, setelah itu dilakukan evaluasi dan verifikasi terhadap usulan permohonan hibah tersebut oleh panitia Pelaksana dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan kepada Partai Politik, Lembaga dan Masyarakat, dengan Hasil evaluasi dan verifikasi berupa rekomendasi beserta daftar nominatif calon penerima hibah dan besaran hibah yang disampaikan kepada Walikota melalui TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Selain itu permohonan usul hibah juga dapat langsung disampaikan kepada Walikota, setelah disetujui kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) yang selanjutnya diteruskan ke SKPD terkait.

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Perwako No. 21 tahun 2019, dokumen proposal yang harus disampaikan di dalam usulan permohonan hibah adalah surat permohonan proposal yang memuat paling sedikit latar belakang, maksud dan tujuan, rincian rencana kegiatan dan jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana hibah. Dan Persyaratan administrasi yang harus disampaikan oleh organisasi kemasyarakatan di dalam usulan permohonan hibah adalah: proposal, akta pendirian dari notaris, badan hukum pengesahan dari Kemenkumham, berkedudukan dalam wilayah Kota Padang, surat keterangan domisili dari Lurah, memiliki sekretariat tetap dengan alamat yang jelas, anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, surat keputusan pembentukan kepengurusan, program kerja, NPWP organisasi, rekening bank atas nama organisasi, fotokopy KTP atas nama ketua dan sekretaris.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Padang No. 23 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Padang Nomor 38 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Hibah diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang pelaksanaannya diikat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima dana.
- Bahwa kewajiban penerima dana adalah menggunakan dana hibah sesuai dengan peruntukannya, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan rencana anggaran biaya yang diusulkan oleh pihak kedua, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada pihak pertama selambat-lambatnya 30 hari setelah dana hibah diterima dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana hibah kepada SKPD terkait.
- Bahwa pada tahun 2017, Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Padang (KONI Kota Padang) menyampaikan permohonan usulan dana hibah kepada Pemerintah Kota Padang sebesar Rp9.015.050.000,00 (sembilan milyar lima belas juta lima puluh ribu rupiah) melalui panitia Pelaksana dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan kepada Partai Politik, Lembaga dan Masyarakat dari Dinas Pemuda dan Olah Raga

Halaman 112 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Kota Padang selanjutnya disebut Tim Verifikasi, dengan melampirkan dokumen berupa: Surat pengantar, RAB, KTP, NPWP dan rekening Bank dan susunan kepengurusan tanpa ada proposal.

- Bahwa setelah tim verifikasi melakukan evaluasi dan verifikasi, kemudian tim mengeluarkan rekomendasi dan memasukkannya ke dalam daftar nominatif calon penerima hibah dengan besaran dana hibah untuk KONI Kota Padang yang disetujui adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No. 11 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2018 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD nomor 4.03.4.03.01.00.00.5.1 tanggal 02 Januari 2018 dan Keputusan Walikota Padang Nomor 18 tahun 2018 tentang Daftar Penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2018 kelompok C Nomor 0053. kemudian berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 415 tahun 2018 tentang Daftar Penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari APBD perubahan tahun anggaran 2018, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang tahun 2018 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD nomor 4.03.01.4.03.01.00.00.4 tanggal 08 Oktober 2018, KONI Kota Padang mendapatkan penambahan Dana Hibah dari Pemerintah Kota Padang sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sehingga total dana hibah yang dialokasikan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2018 sebesar Rp6.750.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap I. Kemudian saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON membuat surat Nomor: 8/K-PDG/KU/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa untuk pencairan dana hibah tahun anggaran 2018 tahap I sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA, dengan uraian sebagai berikut:

A. Alat tulis kantor (ATK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kertas HVS Folio (F4) Rp640.000,00
 2. Kertas HVS Kwarto (A4) Rp180.000,00
 3. Kertas Kop Folio Rp600.000,00
 4. Amplop surat kop Rp420.000,00
 5. Tinta printer Rp450.000,00
 6. Isi hecter Rp150.000,00
 7. Ordiner Bennex Rp150.000,00
 8. Copy dan pengadaan surat-surat Rp710.000,00
- JUMLAH TOTAL Rp3.300.000,00

B. Operasional dan sekretariat KONI Kota Padang

1. Biaya makan-minum rapat rapat Rp6.500.000,00
2. Biaya sewa posko secretariat Pra Porprov dan secretariat KONI Rp23.000.000,00
3. Bantuan penggantian dana transportasi 3 orang tenaga secretariat Rp36.000.000,00
4. Bantuan penggantian dana transportasi, penugasan, kunjungan resmi pengurus KONI Kota Padang:
 - Bantuan dana penggantian transportasi untuk biaya operasional pengurus harian Koni Kota Padang sebanyak 11 orang @ Rp2.500.000,00 dengan total Rp220.000.000,00
 - Bantuan dana penugasan/perjalanan dinas pengurus KONI Padang Rp20.000.000,00
5. Tunjangan hari besar islam (THR) tenaga secretariat Rp3.000.000,00
6. Biaya rekening, telepon, speedy, dll Rp3.200.000,00
7. Biaya liputan kegiatan dan aktivitas KONI Kota Padang Rp2.500.000,00
8. Bantuan biaya untuk mengikuti pelatihan, bimtek, penataran dll Rp5.000.000,00
9. Biaya monitoring latihan persiapan Pra Porprov dan latihan persiapan mengikuti Porprov Sumbar XV Rp35.000.000,00
10. Biaya tamu-tamu Rp4.000.000,00

JUMLAH TOTAL Rp358.200.000,00

C. Bantuan kepada cabang Olahraga dan atlet

1. Bantuan Biaya operasional sekretariat cabang-cabang olahraga RP126.000.000,00

Halaman 114 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bantuan biaya dalam pelaksanaan Muscab Cabang-cabang Rp10.000.000,00
3. Bantuan biaya cabang-cabang olahraga dalam mengikuti kejuaraan-kejuaraan, kejuaraan, kejuaraan internasional, dll Rp75.000.000,00
4. Bantuan biaya penggantian Transportasi kepada atlet dan pelatih cabang olahraga dalam rangka persiapan menghadapi Pra Porprov VX tahap 2
 - 121 pelatih Rp36.000.000,00
 - 680 atlet Rp136.000.000,00
5. Bantuan biaya penggantian Transportasi kepada atlet dan pelatih cabang olahraga lolos Pra Porprov XV Sumabar 2018
 - 90 pelatih Rp36.000.000,00
 - 560 atlet Rp168.000.000,00
6. Bantuan dana kepada cabang olahraga untuk kelengkapan kebutuhan cabang-cabang dengan KONI menghadapi Pra-Porprov sumbar XV Rp960.000.000,00
7. Biaya untuk rapat koordinasi cabang-cabang dengan KONI menghadapi Porprov XV Sumbar Rp25.000.000,00
8. Bantuan dana untuk kegiatan cabang-cabang Olahraga mengikuti rapat koordinasi, peninjauan venue Porprov XV Sumbar dipadang pariaman Rp35.000.000,00
9. Bantuan pembelian buah-buahan dan gizi lainnya cabang olahraga lolos Pra Porprov untuk persiapan menghadapi Porprov Sumbar XV Rp31.500.000,00

JUMLAH TOTAL Rp1.638.500.000,00

Jumlah A + B + C = Rp2.000.000.000,00

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap I sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2018 yang isinya memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut. Kemudian hasil verifikasi diteruskan kepada Kepala Dispora Kota Padang yang

Halaman 115 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Formulir Realisasi Hibah tahun 2018 yang isinya adalah Rekomendasi SKPD Dispora Kota Padang berupa Diteruskan untuk proses selanjutnya Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang Azwin, SH. MH. Berdasarkan rekomendasi tersebut kemudian dikeluarkan Telaahan Staf yang ditujukan kepada Walikota Padang, yang berisi permohonan pencairan Dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang tertuang dalam surat (tanpa nomor)/Dispora-Pdg/X/2018 tanggal 28 Februari 2018. Menindaklanjuti Disposisi Asisten III Sekretariat Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah kepada KONI Kota Padang pada tanggal 6 Maret 2018. Selanjutnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 003/HB/BPKAD/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 untuk pencairan Hibah Tahap I yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Setelah penandatanganan NPHD, Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap I Tahun 2018 melalui SP2D Nomor: 000275/LS-HB/2018 tanggal 14 Maret 2018 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Selanjutnya dana hibah tersebut disetujui untuk dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 000275/LS-HB/2018 tanggal 04 Maret 2018 dan masuk ke rekening Bank Nagari Cabang Pasar Raya Nomor rekening 1000.000213-001663-2 an. KONI Kota Padang.

- Bahwa setelah dana masuk ke rekening KONI Kota Padang, pada tanggal 15 Maret 2018, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 01/K-PDG/pcr-I/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Lalu saksi KENNEDI bersama dengan saksi NAZAR, SE membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Selanjutnya atas perintah terdakwa, kemudian dana tersebut diserahkan seluruhnya kepada saksi

Halaman 116 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



NAZAR, SE. Setelah uang berada di tangan saksi NAZAR, SE, uang tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan RAB yang telah disampaikan, namun terdakwa meminta uang tersebut kepada saksi NAZAR, SE, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 16 Maret 2018 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) melalui saksi Masri Mai ;
2. Pada tanggal 5 April 2018 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui saksi Masri Mai ;
3. Pada tanggal 17 April 2018 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melalui saksi Masri Mai ;
4. Pada tanggal 30 April 2018 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui saksi Masri Mai.

Sehingga total dana hibah tahun anggaran 2018 tahap I yang telah diambil terdakwa adalah sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, sedangkan uang sejumlah Rp547.322.731,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) berada pada saksi NAZAR, SE dan uang sejumlah Rp272.677.269,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) dipegang oleh saksi Drs. DAVITSON. Kemudian uang yang berada di tangan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON tidak seluruhnya digunakan untuk kegiatan KONI Kota Padang sebagaimana yang tertera di dalam RAB.

- Bahwa pada tanggal 07 Mei 2018, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 02/K-PDG/pcr-I/V/2018 tanggal 07 Mei 2018 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Lalu saksi KENNEDI bersama dengan saksi NAZAR, SE membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah). Selanjutnya atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI menyerahkan seluruh uang tersebut kepada saksi NAZAR, SE. Namun uang tersebut tidak digunakan sepenuhnya untuk kegiatan KONI Kota Padang, dimana pada tanggal 30 Juni 2018, terdakwa meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai, sedangkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp466.000.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta rupiah) dipegang oleh saksi Drs. DAVITSON;.

- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 03/K-PDG/pcr-I/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Kemudian pada tanggal 24 Juli 2018, saksi KENNEDI bersama dengan saksi NAZAR, SE membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah) dan atas perintah terdakwa uang tersebut seluruhnya diserahkan oleh saksi KENNEDI kepada saksi NAZAR, SE. Namun uang tersebut juga tidak sepenuhnya digunakan sesuai RAB, dimana pada tanggal 26 Juli 2018, terdakwa meminta uang kepada saksi NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 14 Agustus 2018, terdakwa kembali meminta uang kepada saksi NAZAR, SE sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui saksi Masri Mai. Sehingga total uang yang ada di tangan terdakwa adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp446.000.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta rupiah) dan yang masih ada di dalam rekening KONI Kota Padang sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dipegang oleh saksi Drs. DAVITSON yang penggunaannya juga tidak sepenuhnya sesuai RAB.
- Bahwa dana hibah tahap I yang telah diambil oleh terdakwa digunakan bukan untuk kegiatan KONI Kota Padang melainkan untuk kepentingan lain dan penggunaannya juga tidak sesuai dengan RAB yang diajukan. Selanjutnya untuk membuat surat pertanggungjawaban atas dana hibah tersebut, terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE untuk membuat kwitansi fiktif yang kegunaannya sebagai salah satu syarat untuk melakukan pencairan dana hibah KONI Kota Padang tahap selanjutnya.
- Bahwa untuk pencairan tahap II, terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap II, dengan Nomor: 30/K-PDG/KU/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018 yang dibantu oleh saksi Drs. DAVITSON, yang ditandatangani oleh terdakwa untuk pencairan dana hibah tahap II sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut,

Halaman 118 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA, dengan uraian sebagai berikut:

A. Alat Tulis Kantor (ATK)

- Pembelian satu unit printer scan Rp2.000.000,00
- Copy dan penggandaan surat-surat Rp250.000,00
- Cetak spanduk, baliho, benner dll Rp1.200.000,00

B. Operasional dan sekretariat KONI Kota Padang

- Biaya makan minum rapat-rapat Rp3.000.000,00
- Bantuan penggantian dana transportasi 3 orang tenaga sekretariat Rp9.000.000,00
- Bantuan biaya operasional, penugasan, kunjungan resmi pengurus KONI Kota Padang Rp55.500.000,00
- Biaya rekening, telepon, speedy, dll Rp2.000.000,00
- Biaya liputan kegiatan dan aktivitas KONI Kota Padang Rp3.100.000,00

C. Bantuan kepada cabang Olahraga, Atlet dan pelatih

- Bantuan dana kelengkapan kebutuhan peralatan latihan cabang-cabang olahraga persiapan menghadapi Porprov Sumbar XV Rp600.000.000,00
- Bantuan dana kelengkapan kebutuhan peralatan pertandingan cabang-cabang olahraga persiapan menghadapi Porprov Sumbar XV Rp324.000.000,00

JUMLAH TOTAL Rp1.000.000.000

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap II sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi tersebut, dituangkan dalam Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2018 tanggal 21 Agustus 2018 yaitu:

- SPJ untuk pencairan dana hibah tahap I belum disampaikan;
- NPWP belum dilampirkan.

Tetapi, meskipun SPJ Pencairan Dana Hibah KONI Kota Padang Tahap I sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) belum disampaikan kepada tim verifikasi, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang

Halaman 119 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor: 427/560.915/Dispora-Pdg/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal Permohonan Pencairan Dana Tahap II. Menindaklanjuti Disposisi Pj. Sekretariat Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 27 Agustus 2018. Selanjutnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 352/HB/BPKAD/IX/2018 tanggal 3 September 2018 untuk pencairan Hibah Tahap II yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Kemudian Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap II Tahun 2018 melalui SP2D Nomor: 001560/LS-HB/2018 tanggal 5 September 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- Bahwa selanjutnya dana hibah tersebut disetujui untuk dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SP2D Nomor 001560/LS-HB/2018 tanggal 5 September 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan masuk ke rekening Bank Nagari Cabang Pasar Raya Nomor rekening 1000,000213-001663-2 an. KONI Kota Padang.
- Bahwa pada tanggal 6 September 2018, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 01/K-PDG/pcr-II/IX/2018 tanggal 6 September 2018 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya pada tanggal 7 September 2018, saksi KENNEDI bersama dengan saksi NAZAR, SE membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Kemudian atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI menyerahkan seluruh uang kepada saksi NAZAR, SE. Setelah uang berada di tangan saksi NAZAR, SE, uang tidak digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan RAB yang telah disampaikan, namun terdakwa meminta uang tersebut kepada saksi NAZAR, SE, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 7 September 2018 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) melalui saksi Masri Mai ;

Halaman 120 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



2. Pada tanggal 6 Oktober 2018 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui RIYAN ;

3. Pada tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui saksi Masri Mai.

Sehingga total dana hibah tahun anggaran 2018 tahap II yang telah diambil terdakwa adalah sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, sedangkan uang sejumlah Rp73.000.064,00 (tujuh puluh tiga juta enam puluh empat rupiah) digunakan oleh saksi NAZAR, SE dan uang sejumlah Rp849.000.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dipegang oleh saksi Drs. DAVITSON yang digunakan tidak sepenuhnya sebagaimana yang tertera di dalam RAB.

- Bahwa dana hibah yang telah diambil oleh terdakwa digunakan bukan untuk kegiatan KONI Kota Padang melainkan untuk kepentingan lain dan penggunaannya juga tidak sesuai dengan RAB yang diajukan. Selanjutnya untuk membuat surat pertanggungjawaban atas dana hibah tersebut, terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE untuk membuat kwitansi fiktif yang akan digunakan untuk pencairan dana hibah KONI Kota Padang berikutnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap III, Nomor: 41/K-PDG/KU/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA, dengan uraian sebagai berikut:

I. Alat tulis kantor (ATK)

- Kertas HVS Folio (F4) Rp500.000,00
- Kertas HVS Kwarto (A4) Rp180.000,00
- Kertas Kop Folio Rp280.000,00
- Amplop surat kop Rp540.000,00
- Tinta printer Rp450.000,00
- Spidol permanen Rp75.000
- Alat-alat kebersihan Rp1.025.000,00
- TOTAL Rp3.200.000,00



- II. Operasional KONI dan Cabang Olahraga
- Bantuan biaya cabang-cabang olahraga dalam mengikuti kejuaraan-kejuaraan Rp20.000.000,00
 - Bantuan penggantian transportasi 3 orang tenaga sekretariat Rp27.000.000,00
 - Bantuan biaya operasional, penugasan, kunjungan resmi pengurus KONI Kota Padang Rp60.000.000,00
 - Bantuan Pembuatan Laporan-Laporan Rp15.000.000,00
 - Biaya Makan – Minum, Rapat-Rapat dan Tamu Rp11.000.000,00
 - Biaya Rekening Listrik, Telepon, Speedy, dll Rp3.000.000,00
 - TOTAL Rp136.000.000,00
- III. Persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Sumbar XV-2018 di Padang Pariaman
- Lokakarya KONI, Cabang Olahraga dan Pemko Rp15.000.000,00
 - Bantuan Dana Tim Verifikasi Penetapan Bantuan Kelengkapan dan Kebutuhan Pertandingan Rp7.200.000,00
 - Pembuatan bendera dan spanduk posko kontingen Rp10.000.000,00
 - TOTAL Rp32.200.000,00
- IV. Pelaksanaan TC Intensif Khusus
- Bantuan biaya penggantian transportasi dan konsumsi TC intensif khusus
 - 5. Atlet 730 orang x Rp70.000 x 5 hari = Rp255.500.000,00
 - 6. Pelatih 123 orang x Rp70.000,00 x 5 hari = Rp43.050.000,00
 - Panitia TC insentif khusus 10 orang x Rp500.000,00 = Rp5.000.000,00
 - TOTAL Rp303.550.000,00
- V. Perlengkapan Kebutuhan Kostum Kontingen untuk Opening Ceremony dan Closing Ceremony Porprov XV Sumbar
- Pembelian baju kaos Rp19.800.000,00
 - TOTAL Rp19.800.000,00
- VI. Tas Kontingen 900 x Rp185.000,00
- TOTAL Rp166.500.000,00
- VII. Bantuan Transportasi Kontingen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan penggantian transportasi 10 kendaraan mobil untuk panitia + sopir + bbm (10 mobil x Rp400.000,00 x 10 hari) = Rp40.000.000,00
- Selama pertandingan Porprov XII berlangsung diberikan bantuan dana penggantian transportasi untuk 35 cabang olahraga, rata-rata masing-masing cabang 2 mobil operasional (35 cabang x 2 mobil x Rp250.000,00 x 10 hari) = Rp175.000.000,00
- Biaya sewa bus untuk mengangkut kontingen ke lokasi Porprov (10 bus x Rp2.000.000,00 x 2 {P/P}) = Rp40.000.000,00
- Bantuan biaya patwal vorejder, keberangkatan dan kepulangan kontingen Rp6.000.000,00
- TOTAL Rp261.000.000,00

VIII. Bantuan Uang Harian Kontingen, meliputi uang saku dan uang cuci pakaian

- Atlet 730 x Rp150.000,00 x 10 hari
- Pelatih/Official 123 x Rp150.000,00 x 10 hari
- Panitia Kontingen 47 x Rp150.000,00 x 10 hari
- TOTAL Rp1.350.000.000,00

IX. Bantuan Uang Konsumsi Kontingen

- Atlet 730 x Rp75.000,00 x 10 hari
- Pelatih/Official 123 x Rp75.000,00 x 10 hari
- Panitia Kontingen 47 x Rp75.000,00 x 10 hari
- TOTAL Rp675.000.000,00

X. Bantuan Dana untuk akomodasi cabang olahraga di lokasi pertandingan Porprov yang berada di luar posko kontingen

TOTAL Rp125.000.000,00

XI. Bantuan biaya minuman, buah dan suplemen dalam bertanding untuk 35 cabang olahraga

TOTAL Rp87.500.000,00

XII. Sekretariat Kontingen

TOTAL Rp15.000.000,00

XIII. Biaya Kebutuhan kelengkapan Pertandingan untuk Atlet 35 Cabang Olahraga @ +-Rp15.000.000,00

TOTAL Rp525.000.000,00

XIV. Biaya Medprom dan Humas meliputi biaya liputan, dokumentasi dan sosialisasi

TOTAL Rp15.000.000,00

Halaman 123 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XV. Asuransi Kontingen Kota Padang
TOTAL Rp18.000.000,00
- XVI. Bantuan biaya transportasi technical meeting pimpinan 35 cabang olahraga peserta Porprov
TOTAL Rp8.750.000,00
- XVII. Biaya pembuatan laporan
TOTAL Rp8.500.000,00
- Jumlah total Rp3.750.000.000,00
- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap III sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2018, yang isinya memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut meskipun SPJ dana hibah sebelumnya tidak dilampirkan. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor: 427/761.1248/Dispora-Pdg/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Asisten III Sekretariat Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 2 November 2018. Selanjutnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 713/HB/BPKAD/XI/2018 tanggal 2 November 2018 untuk pencairan Hibah APBD perubahan yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Lalu Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap III Tahun 2018 melalui SP2D Nomor: 001909/LS-HB/2018 tanggal 5 November 2018 sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2018, saksi KENNEDI mengambil dana

Halaman 124 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke bank bersama dengan saksi NAZAR, SE dengan membawa Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Padang yang sebelumnya telah ditandatangani oleh terdakwa serta telah ditulis dan distempel oleh saksi NAZAR, SE, sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI menyerahkan seluruh uang tersebut kepada saksi NAZAR, SE. Setelah uang berada di tangan saksi NAZAR, SE, uang tidak sepenuhnya digunakan sesuai RAB, melainkan terdakwa mengambil uang tersebut sebesar Rp503.500.000,00 (lima ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah). Pada tanggal 7 Nopember 2018 terdakwa juga mengambil uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai. Pada tanggal 15 Nopember 2018 terdakwa kembali mengambil uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari saksi NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai. Sehingga total dana hibah yang diambil Terdakwa adalah sebesar Rp1.053.500.000,00 (satu milyar lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang sebesar Rp2.696.500.000,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dipegang oleh saksi Drs. DAVITSON yang digunakan tidak sepenuhnya sesuai RAB Koni

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Dana Hibah KONI Kota Padang tahun 2018 yang telah diambil terdakwa dari saksi NAZAR, SE adalah sebagai berikut:
 - Pencairan dana Hibah KONI Tahap I sebesar Rp220.000.000,00
 - Pencairan dana Hibah KONI Tahap II sebesar Rp78.000.000,00
 - Pencairan dana Hibah KONI Tahap APBD Perubahan sebesar Rp1.053.500.000,00

Sehingga total keseluruhannya sebesar Rp1.191.500.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh terdakwa bukan sesuai RAB kegiatan KONI Kota Padang melainkan untuk kepentingan lain tidak sesuai dengan rencana penggunaannya sebagaimana diuraikan di dalam RAB. Demikian juga saksi NAZAR, SE dan saksi DAVITSON telah menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan RAB KONI Kota Padang. Selanjutnya untuk menutupi perbuatan terdakwa, saksi NAZAR, SE dan saksi DAVITSON tersebut, membuat kwitansi fiktif senilai Rp797.220.782,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) serta membuat surat pertanggungjawaban dana hibah yang tidak sesuai dengan RAB yang

Halaman 125 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh terdakwa, sehingga seolah-olah dana hibah telah digunakan sesuai dengan RAB. Kemudian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan RAB tersebut, yang selanjutnya dikirimkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang sebagai salah satu syarat untuk pengajuan pencairan dana hibah tahap selanjutnya.

- Bahwa pada tahun 2018, KONI Kota Padang mengajukan permohonan usulan dana hibah tahun anggaran 2019 yang disampaikan langsung ke Walikota bukan melalui panitia Pelaksana dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan kepada Partai Politik, Lembaga dan Masyarakat Dinas Pemuda dan Olahraga. Permohonan Usulan tersebut kemudian disetujui lalu diteruskan ke BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah) selanjutnya BPKAD meneruskan ke Dispora Kota Padang, sehingga panitia hanya meneruskan permohonan yang telah disetujui tersebut kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2019, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang mendapat Dana Hibah dari Pemerintah Kota Padang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah), berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No. 18 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2019 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD nomor 3.00.03.3.00.03.01.00.00.5.1 tanggal 02 Januari 2019 dan Keputusan Walikota Padang Nomor 15 tahun 2019 tentang Daftar Penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2019 kelompok C Nomor 0053.
- Bahwa selanjutnya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang mendapat penambahan Dana Hibah dari Pemerintah Kota Padang sebesar Rp2.958.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 384 tahun 2019 tentang Daftar Penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari APBD perubahan tahun anggaran 2019, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 05 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang tahun 2019 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD nomor 3.00.03.3.00.03.01.00.00.5.1 tanggal 22 Oktober 2019. Sehingga total dana yang dialokasikan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota

Halaman 126 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp7.458.200.000,00 (tujuh milyar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun 2019 tahap I, Nomor: 1/K-PDG/KU/I/2019 tanggal 1 Januari 2019 yang kemudian ditandatangani terdakwa sebesar Rp2.557.135.800, - (dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah). Dan dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUDA dan saksi EDO WIRADANA, dengan uraian sebagai berikut:

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA KONI KOTA PADANG PADA APBD KOTA PADANG TAHUN 2019 (Tahap I)

NO	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Alat tulis kantor (ATK)					3.960.000
1	Kertas HVS	5	Rim	48.00	240.00	
2	Folio (F4)	4	Rim	45.000	180.000	
3	Kertas HVS Kwarto (A4)	5	Rim	120.000	600.000	
4	Kertas cetak	4	Rim	70.000	280.000	
5	Kop Folio	4	Botol	45.000	180.000	
6	Amplop surat	4	Botol	45.000	180.000	
7	kop	300	Lembar	6.000	1.800.000	
8	Tinta printer	5	Buah	39.500	197.50	
9	Map cetak	5	Buah	14.500	72.50	
10	Ordener	2	Buah	150.000	300.000	
11	Spidol	4	Buah	2.500	10.000	
	Whiteboard	2	Buah	50.000	100.000	
	Flashdisk					
	Anak heckter No. 10					
	Kalkulator					
B	Operasional KONI Kota Padang					551.500.000
1	Biaya sewa sekretariat	1	Paket	30.000.000	30.000.000	
2	KONI Kota Padang	1	paket	110.000.000	110.000.000	
3	Biaya pelaksanaan rapat anggota tahunan	7	orang	4.500.000	31.500.000	
4	Bantuan penggantian dana transportasi 3 orang	1	paket	-	320.000.000	
5	tenaga sekretariat Bantuan biaya	1	Paket	-	50.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	operasional, penugasan, kunjungan resmi, monitoring Pengurus KONI Kota Padang Biaya makan-minum rapat-rapat dan tamu Tunjangan hari besar Islam (THR) tenaga sekretariat Biaya rekening listrik, telepon, speedy, air	3	orang	1.000.000	3.000.000	
7		7	bln	1.000.000	7.000.000	
1	2	3	4	5	6	7
C	Bantuan untuk Cabang Olahraga dan Atlet					2.001.675.000
1		41	cabor	3.500.000	143.500.000	
2	Bantuan biaya operasional sekretariat cabang-cabang olahraga	18	cabor	2.500.000	45.000.000	
3	Bantuan biaya dalam pelaksanaan Muscab cabang olahraga	12	cabor	25.000.000	300.000.000	
4	Bantuan dana untuk pembinaan cabang olahraga dalam rangka pembinaan khusus untuk cabang olahraga	1	paket	-	1.113.175.000	
5	meraih gelar juara umum cabang pada Porprov XV Sumbar. Pembayaran biaya pembelian kelengkapan opening ceremony dan closing ceremony bagi atlet dan pelatih	1	paket	-	150.000.000	
6		1	paket	-	350.000.000	

Halaman 128 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



	cabang olahraga Biaya persiapan awal cabang olahraga mengikuti POR Kota Padang 2019 Bantuan dana untuk cabang olahraga mengikuti kejuaraan-kejuaraan, penataran, diklat, pelatihan, raker, dll					
	OTAL					2.557.135.000

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahun 2019 tahap I sebesar Rp2.557.135.000,00 (dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2019, yang isinya memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor (tanpa nomor)/Dispora-Pdg/X/2019 tanggal 2 Januari 2019 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 3 Januari 2019. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 0001/HB/BPKAD/II/2019 tanggal 9 Januari 2019 untuk pencairan Hibah Tahap I yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Selanjutnya Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 melalui SP2D Nomor: 000058/LS-HB/2019 tanggal 10 Januari 2019 sebesar Rp2.557.135.000,00 (dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 01/K-PDG/pcr-AMI/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang. Kemudian terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari saksi KENNEDI yang penggunaannya tidak sesuai RAB KONI Kota Padang. Selanjutnya atas perintah terdakwa, uang sejumlah Rp615.394.229 (enam ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) diserahkan oleh saksi KENNEDI kepada saksi NAZAR, SE dan uang sejumlah Rp384.605.771,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) dipegang oleh saksi Drs. DAVITSON yang penggunaannya tidak sepenuhnya sesuai RAB KONI Kota Padang.
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 02/K-PDG/pcr-AM/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya terdakwa bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI langsung menyerahkannya kepada saksi NAZAR, SE. Kemudian pada tanggal 26 Januari 2019, terdakwa mengambil uang dari saksi NAZAR, SE sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui saksi Masri Mai. Selanjutnya pada tanggal 16 April 2019, terdakwa kembali mengambil uang dari saksi NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta

Halaman 130 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) diserahkan oleh saksi NAZAR, SE kepada saksi Drs. DAVITSON yang penggunaannya tidak sepenuhnya sesuai RAB KONI Kota Padang.

- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2019, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 03/K-PDG/pcr-AM/I/2019 tanggal 8 Februari 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya terdakwa bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI langsung menyerahkan seluruh uang kepada saksi NAZAR, SE. Kemudian tanggal 14 Februari 2019, terdakwa mengambil uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dari saksi NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai. Sementara uang sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dipegang oleh saksi Drs. DAVITSON yang penggunaannya tidak sepenuhnya sesuai RAB KONI Kota Padang.
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2019, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 04/K-PDG/pcr-AM/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Kemudian terdakwa bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp57.135.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI langsung menyerahkannya kepada saksi NAZAR, SE. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil uang dari saksi NAZAR, SE sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sementara uang sebesar Rp42.135.000,00 (empat puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dipegang oleh saksi NAZAR, SE yang tidak digunakan sepenuhnya untuk kegiatan KONI Kota Padang.
- Bahwa dana hibah yang telah diambil oleh terdakwa digunakan bukan untuk kegiatan KONI Kota Padang melainkan untuk kepentingan lain dan penggunaannya juga tidak sesuai dengan RAB yang diajukan. Selanjutnya untuk membuat surat pertanggungjawaban atas dana hibah tersebut, terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE untuk membuat kwitansi fiktif

Halaman 131 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



yang akan digunakan untuk pencairan dana hibah KONI Kota Padang berikutnya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap II Nomor: 18/K-PDG/KU/III/2019 tanggal 01 Maret 2019 kepada Wali Kota Padang sebesar Rp1.442.865.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA dan saksi EDO WIRADANA, dengan uraian sebagai berikut:

**RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA
KONI KOTA PADANG PADA APBD KOTA PADANG TAHUN 2019 Tahap II**

NO	KEGIATAN	VO LU ME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Alat tulis kantor (ATK) dan sekretariat					4.165.000
1	Kertas HVS Folio (F4)	5	Rim	50.000	250.000	
2	Kertas HVS Kwarto (A4)	5	Rim	50.000	250.000	
3	Kertas cetak Kop Folio	5	Rim	120.000	600.000	
4	Amplop surat kop	4	Rim	70.000	280.000	
5	Tinta printer	4	Botol	45.000	180.000	
6	Kipas angin	1	bh	300.000	300.000	
7	Perawatan komputer, laptop dan printer	1	paket	-	2.000.000	
8	Fotocopi-fotocopi dan penjilidan	1	paket	-	305.000	
B	Operasional KONI Kota Padang					486.200.000
1	Biaya pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) KONI Kota Padang tahun 2019	1	paket	120.000.000	120.000.000	
2	Bantuan penggantian dana transportasi 4 orang tenaga sekretariat	3	bln	1.500.000	18.000.000	
3	Biaya Pelantikan dan Pengukuhan pengurus baru KONI masa bakti 2019-2023	1	paket	-	50.000.000	
4	Bantuan biaya pembuatan baju kerja pengurus KONI Kota Padang 2019-2023	50	org	250.000	12.500.000	
5	Biaya pelaksanaan rapat kerja KONI Kota Padang tahun 2019	1	paket	-	75.000.000	
6	Bantuan biaya operasional, penugasan, kunjungan resmi, monitoring	1	paket	-	201.000.000	
7	Pengurus KONI Kota Padang	1	Paket	-	7.000.000	
8	Biaya makan-minum rapat-rapat dan tamu	3	bln	900.000	2.700.000	
	Biaya rekening listrik, telepon, speedy, air					
1	2	3	4	5	6	7



C	Bantuan untuk Cabang Olahraga dan Atlet					952.500.000
1	Bantuan biaya dalam pelaksanaan Muscab cabang-cabang olahraga	15	Cabor	2.500.000	37.500.000	
2	Bantuan dana untuk cabang-cabang olahraga mengikuti kejuaraan-kejuaraan, penataran, diklat, pelatihan, raker, dll	1	Paket	-	95.000.000	
3	Bantuan dana kelengkapan kebutuhan latihan persiapan Pekan Olahraga Kota (POR Kota) Padang 2019 dan persiapan awal mengikuti Porprov Sumbar XVI di Kabupaten Pasaman Barat	41	Cabor	±20.000.000	820.000.000	
	JUMLAH TOTAL					1.442.865.000

- Bahwa terhadap permohonan pencairan tersebut, tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE tidak melaksanakan verifikasi sebagaimana yang diatur di dalam Perwako dan surat dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 900/15.02/BPKAD/2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal Verifikasi Hibah dan Bansos TA 2018 yang ditujukan kepada Kepala SKPD Pengelola Hibah di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Namun tim tetap mengeluarkan Hasil verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2019 yang isinya memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut meskipun tidak dilengkapi dengan SPJ dana hibah tahap I. Hal tersebut karena adanya desakan yang disampaikan oleh salah seorang perangkat dari KONI Kota Padang yaitu saksi ROBI MALVINAS yang datang ke kantor Dispora Kota Padang pada saat membawa permohonan pencairan. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor: 427/233.335/Dispora-Pdg/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 2 April 2019. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 0006/HB/BPKAD/IV/2019 tanggal 08 April 2019 untuk pencairan Hibah Tahap II yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Lalu Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap II Tahun 2019 melalui SP2D Nomor: 000396/LS-HB/2019 tanggal 16 April 2019 sebesar Rp1.442.865.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa setelah uang masuk ke dalam rekening KONI Kota Padang, pada tanggal 16 April 2019, terdakwa bersama dengan saksi KENNEDI menarik uang sebesar Rp820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan terdakwa langsung mengambil seluruh uang tersebut dari saksi KENNEDI.
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 02/K-PDG/pcr-AM-II/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Kemudian terdakwa bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp622.865.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI langsung menyerahkannya kepada saksi NAZAR, SE. Selanjutnya pada tanggal 09 Mei 2019, terdakwa mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2019, terdakwa kembali mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari saksi NAZAR, SE, sedangkan uang sebesar Rp507.865.000,00 (lima ratus tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) tetap dipegang oleh saksi NAZAR, SE, sementara uang sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) diambil oleh saksi DAVITSON, yang penggunaan uang tersebut tidak sepenuhnya untuk kegiatan KONI Kota Padang.
- Bahwa dana hibah yang telah diambil oleh terdakwa tidak sepenuhnya digunakan untuk kegiatan KONI Kota Padang melainkan untuk kepentingan lain dan penggunaannya juga tidak sesuai dengan RAB yang diajukan. Selanjutnya untuk membuat surat pertanggungjawaban atas dana hibah

Halaman 134 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE untuk membuat kwitansi fiktif yang akan digunakan untuk pencairan dana hibah KONI Kota Padang berikutnya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap III Nomor:56/K-PDG/KU/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 kepada Wali Kota Padang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA dan saksi EDO WIRADANA, dengan uraian sebagai berikut:

**RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA
KONI KOTA PADANG PADA APBD KOTA PADANG TAHUN 2019 tahap III**

NO	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
A	Alat tulis kantor (ATK) dan sekretariat					2.660.000
1	Kertas HVS Folio (F4)	5	Rim	60.000	300.000	
2	Kertas HVS Kwarto (A4)	5	Rim	50.000	250.000	
3	Kertas cetak Kop	5	Rim	150.000	750.000	
4	Folio	4	Botol	45.000	180.000	
5	Tinta printer	200	Lembar	3.000	600.000	
6	Map KONI Padang Cartridge printer	2	rbh	390.000	580.000	
B	Operasional KONI Kota Padang					98.880.000
1	Bantuan penggantian dana transportasi 3 orang tenaga sekretariat	3	bln	1.750.000	15.750.000	
2	Bantuan penggantian dana transportasi 1 tenaga IT	3	bln	2.000.000	6.000.000	
3	Bantuan biaya operasional, penugasan, kunjungan resmi, monitoring Pengurus KONI Kota Padang	1	paket	69.430.000	69.430.000	
4	Biaya makan-minum rapat-rapat dan tamu	3	bln	900.000	2.700.000	
5	Biaya rekening listrik, telepon, speedy, air					
C	Bantuan untuk Cabang Olahraga dan Atlet					398.460.000
1	Bantuan dana latihan untuk atlet dan pelatih tahap I					
	Atlet: 833	833	Org	120.000	99.960.000	
	Pelatih: 90	90	Org	150.000	13.500.000	



2	Bantuan dana untuk atlet dan pelatih asal Kota Padang yang mengikuti Porwil X Sumatera	90	Org	1.500.000	135.000.000	
3	Kejurnas Pra- PON Bantuan dana untuk cabang olahraga yang mengikuti Pra Poprov Sumbar	10	Cabor	±15.000.000	150.000.000	
JUMLAH TOTAL						500.000.000

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap III sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2019 yang isinya: SPJ tahap II belum diserahkan dan NPWP tidak dilampirkan, untuk dipertimbangkan. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor: 427/890.824/Dispota-Pdg/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 22 Agustus 2019. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 686/HB/BPKAD/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 untuk pencairan Hibah Tahap III yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Lalu Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap III Tahun 2019 melalui SP2D Nomor: 001404/LS-HB/2019 tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa setelah uang masuk ke dalam rekening KONI Kota Padang, pada tanggal 29 Agustus 2019, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 01/K-PDG/pcr-AM-III/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya terdakwa bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI langsung menyerahkan uang seluruhnya kepada saksi NAZAR, SE. Kemudian pada tanggal 08 September 2019, terdakwa mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari saksi NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai. Dan pada tanggal 11 September 2019, terdakwa kembali mengambil uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saksi NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai. Kemudian tanggal 19 September 2019, terdakwa mengambil kembali uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari saksi NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai. Sedangkan uang sebesar Rp101.540.000,00 (seratus satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) tetap berada di tangan saksi NAZAR, SE yang penggunaannya tidak sepenuhnya sesuai RAB KONI Kota Padang. Sementara uang sebesar Rp398.460.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dipegang oleh saksi Drs. DAVITSON dan digunakan tidak sepenuhnya untuk kegiatan KONI Kota Padang.

- Bahwa dana hibah yang telah diambil oleh terdakwa digunakan bukan untuk kegiatan KONI Kota Padang melainkan untuk kepentingan lain dan penggunaannya juga tidak sesuai dengan RAB yang diajukan. Selanjutnya untuk membuat surat pertanggungjawaban atas dana hibah tersebut, terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE untuk membuat kwitansi fiktif yang akan digunakan untuk pencairan dana hibah KONI Kota Padang berikutnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap IV Nomor: 93/K-PDG/KU/XI/2019 tanggal 12 November 2019 kepada Wali Kota Padang sebesar Rp2.958.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUDA dan saksi EDO WIRADANA, dengan uraian sebagai berikut:

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA
KONI KOTA PADANG PADA APBD PERUBAHAN (APBD-P) KOTA PADANG (tahap IV)

Halaman 137 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
A	Alat tulis kantor (ATK) dan sekretariat	7	Rim	60.000	420.000	7.400.000
1	Kertas HVS Folio (F4)	5	Rim	50.000	250.000	
2	Kertas HVS Kwarto (A4)	4	Rim	150.000	600.000	
3	Kertas cetak	8	Botol	45.000	360.000	
4	Kop Folio	200	Lembar	3.000	600.000	
5	Tinta printer	4	Bh	390.000	1.560.000	
6	Map KONI	1	Paket	-	1.500.000	
7	Padang Cartridge printer Service komputer dan printer Biaya fotocopi-fotocopi dan penjiilidan	1	Paket	-	2.110.000	
B	Operasional KONI Kota Padang Bantuan penggantian dana transportasi 3 orang tenaga sekretariat Bantuan penggantian dana transportasi 1 tenaga IT Bantuan biaya operasional, penugasan, kunjungan resmi, monitoring Pengurus KONI Kota Padang Biaya makan-minum rapat-rapat dan tamu Biaya rekening listrik, telepon, speedy, air Biaya sewa sekretariat persiapan Kontingen Porprov Kota Padang tahun 2019	3	bln	1.750.000	15.750.000	314.950.000
1		3	bln	2.000.000	6.000.000	
2		1	paket	-	259.500.000	
3		1	paket	-	6.000.000	
4		3	bln	900.000	2.700.000	
5		1	th	25.000.000	25.000.000	
C	Bantuan untuk Cabang Olahraga , Atlet, Pelatih Dan					2.635.850.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Organisasi Olahraga				
	Bantuan dana latihan untuk atlet dan pelatih 3	2.499	Org	150.000	374.850.000
2	(tiga) tahap Atlet: 833 x 3 = 2.499 Pelatih: 90 x 3 = 270	270	Org	200.000	54.000.000
	Bantuan dana motivasi	1	Paket	-	147.000.000
3	untuk atlet dan pelatih asal Kota Padang yang mengikuti	20	Cabor	±15.000.000	300.000.000
4	Porwil X Sumatera	1	Paket	±12.000.000	155.000.000
5	Kejurnas Pra-PON	40	Cabor	-	480.000.000
6	Bantuan dana untuk cabang olahraga yang mengikuti Pra Poprov	1	Paket	-	100.000.000
7	Sumbar	1	Paket	-	250.000.000
8	Bantuan dana untuk cabang olahraga mengikuti	1	Paket	-	50.000.000
9	kejuaraan-kejuaraan	1	Paket	-	25.000.000
10	Bantuan dana untuk kelengkapan peralatan latihan	1	Paket	-	50.000.000
11	cabang olahraga	1	Paket	-	25.000.000
12	Hibah kepada PERTINA Kota Padang	1	Paket	-	50.000.000
13	Hibah kepada FORKI Kota Padang	1	Paket	-	75.000.000
14	Hibah kepada Sekolah Sepak Bola (SSB) Kurao				
	Hibah kepada LEMKARI Kota Padang				
	Hibah kepada PSP Padang				
	Hibah kepada IPSI Kota Padang				
	Hibah kepada klub sepakbola TARUNA MANDIRI				
	Hibah kepada Asosiasi PSSI Kota Padang				
	Hibah kepada PODSI Kota Padang				

Halaman 139 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH TOTAL					2.958.200.000
--	-----------------	--	--	--	--	---------------

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap IV sebesar Rp2.958.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2019 yang isinya tertulis di dalam lembaran Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah Tahun 2019 Dispora Kota Padang tahun 2019 adalah RAB sudah diperbaiki, disarankan untuk SPJ dari bantuan kepada Cabor untuk dilampirkan pada laporan SPJ nanti; Dapat diteruskan karena kebutuhan organisasi untuk bantuan cabor. Namun meskipun SPJ belum lengkap, permohonan pencairan tetap diteruskan. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor: 020/1192.381/Dispora-Pdg/XI/2019 tanggal 13 November 2019 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 18 November 2019. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 817/HB/BPKAD/XI/2019 tanggal 25 November 2019 untuk pencairan Hibah Tahap IV yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Lalu Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap IV Tahun 2019 melalui SP2D Nomor: 001953/LS-HB/2019 tanggal 25 November 2019 sebesar Rp2.958.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2019, uang masuk ke rekening KONI Kota Padang, selanjutnya pada tanggal 28 Nopember 2019, saksi NAZAR,

Halaman 140 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 01/K-PDG/PCR-AP/XI/2019 tanggal 28 Nopember 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya terdakwa bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp689.800.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI langsung menyerahkan seluruh uang kepada saksi NAZAR, SE yang digunakan oleh saksi NAZAR, SE tidak sepenuhnya untuk kegiatan KONI Kota Padang.

- Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2019, terdakwa memindahbukukan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Rekening KONI Kota Padang ke rekening PSP Padang.
- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2019, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 02/K-PDG/PCR-AP/XI/2019 tanggal 6 Desember 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya terdakwa bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp841.400.000,00 (delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI menyerahkan keseluruhan uang tersebut kepada saksi NAZAR, SE. Selanjutnya uang sebesar Rp386.400.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) tetap dipegang oleh saksi NAZAR, SE, dan sementara uang sebesar Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) diambil oleh saksi DAVITSON yang tidak sepenuhnya digunakan untuk kegiatan KONI Kota Padang.
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2019, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 03/K-PDG/PCR-AP/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya terdakwa bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut, untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp927.000.000,00 (Sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dari

Halaman 141 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening KONI Kota Padang dan atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI menyerahkan keseluruhan uang tersebut kepada saksi NAZAR, SE. Selanjutnya uang sebesar Rp447.000.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) tetap dipegang oleh saksi NAZAR, SE, sementara uang sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) diambil oleh saksi DAVITSON yang penggunaan uang tersebut tidak sepenuhnya untuk kegiatan KONI Kota Padang.

- Bahwa dari uraian tersebut diatas, Dana Hibah KONI Kota Padang tahun 2019 yang ada pada Terdakwa adalah sebagai berikut:

a. Pencairan dana Hibah KONI Tahap I, dengan rincian:

- Tanggal 10 Januari 2019 sebesar Rp500.000.000,00 ;
- Tanggal 26 Januari 2019 sebesar Rp50.000.000,00 ;
- Tanggal 14 Februari 2019 sebesar Rp140.000.000,00 ;
- Tanggal 25 Februari 2019 sebesar Rp15.000.000,00 ;
- Tanggal 16 April 2019 sebesar Rp120.000.000,00.

b. Pencairan dana Hibah KONI Tahap II, dengan rincian:

- Tanggal 16 April 2019 sebesar Rp820.000.000,00 ;
- Tanggal 19 Juni 2019 sebesar Rp5.000.000,00 ;
- Tanggal 22 Juni 2019 sebesar Rp5.000.000,00.

c. Pencairan dana Hibah KONI Tahap III, dengan rincian:

- Tanggal 8 September 2019 sebesar Rp5.000.000,00
- Tanggal 11 September 2019 sebesar Rp1.000.000,00
- Tanggal 15 September 2019 sebesar Rp4.000.000,00

Sehingga total keseluruhannya sebesar Rp1.665.000.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) yang digunakan oleh terdakwa tidak sesuai RAB KONI Kota Padang, melainkan untuk kepentingan lainnya dan tidak sesuai dengan rencana penggunaannya sebagaimana diuraikan di dalam RAB. Demikian juga saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON yang telah menggunakan dana hibah tersebut untuk kepentingan lain dan untuk menutupi perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON tersebut, saksi NAZAR dan saksi Drs. DAVITSON, membuat kwitansi fiktif senilai Rp1.680.876.753,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) serta surat pertanggungjawaban dana hibah yang tidak sesuai dengan RAB. Sehingga seolah-olah dana hibah telah digunakan sesuai dengan RAB. Kemudian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana hibah yang tidak sesuai RAB tersebut yang

Halaman 142 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dikirimkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang sebagai salah satu syarat untuk pencairan tahap berikutnya.

- Bahwa pada tahun 2019, KONI Kota Padang menyampaikan permohonan usulan dana hibah untuk tahun 2020 yang disampaikan pada panitia Pelaksana dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan kepada Partai Politik, Lembaga dan Masyarakat pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang. Selanjutnya tim melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan usul hibah yang disampaikan oleh KONI Kota Padang, namun sewaktu rekomendasi disampaikan ke TAPD, permohonan usul hibah KONI Kota Padang telah ada sehingga rekomendasi dari Dispora Kota Padang tidak digunakan.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2020, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang mendapat Dana Hibah dari Pemerintah Kota Padang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Padang sebesar Rp4.731.450.000,00 (tiga milyar rupiah), berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No.9 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD nomor 4.02.01.4.02.01.00.00.4 tanggal 28 September 2020 dan Keputusan Walikota Padang Nomor 8 tahun 2020 tentang Daftar Penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2020 kelompok C Nomor 0053. Selanjutnya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang mendapat pengurangan Dana Hibah dari Pemerintah Kota Padang sebesar Rp2.281.450.000,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 219 tahun 2020 tentang Perubahan atas Daftar Penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari APBD perubahan tahun anggaran 2020, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 tahun 2019 tentang Perubahan (Pergeseran) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang tahun 2020 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD nomor: 4.02.01.4.02.01.00.00.4 tanggal 28 September 2020. Sehingga total dana yang dialokasikan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2020 sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON untuk membuat dan mengajukan surat permohonan

Halaman 143 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2020 tahap I Nomor 08/K-PDG/KU/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 kepada Walikota Padang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DIPA dan saksi EDO WIRADANA, dengan uraian sebagai berikut:

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA KONI KOTA PADANG PADA APBD KOTA PADANG TAHUN 2020 tahap I

NO	Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Alat tulis kantor (ATK) dan Sekretariat					8.770.000
1.	Kertas HVS Folio (F4)	6	Rim	60.000	360.000	
2.	Kertas HVS Kwarto (A4)	5	Rim	50.000	250.000	
3.	Kertas cetak Kop Folio	5	Rim	150.000	750.000	
4.	Tinta Printer	8	Botol	45.000	360.000	
5.	Map KONI Padang	100	Lembar	4.000	4.000.000	
6.	Cartridge printer	5	Bh	390.000	1.950.000	
7.	Map ordiner besar	10	Bh	120.000	1.200.000	
8.	Service computer dan printer	1	Paket	-	1.500.000	
9.	Biaya foto copi-foto copi dan penjilidan	1	Paket	-	2.000.000	
B.	Operasional KONI Padang					440.100.000
1.	Bantuan penggantian dana transportasi 3 orang tenaga sekretariat @ Rp2.000.000	6	Bln	6.000.000	36.000.000	
2.	Bantuan penggantian dana transportasi 1 tenaga IT	6	Bln	2.000.000	12.000.000	
3.	Bantuan biaya operasional, penugasan, kunjungan, resmi, monitoring pengurus KONI Kota Padang	1	Paket	-	351.000.000	
4.	Biayamakan-minumrapat-rapat dan tamu	1	Paket	-	10.000.000	
5.	Biaya rekening listrik, telepon, speedy, air	6	Bln	1.100.000	6.100.000	
6.	Biaya sewa sekretariat persiapan kontingen Propov Kota Padang tahun 2019	1	Bh	25.000.000	25.000.000	
C.	Bantuan untuk Cabang Olahraga, Atlet dan Pelatih					1.551.130.000
1.	Bantuan biaya operasional sekretariat cabang-cabang olah raga	41	Cabor	4.000.000	164.000.000	
2.	Bantuan biaya untuk pelaksanaan musyawarah cabang olah raga	16	Cabor	2.500.000	40.000.000	
3.	Bantuan biaya untuk cabang-cabang olah raga mengikuti kejuaraan nasional, kejuaraan daerah, Pra Propov dan kejuaraan lainnya	1	Paket	-	174.830.000	
4.	Bantuan dana latihan untuk atlet dan pelatih 3 (tiga) Tahap: Atlet: $883 \times 3 = 2.499$ Pelatih: $90 \times 3 = 270$	2.499 270	Org Org	200.000 250.000	499.800.000 67.500.000	
5.	Bantuan biaya untuk cabang-cabang olah raga melaksanakan seleksi atlet persiapan Proprov 2020	1	Paket	-	45.000.000	
6.	Bantuan biaya untuk kelengkapan kebutuhan latihan atlet-atlet dari cabang-cabang olah raga	35	Cabor	± 15.000.000	525.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Bantuan biaya untuk pengurus dan pelatih cabang olah raga mengikuti pelatihan, penataran, kursus dan kegiatan sejenisnya	1	Paket	-	35.000.000	
JUMLAH TOTAL						2.000.000.000

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap I sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2020 yang hasilnya adalah pertanyaan mengenai bantuan kepada cabor apa saja, agar dijelaskan cabor yang menerima bantuan dan SPJ tahun sebelumnya mohon disampaikan ke Dispora Kota Padang dan Intinya ada kekurangan dari persyaratan pencairan yang diajukan oleh KONI Kota Padang. Namun pihak Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Padang tetap memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor: 020/134.249/Dispora-Pdg/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 11 Maret 2020. Lalu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 03/HB/BPKAD/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 untuk pencairan Hibah Tahap I yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Selanjutnya Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap I Tahun 2020 melalui SP2D Nomor: 000007/LS-HB/2020 tanggal 12 Maret 2020 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- Bahwa setelah uang masuk ke rekening KONI Kota Padang, pada tanggal 13 Maret 2020, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 01/K-PDG/PCR-AM/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang kemudian ditandatangani dan di

Halaman 145 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp1.096.770.000,00 (satu milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari rekening KONI Kota Padang dan uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada saksi NAZAR, SE. Setelah uang berada di tangan saksi NAZAR, SE, kemudian uang sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dipegang oleh saksi DAVITSON, sementara uang sebesar Rp571.770.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tetap dipegang saksi NAZAR, SE.

- Bahwa penggunaan uang yang berada pada saksi NAZAR, SE tersebut tidak sepenuhnya untuk kegiatan KONI Kota Padang, namun uang sebesar Rp162.500.000,00 (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) hanya digunakan untuk membayar dana transportasi pengurus harian KONI untuk 5 (lima) bulan yang seharusnya dibayarkan untuk 12 (dua belas) bulan, karena uang sebesar Rp227.500.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh saksi NAZAR, SE untuk menutupi uang yang telah diambil oleh terdakwa sebelumnya. Selanjutnya pada tanggal 03 April 2020 uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening PSP Padang.
- Bahwa pada tanggal 14 April 2020, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 02/K-PDG/PCR-AM/III/2020 tanggal 14 April 2020 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut, untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp403.230.000,00 (empat ratus tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dimana uang sebesar Rp228.400.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) tetap dipegang oleh saksi NAZAR, SE dan uang sebesar Rp174.830.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) diambil oleh saksi DAVITSON.
- Bahwa dana hibah yang telah diambil oleh saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON digunakan tidak sepenuhnya untuk kegiatan KONI Kota Padang melainkan untuk kepentingan lain dan penggunaannya juga tidak sesuai dengan RAB yang diajukan. Selanjutnya untuk membuat surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban atas dana hibah tersebut, saksi NAZAR, SE membuat kwitansi fiktif yang akan digunakan sebagai salah syarat untuk pencairan dana hibah KONI Kota Padang tahap berikutnya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap II Nomor: 22/K-PDG/KU/VI/2020 tanggal 09 Juli 2020 kepada Walikota Padang yakni sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima ribu juta rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUDA dan saksi EDO WIRADANA, dengan uraian sebagai berikut:

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA KONI KOTA PADANG PADA APBD KOTA PADANG TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	2	3	4	5	6	7
A.	Alat tulis kantor (ATK) dan sekretariat	3				1.150.000
1.	Kertas HVS Folio (F4)	3	Rim	60.000	180.000	
2.	Kertas HVS Kwarto (A4)	3	Rim	50.000	150.000	
3.	Kertas cetak Kop Folio	1	Rim	150.000	150.000	
4.	Amplop Surat KOP	1	Kotak	70.000	70.000	
5.	Tinta Printer	3	Kotak	45.000	135.000	
6.	Cartridge printer	1	Bh	350.000	350.000	
7.	Biaya fotocopi-fotocopi dan penjilidan	1	Paket	115.000	115.000	
B.	Operasional KONI Kota Padang					83.300.000
1.	Bantuan penggantian dana transportasi 3 orang tenaga sekretariat @Rp2.000.000	2	Bln	6.000.000	12.000.000	
2.	Bantuan penggantian dana transportasi 1 tenaga IT	2	Bln	2.000.000	4.000.000	
3.	Bantuan biaya operasional, penugasan, kunjungan resmi, monitoring pengurus KONI Kota Padang	1	Paket	-	64.000.000	
4.	Biaya makan-minum rapat-rapat tamu	1	Paket	-	1.600.000	
5.	Biaya rekening listrik, telepon. Speedy, air	2	Bln	850.000	1.700.000	
C	Bantuan untuk Cabang olah raga, Atlet, dan Pelatih					40.550.000
1.	Bantuan biaya untuk cabang-cabang olah raga kelengkapan kebutuhan latihan	1	paket			
	JUMLAH TOTAL					125.000.000

Halaman 147 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap II sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2020 yang hasilnya adalah pertanyaan mengenai bantuan kepada cabor apa saja, agar dijelaskan cabor yang menerima bantuan dan SPJ tahun sebelumnya mohon disampaikan ke Dispora Kota Padang dan Intinya ada kekurangan dari persyaratan pencairan yang diajukan oleh KONI Kota Padang. Namun pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tetap memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor: 427/317.376/Dispora-Pdg/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 20 Juli 2020. Selanjutnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 530/HB/BPKAD/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 untuk pencairan Hibah Tahap II yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Kemudian Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap II Tahun 2020 melalui SP2D Nomor 000072/LS-HB/2020 tanggal 23 Juli 2020 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah uang masuk ke rekening KONI Kota Padang, pada tanggal 28 Juli 2020, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 01/K-PDG/PCR-AM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H.



AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang dan uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada saksi NAZAR, SE.

- Bahwa dana hibah yang telah diambil oleh saksi NAZAR, SE tidak digunakan sepenuhnya untuk kegiatan KONI Kota Padang melainkan untuk kepentingan lain dan penggunaannya juga tidak sesuai dengan RAB yang diajukan. Selanjutnya untuk membuat surat pertanggungjawaban atas dana hibah tersebut, saksi NAZAR, SE membuat kwitansi fiktif yang akan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pencairan dana hibah KONI Kota Padang tahap berikutnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap III Nomor: 38/K-PDG/KU/XI/2020 tanggal 15 Oktober 2020 kepada Walikota Padang dengan nilai sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu juta rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA dan saksi EDO WIRADANA, dengan uraian sebagai berikut:

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA
KONI KOTA PADANG APBD PERUBAHAN (APBD-P) KOTA PADANG TAHUN 2020

	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Hibah kepada IPSI Cabang Lubuk Begalung				40.00.000	
2.	Hibah kepada Pengcab PTMSI Padang				10.000.000	
3.	Hibah kepada SSB Taruna LUKI				20.000.000	
4.	Hibah kepada Club JANSE FC				50.000.000	
5.	Hibah kepada Club RAJAWALI FC				25.000.000	
6.	Hibah kepada Club BINGKUANG CITY FC				25.000.000	
7.	Hibah kepada kepada FORKI Kota Padang				100.000.000	
8.	Hibah kepada Badan LIGA Sepak bola pelajar Indonesia (BLIPSI)				25.000.000	
9.	Hibah kepada Nasional Paralympic Committee Kota Padang				25.000.000	
10.	Hibah kepada Sekretariat IPSI Koto Tangah Perguruan Kibar				5.000.000	



JUMLAH TOTAL					325.000.000
--------------	--	--	--	--	-------------

- Bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap III sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2020 yang hasilnya adalah pertanyaan mengenai bantuan kepada cabor apa saja, agar dijelaskan cabor yang menerima bantuan dan SPJ tahun sebelumnya mohon disampaikan ke Dispora Kota Padang dan Intinya ada kekurangan dari persyaratan pencairan yang diajukan oleh KONI Kota Padang. Namun pihak Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Padang tetap memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor: 427/583.570/Dispora-Pdg/XI/2020 tanggal 06 November 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut. Selanjutnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada bulan November 2020. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 535/15.HB/2020 tanggal 10 Desember 2020 untuk pencairan Hibah Tahap III yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Lalu Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap III Tahun 2020 melalui SP2D Nomor: 000117/LS-HB/2020 tanggal 10 Desember 2020 sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah uang masuk ke rekening KONI Kota Padang, pada tanggal 11 Desember 2020, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 01/K-PDG/PCR-AP/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, S.E. dan saksi KENNEDI serta terdakwa H.

Halaman 150 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang dan atas perintah terdakwa, uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada saksi NAZAR, S.E. selaku Wakil Bendahara I KONI Kota Padang.

- Bahwa terhadap dana hibah yang ada dalam penguasaan saksi NAZAR, S.E. dan saksi Drs. DAVITSON, terdapat penggunaan dana hibah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan untuk menutupi perbuatan tersebut, saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON membuat kwitansi fiktif senilai Rp638.905.792,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) serta surat pertanggungjawaban dana hibah yang tidak sesuai dengan RAB. Kemudian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana hibah yang tidak sesuai RAB tersebut yang disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang sebagai salah satu syarat untuk pencairan tahap berikutnya.
- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut diatas yang telah menandatangani kwitansi fiktif serta menyetujui surat pertanggungjawaban dana hibah KONI Kota Padang tahun anggaran 2018 s/d 2020 yang tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dibuat oleh saksi saksi Drs. DAVITSON dan NAZAR, S.E. merupakan perbuatan memalsu daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administratif yang terkait dengan jabatan terdakwa sebagai orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum yakni selaku Ketua KONI Kota Padang khususnya tahun 2018 s/d 2020.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. DAVITSON dan saksi NAZAR, SE, telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp3.117.003.327, - (tiga milyar seratus tujuh belas juta tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2018 s/d 2020 Nomor: SR-537/PW03/5/2022 tanggal 31 Maret 2022. Dengan rincian sebagai berikut:

a.	Realisasi Pencairan Dana Hibah (SP2D-LS)	: Rp16.658.200.000,00
----	--	-----------------------



b.	Nilai Penarikan Dana Hibah (cheque)	: Rp16.658.200.000,00
c.	Nilai Pertanggungjawaban Dana Hibah	: Rp16.658.285.383,00
d.	Nilai Pertanggungjawaban Seharusnya (berdasarkan hasil Audit)	: Rp(13.541.196.673,00)
e.	Selisih Nilai Pertanggungjawaban (b - d)	: Rp3.117.003.327,00

Perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Drs. Davitson dan saksi Nazar, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 15 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg tanggal 25 Juli 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl ABIEN, tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg., atas nama Terdakwa tersebut;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDWARSYAH, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;
 - Bahwa kaitan dengan saksi yaitu dimana saksi sebagai Ketua Umum cabang olahraga (Persatuan Angkat Besi, Angkat Berat, dan Bina Raga Seluruh Indonesia) PABBSI Kota Padang dan juga sebagai Wakil Ketua II Koni kota Padang;
 - Bahwa saksi sebagai Wakil Ketua II dan Ketua Umum Cabor Angkat Besi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Koni yaitu Agus Suardi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Ketua Umum Cabang Olahraga PABBSI adalah memperhatikan proses pelatihan, pembinaan dan meningkatkan prestasi angkat besi di Kota Padang;
- Bahwa saksi mengetahui Koni kota Padang ada menerima dana Hibah yang bersumber dari APBD;
- Bahwa Cabor angkat besi ada menerima dana hibah mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa prosesnya harus ada proposal dari Cabor angkat besi dan di setujui oleh Ketua Koni;
- Bahwa proposal di tujukan kepada Bendahara Koni yang disampaikan lewat Nazar;
- Bahwa tidak semua nilai permintaan yang ada dalam proposal di penuhi oleh Koni;
- Bahwa saksi tahu proposal permintaan dana dari Cabor yang saksi sebagai ketua di setujui dari Davitson dan Nazar;
- Bahwa saksi ada menerima bantuan dari Koni dalam bentuk barang untuk latihan;
- Bahwa saksi ada menerima uang dari Koni yaitu uang Saku dan uang harian;
- Bahwa sda SPJ penggunaan dana tersebut dan saksi serahkan kepada Davitson;
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang sebanyak Rp49.140.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi ada menanda tangani kwitansi penerimaan uang tersebut atas suruhan Pak Nazar dan Pak David yang menjabat sebagai bendahara/wakil bendahara di KONI Kota Padang.
- Bahwa uang tersebut berdasarkan kwitansi adalah untuk Penggantian Pembayaran biaya cabor Angkat Besi untuk aktivitas kegiatan di lapangan berupa topi, kaus kerah dan oblong, training set dan sepatu sebanyak 39 orang;
- Bahwa saksi ada menerima uang yaitu uang pengganti uang transport atas kehadiran di kantor Koni dan dana operasional sekretariat yang digunakan untuk kebutuhan operasional kantor, atlet dll. Dana tersebut dicairkan pada sekitar bulan Januari s/d Maret 2018 dengan nilai sebesar Rp3.000.000,00 s/d Rp4.000.000,00 untuk satu tahun
- Bahwa saksi ada menerima uang tiap bulan dari Koni dan saksi menerima dari Davitson sebagai Wakil Ketua I;

Halaman 153 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi bendahara adalah H. Kennedy, SE. MM;
- Bahwa saksi menerima dalam bentuk cash yang di terima dari Nazar atas perintah Ketua Koni;
- Bahwa permintaan dana Hibah dari Koni ke Pemda tidak tanpa ada rapat tapi disetujui saja;
- Bahwa saksi ada menerima dana pembinaan Cabor sebanyak Rp4.000.000/tahun yang masuk dalam proposal yang saksi ajukan;
- Bahwa saksi tidak ppernah ikut rapat dalam membahas dana untuk Pekan Olahraga Propinsi;
- Bahwa saksi pernah mengadakan latihan cabang oleh raga PABBSI dirumah saksi dan di biayai oleh Koni;
- Bahwa ada kwitansi pembayarannya dan disuruh tanda tangan Nazar dan Davitson;
- Bahwa saksi ada menerima uang transportasi dari Koni per tiga bulan secara cash yang di serahkan oleh Nazar;
- Bahwa saksi kenal H. Kennedy, SE. MM sebagai bendahara Koni tapi tidak pernah bertemu di Kantor Koni;
- Bahwa H. Kennedy, SE. MM sebagai bendahara Koni tidak pernah ikut rapat dalam membahas Pekan Olahraga Propinsi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa ketua Persatuan Sepak Bola Padang;
- Bahwa saksi kenal Amrinal dan setahu saksi adalah pengurus PSP Padang;
- Bahwa saksi tahu ada pemotongan dana dari Koni untuk PSP Padang itu merupakan kesepakatan bersama dari Koni;
- Bahwa saksi tahu adanya pemotongan tersebut dan mempertanyakan kepada Amrinal;
- Bahwa saksi ada menanda tangani kwitansi dana untuk TC/persiapan untuk menghadai Pekan Olah Raga Propinsi;
- Bahwa saksi ada menerima uang dari Koni sebanyak Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Koni dan diberikan kepada Atlet PABBSI;
- Bahwa dana tersebut di berikan kepada saksi atas kesepakatan bersama dari pengurus Koni kota Padang;
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang tersebut tapi hanya menerima dalam bentuk barang;
- Bahwa yang bertanda tangan adalah Ketua dan bendahara saksi terakhir menanda tangani;

Halaman 154 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan kegiatan dibidang pembinaan yang saksi sebagai ketua;
- Bahwa saksi sebagai Wakil Ketua II adalah hasil keputusan musyawarah pengurus Koni kota Padang;
- Bahwa masing-masing cabang olah raga mengajukan proposal untuk permintaan dana hibah kepada Koni;
- Bahwa pencairan dana hibah dari Koni tidak sesuai dengan jumlah yang tertulis dalam proposal;
- Bahwa pertanggung jawaban sesuai dengan biaya yang di keluarkan;
- Bahwa tahun 2018 PABBSI ada menerima dana pembinaan dari Koni kota Padang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tahun 2019 tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa tidak semua pengurus Koni terlibat dalam permohonan dana Hibah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya rencana penggunaan dana Hibah untuk Koni kota Padang;
- Bahwa saksi tidak pernah mengadakan rapat dengan terdakwa masalah dana hibah untuk Koni;
- Bahwa saksi sebagai pengurus Koni pernah membahas pemberian dana hibah untuk PSP Padang;
- Bahwa setiap menerima dana dari Koni untuk PABBSI ada tanda terimanya berupa kwintansi;
- Bahwa saksi ada menerima uang untuk TC/persiapan Pekan Olah Raga Provinsi Sumbar dari Koni;
- Bahwa semua pengurus Koni menerima penggantian uang transportasi;
- Bahwa pengurus Koni tidak setiap hari datang ke kantor Koni;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa mengajukan keberatan atas keterangan saksi yakni:

- Bahwa terdakwa sudah bertanda tangan pada saat saksi bertanda tangan pada kwitansi pemberina dana Hibah;

Atas keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya semula;

2. Asril, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020

Halaman 155 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaitan dengan saksi yaitu dimana saksi sebagai Wakil Ketua Umum III berdasarkan Surat Keputusan Ketua Koni kota Padang;
- Bahwa saksi tidak aktif karena saksi tidak mau di angkat menjadi pengurus Koni tersebut dan saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat di kantor Koni;
- Bahwa saksi pernah membantu Koni kota Padang dalam bentuk uang dan diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi adalah membantu PSP Padang melalui Koni kota Padang dan terdakwa merupakan bendahara di PSP Padang;
- Bahwa saksi ada membantu keuangan PSP Padang yang di terima oleh terdakwa tapi tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa saksi ada juag membantu PSP Padang melalui pelatih;
- Bahwa sumbernya dari perusahaan saksi yang telah di anggarkan khusus untuk oleh raga;
- Bahwa bantuan untuk PSP tersebut tidak ada proposal hanya secara lisan;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan bantuan lewat rekening terdakwa;
- Bahwa Ketua umum Pesatuan Sepak Bola Padang (PSP) H.Mahyeldi Wali kota Padang;
- Bahwa terdakwa adalah Ketua Koni kota Padang;

Atas keterangan saksi Tterdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. Hendra Dupa, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020
- Bahwa kaitan dengan saksi yaitu dimana saksi Wakil Sekretaris Umum I yaitu Surat Keputusan Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor: 44 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Masa Bakti 2015-2019 tanggal 17 April 2015 dan berdasarkan Surat Keputusan Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor: 58 Tahun 2019 Tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Masa Bakti 2019-2023 tanggal 8 April 2019.

Halaman 156 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Sekretaris Umum Koni kota Padang adalah Editiawarman, S.Pd;
- Bahwa tugas saksi adalah membantu Sekretaris Umum dalam menjalankan tugas Koni kota Padang;
- Bahwa saksi tahu bahwa Koni kota Padang ada mendapatkan dana Hibah dari APBD kota Padang;
- Bahwa saksi pernah membuat Rencana Kebutuhan Anggaran Penggunaan Dana Hibah KONI Padang dari Pemko Padang pada tahun 2018 dan 2019 atas perintah dari terdakwa sebagai ketua Koni kota Padang;
- Bahwa yang menjadi Acuan adalah kebutuhan dan HPS dari kota Padang dan Rencana Anggaran tahun sebelumnya;
- Bahwa dalam Rencana Kebutuhan Anggaran Penggunaan Dana Hibah KONI Padang termasuk Dan operasional dan dana transportasi;
- Bahwa dalam membuat Rencana Kebutuhan Anggaran Penggunaan Dana Hibah KONI saksi berkordinasi dengan Davitson dan terdakwa;
- Bahwa dana untuk masing-masing cabang oleh raga saksi berkordinasi dengan Davitson sebagai wakil ketua dengan besarnya berbeda-beda tapi untuk Muscab sama;
- Bahwa proposal untuk dana Hibah tersebut diajukan setelah dana tersedia dan juga kordinasi dengan terdakwa dan Davitson;
- Bahwa saksi berkordinasi dengan Nazar masalah laporan penggunaan dana hibah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat jumlahnya Koni menerima dana Hibah;
- Bahwa saksi memberikan Rencana Kebutuhan Anggaran Penggunaan Dana Hibah KONI kepada Sekretariat;
- Bahwa yang bertanda tangan adalah terdakwa sebagai ketua Koni;
- Bahwa rencana Kebutuhan Anggaran Penggunaan Dana Hibah sebagai pedoman untuk mempergunakan dana tersebut;
- Bahwa kalau ada perbaikan atau perubahan saksi berkordinasi dengan Davitson sebagai wakil ketua;
- Bahwa dana yang di cairkan tidak sama jumlahnya dengan yang ada di proposal;
- Bahwa besar dana hibah untuk Koni ditetapkan oleh DPRD melalui Dispora dengan Peraturan Daerah(Perda) dan diterbitkan Keputusan Wali Kota Padang;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pencairan dana hibah tersebut;

Halaman 157 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak terlibat mengenai laporan pertanggung jawaban dana Hibah tersebut;
- Bahwa saksi ada menerima Honor selama 5 bulan tapi pada kwitansinya lengkap 12 bulan;
- Bahwa tujuannya adalah untuk melengkapi data sebagai laporan penggunann dana Hibah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu PSP tahun 2019 mempergunakan dana Hibah tersebut tapi saksi tahu kompetisi tersebut;
- Bahwa saksi tahu Agus Suardi pinjam dana Koni dari Nazar tapi saksi tidak tahu jumlah dan untuk apanya;
- Bahwa setahu saksi PSP dalam mengajukan Anggaran ke Dispora tapi melalui Koni kota Padang;
- Bahwa saksi sebagai pengurus Koni tidak pernah ikut rapat dengan PSP Padang;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Rencana Anggaran untuk PSP Padang tahun 2019;
- Bahwa untuk pencairan dana Hibah semua pengurus Koni kota Padang tidak di libatkan;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh terdakwa sebagai Ketua Koni kota Padang;
- Bahwa ada Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana Koni setiap akhir tahunnya;
- Bahwa saksi menerima hanya 5 kali karena dana tidak tersedia lagi dan saksi tahu dari Nazar;
- Bahwa saksi tidak tahu dana titipan PSP pada di Koni kota Padang karena dana untuk PSP dianggarkan tersendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu atas perintah siapa dana hibah Koni di gunakan untuk PSP Padang;
- Bahwa proses pengajuan dana hibah Koni tahun 2018 ditujukan kepada DPKAD kota Padang dan ditetapkan oleh Wali Kota Padang;
- Bahwa setahu saksi PSP mendapatkan dana Hibah dari Koni tahun 2018;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengajuan anggaran dana hibah Koni adalah terdakwa sebagai Ketua Koni dan Davitson sebagai Wakil Ketua;
- Bahwa saksi tidak tahu PSSI memberikan rekomendasi pencairan terhadap dana Hibah Koni yang di berikan kepada PSP Padang;

Halaman 158 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usulan Rencana Anggaran Koni kota Padang tidak pernah di tolak oleh Pemko Padang;
- Bahwa Wali kota Padang punya hak untuk mengurangi dan menambah dana hibah untuk Koni tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah berdiskusi dengan bendahara tapi hanya dengan Davitson;
- Bahwa Bendahara tahu hal tersebut dan ikut rapat dalam membahasnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan Rencana Anggaran Koni kepada Aditiawarman sebagai sekretaris Koni;
- Bahwa Bendahara tidak menjalankan tugasnya sebagai mana mestinya;
- Bahwa PSP Padang usia dini di biayai oleh APBD;
- Bahwa penggunaan dana hibah Koni untuk PSP Padang berdasarkan Keputusan Wali kota Padang;
- Bahwa ada dibahas tapi bukan dalam rapat pimpinan Koni kota Padang;
- Bahwa pada waktu pengusulan Rencana Anggaran dana hibah Koni di minta masukan kepada cabang olah raga yang berada di bawah naungan Koni;
- Bahwa usulan tersebut tidak pernah di pergunakan sebagai acuan;
- Bahwa saksi tidak tau program kerja dari cabang olah raga tersebut;
- Bahwa saksi tahu seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Koni kota Padang;
- Bahwa tahun 2019 ada dana untuk PSP Padang di Koni kota Padang;
- Bahwa PSP Padang masuk dalam klub amatir karena berada di liga III;
- Bahwa saksi kurang mengetahui mengenai aturan tersebut;
- Bahwa pencairan dana cabang olah raga lain juga ada pada Koni;
- Bahwa saksi tahu adanya penyimpangan setelah di panggil pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Padang;
- Bahwa penyimpangan terjadi kegiatan tidak dilaksanakan tapi dana hibah di cairkan;
- Bahwa saksi tahu kompetisi sepak boal yang dilaksanakan di Malang yang di ikuti oleh PSP Padang;
- Bahwa kegiatan yang tidak terlaksana ada yang di sebabkan oleh Covid 19;
- Bahwa bukti penyimpangan saksi mengetahui dari penyidik waktu di lakukan pemeriksaan saksi dan adanya pembayaran ganda;
- Bahwa saksi ada terima yaitu penggantia biaya transportasi;
- Bahwa penyusunan anggaran dana hibah Koni dilakukan secara global;

Halaman 159 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berkoordinasi dengan terdakwa dalam penyusunan Rencana Anggaran dan Hibah Koni kota Padang;

Atas keberatan dari terdakwa saksi tetap dengan keterangan semula;

4. Edo Wiradana , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020
- Bahwa kaitan dengan saksi yaitu dimana saksi sebagai Wakil Sekretaris Umum III priode 2019 – 2023;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Kota Padang Nomor 58 Tahun 2019 tanggal 8 April 2019 tentang Susunan Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Masa Bakti 2019 – 2023
- Bahwa tugas pokok saksi mewakili Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum apabila berhalangan, mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat pengurus KONI Kota Padang, mengoordinasi persiapan dan penyelenggaraan setiap musyawarah olahraga dan rapat kerja, pengaturan tugas ke dalam (intern) Wakil Sekretaris, diatur oleh Sekretaris.
- Bahwa saksi mengetahui Koni kota Padang ada menerima dana Hibah yang bersumber dari APBD saksi mengetahui dari bendahara;
- Bahwa saksi ada menerima penggantian uang transportasi tahun 2019 – 2020 sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi ada menanda tangani tapi bukan tiap bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah membantu membuat Rencana Anggaran Koni kota Padang;
- Bahwa yang membuat Rencana Anggaran Koni adalah Hendra Dupa sebagai sekretaris Umum;
- Bahwa rencana Anggaran Koni tahun 2020 yang membuatnya adalah Hendra Dupa;
- Bahwa saksi tahu ada pemotongan tahun 2019 dan 2020 yaitu saksi terima hanya 8 (delapan) bulan tapi saksi menanda tangani SPJ lengkap 1 tahun;

Halaman 160 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang perintahkan adalah Davitson katanya untuk melengkapi administrasi;
- Bahwa alasannya karena dana Koni tidak tersedia lagi;
- Bahwa saksi pernah minta pada Nazar sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan diserahkan pada terdakwa dan saksi tidak tahu kegunaan uang tersebut;
- Bahwa saksi pernah minta pada Nazar sebanyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan diserahkan pada terdakwa dan saksi tidak tahu kegunaan uang tersebut;
- Bahwa saksi menerimanya di kantor Koni dan menyerahkan pada terdakwa dirumahnya;
- Bahwa mengenai pengambilan uang tersebut bukan termasuk Tupoksi saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kompetisi yang di ikuti oleh PSP Padang tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu adanya PSP Padang mengikuti Kompetisi di Semarang tahun 2020;
- Bahwa saksi tahu PSP Padang pada tahun 2020 ada menerima dana hibah dari Koni sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tahun 2019 tidak ada PSP menerima dana hibah tersebut;
- Bahwa pemberian dana hibah Koni untuk PSP tahun 2020 ada laporan pertanggung jawabanya;
- Bahwa saksi lupa apakah ada menerima titipan RAB dari Hendra Dupa;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya surat kuasa dari Kennedy sebagai bendahara kepada Nazar;
- Bahwa semua pengurus inti Koni menerima dana penggantian uang transportasi yang menyerahkan Davitson lengkap dengan amprahnya;
- Bahwa penerimaan penggantian uang transportasi tersebut tergantung pada ketersediaan dana di Koni;
- Bahwa selain di Koni saksi jual sebagai Komite wasit sepak bola;
- Bahwa PSP Padang pernah di danai oleh Pemko Padang tapi saksi tidak tahu melalui dana hibah Koni;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya surat masuk dan surat keluar mengenai permintaan dana dari PSP Padang;
- Bahwa saksi tidak tahu dana hibah Koni kota Padang di gunakan untuk PSP Padang;

Halaman 161 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mencairkan semua dana Anggaran Koni adalah Ketua dan bendahara Koni tapi saksi tidak tahu proses pencairan dana tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pencairan dana penggantian uang transportasi
- Bahwa yang menyimpan dana Koni adalah wakil bendahara;
- Bahwa yang mencairkan dana Koni untuk setiap dana untuk cabang oleh raga yang membutuhkan adalah Davitson;
- Bahwa setiap Cabor yang mengikuti Pekan Olah Raga Provinsi ada mendapatkan dana Hibah dari Koni
- Bahwa saksi pernah mengembalikan dana hibah Koni kepada penyidik terkait dengan uang perjalan dinas ganda;
- Bahwa saksi ikut pergi ke Malang membawa PSP ikut dalam pertandingan karena saksi sekretaris tim PSP;
- Bahwa yang menjadi Ketua PSP adalah H. Mahyeldi sebagai Wali Kota Padang;
- Bahwa yang menjadi sekretaris PSP adalah Adtiawarman dan juga sebagai sekretaris Koni;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2018 ada di bantu dana hibah oleh Koni kota Padang;
- Bahwa saksi pernah membuat laporan dan di berikan kepada Agus Satria sebagai menejer PSP Padang waktu ke Malang;
- Bahwa sebelum sebelum mengikuti kompetisi di Malang pernah diadakan uji coba ke luar daerah ke Riau;
- Bahwa dana untuk PSP uji coba di berikan oleh terdakwa tapi tidak tahu dari mana sumbernya dan di pegang oleh Effendi;
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah Effendi;
- Bahwa yang membeli tiket adalah terdakwa Agus suardi;
- Bahwa saksi ada menyimpan dan mempergunakan dana tersebut untuk PSP untuk pertandingan tahun 2019 dan ada laporanya;
- Bahwa tahun 2019 PSP ada menerima dana sebanyak Rp301.000.000.- dan ada Laporan pertanggung jawabanya dan saksi yang membuat dan tahu asal dana tersebut;
- Bahwa PSP Padang tidak ada menerima dana dari PSSI;
- Bahwa saksi tidak tahu tahu besar anggaran Koni untuk Pro Prov Sumbar yang di adakan di Pariaman;
- Bahwa saksi tidak tahu asal dana untuk membeli peralatan olah raga persiapan Pro Prov Sumbar;

Halaman 162 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut ke Malang pada waktu PSP mengikuti Piala Suratin;
 - Bahwa saksi tidak tahu darimana asal dana untuk pergi ke malang tersebut;
 - Bahwa saksi menerimanya dari terdakwa Agus Suardi sebagai Ketua Koni kota Padang;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada kaitan dengan dana hibah Koni kota Padang;
 - Bahwa saksi tidak tahu proses pencairan dana hibah untuk Koni;
 - Bahwa yang berhak mencairkan adalah Ketua dan bendahara;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetik dan membaca Rencana Anggaran koni kota Padang;
 - Bahwa saksi tidak tahu dalam Rencana Anggaran Koni ada dana untuk PSP Padang;
 - Bahwa setahu saksi tidak pernah PSP Padang menerima dana dari Koni kota Padang;
 - Bahwa sumber dana PSP padang adalah dari Pemko Padang;
 - Bahwa PSP Padang pada waktu mengikuti pertandingan di Malang berangkat atas nama PSP sendiri;
 - Bahwa pengembalian uang oleh pengurus Koni dengan jumlah yang berbeda-beda;
 - Bahwa saksi tidak tahu surat keputusan untuk PSP beserta timnya untuk pergi ke luar daerah mengikuti pertandingan;
 - Bahwa PSSI tidak pernah memberikan dana tapi semua adalah dana PSP Padang sendiri;
 - Bahwa penyimpangan terjadi kegiatan tidak dilaksanakan tapi dana hibah di cairkan;
 - Bahwa saksi tahu kompetisi sepak boal yang dilaksanakan di Malang yang di ikuti oleh PSP Padang;
 - Bahwa kegiatan yang tidak terlaksana ada yang di sebabkan oleh Covid 19;
 - Bahwa bukti penyimpangan saksi mengetahui dari penyidik waktu di lakukan pemeriksaan saksi dan adanya pembayaran ganda;
 - Bahwa saksi ada terima yaitu penggantian biaya transportasi;
 - Bahwa penyusunan anggaran dana hibah Koni dilakukan secara global;
- Atas keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan sebagai berikut:

Halaman 163 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu asal dana Rp301.000.000,00 (tiga ratus satu juta rupiah);

Atas keberatan dari terdakwa saksi tetap dengan keterangan semula;

5. ROBBIE MALVINAS, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020
- Bahwa kaitan dengan saksi yaitu dimana saksi sebagai Wakil Sekretaris III periode 2015 – 2019 kemudian dilanjutkan sebagai wakil bendahara Periode 2019-2023;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Kota Padang Nomor 58 Tahun 2019 tanggal 8 April 2019 tentang Susunan Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Masa Bakti 2019 – 2023
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai wakil bendahara adalah mengantarkan mengurus administrasi pencairan dana hibah KONI Kota Padang;
- Bahwa saksi mengetahui Koni kota Padang ada menerima dana Hibah yang bersumber dari APBD;
- Bahwa yang mempersiapkan semua syarat pencairan dana hibah Koni tersebut adalah Nazar;
- Bahwa semua persyaratan tersebut diantarkan Dispora dan dilanjutkan ke Asisten I kemudian di berikan kepada Sekda kota Padang diteruskan BPKAD;
- Bahwa yang bertanda tangan adalah Ketua Koni kota Padang yaitu terdakwa;
- Bahwa Rancana Anggaran Biaya tersebut adalah sebagai syarat pencairan dana hibah Koni;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi mengantarkan 3 kali dan tahun 2019 saksi mengantarkan 3 kali juga;
- Bahwa Rancana Anggaran Biaya dana hibah Koni tidak pernah di tolak oleh Pemko Padang tapi hanya diperbaiki berdasarkan petunjuk dari Dispora;
- Bahwa dana hibah Koni kota Padang di cairkan berdasarkan Keputusan Wali kota Padang;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya laporan Pertanggung Jawaban dana hibah Koni tersebut;

Halaman 164 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan dana Koni tahap II harus ada laporan pertanggung jawaban dana koni tahap I;
- Bahwa saksi mengetahui yang seleksi di daerah dilakukan tahun 2019 dan kejuaraan dilaksanakan tahun 2019;
- Bahwa PSP Padang tahun 2019 ada menerima dana dari Koni untuk kejuaraan Piala Suratin di Malang sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa tahun 2019 saksi tidak tahu yang saksi tahu hanya tahun 2018;
- Bahwa pertanggung jawaban tahun 2018 saksi tahu adanya laporan pertanggung jawaban dana PSP mengikuti piala Suratin;
- Bahwa saksi masuk dalam pengurus Piala Suaratin Liga III Sumbar sebagai sekretaris Panitia tahun 2018;
- Bahwa saksi sebagai pengurus Liga III adalah berdasarkan Surat Keputusan Mahyeldi sebagai Ketua PSP Padang;
- Bahwa tidak dana yang bersumber dari APBD kota Padang tapi kegiatan berjalan juga;
- Bahwa sumber dana untuk kegiatan tersebut berasal dari pihak ke III;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya dana hibah Koni untuk PSP Padang;
- Bahwa pengajuan dana untuk PSP Padang di tujukan kepada Pemko Padang;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan surat permintaan dana hibah Koni kota Padang bersama terdakwa sampai surat tersebut di setuju oleh Wali Kota Padang Mahyeldi;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana masuknya dana bantuan untuk PSP Padang dan saksi juga tidak tahu rekening PSP Padang;
- Bahwa saksi tidak tahu yang saksi tahu adalah chat WA antara terdakwa dengan Mahyeldi sebagai Wali Kota Padang;
- Bahwa saksi juga sebagai pengurus cabang sepakbola di Koni;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kalinya PSP Padang menerima dana dari Koni kota Padang;
- Bahwa saksi ada terima honor dari kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan di PSP Padang;
- Bahwa saksi ada menerima dana penggantian uang transportasi dari Koni saksi menerima dari terdakwa;
- Bahwa saksi ikut ke Jogja bersama PSP Padang mengikuti Piala Suratin;
- Bahwa sumber dana PSP melakukan uji coba di luar daerah dananya berasal dari pihak ke III;

Halaman 165 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada laporan pertanggung jawaban dana hibah Koni yang di laporkan tiap akhir tahun;
- Bahwa proposal pengajuan dana untum Koni merupakan syarat utama untuk mendapatkan dana hibah Koni;
- Bahwa saksi ada menerima dalam bentuk Kasbon pribadi yang di berikan oleh terdakwa dan Davitson;
- Bahwa saksi tidak tahu Kennedi memberikan Rencana Anggaran Biaya Koni kepada Nazar;
- Bahwa Kennedi sebagai bendahara umum pernah ikut rapat dalam membahas dana Hibah Koni;
- Bahwa setahu saksi PSP Padang mendapatkan dana hibah dari Koni tahun 2018 dan 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2020 PSP Padang ada menerima dana bantuan dari Anggota DPRD kota Padang;
- Bahwa untuk kegiatan tahun 2020 dana PSP ditalangi oleh terdakwa untuk kegiatan yang terlaksana tapi ada kegiatan yang tidak terlaksana karena covid 19;
- Bahwa yang menjadi Menejer PSP untuk tahun 2020 adalah terdakwa Agus Suardi;
- Bahwa saksi tahu Amril Amin ada memberikan bantuan secara pribadi untuk PSP Padang sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pengajuan dana untuk PSP Padang di tujukan dan atas diposisi kepada Wali Kota Padang;
- Bahwa pencairan dana untuk PSP atas Keputusan dari Wali kota Padang;
- Bahwa tanpa di posisi Wali Kota Padang dana untuk PSP Padang tidak bisa di cairkan;
- Bahwa PSP Padang pernah mengajukan permintaan dana ke PSSI tapi direkomendasikan pada Koni kota Padang;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana sumber dana PSP untuk pergi ke Malang mengikuti Piala Suratin;
- Bahwa setahu saksi tahun 2019, 2020, dn tahun 2021 PSP Padang menerima dana hibah dari Koni;
- Bahwa tahun 2021 pernah mengajukan permintaan dana ke PSSI tapi dilanjutkan ke Koni;

Halaman 166 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2021 PSP menerima dana dari Koni sebanyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pemberian dana untuk Cabor diputuskan dalam rapat pengurus Koni;
- Bahwa dalam Rencana Anggaran Biaya Koni kota Padang tidak ada tercantum dana bantuan untuk PSP Padang;
- Bahwa saksi tahu dari terdakwa bahwa dana untuk PSP Padang ada dititipkan pada Koni kota Padang juag berdasarkan informasi dari Adri Yulika;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pencairan dana Koni untuk PSP Padang;
- Bahwa setahu saksi PSP Padang menerima dana dari Koni tahun 2019 sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Koni memberikan bantuan pada PSP lewat rekening transfer;
- Bahwa dana untuk Cabor tidak selalu ada pad akas Koni kalau belum ada ditalangi lebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak tahu AD ART PSP Padang;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan proses penyerahan dana bantuan Koni untuk PSP Padang;
- Bahwa saksi tidak tahu surat keputusan untuk PSP beserta timnya untuk pergi ke luar daerah mengikuti pertandingan;

Atas keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu isi chat terdakwa dengan kepala BPKAD dan Mahyeldi sebagai Wali Kota Padang membahas dana Anggaran untuk PSP Padang;

Atas keberatan dari terdakwa saksi tetap dengan keterangan semula;

6. DJUNARDI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa kaitan dengan saksi sebagai PPTK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang selaku Pengguna Anggaran Nomor: 123 Tahun 2018 tanggal .. September 2018 tentang Panitia Penelitian Dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan Kepada Partai Politik, Lembaga dan masyarakat yang ditandatangani oleh kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Azwin, SH. MH)

Halaman 167 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi yang berkaitan dengan dana hibah Koni sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan Penelitian dan pemeriksaan persyaratan Administrasi bantuan Kepada partai Politik, Lembaga Dan Masyarakat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;
- Bahwa Dispora di tunjuk sebagai tim Verifikasi adalah berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang;
- Bahwa dana hibah yang melalui ada 2 macam Dispora yaitu untuk Kepemudaan dan olah raga;
- Bahwa Koni kota Padang ada menerima dana hibah yaitu tahun 2018 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa tugas saksi adalah mulai dari verifikasi permohonan sampai dengan dana di cairkan;
- Bahwa saksi bersama tim hanya melakukan verifikasi Administrasi saja;
- Permohonan dana hibah Koni di Tujukan kepada Walikota Padang;
- Bahwa mengenai persyaratan permohonan dana hibah harus ada proposal dan syarat lainnya sebagai mana diatur dalam Perwako Padang;
- Bahwa saksi Bersama tim ada memeriksa persyaratan yang di ajukan oleh Koni terakait permohonan dana Hibah;
- Bahwa RAB harus ada yang di cantumkan jumlah RAB yang di mohonkan;
- Bahwa pengajuan dana hibah Koni yang mana dana Hibah untuk tahun 2019 harus diajukan pada tahun 2018;
- Bahwa setelah syaratnya lengkap Dispora hanya mengusulkan kepada Walikota kemudian dilanjutkan BPKAD selanjutnya bukan kewenangan Dispora;
- Bahwa dana hibah Koni dapat di cairkan setelah di Acc Walikota dan di terbitkan Surat Keputusan Walikota Padang;
- Bahwa laporan Pertanggung Jawaban dana Hibah koni kota Padang ada tapi ditujukan kepada
- Bahwa BPKAD ke Dispora hanya bersifat tembusan;
- Bahwa setahu saksi Laporan pertanggung Jawaban dana Hibah dari Koni tidak lengkap di kirim ke Dispora mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi pengusulan dana hibah Koni dilakukan secara global;
- Bahwa setahu saksi Koni kota Padang menerima Hibah sebanyak tahun 2018 Rp6.750.000.000, tahun 2019 Rp7.450.000.000, tahun 2020 Rp2.450.000.000;

Halaman 168 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan dana Hibah untuk Koni tersebut dilakukan dengan cara bertahap;
- Bahwa yang mengantarkan selalu Robi Malvinas tapi tidak tahu apa tugas pokoknya;
- Bahwa dana hibah untuk Koni selalu di cairkan walaupun Lapaoran Pertanggung Jawaban tidak lengkap dengan alasan kebutuhan kegiatan olah raga dan selalu di izin ken oleh Kepala Dinas;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana Hibah tersebut;
- Bahwa surat Formulir surat Verifikasi dinyatakan lengkap ditanda tangani oleh Kepala Dinas Dispora;
- Bahwa rincian untuk dana hibah Kini ada tapi untuk cabang olah raga tidak ada rincianya;
- Bahwa ada surat perjanjian untuk pencairan dana Hibah Koni dengan BPKAD;
- Bahwa saksi akan menghubungi pengaju permohonan untuk dilengkapi;
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah si penerima Hibah itu sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya Audit BPK RI terkait dana Hibah di Koni kota Padang;
- Bahwa pengusulan dana Hibah Koni boleh langsung ditujukan ke Wali Kota Padang dan boleh juga melalui Dispora;
- Bahwa laporan Pertanggung Jawaban harus ada 30 hari setelah dana di cairkan;
- Bahwa pencairan dana Hibah Koni tahu berikutnya di perlukan Lapaoran Pertanggung Jawaban sebelumnya menurut Perwako Kota Padang;
- Bahwa yang saksi ketahui dana Hibah tersebut tetap dicairkan walaupun Laporan Pertanggung Jawaban tidak ada;
- Bahwa dalam aturan yang ada untuk pencairan secara global tidak di sebutkan Laporan Pertanggung Jawaban;
- Bahwa dalam pengajuan dana Hibah harus ada rincian Rencana Anggaran Biaya harus ada tapi kenyataan walaupun tidak ada tetap di cairkan pada tahun 2018;
- Bahwa kalau tidak Rencana Anggaran Biaya pengajuan dana hibah dapat di cairkan tidak dapat di cairkan;
- Bahwa setahu saksi setiap Usualan dari Koni untuk dana Hibah selalu di setujui oleh Wali Kota Padang saksi sifatnya meneruskan;
- Bahwa Ketua Umum Koni adalah Agus Suriadi;

Halaman 169 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengurus adalah Roby Malvinas yang saksi tahu Wakil Bendara di Koni kota Padang;
- Bahwa Roby Malvinas pernah bertemu dengan saksi bahkan menunggu di kantor permohonan tersebut supaya cepat di Acc;
- Bahwa Roby Malvinas ada mengatakan harus cepat diproses kalau tidak akan melaporkan ke Mahyeldi sebagai Walikota
- Bahwa yang saksi tahu orang dekat Mahyeldi;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah pihak Inspektorat pernah melakukan pemeriksaan terhadap dana hibah Koni;
- Bahwa saksi tidak tahu ada aturan yang mengatur dana Pokir anggota DPRD kota Padang ada dititipkan pada Koni untuk olah raga;
- Bahwa saksi tidak tahu pihak Dispora yang menetapkan dana Pokir untuk kegiatan oleh raga;
- Bahwa setahu saksi tahu 2020 ada dana Pokir di Koni sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pengajuan dana untuk Kesekretariatan terpisah dan untuk Cabor boleh diajukan terpisah;
- Bahwa saksi tidak tahu dana untuk PSP Padang ada dalam dana Hibah Koni;
- Bahwa saksi tidak ingat PSP Padang ada mengajukan dana hibah untuk kegiatannya;
- Bahwa setahu saksi dana untuk PSP Padang di cairkan ke PSP Langsung bukan ke Koni;
- Bahwa yang berhak merubah jumlah angka pengajuan dana hibah Koni adalah Koni sendiri sebagai pengaju saksi hanya verifikasi;
- Bahwa setelah di setuju oleh Walikota Padang maka verifikasi tidak berlaku lagi sebab verifikasi juga akan di tujukan kepada Walikota;
- Bahwa Dispora tidak ada menerima laporan pertanggung jawaban dana hibah tersebut karena di tujukan kepada BPKAD dan juga alasan karena banyak;
- Bahwa saksi tidak tahu realisasi penggunaan dana Hibah Koni sebelum saksi melakukan verifikasi permohonan tahun berikutnya;
- Bahwa menurut aturan Laporan Pertanggung Jawaban sebagai syarat untuk melakukan verifikasi tahun berikutnya;
- Bahwa Hasil verifikasi sebagai syarat mutlak untuk pencairan dana hibah tersebut;

Halaman 170 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permohonan pengajuan dana hibah untuk Koni tidak pernah di tolak;
- Bahwa dana untuk Cabor dari Koni boleh di usulkan secara langsung ke Wali Kota karena ada aturan baru yang mengatur tapi saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa Koni tidak ada mempunyai ke istimewa dalam pengajuan dana Hibah sama dengan lembaga penerima dana hibahh lainnya;
- Bahwa semua pengajuan dana hibah untuk Koni selalu di setuju;
- Bahwa permohonan dana untuk PSP Padang pernah masuk ke Dispora tapi saksi tidak tahu tindak lanjutnya;

Atas keterangan saksi Tterdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

7. SESRIYOKTO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa kaitan dengan saksi sebagai Kasi Peningkatan Kompetensi Pemuda pada Dispora Kota Padang tidak ada kaitannya dengan dana hibah yang diberikan kepada KONI Kota Padang, namun disamping selaku Kasi Peningkatan Kompetensi Pemuda, yang bersangkutan menerima SK Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang selaku Pengguna Anggaran No. 13 tahun 2018 selaku sekretaris Panitia Pelaksana dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan kepada Partai Politik, Lembaga dan Masyarakat. Jadi berdasarkan SK tersebut pekerjaan yang bersangkutan ada kaitannya dengan pemberian dana hibah kepada KONI Kota Padang dan hingga saat ini yang bersangkutan masih menjabat sebagai sekretaris pada panitia tersebut;
- Bahwa tugas saksi yang berkaitan dengan dana hibah Koni sebagai Sekretaris Pelaksana Kegiatan Penelitian dan pemeriksaan persyaratan Administarsi bantuan Kepada partai Politik, Lembaga Dan Masyarakat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;
- Bahwa Dispora di tunjuk sebagai tim Verifikasi adalah berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang;
- Bahwa Dana hibah yang melalui ada 2 macam Dispora yaitu untuk Kepemudaan dan olah raga;

Halaman 171 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koni kota Padang ada menerima dana hibah yaitu tahun 2018 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Tugas saksi adalah mulai dari verifikasi permohonan sampai dengan dana di cairkan;
- Bahwa Saksi Bersama tim hanya melakukan verifikasi Administrasi saja;
- Bahwa Permohonan dana hibah Koni di Tujuak kepada Walikota Padang;
- Bahwa Mengenai persyaratan permohonan dana hibah harus ada proposal dan syarat lainnya sebagai mana diatur dalam Perwako Padang;
- Bahwa Saksi Bersama tim ada memeriksa persayaratan yang di ajukan oleh Koni terakait permohonan dana Hibah;
- Bahwa RAB harus ada yang di cantumkan jumlah RAB yang di mohonkan;
- Bahwa Pengajuan dana hibah Koni yang mana dana Hibah untuk tahun 2019 harus diajukan pada tahun 2018;
- Bahwa Setelah syaratnya lengkap Dispora hanya mengusulkan kepada Walikota kemudian dilanjutkan BPKAD selanjutnya bukan kewenangan Dispora;
- Bahwa Dana hibah Koni dapat di cairkan setelah di Acc Walikota dan di terbitkan Surat Keputusan Walikota Padang;
- Bahwa Laporan Pertanggung Jawaban dana Hibah koni kota Padang ada tapi ditujukan kepada
- Bahwa BPKAD ke Dispora hanya bersifat tembusan;
- Bahwa Setahu saksi Laporan pertanggung Jawaban dana Hibah dari Koni tidak lengkap di kirim ke Dispora mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa Setahu saksi pengusulan dana hibah Koni dilakukan secara global;
- Bahwa Setahu saksi Koni kota Padang menerima Hibah sebanyak tahun 2018 Rp6.750.000.000, tahun 2019 Rp7.450.000.000, tahun 2020 Rp2.450.000.000;
- Bahwa Pencairan dana Hibah untuk Koni tersebut dialkukan dengan cara bertahap;
- Bahwa Yang mengantarkan selalu Robi Malvinas tapi tidak tahu apa tugas pokoknya;
- Bahwa Dana hibah untuk Koni selalu di cairkan walaupun Laporan Pertanggung Jawaban tidak lengkap dengan alasan kebutuhan kegiatan oleh raga dan selalu di izinkan oleh Kepala Dinas;

Halaman 172 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana Hibah tersebut;
- Bahwa Surat Formulir surat Verifikasi dinyatakan lengkap ditanda tangani oleh Kepala Dinas Dispora;
- Bahwa Rincian untuk dana hibah Kini ada tapi untuk cabang olah raga tidak ada rincianya;
- Bahwa Ada surat perjanjian untuk pencairan dana Hibah Koni dengan BPKAD;
- Bahwa Saksi akan menghubungi pengaju permohonan untuk dilengkapi;
- Bahwa Yang bertanggung jawab adalah si penerima Hibah itu sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya Audit BPK RI terkait dana Hibah di Koni kota Padang;
- Bahwa Pengusulan dana Hibah Koni boleh langsung ditujukan ke Wali Kota Padang dan boleh juga melalui Dispora;
- Bahwa Laporan Pertanggung Jawaban harus ada 30 hari setelah dana di cairkan;
- Bahwa Pencairan dana Hibah Koni tahu berikutnya di perlukan Lapaoran Pertanggung Jawaban sebelumnya menurut Perwako Kota Padang;
- Bahwa Yang saksi ketahui dana Hibah tersebut tetap dicairkan walaupun Laporan Pertanggung Jawaban tidak ada;
- Bahwa Dalam aturan yang ada untuk pencairan secara global tidak di sebutkan Laporan Pertanggung Jawaban;
- Bahwa Dalam pengajuan dana Hibah harus ada rincian Rencana Anggaran Biaya harus ada tapi kenyataan walaupun tidak ada tetap di cairkan pada tahun 2018;
- Bahwa Kalau tidak Rencana Anggaran Biaya pengajuan dana hibah dapat di cairkan tidak dapat di cairkan;
- Bahwa Setahu saksi setiap Usulan dari Koni untuk dana Hibah selalu di setuju oleh Wali Kota Padang saksi sifatnya meneruskan;
- Bahwa Ketua Umum Koni adalah Agus Suriadi;
- Bahwa Yang mengurus adalah Roby Malvinas yang saksi tahu Wakil Bendera di Koni kota Padang;
- Bahwa Roby Malvinas pernah bertemu dengan saksi bahkan menunggu di kantor permohonan tersebut supaya cepat di Acc;
- Bahwa Roby Malvinas ada mengatakan harus cepat diproses kalau tidak akan melaporkan ke Mahyeldi sebagai Walikota
- Bahwa Yang saksi tahu orang dekat Mahyeldi;

Halaman 173 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi tidak pernah pihak Inspektorat pernah melakukan pemeriksaan terhadap dana hibah Koni;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada aturan yang mengatur dana Pokir anggota DPRD kota Padang ada dititipkan pada Koni untuk olah raga;
- Bahwa Saksi tidak tahu pihak Dispora yang menetapkan dana Pokir untuk kegiatan oleh raga;
- Bahwa Setahu saksi tahu 2020 ada dana Pokir di Koni sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Pengajuan dana untuk Kesekretariatan terpisah dan untuk Cabor boleh diajukan terpisah;
- Bahwa Saksi tidak tahu dana untuk PSP Padang ada dalam dana Hibah Koni;
- Bahwa Saksi tidak ingat PSP Padang ada mengajukan dana hibah untuk kegiatannya;
- Bahwa Setahu saksi dana untuk PSP Padang di cairkan ke PSP Langsung bukan ke Koni;
- Bahwa Yang berhak merubah jumlah angka pengajuan dana hibah Koni adalah Koni sendiri sebagai pengaju saksi hanya verifikasi;
- Bahwa Setelah di setuju oleh Walikota Padang maka verifikasi tidak berlaku lagi sebab verifikasi juga akan di tujukan kepada Walikota;
- Bahwa Dispora tidak ada menerima laporan pertanggung jawaban dana hibah tersebut karena di tujukan kepada BPKAD dan juga alasan karena banyak;
- Bahwa Saksi tidak tahu realisasi penggunaan dana Hibah Koni sebelum saksi melakukan verifikasi permohonan tahun berikutnya;
- Bahwa Menurut aturan Laporan Pertanggung Jawaban sebagai syarat untuk melakukan verifikasi tahun berikutnya;
- Bahwa Hasil verifikasi sebagai syarat mutlak untuk pencairan dana hibah tersebut;
- Bahwa Permohonan pengajuan dana hibah untuk Koni tidak pernah di tolak;
- Bahwa Dana untuk Cabor dari Koni boleh di usulkan secara langsung ke Wali Kota karena ada aturan baru yang mengatur tapi saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa Koni tidak ada mempunyai ke istimewa dalam pengajuan dana Hibah sama dengan lembaga penerima dana hibahh lainnya;
- Bahwa Semua pengajuan dana hibah untuk Koni selalu di setuju;

Halaman 174 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permohonan dana untuk PSP Padang pernah masuk ke Dispora tapi saksi tidak tahu tindak lanjutnya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut

8. KENNEDI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020
- Bahwa Kaitan dengan saksi yaitu dimana saksi sebagai Bendahara Umum KONI Kota Padang masa bakti 2019 sampai dengan 2023.
- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor: 44 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Masa Bakti 2015-2019 tanggal 17 April 2015 dan berdasarkan Surat Keputusan Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor: 58 Tahun 2019 Tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Masa Bakti 2019-2023 tanggal 8 April 2019.
- Bahwa Tugas pokok saksi sebagai bendahara umum adalah Melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan Ketua Umum dalam urusan keuangan, perbendaharaan keuangan dan anggaran berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa Saksi pernah memberikan Kuasa kepada wakil bendahara dalam menjalankan tugas saksi sebagai bendahara yaitu kepada Nazar;
- Bahwa Alasannya karena saksi tidak mau menjadi bendahara dan saksi juga pegawai negeri sipil sebagai Kabid di BPKAD kota Padang;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membuat tapi saksi terima dari Nazar;
- Bahwa Yang bertanda tangan adalah saksi Bersama Nazar dan di ketahui oleh terdakwa selaku Ketua Koni kota Padang;
- Bahwa Saksi memberikan kuasa sebanyak 2 kali yaitu tahun 2015 dan tahun 2021;
- Bahwa Surat Kuasa tersebut tidak ada jangka waktunya;
- Bahwa Saksi mengetahui Koni kota Padang ada menerima dana Hibah yang bersumber dari APBD yaitu tahun 2018 sebanyak

Halaman 175 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.750.000.000,00 , tahun 2019 sebanyak Rp7.453.200.000,00 tahun 2020 sebanyak Rp2.450.000.000,00;

- Bahwa Prosesnya harus ada permohonan yang di tujukan ke Walikota kota Padang melalui Dispora kemudian telaah staf dilanjutkan ke Asisten I dan Sekda kemudian ke BPKAD;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat surat permohonan dana hibah tersebut;
- Bahwa Mengenai persyaratan pencairan tersebut sebagai telah diatur dalam aturan yang berlaku dan pencairannya secara bertahap tapi saksi tidak tahu siap yang membuat persyaratan pencairan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dari Nazar selaku wakil bendahara;
- Bahwa Harus ada surat perjanjian antara penerima dengan pemberi hibah yang bertanggung jawab terhadap realisasinya adalah penerima hibah;
- Bahwa Yang berhak dan bertanda tangan untuk mencairkan adalah Ketua dan bendahara dan wakil bendahara Koni;
- Bahwa Pada tahun 2018 saksi ada menanda tangani dokumen pencairan sebanyak Rp2 Milyar bahkan saksi ikut ke Bank;
- Bahwa Yang menerima adalah wakil bendahara Nazar yang diketahui oleh terdakwa selaku Ketua Koni;
- Bahwa Pada waktu itu dana tersebut di pergunakan untuk biaya operasional dan dana untuk bantuan Cabang oleh raga;
- Bahwa Ada rincian penggunaan dana hibah berdasarkan Rencana Anggaran Biaya;
- Bahwa Yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban dana Hibah tersebut adalah Nazar;
- Bahwa Yang memberikan dana hibah untuk bantuan cabang olah raga adalah Davitson;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya uang dari Davitson yang di gunakan oleh Koni sebelum dana hibah di cairkan;
- Bahwa Yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban dana Koni yang di berikan pada Cabang oleh Raga adalah Cabang Olah raga yang menerima dana hibah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pada waktu di perlihatkan oleh pihak Kejaksaan pada waktu pemeriksaan;
- Bahwa Yang bertanggung jawab adalah adalah Ketua dan Bendahara Koni;

Halaman 176 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam permohonan dana hibah tersebut sudah dicantumkan kegunaan dana Hibah tersebut;
- Bahwa Pencairan dana dana hibah Koni tersebut sudah sesuai dengan proposal permohonan;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan dana hibah Koni kepada terdakwa 1 kali sebanyak Rp810.000.000,00 dan tidak tahu untuk apa dana tersebut digunakan biasanya di serahkan pada Nazar tapi Nazar tidak ada;
- Bahwa Saksi tahu bahwa dana hibah Koni ada di gunakan untuk PSP mengikuti pertandingan di Malang setelah adanya pemeriksaan oleh BPK RI tahun 2020;
- Bahwa Sampai saat ini tidak ada Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana Hibah untuk PSP tersebut;
- Bahwa Saksi ada menanda tangani kwitansi dana Koni untuk secretariat dan Cabor;
- Bahwa Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana Hibah untuk Cabor tidak ada yang ada hanya kwitansi;
- Bahwa Saksi ada menerima sebanyak 7 bulan tapi SPJ nya lengkap 12 bulan;
- Bahwa Saksi ada menjalankan tugas sebagai bendahara sebagai mana mestinya;
- Bahwa Saksi membuat surat Kuasa karena saksi tidak bisa menjalankan tugas sepenuhnya karena saksi adalah PNS;
- Bahwa Saksi juga sebagai bendahara Koni Sumbar yang diangkat pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi aktif di Koni Sumbar karena sudah pensiun pada PNS;
- Bahwa Saksi mengetahui karena anggaran Koni tersebut di bahas di TPAD yang sekretarisnya adalah Sekda kota Padang;
- Bahwa Pelaporan penggunaan dana Koni adalah dalam tahun berjalan;
- Bahwa Untuk tahun 2018 tidak ada temuan dalam penggunaan dana Koni kota Padang;
- Bahwa Tahun 2018 Koni kota Padang tidak ada membantu PSP Padang tapi tahun 2017 ada dana bantuan tapi langsung pada PSP Padang;
- Bahwa Tahun 2019 PSP Padang ada mendapatkkan bantuan dari dana hibah Koni sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tahun 2020 sebanyak RpRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa PSP ada mengajukan usulan kepada Koni tahun 2019;

Halaman 177 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2020 Koni kota Padang ada di audit oleh BPK RI dan ada tamuannya berupa tidak adanya Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana Koni sebanyak Rp848.000.000,00;
- Bahwa Saksi tahu dari Nazar bahwa dana tersebut digunakan untuk PSP Padang;
- Bahwa Cabor ada menerima perlengkapan dalam bentuk barang tapi tidak fakturnya;
- Bahwa Setiap tahun ada Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan dan Koni kota Padang;
- Bahwa Surat Kuasa tersebut di gunakan untuk masalah pembayaran;
- Bahwa Surat Kuasa tersebut tidak ada jangka waktunya;
- Bahwa Surat Kuasa yang saksi tanda tangani tersebut tidak berlaku untuk Koni Sumbar;
- Bahwa Saksi menanda tangani surat kuasa tersebut tanggal 21 Agustus 2021 yang berlaku surat itu merupakan ide saksi;
- Bahwa Pembuatan surat Kuasa adalah saran Davitson;
- Bahwa Saksi ada menanda tangani syarat pencairan dana hibah Koni tersebut;
- Bahwa Untuk pencairan dana hibah Koni tersebut adalah menggunakan specimen tanda tangan saksi;
- Bahwa Saksi ada menerima honor sebagai bendahara Koni Koni kota Padang tahun 2018, 2019, 2020;
- Bahwa Dana untuk tahun berikutnya bisa di cairkan walaupun Laporan Pertanggung Jawabannya untuk tahun sebelumnya tidak ada;
- Bahwa Pemberian dana untuk Cabor di berikan perkegiatan dan yang memberikan adalah Nazar;
- Bahwa Pemberian penggantian dana transportasi ada di putusan dalam rapat di Koni;
- Bahwa Selama saksi sebagai Kabid di BPKAD kota Padang tahun 2018 s/d 2020 tidak ada penyelewengan penggunaa dana hibah Koni kota Padang tapi yang bermasalah adalah mengenai pelaporan untuk tahun 2019;
- Bahwa Surat Kuasa tersebut tidak dapat mengalihkan tanggung jawab saksi sebagai bendahara sepenuhnya;
- Bahwa Setelah saksi memberikan kuasa kepada Nazar saksi masih ada menanda tangani kwitansi pencairan dana Koni tersebut;

Halaman 178 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada aturan di Koni kota Padang yang mengatur tentang pembagian tugas saksi sebagai bendahara dengan wakil bendahara;
- Bahwa ada aturan yang mengatur tentang pemberian Kuasa kepada wakil bendahara di Koni kota Padang;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pembubaran pengurus Koni kota Padang tahun 2019;
- Bahwa Saksi ada menandatangani dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Koni kota Padang tapi waktu itu belum lengkap dan akan di lengkapi oleh Nazar;
- Bahwa Dana tersebut tidak bisa cair kalau bendahara tidak ada bertanda tangan;
- Bahwa Tidak di perlukan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana Hibah Koni sebelumnya untuk pencairan dana hibah selanjutnya
- Bahwa Semua cabang olah raga yang akan mengikuti Proprov ada di tentukan dalam Surat Keputusan Walikota Padang No 58 tahun 2018;
- Bahwa Cabor Arung Jeram tidak ada tercantum dalam Surat Keputusan Walikota Padang dan tidak di biyai;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menentukan Cabor yang akan ikut dalam Proprov Sumabar di Pariaman;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Futsal termasuk dalam PSSI;
- Bahwa Tidak ada aturan pembagian tugas antara saksi dengan Nazar selaku wakil bendahara tapi hanya secara lisan;

Atas keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan sebagai berikut:

- Bahwa pemberian pelengkapapan untuk Cabor tidak ada faktur pembelianya;

Atas kebertaan dari terdakwa saksi tetap dengan keterangan semula;

9. MURSALIM, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa Kaitan dengan saksi sebagai Kepala Dispora Kota Padang sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 kaitanya dimana Dispora sebagai Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan kepada Partai Politik, Lembaga dan Masyarakat. terkait pemberian dana hibah kepada

Halaman 179 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONI Kota Padang dan hingga saat ini yang bersangkutan masih menjabat sebagai sekretaris pada panitia tersebut;

- Bahwa Tugas sebagai selaku Kadis Pemuda pada Dispora Kota Padang ada kaitannya dengan dana hibah yang diberikan kepada KONI Kota Padang, berdasarkan Perwako Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman pemberian HIBAH dan Bantuan Sosial Pasal 17 Dispora melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan dan analisis kegiatan yang akan dilakukan oleh penerima hibah atau bantuan sosial.
- Bahwa Hubungannya adalah sebagai mitra di bidang olah raga;
- Bahwa Saksi tahu Koni kota Padang ada menerima dana Hibah dari APBD kota Padang tahun 2019 dan 2020;
- Bahwa Dispora berperan sebagai verifikasi terhadap persyaratan pencairan dana hibah tersebut;
- Bahwa Dana hibah untuk tahun 2019 diusulkan tahun 2018 syaratnya oleh penerima hibah mengajukan permohonan yang dilengkapi dengan RAB, proposal rencana kegiatan dan SK pengurus Koni sesuai dengan Perwako kota Padang;
- Bahwa Pengusulan dana hibah untuk Koni diusulkan secara global;
- Bahwa Dispora kota Padang tidak ada menerima laporan pertanggung jawaban penggunaan dana Hibah tersebut karena laporan ditujukan pada BPKAD;
- Bahwa Pihak Dispora hanya memberikan Telaah staf apa bila verifikasi sudah lengkap yang ditujukan kepada Walikota Padang;
- Bahwa Pihak Dispora akan di beri tahu oleh pihak BPKAD setelah di setujui;
- Bahwa Untuk tahun 2019 melalui Dispora tapi langsung ditujukan kepada Walikota;
- Bahwa Pemberian dana Hibah Koni adalah berdasarkan Keputusan Walikota Padang;
- Bahwa Tahun 2018 Koni menerima Hibah sebesar RpRp7.450.000.000, tahun 2020 Rp2.450.000.000 yang dicairkan secara bertahap;
- Bahwa Yang mengajukan permohonan pencairan dana Hibah tersebut adalah Koni kota Padang;
- Bahwa RAB adalah rincian penggunaan dana Hibah dan RAB juga sebagai pedoman penggunaan dana Hibah tersebut;
- Bahwa Yang bertanggung jawab adalah sipenerima Hibah sesuai dengan perjanjian yang di buat antara pemberi dan penerima dana Hibah;

Halaman 180 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang bertanda tangan adalah pihak BPKAD dan pihak Pengurus Koni kota Padang;
- Bahwa Laporan Pertanggung Jawaban harus ada berdasarkan Perwako kota Padang yang ditujukan kepada Wali Kota Padang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pengusulan dana Hibah Koni tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak ingat Koni kota Padang ada mengusulkan dana Hibah untuk PSP Padang;
- Bahwa Saksi tidak ingat PSP Padang ada menerima Hibah dari Koni kota Padang;
- Bahwa Ketua PSP Padang adalah H.Mahyeldi juga sebagai Walikota Padang;
- Bahwa Dalam proposal pencairan dana hibah yang telah di setuju oleh Walikota harus juga dengan persyaratan yang lengkap;
- Bahwa Yang melakukan pengawasan adalah phaik Dispora berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang;
- Bahwa pencairan dana Hibah tahun berikutnya harus ada laporan pertanggung jawaban tahun sebelumnya;
- Bahwa Pengawasan dari pihak Dispora hanya sebagai mengingatkan terhadap Koni;
- Bahwa Yang bertanda tangan adalah pemberi hibah dan penerima hibah yaitu BPKAD dan Koni kota Padang;
- Bahwa Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah dilaporkan pada BPKAD;
- Bahwa Dispora dalam melakukan verifikasi hanya bersifat formal dan berpedoman pada Peraturan Walikota;
- Bahwa Dispora hanya melakukan verifikasi terhadap bahan yang diajukan oleh Koni;
- Bahwa Laporan Pertanggung Jawaban terhadap penggunaan dana Hibah tidak ada di sampaikan kepada Dispora;
- Bahwa Usulan dana hibah dari Koni dari tahun 2018, 2019, 2020 selalu dikabulkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pengembalian dana Hibah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada revisi RAB yang diajukan oleh Koni terkait dana Hibah tersebut;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

Halaman 181 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. ANDRI YULIKA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa Kaitan dengan saksi sebagai selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang berdasarkan SK Walikota Nomor::821. 21/231/SK-BKPSDMD/2017 dengan TUPOKSI berdasarkan Pasal 5 Peraturan Walikota Padang Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah dari tanggal 25 Juli 2017 s/d 31 Desember 2019
- Bahwa Tugas saksi sebagai Kepala BPKAD yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang merupakan SKPD penyelenggara unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan (sub pengelolaan keuangan dan aset daerah). Sebagai penyelenggara unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan (sub pengelolaan keuangan dan aset daerah), BPKAD juga menerima pelimpahan kewenangan sebagai Kepala SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- Bahwa Koni kota Padang ada menerima dana Hibah dari APBD kota Padang tahun 2018 sebesar Rp6.750.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan tahun anggaran 2019 Rp7.458.200.000,00 (tujuh milyar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Pemberian dana Hibah pada Koni berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Paang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- Bahwa Yang mengelola pemberian dana hibah tersebut adalah BPKAD;
- Bahwa Yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana hibah adalah pihak Dispora dan BPKAD;
- Bahwa Permohonan dana hibah ditujukan kepada Walikota Padang melalui Dispora dan pihak Dispora melakukan verifikasi terhadap permohonan tersebut;

Halaman 182 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permohonan boleh saja diajukan langsung ke Walikota Padang tapi tetap di verifikasi oleh instansi terkait;
- Bahwa Permohonan pencairan dana Hibah Koni diajukan ke pihak Dispora kota Padang;
- Bahwa Dasar hukum pencairan dana Hibah adalah Surat Keputusan Walikota Padang;
- Bahwa Verifikasi yang dilakukan pihak Dispora adalah wajib sebagai syarat pengajuan dana Hibah tersebut;
- Bahwa Ada surat perjanjian antara penerima Hibah dengan penerima hibah tersebut (Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD));
- Bahwa Yang bertanggung jawab adalah pihak Koni kota Padang sebagai penerima dana Hibah;
- Bahwa Sebagai pedoman penggunaan dana hibah adalah RAB dan Peraturan Walikota Padang;
- Bahwa Penggunaan dana hibah tidak boleh digunakan selain yang telah dicantumkan dalam RAB;
- Bahwa RAB awal penggunaan dana Hibah tidak boleh di revisi;
- Bahwa Pelaporan penggunaan dana hibah di tujukan kepada BPKAD;
- Bahwa Laporan pertanggung jawaban dana Hibah Koni kota Pada ada tapi dilaporkan secara global dan disampaikan ke BPKAD;
- Bahwa laporan pertanggung jawaban harus dilengkapi dengan bukti yang sah berupa kwitansi penggunaan dana hibah tersebut tapi BPKAD tidak pernah menerima yang lengkap;
- Bahwa Laporan pertanggung jawaban harus ada tanggal 10 Januari tahun depannya;
- Bahwa Pernah dilakukan audit terhadap penggunaan dana Hibah pada tahun 2020 yang diminta laporan penggunaan dana Hibah tersebut;
- Bahwa Pihak Koni juga diperiksa dan ada ditemukan sebesar Rp848.835.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang tidak bisa dipertanggung jawabkan penggunaannya oleh Koni kota Padang;
- Bahwa Saksi ada menerima dokumen tapi semua udah lengkap dan ditanda tangani;
- Bahwa Pencairan untuk tahun berikut harus ada laporan tahun sebelumnya;
- Bahwa Bukti penggunaan dana Hibah Koni disimpan oleh Koni sebagai penerima dana Hibah;

Halaman 183 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemeriksaan penggunaan dana Hibah dilakukan tiap tahun yang bertanggung jawab adalah sipenerima hibah;
 - Bahwa Tahun 2028 saksi tidak tahu ada pemeriksaan BPK yang saksi tahu tahun 2020;
 - Bahwa Pihak Inspektorat kota Padang tidak ada melakukan pemeriksaan penggunaan dana Hibah koni kota Padang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu adanya pengembalian dana Hibah tersebut;
 - Bahwa PSP Padang berhak menerima dana Hibah karena merupakan klub Amatir;
 - Bahwa Tahun 2018 tidak ada peruntukan dana Hibah untuk PSP Padang dalam APBD kota Padang;
 - Bahwa Pada tahun 2018 pernah membahasnya dengan PSSI dan Koni kota Padang dan diberi saran;
 - Bahwa Pihak BPKAD tidak bertanggung jawab semua terhadap penggunaan dana Hibah tersebut;
 - Bahwa Pemeriksaan BPK untuk kota Padang hanya bersifat acak tidak tentukan instansi yang akan di periksa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bahwa PSP Padang ada menerima Hibah tahun 2019;
 - Bahwa Terdakwa pernah membahasnya dengan saksi selaku Kepala BPKAD;
 - Bahwa Dana hibah untuk PSP tidak ada dalam APBD perubahan tahun 2019;
 - Bahwa Nilai pemberian dana Hibah berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penerima dana Hibah;
 - Bahwa Yang bertanggung jawab adalah sipenerima Hibah;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut

11. ROSMAWATI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa Kaitan dengan saksi sebagai selaku sebagai Bendahara PPKD BPKAD Kota Padang, sesuai dengan SK Walikota Padang Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018, SK Walikota Padang Nomor 494

Halaman 184 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 dan SK Walikota Padang Nomor 01 Tahun 2019 Januari 2019

- Bahwa Tugas saksi sebagai bendahara BPKAD yaitu
 - Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya.
 - Mempertanggungjawabkan secara administratif penggunaan uang persediaan atau ganti uang persediaan atau tambahan uang persediaan kepada Organisasi Perangkat Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Organisasi Perangkat Daerah paling lambat 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
 - Mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran anggaran kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran melalui Pejabat Pengelola Keuangan Organisasi Perangkat daerah paling lambat 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
 - Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis serta laporan pertanggungjawaban pengeluaran, dan
 - Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran pembantu sekurang-kurangnya 1x3 (tiga) bulan.
- Bahwa Koni kota Padang ada menerima dana Hibah dari APBD kota Padang;
- Bahwa Yang mengurus pencairan dana Hibah Koni tersebut adalah Robbi Malvinas;
- Bahwa Robi Malvinas memberikan semua syarat pencairan berupa NPHD, Pakta Integritas, Kwitansi Pencairan Dana Hibah serta saya meminta Laporan Penggunaan Dana Hibah;
- Bahwa Saksi tidak tahu jabatan Robi Malvinas di Koni kota Padang;
- Bahwa Semua persyaratan pencairan sudah lengkap saksi terima;
- Bahwa Saksi bertanda tangan di kwitansi sebagai bendahara;
- Bahwa Nomor rekening Koni kota padang hanya 1 (satu) rekening;
- Bahwa Selalu Robi Malvinas yang berhubungan dengan saksi terkait pencairan dana Hibah Koni;
- Bahwa Pada waktu pencairan dana Hibah Koni kota Padang semua persyaratan sudah lengkap;
- Bahwa Saksi tidak pernah merima lapoaran pertanggung jawaban dana Hibah Koni;

Halaman 185 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi

12. MASRI MAI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa Kaitan dengan saksi sebagai petugas kebersihan dan mengantarkan surat Koni;
- Bahwa Saksi pernah menjemput uang kepada Nazar atas perintah terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang apa dan untuk apa yang saksi jemput tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat jumlah pastinya dan uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa dikantor Koni dan ke Gor H Agus Salim;
- Bahwa Ada tanda terimanya berupa kwitansi yang saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali jemput uang kepada Nazar;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai dana Hibah Koni kota Padang;
- Bahwa Saksi ada menerima honor sebagai petugas kebersihan;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang tersebut digunakan untuk membeli baju PSP Padang;
- Bahwa Saksi tahu setelah di beri tahu oleh terdakwa dan Nazar bahwa uang tersebut berjumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa uang yang saksi jemput itu digunakan;
- Bahwa Saksi ada membayar tapi tidak tahu baju untuk siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat terdakwa memberikan uang kepada orang yang sedang latihan sepak bola;
- Bahwa Setiap saksi menjemput uang pada Nazar selalu ada kwitansinya;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan tanda tangani kwitansi tersebut;
- Bahwa Saksi ada membayar untuk uang makan dan sewa bus parawisata;
- Bahwa Saksi tidak ingat kwitansi apakah ada;
- Bahwa Pada waktu itu saksi tidak pernah menghitung;
- Bahwa Uang tersebut diserahkan kepada terdakwa;

Halaman 186 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut

13. HENRY SUHAIRI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa Kaitan dengan saksi dimana saksi sebagai Sekretaris Umum ISSI kota Padang yang juga menerima dana Hibah dari Koni;
- Bahwa ISSI ada dibawah naungan Koni;
- Bahwa Terdakwa adalah Ketua Koni kota Padang;
- Bahwa Pihak ISSI ada menerima bantaun dana Hibah dari Koni saksi yang terima langsung;
- Bahwa ISSI kota Padang ada menerima bantuan dari pihak ke-3;
- Bahwa ISSI kota Padang ikut dalam Proprov Sumbar di Padang Pariaman;
- Bahwa Pada tahun 2020 apakah ISSI kota Padang ada melakukan Latihan dan dana untuk latihan diberi oleh Koni berupa uang perlengkapan, gizi;
- Bahwa ISSI ada menerima berupa barang yaitu baju untuk kontingen ikut Proprov Sumbar untuk 8 orang;
- Bahwa Ada tanda terima pemberian barang dari Koni tersebut;
- Bahwa ISSI ada menerima berupa uang tapi menerima hanya separoh dulu dan saksi ada tanda tangan tanda terimanya;
- Bahwa Saksi ada tanda tangan penggantian uang pembelian barang untuk ISSI tapi tidak tahu jumlahnya di hadapan Nazar;
- Bahwa Untuk tahun 2019 saksi tidak tahu ISSI ada menerima bantuan dana dari Koni tahun 2020 ada menerima dana dari Koni;
- Bahwa Untuk tahun 2020 ISSI kota Padang ada melakukan kegiatan pada tahun 2020 seperti Latihan;
- Bahwa Saksi ada mengajukan permohonan kepada Koni terkait dana Hibah;
- Bahwa Saksi tahu dari Pengurus cabang olah raga lain/teman;
- Bahwa Saksi ada mengajukan proposal permohonan dana Hibah tersebut;

Halaman 187 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nilai yang di cairkan tidak sama dengan nilai yang ada di Proposal;
- Bahwa Pihak ISSI kota Padang ada menerima baju kontingen dan tidak tahu yang membeli baju tersebut;
- Bahwa ISSI menerima baju kontingen sebanyak 8 paket dan yang memberikan adalah Nazar;
- Bahwa ISSI kota Padang ikut Proprov Sumbar tahun 2018 yang diadakan di Padang Padang Pariaman;
- Bahwa ISSI kota Padang ada 8 orang termasuk pelatih dan official;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan ISSI kota Padang;
- Bahwa Tidak semuanya saksi saksi yang menerima bantuan yang di terima oleh ISSI;
- Bahwa ada orang lain yang tanda tanda tangan yaitu Sekretaris ISSI;
- Bahwa Pencairan dana bantuan untuk ISSI secara tunai dan saksi yang terima dan menanda tangani tanda terimanya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

14. Dr. ARSIL., M.Pd, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa Kaitan dengan saksi dimana saksi sebagai Ketua Askot PSSI Kota Padang periode Tahun 2015 s/d 2019;
- Bahwa Tugas saksi Melakukan pembinaan kepada Wasit Sepak Bola, Klub-Klub Amatir dan Pelatih-pelatih pemula yang berada di Kota Padang
- Bahwa Pihak PSSI ada menerima bantuan dana Hibah dari Koni sebesar Rp16.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada menerima dana hibah dari Koni tersebut yang menerima sekretaris PSSI kota Padang;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima laporan dari sekretaris Askot PSSI;
- Bahwa PSSI kota Padang ada ikut Proprov Sumbar di Padang Pariaman ada mendapatkan dana dan vitamin dari Koni kota Padang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana PSSI mengikuti Proprov tersebut;

Halaman 188 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan tersebut tapi saksi tidak tahu mengenai dana untuk kegiatan tersebut karena saksi tidak aktif sebagai ketua karena sedang kuliah di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah nominal PSSI kota Padang menerima bantuan dana Hibah dari Koni;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 2019 bahwa PSSI kota Padang ada kegiatan di Malang dan menerima dana dari Koni;
- Bahwa PSSI kota Padang tidak ada memberikan bantuan untuk klub sepakbola di kota Padang;
- Bahwa Pihak Koni kota Padang tidak pernah berkordinasi dengan saksi masalah PSP Padang;
- Bahwa PSP Padang boleh saja mengikuti kejuaraan Piala Suratin tanpa di ketahui pihak PSSI kota Padang;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya dana untuk PSP Padang yang dititipkan pada Koni;
- Bahwa Saksi tidak ingat pernah menanda tangani Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana Koni oleh PSSI kota Padang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui semua kegiatan yang dilaksanakan oleh PSP Padang;
- Bahwa PSP Padang boleh mengajukan permohonan dana Hibah langsung ke Koni tanpa melalui PSSI;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan H.Mahyeldi membahas masalah PSP Padang tapi tidak berkaitan dengan masalah dana untuk PSP Padang;
- Bahwa Saksi selaku ketua PSSI kota Padang pernah mengajukan permohonan dana bantuan kepada Koni kota Padang;
- Bahwa Yang menanda tangani permintaan dana untuk PSSI kota Padang adalah sekretaris PSSI;
- Bahwa Saksi mengetahui PSP Padang mengikuti Piala Suaratin di Malang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut

15.MASTILIZAL AYE, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olah Raga

Halaman 189 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;

- Bahwa Kaitan dengan saksi dimana saksi sebagai Ketua Askot PSSI Kota Padang periode Tahun 2019 dan 2020;
- Bahwa Tugas saksi Melakukan pembinaan kepada Wasit Sepak Bola, Klub-Klub Amatir dan Pelatih-pelatih pemula yang berada di Kota Padang
- Bahwa Pihak PSSI ada menerima bantuan dana Hibah dari Koni sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah untuk kegiatan Pelantikan pengurus Asosiasi PSSI Kota Padang masa bhakti 2019 s/d 2023, dan Festifal sepakbola U-11 dan honorium petugas sekretariat Asosiasi PSSI Kota Padang dengan total dana yang diterima pada saat itu adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Penerimaan dana tersebut ada laporan pertanggung jawabanya karena saksi baru dilantik menjadi ketua PSSI kota Padang;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut tapi hanya sekedar mengetahui saja bagaimana prosesnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu PSSI kota Padang ada minta bantuan dana melalui Koni kota Padang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan proposal dana Hibah untuk PSSI melalui Koni kota Padang;
- Bahwa Pada tahun 2019 PSP Padang ada mendapatkan bantaun sebanyak Rp50.000.000, untuk pembinaan usian 19 tahun;
- Bahwa Saksi sebagai ketua PSSI kota Padang tidak ada menerima laporan penerimaan dana tersebut;
- Bahwa Tahun 2020 PSSI ada mendapatkan bantaun dari Koni saksi sendiri yang mengambilnya karena itu merupakan dana Pokir anggota DPRD kota Padang dan ada proposalnya;
- Bahwa Yang menyerahkan kepada saksi ada bendahara Koni kota Padang;
- Bahwa PSP tidak pernah mengajukan proposal bantuan ke PSSI kota Padang;
- Bahwa Saksi tahu PSP Padang ikut Piala Suratin yang dimulai tahun 2019 dan akhirnya tahun 2020;
- Bahwa PSSI kota Padang tidak terlibat dalam kejuaraan Piala Suratin tersebut karena penyelenggaranya adalah Provinsi;

Halaman 190 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa PSP Padang menerima dana hibah dari Koni sebanyak Rp500.000.000,00;
- Bahwa PSP Padang dibawah naungan PSSI Provinsi Sumatera Barat tapi sekarang ini dibawah naungan PSSI kota Padang karena berdomilis di kota Padang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui semua kegiatan yang dilaksanakan oleh PSP Padang;
- Bahwa PSP Padang tidak pernah melapor kepada PSSI kota Padang untuk mengikuti turnamen;
- Bahwa PSP Padang tidak termasuk dalam anggota Koni kota Padang;
- Bahwa PSP Padang tidak diperbolehkan menerima langsung dana Hibah dari Pemko kota Padang;
- Bahwa Dana untuk PSP tidak ada ditipkan pada Koni sebelum saksi menjadi ketua Askot PSSI kota Padang;
- Bahwa Kalau dana Hibah untuk PSP tidak boleh langsung tapi melalui Koni kota Padang;
- Bahwa PSP Padang tidak diperbolehkan menerima langsung dana Hibah dari Pemko kota Padang;
- Bahwa Klub amatir boleh ikut boleh ikut turnamen Piala Suratin tapi melalui Koni;
- Bahwa PSP Padang selalu ikut dalam kejuaraan Piala Suratin;
- Bahwa Dana Pokir anggota DPRD boleh disalurkan melalui Koni;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut

16. ARIES CANDRA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa Kaitan dengan saksi dimana saksi sebagai Kabid Humas KONI Kota Padang periode 2019-2021 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Koni kota Padang;
- Bahwa Tugas saksi Melakukan kordinasi dan meliput dengan wartawan mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh Koni kota Padang;
- Bahwa Saksi ada melakukan peliputan luar daerah seperti Kejurnas dan lainnya;

Halaman 191 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koni kota Padang ada menerima bantuan dari Pemko Padang dalam bentuk dana Hibah;
- Bahwa Saksi ada menerima penggantian uang transport dari koni kota Padang dan saksi menerima dari terdakwa Nazar dan Davitson;
- Bahwa Pada tahun 2019 saksi menerima penggantian uang transport per bulan sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tapi tidak terima tiap bulan sehingga saksi pinjam uang pada Davitson;
- Bahwa Penggantian uang transport dari Koni kota Padang ada tanda terimanya;
- Bahwa Saksi melakukan liputan keluar daerah ada mendapatkan uang perjalanan seperti saksi ikut ke Malang dan menerima Rp150.000,00 perhari waktu Piala Suratin;
- Bahwa Saksi ada tanda tangan pkwitansi pada waktu Malang terima Rp200.000,00 dari Koni yang di berikan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menanda tangani kwitansi tersebut atas suruhan Ketua Koni untuk menanda tangani;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa uangnya saksi hanya diminta tolong untuk menanda tangani kwitansi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya tanda terima kwitansi ganda;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ada uang pegawai Koni lain yang di potong untuk saksi;
- Bahwa Saksi ada meminjam uang sebelum penggantian uang transportasi keluar
- Bahwa Pada waktu ke Malang saksi meliputi PSP Padang yang mengikuti Piala Suratin;
- Bahwa Yang membayar biaya perjalanan saksi adalah pihak PSP Padang kemudian ditambah oleh terdakwa sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sering ikut dengan terdakwa dalam kegiatan PSP Padang;
- Bahwa Saksi ada kembalikan sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada waktu di Kejaksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui PSP Yuniur ada melakukan latihan dan saksi tidak tahu darimana sumber dana untuk kegiatan latihan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat terdakwa memberikan uang kepada Pelatih dan pemain PSP Padang tapi saksi tidak tahu sumbernya;
- Bahwa Yang menjadi Ketua PSP Padang adalah H.Mahyeldi;

Halaman 192 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan baju kontingen pada waktu Proprov Sumbar tapi tidak tahu darimana anggaran dananya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana sumber dana untuk PSP Padang mengikuti Piala Suratin di Malang;
- Bahwa Saksi pergi ke Malang atas nama PSP Padang;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pencairan dana di Koni kota Padang;
- Bahwa Saksi mengetahui jadwal pencairan dana hibah untuk Koni kota Padang;
- Bahwa Saksi ada surat tugas yang di keluarkan oleh Koni kota Padang;
- Bahwa Saksi ditunjuk oleh terdakwa sebagai Ketua Koni;
- Bahwa Saksi ada menerima honor atas nama PSP Padang;
- Bahwa Saksi tidak pengurus PSP Padang tapi hanya peliput kegiatan PSP Padang;
- Bahwa Saksi sebagai wartawan peliput kegiatan PSP Padang berdasarkan Surat Keputusan pengurus PSP Padang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi

17.ESNETI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa Kaitan dengan saksi dimana saksi sebagai Sekretaris Umum Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Kota Padang Periode 2018-2022;
- Bahwa Koni kota Padang ada menerima bantuan dari Pemko Padang dalam bentuk dana Hibah tapi saksi tidak tahu rincianya;
- Bahwa Cabang dayung ada menerima bantuan dari Koni kota Padang yang mana saksi menerima langsung;
- Bahwa Dana bantuan dari Koni bagi cabang Dayung di pergunakan untuk dana secretariat, untuk gizi atlet uang saku Muscab dan dana untuk Kejurnas;
- Bahwa Saksi ada menerima uang penggantian uang transport;
- Bahwa Cabang Dayung pada tahun 2018 menerima bantuan dari Koni tahun 2018 sebanyak Rp356.220.072, - tahun 2019 sebanyak Rp315.299.000,00 dan tahun 2020 sebanyak Rp35.200.000,00

Halaman 193 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah bantuan tersebut sesuai dengan proposal yang diajukan dan juga sesuai dengan kebutuhan cabang Dayung;
- Bahwa Mengajukan proposal kepada Koni untuk dana Hibah tersebut setelah dana tersedia di Koni kota Padang;
- Bahwa Saksi menerima dana tiap tahunnya dari Nazar dan Davitson;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima dari terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menanda tangani kwitansi penerimaan uang tersebut tapi sudah ada nilai nominalnya;
- Bahwa Penggunaan dana tersebut sesuai dengan proposal yang diajukan;
- Bahwa Ada Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana yang telah di berikan kepada cabang Dayung yang di serahkan kepada Nazar dan Davitson;
- Bahwa Saksi ada menanda tangani kwitansi penggantian pembelian barang;
- Bahwa Cabang Dayung ada menerima barang tersebut;
- Bahwa Saksi juga sebagai wakil ketua III di Koni kota Padang;
- Bahwa Saksi tidak ikut terlibat dalam pencairan dana Hibah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau dana Hibah untuk Koni di cairkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang Davitson yang dipinjam untuk cabang Dayung;
- Bahwa Yang menjadi bendahara Koni kota Padang adalah Kennedy;
- Bahwa Bendahara Koni ikut bertanda tangan dalam pencairan dana Hibah untuk Koni kota Padang?
- Bahwa Yang menyerahkan semua kwitansi penyerahan uang bantuan untuk cabang Dayung pada saksi adalah Nazar dan Davitson;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Koni kota Padang pernah tidak ada dana untuk kegiatan;
- Bahwa Cabang Dayung ada menerima bantuan untuk Proprov Sumbar yang di laksanakan di Pariaman;
- Bahwa Ada laporan pertanggung Jawaban penggunaan dana cabang Dayung untuk ikut Proprov tersebut yang diserahkan setelah selesai Proprov tersebut;
- Bahwa Cabang olah raga ada yang menalangi lebih dahulu untuk melaksanakan kegiatan olah raga karena dana dari Koni tidak ada;
- Bahwa Kwitansi yang saksi tanda tangani sesuai nilainya dengan uang yang saksi terima

Halaman 194 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga sebagai Ketua cabang olah raga Arung Jeram;
- Bahwa Cabang Arung Jeram di pertandingkan di Proprov tahun 2018;
- Bahwa Cabang olah raga yang akan ikut pada Proprov tersebut berdasarkan keputusan dari Koni kota Padang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

18. YANTI DELFINA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa Kaitan dengan saksi dimana saksi sebagai Sekretaris pada Persatuan Menembak dan Berburu Seluruh Indonesia (PERBAKIN) Kota Padang 2019-2023
- Bahwa Cabang Menembak dan Berburu Seluruh Indonesia (PERBAKIN) ada menerima bantuan dari Koni kota Padang yang mana saksi menerima langsung;
- Bahwa Dana bantuan dari Koni bagi cabang Menembak untuk Kejurnas dan Proprov;
- Bahwa Untuk mengikuti kegiatan Pekan Olahraga Propinsi yang diadakan di Padang Pariaman dan latihan persiapan yang dilakukan untuk persiapan Pekan Olahraga Propinsi Sumbar dan mengikuti Kapolda Cup tanggal 09 s/d 11 Februari 2018 di Payakumbuh dan mengikuti Kejurnas tanggal 06 s/d 23 Juli 2018 di Palembang;
- Bahwa Dana untuk kegiatan tersebut diberikan oleh Koni kota padang;
- Bahwa Saksi menerima dari pengurus Koni kota Padang yaitu Nazar dan Davitson;
- Bahwa Ada tanda terimanya berupa kwitansi dan yang bertanda tangan;
- Bahwa Cabang menembak ada merima berupa barang yaitu berupa peralatan kebutuhan atlet;
- Bahwa Ada tanda terima semua barang tersebut;
- Bahwa Proses penerimaan dana dan barang prosesnya dengan mengajukan proposal kepada Koni kota Padang;
- Bahwa Cabang menembak ikut dalam Proprov tahun 2018 di Pariaman;
- Bahwa Cabang Menembak ada mendapatkan dana untuk Sekretariat setiap tahun dari Koni kota Padang;

Halaman 195 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menalangi dana untuk membeli perlengkapan atlet cabang Menembak mengikuti Proprov adalah Koni kota Padang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut

19. AKHIRO MURIO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa Kaitan dengan saksi dimana saksi sebagai Sekretaris Umum pada Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI) 2018-2022.
- Bahwa Cabang Basket ada menerima bantuan dari Koni kota Padang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yang mana saksi menerima langsung tapi saksi tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa Dana bantuan dari Koni bagi cabang Basket untuk Kejurnas dan Proprov;
- Bahwa Dana untuk semua kegiatan Bola Basket di berikan oleh Koni kota Padang;
- Bahwa Tahun 2018 sampai dengan 2020 cabang Basket menerima barang dari Koni kota Padang;
- Bahwa Saksi menerima dari Nazar dan Davitson sebagai pengurus Koni;
- Bahwa Proses penerimaan dana dan barang prosesnya dengan mengajukan proposal yang ditujukan kepada Koni kota Padang?
- Bahwa Setiap penerima dana dan barang ada tanda terimanya berupa kwitansi yang saksi tanda tangani;
- Bahwa Tahun 2020 Basket ada mengadakan Latihan;
- Bahwa Setiap Latihan ada di beri bantuan dari Koni kota Padang;
- Bahwa Cabang Basket ikut dalam Proprov tahun 2018 di Pariaman;
- Bahwa Cabang Basket ada mendapatkan dana untuk Sekretariat setiap tahun dari Koni kota Padang;
- Bahwa Yang menalangi dana untuk membeli perlengkapan atlet cabang Basket mengikuti Proprov adalah Koni kota Padang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut

20. SAHURMAN, S.Sos., MM, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 196 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa Kaitan dengan saksi dimana saksi sebagai Sekretaris Umum cabang olahraga Karate (FORKI/Federasi Olahraga Karate Indonesia)
- Bahwa Cabang Forki ada menerima bantuan dari Koni kota Padang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yang mana saksi menerima langsung tapi saksi tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa Dana bantuan dari Koni bagi cabang Forki untuk latihan dan Proprov;
- Bahwa Dana untuk semua kegiatan cabang Forki di berikan oleh Koni kota Padang;
- Bahwa Tahun 2018 sampai dengan 2020 cabang Forki menerima barang dari Koni kota Padang;
- Bahwa Saksi menerima dari Nazar dan Davitson sebagai pengurus Koni;
- Bahwa Proses penerimaan dana dan barang prosesnya dengan mangajukan proposal yang ditujukan kepada Koni kota Padang?
- Bahwa Setiap penerima dana dan barang ada tanda terimanya berupa kwitansi yang saksi tanda tangani;
- Bahwa Setiap Latihan ada di beri bantuan dari Koni kota Padang;
- Cabang Forki ikut dalam Proprov tahun 2018 di Pariaman;
- Bahwa Cabang Forki ada mendapatkan dana untuk Sekretariat setiap tahun dari Koni kota Padang;
- Bahwa Yang menalangi dana untuk membeli perlengkapan atlet cabang Forki mengikuti Proprov adalah Koni kota Padang;
- Bahwa Ada laporan penggunaan dana yang di berikan kepada Forki yang di serahkan pada Koni kota Padang melalui Nazar;
- Bahwa Forki tidak ada menerima uang sebanyak 36 orang senilai total Rp45.360.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari Koni;
- Bahwa Forki kota Padang pernah mengikuti open turnamen di Propinsi Jambi;
- Bahwa Yang membiayai adalah Koni Kota Padang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut

Halaman 197 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. YUSRA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa Kaitan dengan saksi dimana saksi sebagai Ketua Harian cabang Catur (Percasi) kota Padang;
- Bahwa Cabang Catur mendapat bantuan dana Hibah dari KONI Kota Padang pada tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020, dana rutinnya setiap tahun berupa dana sekretariat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun, dana suplemen dan gizi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per tahun. Sedangkan apabila ada kegiatan insidentil pada tahun itu maka Percasi akan mengajukan permintaan dananya ke KONI Kota Padang.
- Bahwa Dana bantuan dari Koni bagi cabang Catur untuk latihan dan Proprov;
- Bahwa Dana untuk semua kegiatan cabang Catur di berikan oleh Koni kota Padang;
- Bahwa Tahun 2018 sampai dengan 2020 cabang Catur menerima barang dari Koni kota Padang;
- Bahwa Saksi menerima dari Nazar dan Davitson sebagai pengurus Koni;
- Bahwa Proses penerimaan dana dan barang prosesnya dengan mengajukan proposal yang ditujukan kepada Koni kota Padang?
- Bahwa Setiap penerima dana dan barang ada tanda terimanya berupa kwitansi yang saksi tanda tangani;
- Bahwa Ada laporan pertanggung jawaban penggunaan dana dari Koni tersebut yang di serahak kepada pengurus Koni;
- Bahwa Setiap Latihan ada di beri bantuan dari Koni kota Padang;
- Bahwa Ada laporan penggunaan dana yang di berikan kepada Catur yang di serahkan pada Koni kota Padang melalui Nazar;
- Bahwa Cabang Catur ada menerima peralatan untuk aktifitas kegiatan di Lapangan: Topi, kaus krah & Oblong, Training Set dan Sepatu sebanyak 11 orang dan Daftar Tanda Terima Perlengkapan Atlit dan Pelatih Cabang Olahraga Catur Kota Padang tertanggal Padang, 2019 tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan keadaan keuangan Koni kota Padang;
- Bahwa Semua barang peralatan yang di berikan Koni untuk cabang Catur cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menalangi dana untuk membeli perlengkapan atlet cabang Catur mengikuti Proprov adalah Koni kota Padang;
- Bahwa Cabang Catur ada mengajukan Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan satu kali dalam setahun;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut

22. RAFIKA EFENDI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa Kaitan dengan saksi dimana saksi sebagai Sekretaris I Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kota Padang masa bhakti 2019 -2023 berdasarkan Surat Keputusan No. 066//SKP/PD-SMB/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019;
- Bahwa Cabang Panjat Tebing ada mendapat Padang memperoleh Dana Hibah dari Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang adalah pada awalnya yang bersangkutan membuat Proposal kegiatan kemudian Proposal tersebut diperiksa dan ditandatangani oleh Ketua Umum lalu yang bersangkutan yang menyerahkannya ke Sekretariat KONI Kota Padang, dan diterima oleh Bpk. Nazar atau Bpk. David.
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlahnya cabang Panjat Tebing mendapatkan dana dari Koni;
- Bahwa Dana bantuan dari Koni bagi cabang Panjat Tebing untuk latihan dan Proprov;
- Bahwa Dana untuk semua kegiatan cabang Panjat Tebing di berikan oleh Koni kota Padang;
- Bahwa Saksi menerima dari Nazar dan Davitson sebagai pengurus Koni;
- Bahwa Proses penerimaan dana dan barang prosesnya dengan mangajukan proposal yang ditujukan kepada Koni kota Padang?
- Bahwa Setiap penerima dana dan barang ada tanda terimanya berupa kwitansi yang saksi tanda tangani;
- Bahwa Ada laporan pertanggung jawaban penggunaan dana dari Koni tersebut yang di serahak kepada pengurus Koni;
- Bahwa Setiap Latihan ada di beri bantuan dari Koni kota Padang;

Halaman 199 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada laporan penggunaan dana yang di berikan kepada Catur yang di serahkan pada Koni kota Padang melalui Nazar;
- Bahwa Cabang Panjat Tebing ada menerima peralatan untuk aktifitas kegiatan paket pakaian terdiri dari topi, kaus krah dan oblong, training set dan sepatu. Kemudian paket yang terdiri dari topi, kaus krah dan oblong, training set dan sepatu tersebut yang bersangkutan serahkan kepada masing masing atlet dan pelatih dengan membuatkan tanda terima yang tanda tangani oleh atlet dan pelatih sebagaimana terlampir di belakang kwitansi tersebut. Kemudian tanda terima tersebut yang bersangkutan yang menyerahkan ke sekretariat KONI Kota Padang.
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan keadaan keuangan Koni kota Padang;
- Bahwa Semua penerimaan semua barang dan uang dari Koni ada Kwitansinya;
- Bahwa Yang menalangi dana untuk membeli perlengkapan atlet cabang Panjat Tebing mengikuti Proprov adalah Koni kota Padang;
- Bahwa Cabang Panjat Tebing ada mengajukan Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan satu kali dalam setahun;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi

23. SYAFRIAWATI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa Kaitan dengan saksi dimana saksi sebagai Ketua Harian Cabor Arung Jeram berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 02-20/SK/FAJI-Sumbar/I.2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Pengukuhan ketua umum dan pengurus cabang federasi arung jeram Indonesia Kota Padang periode 2017-2021
- Bahwa cabang Arung Jeram ada mendapat bantuan Dana Hibah dari Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 prosedurnya dengan mengajukan proposal kepada Koni kota Padang yang diserahkan kepada Davitson dan Nazar;
- Bahwa Untuk kegiatan Proprov ada mendapatkan bantuan untuk suplemen, biaya transport atlet, pelatih serta biaya latihan lainnya;

Halaman 200 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak inggat jumlah dana bantuan yang di berikan oleh Koni tersebut;
- Bahwa Saksi menerima dari Nazar dan Davitson;
- Bahwa Jumlah bantuan yang di berikan lebih kecil dari proposal yang telah diajukan;
- Bahwa Ada laporan pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana bantuan dari Koni tersebut yang di berikan pada akhir tahun yang di terima oleh Davitson dan Nazar;
- Bahwa Cabang Arung Jeram ikut dalam kegiatan Proprov tahun 2018 di Padang Pariaman;
- Bahwa Cabang Arung Jeram ada ada menerima barang atau peralatan untuk mengikuti Porprov tersebut bukan dalam bentuk uang untuk 30 atlet;
- Bahwa Ada Berita Acara serah terima barang tersebut dan saksi yang menanda tangani;
- Bahwa Saksi ada menanda tangani kwitansi penggantian uang pembelian peralatan kegiatan Proprov 2018;
- Bahwa Ada kwitansi pembelian barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan keadaan keuangan Koni kota Padang;
- Bahwa Semua penerimaan semua barang dan uang dari Koni ada Kwitansinya;
- Bahwa Barang yang diterima sesuai dengan kwitansi;
- Bahwa Yang menjadi bendahar Koni adalah Kenendi;
- Bahwa Ada semua laporanya karena laporan tersebut di pergunaan untuk minta bantuan tahun berikutnya;
- Bahwa Arung Jeram Ikut Proprov berdasarkan Surat Keputusan Koni Provinsi Sumbar;
- Bahwa Yang menalangi dana untuk membeli perlengkapan atlet cabang Arung Jeram mengikuti Proprov adalah Koni kota Padang;
- Bahwa Arung Jeram ada menerima dana untuk Sekretariat untuk pembelian ATK;
- Bahwa Cabang Arung Jeram ada mengajukan Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan satu kali dalam setahun;
- Bahwa Setiap cabor berbeda nilanya tergantung dengan banyak atlet dan keperluanya;
- Bahwa Semua lampiran Laporan pertanggung Jawaban termasuk kwitansi yang asli di serahkan pada Koni kota Padang;

Halaman 201 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada pertinggalnya pada masing-masing cabor diserahkan semua;
- Bahwa Semua cabang olah raga ada mengajukan proposal mohon bantuan kepada Koni;
- Bahwa Setiap Cabor tidak ada pembukuanya Administrasinya
- Bahwa Saksi menanda tangani di kantor Koni;
- Bahwa Yang menentukan jumlah atlet untuk ikut dalam Proprov Sumbar adalah Koni;

atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi

24. AGUNG FEBRIAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa Kaitan dengan saksi dimana saksi sebagai sekretaris pada cabang olahraga Bilyar (POBSI/Persatuan Olahraga Bilyar Indonesia) yang bernaung di bawah pembinaan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang dan juga sebagai anggota bidang perencanaan anggaran di Koni kota Padang;
- Bahwa Tugas saksi adalah merencanakan anggaran untuk kegiatan Koni kota Padang;
- Bahwa Cabang Bilyar ada mendapat bantuan Dana Hibah dari Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 prosedurnya dengan mengajukan proposal kepada Koni kota Padang yang diserahkan kepada Davitsaon dan Nazar;
- Bahwa Dana yang di terima tidak sesuai dengan proposal bahkan lebih kecil dari proposal;
- Bahwa Ada tanda terimanya berupa kwitansi sesuai dengan yang di terima;
- Bahwa Ada laporan penggunaan dana tersebut dari cabang Bilyar yang diserahkan kepada Nazar dan Davitson;
- Bahwa Untuk kegiatan Proprov ada mendapatkan bantuan untuk peralatan atlet, suplemen, biaya transport atlet, pelatih serta biaya latihan lainnya;

Halaman 202 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada tanda terima terima barang kelengkapan atlet tersebut sesuai dengan yang di terima;
- Bahwa Saksi ada menanda tangani kwitansi penggantian uang pembelian peralatan kegiatan Proprov 2018;
- Bahwa Saksi pernah ikut rapat membahas database atlet
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan keadaan keuangan Koni kota Padang;
- Bahwa Semua penerimaan semua barang dan uang dari Koni ada Kwitansinya;
- Bahwa Barang yang diterima sesuai dengan kwitansi;
- Bahwa Yang menjadi bendahar Koni adalah Kenendi;
- Bahwa Ada semua laporanya karena laporan tersebut di penggunaan untuk minta bantuan tahun berikutnya;
- Bahwa Bilyar Ikut Proprov berdasarkan Surat Keputusan Koni Provinsi Sumbar;
- Bahwa Yang menalangi dana untuk membeli perlengkapan atlet cabang Bilyar mengikuti Proprov adalah Koni kota Padang;
- Bahwa Cabang Bilyar ada menerima dana untuk Sekretariat untuk pembelian ATK;
- Bahwa Cabang Bilyar ada mengajukan Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan satu kali dalam setahun;
- Bahwa Setiap cabor berbeda nilanya tergantung dengan banyak atlet dan keperluanya;
- Bahwa Semua lampiran Laporan pertanggung Jawaban termasuk kwitansi yang asli di serahkan pada Koni kota Padang;
- Bahwa Tidak ada pertinggalnya pada masing-masing cabor diserahkan semua;
- Bahwa Semua cabang olah raga ada mengajukan proposal mohon bantuan kepada Koni;
- Bahwa Setiap Cabor tidak ada pembukuanya Administrasinya
- Bahwa Saksi menanda tangani di kantor Koni;
- Bahwa Yang menentukan jumlah atlet untuk ikut dalam Proprov Sumbar adalah Koni;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi.

25.DODI ASRIALDI DAMANIK, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 203 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa Kaitan dengan saksi dimana saksi sebagai Sekretaris (tahun 2015 s/d sekarang) pada cabang olahraga Tinju (PERTINA) yang bernaung di bawah pembinaan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang
- Bahwa Cabang Tinju ada mendapat bantuan Dana Hibah dari Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 prosedurnya dengan mengajukan proposal kepada Koni kota Padang yang diserahkan kepada Davitsaon dan Nazar;
- Bahwa Dana yang di terima tidak sesuai dengan proposal bahkan lebih kecil dari proposal;
- Bahwa Ada tanda terimanya berupa kwitansi sesuai dengan yang di terima saksi yang tanda tangani;
- Bahwa Ada laporan penggunaan dana tersebut dari cabang Tinju yang diserahkan kepada Nazar dan Davitson;
- Bahwa Untuk kegiatan Proprov ada mendapatkan bantuan untuk peralatan atlet, suplemen, biaya transport atlet, pelatih serta biaya latihan lainnya;
- Bahwa Ada tanda terima terima barang kelengkapan atlet tersebut sesuai dengan yang di terima;
- Bahwa Saksi ada menanda tangani kwitansi penggantian uang pembelian peralatan kegiatan Proprov 2018
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan keadaan keuangan Koni kota Padang;
- Bahwa Semua penerimaan semua barang dan uang dari Koni ada Kwitansinya;
- Bahwa Barang yang diterima sesuai dengan kwitansi;
- Bahwa Yang menjadi bendahar Koni adalah Kenendi;
- Bahwa Ada semua laporanya karena laporan tersebut di pergunaan untuk minta bantuan tahun berikutnya;
- Bahwa Tinju Ikut Proprov berdasarkan Surat Keputusan Koni Provinsi Sumbar;
- Bahwa Yang menalangi dana untuk membeli perlengkapan atlet cabang Tinju mengikuti Proprov adalah Koni kota Padang;

Halaman 204 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cabang Tinju ada menerima dana untuk Sekretariat untuk pembelian ATK;
- Bahwa Cabang Tinju ada mengajukan Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan satu kali dalam setahun;
- Bahwa Setiap cabor berbeda nilainya tergantung dengan banyak atlet dan keperluannya;
- Bahwa Semua lampiran Laporan pertanggung Jawaban termasuk kwitansi yang asli di serahkan pada Koni kota Padang;
- Bahwa Tidak ada pertinggalnya pada masing-masing cabor diserahkan semua;
- Bahwa Semua cabang olah raga ada mengajukan proposal mohon bantuan kepada Koni;
- Bahwa Setiap Cabor tidak ada pembukuannya Administrasinya
- Bahwa Saksi menanda tangani di kantor Koni;
- Bahwa Yang menentukan jumlah atlet untuk ikut dalam Proprov Sumbang adalah Koni;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi.

26. TRI PUTRA JUNAIDI NAST, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa Kaitan dengan saksi dimana saksi sebagai Sekretaris Umum pada Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) 2016-2020.
- Bahwa Cabang Panahan ada mendapat bantuan Dana Hibah dari Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun 2020 untuk sekretariat Rp4.000.000,00 dan untuk Kelengkapan Kebutuhan Latihan sekira ± Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)prosedurnya dengan mengajukan proposal kepada Koni kota Padang yang diserahkan kepada Davitson dan Nazar;
- Bahwa Dana yang di terima tidak sesuai dengan proposal bahkan lebih kecil dari proposal;
- Bahwa Ada tanda terimanya berupa kwitansi sesuai dengan yang di terima;

Halaman 205 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada laporan penggunaan dana tersebut dari cabang Panahan yang diserahkan kepada Nazar dan Davitson;
- Bahwa Untuk kegiatan Proprov ada mendapatkan bantuan untuk peralatan atlet, suplemen, biaya transport atlet, pelatih serta biaya latihan lainnya;
- Bahwa Ada tanda terima terima barang kelengkapan atlet tersebut sesuai dengan yang di terima;
- Bahwa Saksi ada menanda tangani kwitansi penggantian uang pembelian peralatan kegiatan Proprov 2018
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan keadaan keuangan Koni kota Padang;
- Bahwa Semua penerimaan semua barang dan uang dari Koni ada Kwitansinya;
- Bahwa Barang yang diterima sesuai dengan kwitansi;
- Bahwa Yang menjadi bendahara Koni adalah Kenendi;
- Bahwa Ada semua laporannya karena laporan tersebut di penggunaan untuk minta bantuan tahun berikutnya;
- Bahwa Panahan Ikut Proprov berdasarkan Surat Keputusan Koni Provinsi Sumbar;
- Bahwa Yang menalangi dana untuk membeli perlengkapan atlet cabang Panahan mengikuti Proprov adalah Koni kota Padang;
- Bahwa Cabang Panahan ada menerima dana untuk Sekretariat untuk pembelian ATK;
- Bahwa Cabang Panahan ada mengajukan Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan satu kali dalam setahun;
- Bahwa Setiap cabor berbeda nilainya tergantung dengan banyak atlet dan keperluannya;
- Bahwa Semua lampiran Laporan pertanggung Jawaban termasuk kwitansi yang asli di serahkan pada Koni kota Padang;
- Bahwa Tidak ada pertinggalnya pada masing-masing cabor diserahkan semua;
- Bahwa Semua cabang olah raga ada mengajukan proposal mohon bantuan kepada Koni;
- Bahwa Setiap Cabor tidak ada pembukuannya Administrasinya
- Bahwa Saksi menanda tangani di kantor Koni;
- Bahwa Yang menentukan jumlah atlet untuk ikut dalam Proprov Sumbar adalah Koni;

Halaman 206 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi.

27. EFFENDI RASYID, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa Kaitan dengan saksi dimana saksi sebagai Ketua Harian IPSI Kota Padang)
- Bahwa Cabang Pencak Silat ada mendapat bantuan Dana Hibah dari Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun 2018, 2019 dan 2020 prosedurnya dengan mengajukan proposal kepada Koni kota Padang yang diserahkan kepada Davitson dan Nazar;
- Bahwa Dana yang di terima tidak sesuai dengan proposal bahkan lebih kecil dari proposal;
- Bahwa Ada tanda terimanya berupa kwitansi sesuai dengan yang di terima;
- Bahwa Ada laporan penggunaan dana tersebut dari cabang Pencak Silat yang diserahkan kepada Nazar dan Davitson;
- Bahwa Untuk kegiatan Proprov ada mendapatkan bantuan untuk peralatan atlet, suplemen, biaya transport atlet, pelatih serta biaya latihan lainnya;
- Bahwa Ada tanda terima terima barang kelengkapan atlet tersebut sesuai dengan yang di terima;
- Bahwa Saksi ada menanda tangani kwitansi penggantian uang pembelian peralatan kegiatan Proprov 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan keadaan keuangan Koni kota Padang;
- Bahwa Semua penerimaan semua barang dan uang dari Koni ada Kwitansinya;
- Bahwa Barang yang diterima sesuai dengan kwitansi;
- Bahwa Yang menjadi bendahara Koni adalah Kenendi;
- Bahwa Ada semua laporanya karena laporan tersebut di penggunaan untuk minta bantuan tahun berikutnya;
- Bahwa Pencak Silat Ikut Proprov berdasarkan Surat Keputusan Koni Provinsi Sumbar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menalangi dana untuk membeli perlengkapan atlet cabang Pencak Silat mengikuti Proprov adalah Koni kota Padang;
- Bahwa Cabang Pencak Silat ada menerima dana untuk Sekretariat untuk pembelian ATK;
- Bahwa Cabang Pencak Silat ada mengajukan Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan satu kali dalam setahun;
- Bahwa Setiap cabor berbeda nilanya tergantung dengan banyak atlet dan keperluannya;
- Bahwa Semua lampiran Laporan pertanggung Jawaban termasuk kwitansi yang asli di serahkan pada Koni kota Padang;
- Bahwa Tidak ada pertinggalnya pada masing-masing cabor diserahkan semua;
- Bahwa Semua cabang olah raga ada mengajukan proposal mohon bantuan kepada Koni;
- Bahwa Setiap Cabor tidak ada pembukuannya Administrasinya
- Bahwa Saksi menanda tangani di kantor Koni;
- Bahwa Yang menentukan jumlah atlet untuk ikut dalam Proprov Sumbar adalah Koni;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi

28. NOFRIALDI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa Kaitan dengan dimana saksi sebagai Wakil Ketua pada Cabang Olahraga KEMPO (PERKEMI) Kota Padang untuk tahun 2021-2024.
- Bahwa Cabang Kempo ada mendapat bantuan Dana Hibah dari Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun 2018, 2019 dan 2020 prosedurnya dengan mengajukan proposal kepada Koni kota Padang yang diserahkan kepada Davitson dan Nazar;
- Bahwa Dana yang di terima tidak sesuai dengan proposal bahkan lebih kecil dari proposal;
- Bahwa Ada tanda terimanya berupa kwitansi sesuai dengan yang di terima saksi yang tanda tangani;

Halaman 208 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada laporan penggunaan dana tersebut dari cabang Kempo yang diserahkan kepada Nazar dan Davitson;
- Bahwa Untuk kegiatan Proprov ada mendapatkan bantuan untuk peralatan atlet, suplemen, biaya transport atlet, pelatih serta biaya latihan lainnya;
- Bahwa Ada tanda terima terima barang kelengkapan atlet tersebut sesuai dengan yang di terima;
- Bahwa Saksi ada menanda tangani kwitansi penggantian uang pembelian peralatan kegiatan Proprov 2018
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan keadaan keuangan Koni kota Padang;
- Bahwa Semua penerimaan semua barang dan uang dari Koni ada Kwitansinya;
- Bahwa Barang yang diterima sesuai dengan kwitansi;
- Bahwa Yang menjadi bendahara Koni adalah Kenendi;
- Bahwa Ada semua laporannya karena laporan tersebut di penggunaan untuk minta bantuan tahun berikutnya;
- Bahwa Kempo Ikut Proprov berdasarkan Surat Keputusan Koni Provinsi Sumbar;
- Bahwa Yang menalangi dana untuk membeli perlengkapan atlet cabang Kempo mengikuti Proprov adalah Koni kota Padang;
- Bahwa Cabang Kempo ada menerima dana untuk Sekretariat untuk pembelian ATK;
- Bahwa Cabang Kempo ada mengajukan Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan satu kali dalam setahun;
- Bahwa Setiap cabor berbeda nilainya tergantung dengan banyak atlet dan keperluannya;
- Bahwa Semua lampiran Laporan pertanggung Jawaban termasuk kwitansi yang asli di serahkan pada Koni kota Padang;
- Bahwa Tidak ada pertinggalnya pada masing-masing cabor diserahkan semua;
- Bahwa Semua cabang olah raga ada mengajukan proposal mohon bantuan kepada Koni;
- Bahwa Setiap Cabor tidak ada pembukuannya Administrasinya
- Bahwa Saksi menanda tangani di kantor Koni;
- Bahwa Yang menentukan jumlah atlet untuk ikut dalam Proprov Sumbar adalah Koni;

Halaman 209 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi

29. ROMIL, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa Kaitan dengan saksi dimana sebagai Sekretaris Umum Cabang Olahraga Tenis Meja (PTMSI) Kota Padang sejak tahun 2016 sampai dengan Maret tahun 2020
- Bahwa Cabang Tenis Meja ada mendapat bantuan Dana Hibah dari Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun 2018, 2019 dan 2020 prosedurnya dengan mengajukan proposal kepada Koni kota Padang yang diserahkan kepada Davitson dan Nazar;
- Bahwa Dana yang di terima tidak sesuai dengan proposal bahkan lebih kecil dari proposal;
- Bahwa Ada tanda terimanya berupa kwitansi sesuai dengan yang di terima saksi yang tanda tangani;
- Bahwa Ada laporan penggunaan dana tersebut dari cabang Tenis Meja yang diserahkan kepada Nazar dan Davitson;
- Bahwa Untuk kegiatan Proprov ada mendapatkan bantuan untuk peralatan atlet, suplemen, biaya transport atlet, pelatih serta biaya latihan lainnya;
- Bahwa Ada tanda terima terima barang kelengkapan atlet tersebut sesuai dengan yang di terima;
- Bahwa Saksi ada menanda tangani kwitansi penggantian uang pembelian peralatan kegiatan Proprov 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan keadaan keuangan Koni kota Padang;
- Bahwa Semua penerimaan semua barang dan uang dari Koni ada Kwitansinya;
- Bahwa Barang yang diterima sesuai dengan kwitansi;
- Bahwa Yang menjadi bendahara Koni adalah Kenendi;
- Bahwa Ada semua laporanya karena laporan tersebut di pergunaan untuk minta bantuan tahun berikutnya;
- Bahwa Tenis Meja Ikut Proprov berdasarkan Surat Keputusan Koni Provinsi Sumbar;

Halaman 210 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 210



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menalangi dana untuk membeli perlengkapan atlet cabang Tenis Meja mengikuti Proprov adalah Koni kota Padang;
- Bahwa Cabang Tenis Meja ada menerima dana untuk Sekretariat untuk pembelian ATK;
- Bahwa Cabang Tenis Meja ada mengajukan Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan satu kali dalam setahun;
- Bahwa Setiap cabor berbeda nilanya tergantung dengan banyak atlet dan keperluannya;
- Bahwa Semua lampiran Laporan pertanggung Jawaban termasuk kwitansi yang asli di serahkan pada Koni kota Padang;
- Bahwa Tidak ada pertinggalnya pada masing-masing cabor diserahkan semua;
- Bahwa Semua cabang olah raga ada mengajukan proposal mohon bantuan kepada Koni;
- Bahwa Setiap Cabor tidak ada pembukuannya Administrasinya
- Bahwa Saksi menanda tangani di kantor Koni;
- Bahwa Yang menentukan jumlah atlet untuk ikut dalam Proprov Sumbar adalah Koni;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi

30. MASRIANDI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa Kaitan dengan saksi dimana sebagai Ketua Umum Cabang Olah Raga Wushu Kota Padang sejak tahun 2016 sampai masa bakti tahun 2021.
- Bahwa Cabang Wushu ada mendapat bantuan Dana Hibah dari Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun 2018, 2019 dan 2020 prosedurnya dengan mengajukan proposal kepada Koni kota Padang yang diserahkan kepada Davitson dan Nazar;
- Bahwa Dana yang di terima tidak sesuai dengan proposal bahkan lebih kecil dari proposal;
- Bahwa Ada tanda terimanya berupa kwitansi sesuai dengan yang di terima saksi yang tanda tangani;

Halaman 211 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada laporan penggunaan dana tersebut dari cabang Wushu yang diserahkan kepada Nazar dan Davitson;
- Bahwa Untuk kegiatan Proprov ada mendapatkan bantuan untuk peralatan atlet, suplemen, biaya transport atlet, pelatih serta biaya latihan lainnya;
- Bahwa Ada tanda terima terima barang kelengkapan atlet tersebut sesuai dengan yang di terima;
- Bahwa Saksi ada menanda tangani kwitansi penggantian uang pembelian peralatan kegiatan Proprov 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan keadaan keuangan Koni kota Padang;
- Bahwa Semua penerimaan semua barang dan uang dari Koni ada Kwitansinya;
- Bahwa Barang yang diterima sesuai dengan kwitansi;
- Bahwa Yang menjadi bendahara Koni adalah Kenendi;
- Bahwa Ada semua laporanya karena laporan tersebut di penggunaan untuk minta bantuan tahun berikutnya;
- Bahwa Wushu Ikut Proprov berdasarkan Surat Keputusan Koni Provinsi Sumbar;
- Bahwa Yang menalangi dana untuk membeli perlengkapan atlet cabang Wushu mengikuti Proprov adalah Koni kota Padang;
- Bahwa Cabang Wushu ada menerima dana untuk Sekretariat untuk pembelian ATK;
- Bahwa Cabang Wushu ada mengajukan Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan satu kali dalam setahun;
- Bahwa Setiap cabor berbeda nilanya tergantung dengan banyak atlet dan keperluanya;
- Bahwa Semua lampiran Laporan pertanggung Jawaban termasuk kwitansi yang asli di serahkan pada Koni kota Padang;
- Bahwa Tidak ada pertinggalnya pada masing-masing cabor diserahkan semua;
- Bahwa Semua cabang olah raga ada mengajukan proposal mohon bantuan kepada Koni;
- Bahwa Setiap Cabor tidak ada pembukuanya Administrasinya
- Bahwa Saksi menanda tangani di kantor Koni;
- Bahwa Yang menentukan jumlah atlet untuk ikut dalam Proprov Sumbar adalah Koni;

Halaman 212 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi

31. HENDRI GUSMAN DARMA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa Kaitan dengan saksi dimana sebagai Ketua Harian Cabang Olahraga Judo (PJSI) sejak tahun 2012 s/d sekarang
- Bahwa Cabang Judo ada mendapat bantuan Dana Hibah dari Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun 2018, 2019 dan 2020 prosedurnya dengan mengajukan proposal kepada Koni kota Padang yang diserahkan kepada Davitson dan Nazar;
- Bahwa Dana yang di terima tidak sesuai dengan proposal bahkan lebih kecil dari proposal;
- Bahwa Ada tanda terimanya berupa kwitansi sesuai dengan yang di terima saksi yang tanda tangani;
- Bahwa Ada laporan penggunaan dana tersebut dari cabang Judo yang diserahkan kepada Nazar dan Davitson;
- Bahwa Untuk kegiatan Proprov ada mendapatkan bantuan untuk peralatan atlet, suplemen, biaya transport atlet, pelatih serta biaya latihan lainnya;
- Bahwa Ada tanda terima terima barang kelengkapan atlet tersebut sesuai dengan yang di terima;
- Bahwa Saksi ada menanda tangani kwitansi penggantian uang pembelian peralatan kegiatan Proprov 2018;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh BPKP berkaitan dengan dana hibah Koni
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan keadaan keuangan Koni kota Padang;
- Bahwa Semua penerimaan semua barang dan uang dari Koni ada Kwitansinya;
- Bahwa Barang yang diterima sesuai dengan kwitansi;
- Bahwa Yang menjadi bendahara Koni adalah Kenendi;
- Bahwa Ada semua laporanya karena laporan tersebut di pergunaan untuk minta bantuan tahun berikutnya;

Halaman 213 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judo Ikut Proprov berdasarkan Surat Keputusan Koni Provinsi Sumbar;
- Bahwa Yang menalangi dana untuk membeli perlengkapan atlet cabang Judo mengikuti Porprov adalah Koni kota Padang;
- Bahwa Cabang Judo ada menerima dana untuk Sekretariat untuk pembelian ATK;
- Bahwa Cabang Judo ada mengajukan Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan satu kali dalam setahun;
- Bahwa Setiap cabor berbeda nilanya tergantung dengan banyak atlet dan keperluannya;
- Bahwa Semua lampiran Laporan pertanggung Jawaban termasuk kwitansi yang asli di serahkan pada Koni kota Padang;
- Bahwa Tidak ada pertinggalnya pada masing-masing cabor diserahkan semua;
- Bahwa Semua cabang olah raga ada mengajukan proposal mohon bantuan kepada Koni;
- Bahwa Setiap Cabor tidak ada pembukuannya Administrasinya
- Bahwa Saksi menanda tangani di kantor Koni;
- Bahwa Yang menentukan jumlah atlet untuk ikut dalam Proprov Sumbar adalah Koni;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi

32. SYAUQI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa Kaitan dengan saksi dimana sebagai Ketua Umum Cabor Soft Tennis pada tahun 2021 yang sebelumnya yang bersangkutan menjabat sebagai Sekretaris Umum Cabor Saoft Tennis
- Bahwa Cabang Saoft Tennis ada mendapat bantuan Dana Hibah dari Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun 2018, 2019 dan 2020 prosedurnya dengan mengajukan proposal kepada Koni kota Padang yang diserahkan kepada Davitson dan Nazar;
- Bahwa Dana yang di terima tidak sesuai dengan proposal bahkan lebih kecil dari proposal;

Halaman 214 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada tanda terimanya berupa kwitansi sesuai dengan yang di terima saksi yang tanda tangani;
- Bahwa Ada laporan penggunaan dana tersebut dari cabang Ssoft Tennis yang diserahkan kepada Nazar dan Davitson;
- Bahwa Untuk kegiatan Proprov ada mendapatkan bantuan untuk peralatan atlet, suplemen, biaya transport atlet, pelatih serta biaya latihan lainnya;
- Bahwa Ada tanda terima terima barang kelengkapan atlet tersebut sesuai dengan yang di terima;
- Bahwa Saksi ada menanda tangani kwitansi penggantian uang pembelian peralatan kegiatan Proprov 2018;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh BPKP berkaitan dengan dana hibah Koni
- Bahwa Terima barang dulu kemudian bartu tanda tangan kwitansi yang bertulis uang pengggantian;
- Bahwa Peralatan yang di berikan oleh Koni untuk atlet Proprov banyak kekurangan tapi hak Koni berusaha untuk mencukupi;
- Bahwa Laporan Pertanggung jawaban penggunaan dana dari Koni untu cabang oleh raga ada sebab kalau tidak ada tidak akan dapat bantuan untuk tahun selanjutnya;
- Bahwa Semua penerimaan semua barang dan uang dari Koni ada Kwitansinya;
- Bahwa Yang menjadi bendahara Koni adalah Kenendi;
- Bahwa Yang menalangi dana untuk membeli perlengkapan atlet cabang Ssoft Tennis mengikuti Proprov adalah Koni kota Padang;
- Bahwa Cabang Ssoft Tennis ada menerima dana untuk Sekretariat untuk pembelian ATK;
- Bahwa Cabang Ssoft Tennis ada mengajukan Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan satu kali dalam setahun;
- Bahwa Setiap cabor berbeda nilanya tergantung dengan banyak atlet dan keperluanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketersediaan anggaran di Koni kota Padang;
- Bahwa Ketua Cabor ada dilibatkan dalam rapat membahas anggaran pada Koni Kota Padang;
- Bahwa Pernah diadakan rapat membahas bahwa dana untuk Proprov tahun 2018 tidak cukup;

Halaman 215 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kwitansi penerimaan barang tersebut adalah tahun 2018;
- Bahwa Semua cabang olah raga ada mengajukan proposal mohon bantuan kepada Koni;
- Bahwa Setiap Cabang tidak ada pembukuannya Administrasinya
- Bahwa Saksi menanda tangani di kantor Koni;
- Bahwa Yang menentukan jumlah atlet untuk ikut dalam Proprov Sumbang adalah Koni;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi

33. SETIADI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa Kaitan dengan saksi dimana sebagai Ketua Harian Cabang Olahraga Renang (PRSI) Kota Padang.
- Bahwa Cabang Renang ada mendapat bantuan Dana Hibah dari Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun 2018, 2019 dan 2020 prosedurnya dengan mengajukan proposal kepada Koni kota Padang yang diserahkan kepada Davitson dan Nazar;
- Bahwa Dana yang di terima tidak sesuai dengan proposal bahkan lebih kecil dari proposal;
- Bahwa Ada tanda terimanya berupa kwitansi sesuai dengan yang di terima saksi yang tanda tangani;
- Bahwa Ada laporan penggunaan dana tersebut dari cabang Renang yang diserahkan kepada Nazar dan Davitson;
- Bahwa Untuk kegiatan Proprov ada mendapatkan bantuan untuk peralatan atlet, suplemen, biaya transport atlet, pelatih serta biaya latihan lainnya;
- Bahwa Ada tanda terima terima barang kelengkapan atlet tersebut sesuai dengan yang di terima;
- Bahwa Saksi ada menanda tangani kwitansi penggantian uang pembelian peralatan kegiatan Proprov 2018;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh BPKP berkaitan dengan dana hibah Koni

Halaman 216 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 216



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terima barang dulu kemudian baru tanda tangan kwitansi yang bertulis uang penggantian;
- Bahwa Peralatan yang di berikan oleh Koni untuk atlet Proprov banyak kekurangan tapi hak Koni berusaha untuk mencukupi;
- Bahwa Laporan Pertanggung jawaban penggunaan dana dari Koni untuk cabang olah raga ada sebab kalau tidak ada tidak akan dapat bantuan untuk tahun selanjutnya;
- Bahwa Semua penerimaan semua barang dan uang dari Koni ada Kwitansinya;
- Bahwa Yang menjadi bendahara Koni adalah Kenendi;
- Bahwa Yang menalangi dana untuk membeli perlengkapan atlet cabang Renang mengikuti Proprov adalah Koni kota Padang;
- Bahwa Cabang Renang ada menerima dana untuk Sekretariat untuk pembelian ATK;
- Bahwa Cabang Renang ada mengajukan Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan satu kali dalam setahun;
- Bahwa Setiap cabor berbeda nilainya tergantung dengan banyak atlet dan keperluannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketersediaan anggaran di Koni kota Padang;
- Bahwa Ketua Cabor ada dilibatkan dalam rapat membahas anggaran pada Koni Kota Padang;
- Bahwa Pernah diadakan rapat membahas bahwa dana untuk Proprov tahun 2018 tidak cukup;
- Bahwa Kwitansi penerimaan barang tersebut adalah tahun 2018;
- Bahwa Semua cabang olah raga ada mengajukan proposal mohon bantuan kepada Koni;
- Bahwa Setiap Cabor tidak ada pembukuannya Administrasinya
- Bahwa Saksi menanda tangani di kantor Koni;
- Bahwa Yang menentukan jumlah atlet untuk ikut dalam Proprov Sumbar adalah Koni;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi

34. FIRMAN SAFEI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olah Raga

Halaman 217 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;

- Bahwa Kaitan dengan saksi dimana sebagai Sekretaris Umum pada Cabang Olahraga Muaythai (MI) Kota Padang 2020-2024
- Bahwa Cabang Muangthai ada mendapat bantuan Dana Hibah dari Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun 2018, 2019 dan 2020 prosedurnya dengan mengajukan proposal kepada Koni kota Padang yang diserahkan kepada Davitson dan Nazar;
- Bahwa Dana yang di terima tidak sesuai dengan proposal bahkan lebih kecil dari proposal;
- Bahwa Ada tanda terimanya berupa kwitansi sesuai dengan yang di terima saksi yang tanda tangani;
- Bahwa Ada laporan pertanggung jawaban penggunaan dana tersebut dari cabang Muaythai yang diserahkan kepada Nazar dan Davitson;
- Bahwa Cabang Muangthai ikut kegiatan Proprov dan mendapatkan bantuan untuk peralatan atlet, suplemen, biaya transport atlet, pelatih serta biaya latihan lainnya;
- Bahwa Ada tanda terima terima barang kelengkapan atlet tersebut sesuai dengan yang di terima;
- Bahwa Saksi ada menanda tangani kwitansi penggantian uang pembelian peralatan kegiatan Proprov 2018;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh BPKP berkaitan dengan dana hibah Koni
- Bahwa Terima barang dulu kemudian baru tanda tangan kwitansi yang bertulis uang penggantian;
- Bahwa Peralatan yang di berikan oleh Koni untuk atlet Proprov banyak kekurangan tapi hak Koni berusaha untuk mencukupi;
- Bahwa Laporan Pertanggung jawaban penggunaan dana dari Koni untu cabang olah raga ada sebab kalau tidak ada tidak akan dapat bantuan untuk tahun selanjutnya;
- Bahwa Semua penerimaan semua barang dan uang dari Koni ada Kwitansinya;
- Bahwa Yang menjadi bendahara Koni adalah Kenendi;
- Bahwa Yang menalangi dana untuk membeli perlengkapan atlet cabang Muaythai mengikuti Proprov adalah Koni kota Padang;
- Bahwa Cabang Muangthai ada menerima dana untuk Sekretariat untuk pembelian ATK;

Halaman 218 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cabang Muangthai ada mengajukan Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan satu kali dalam setahun;
- Bahwa Setiap cabor berbeda nilainya tergantung dengan banyak atlet dan keperluannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketersediaan anggaran di Koni kota Padang;
- Bahwa Ketua Cabor ada dilibatkan dalam rapat membahas anggaran pada Koni Kota Padang;
- Bahwa Pernah diadakan rapat membahas bahwa dana untuk Proprov tahun 2018 tidak cukup;
- Bahwa Kwitansi penerimaan barang tersebut adalah tahun 2018;
- Bahwa Semua cabang olah raga ada mengajukan proposal mohon bantuan kepada Koni;
- Bahwa setiap Cabor tidak ada pembukuannya Administrasinya
- Bahwa Saksi menanda tangani di kantor Koni;
- Bahwa Yang menentukan jumlah atlet untuk ikut dalam Proprov Sumbar adalah Koni;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi

35. EDISON DT. GADANG, SE, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa Kaitan dengan saksi dimana sebagai Ketua Harian Cabang Olahraga Bridge (GABSI) Kota Padang berdasarkan Muscab tahun 2016
- Bahwa Cabang Bridge ada mendapat bantuan Dana Hibah dari Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun 2018, 2019 dan 2020 prosedurnya dengan mengajukan proposal kepada Koni kota Padang yang diserahkan kepada Davitson dan Nazar;
- Bahwa Dana yang di terima tidak sesuai dengan proposal bahkan lebih kecil dari proposal;
- Bahwa Ada tanda terimanya berupa kwitansi sesuai dengan yang di terima saksi yang tanda tangani;

Halaman 219 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada laporan pertanggung jawaban penggunaan dana tersebut dari cabang Bridge yang diserahkan kepada Nazar dan Davitson;
- Bahwa Cabang Bridge ikut kegiatan Proprov dan mendapatkan bantuan untuk peralatan atlet, suplemen, biaya transport atlet, pelatih serta biaya latihan lainnya;
- Bahwa Ada tanda terima terima barang kelengkapan atlet tersebut sesuai dengan yang di terima;
- Bahwa Saksi ada menanda tangani kwitansi penggantian uang pembelian peralatan kegiatan Proprov 2018;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh BPKP berkaitan dengan dana hibah Koni
- Bahwa Terima barang dulu kemudian baru tanda tangan kwitansi yang bertulis uang penggggantian;
- Bahwa Peralatan yang di berikan oleh Koni untuk atlet Proprov banyak kekurangan tapi hak Koni berusaha untuk mencukupi;
- Bahwa Laporan Pertanggung jawaban penggunaan dana dari Koni untu cabang oleh raga ada sebab kalau tidak ada tidak akan dapat bantuan untuk tahun selanjutnya;
- Bahwa Semua penerimaan semua barang dan uang dari Koni ada Kwitansinya;
- Bahwa Yang menjadi bendahara Koni adalah Kenendi;
- Bahwa Yang menalangi dana untuk membeli perlengkapan atlet cabang Bridge mengikuti Proprov adalah Koni kota Padang;
- Bahwa Cabang Bridge ada menerima dana untuk Sekretariat untuk pembelian ATK;
- Bahwa Cabang Bridge ada mengajukan Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan satu kali dalam setahun;
- Bahwa Setiap cabor berbeda nilanya tergantung dengan banyak atlet dan keperluanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketersediaan anggaran di Koni kota Padang;
- Bahwa Ketua Cabor ada dilibatkan dalam rapat membahas anggaran pada Koni Kota Padang;
- Bahwa Pernah diadakan rapat membahas bahwa dana untuk Proprov tahun 2018 tidak cukup;
- Bahwa Kwitansi penerimaan barang tersebut adalah tahun 2018;

Halaman 220 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semua cabang olah raga ada mengajukan proposal mohon bantuan kepada Koni;
- Bahwa Setiap Cabang tidak ada pembukuannya Administrasinya
- Bahwa Saksi menanda tangani di kantor Koni;
- Bahwa Yang menentukan jumlah atlet untuk ikut dalam Proprov Sumbar adalah Koni;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi

36. SYAFARDI Z, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa Kaitan dengan saksi dimana sebagai bendahara Persatuan Tennis Lapangan (Pelti) kota Padang;
- Bahwa Cabang Tennis Lapangan ada mendapat bantuan Dana Hibah dari Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun 2018, 2019 dan 2020 prosedurnya dengan mengajukan proposal kepada Koni kota Padang yang diserahkan kepada Davitson dan Nazar;
- Bahwa Dana yang di terima tidak sesuai dengan proposal bahkan lebih kecil dari proposal;
- Bahwa Ada tanda terimanya berupa kwitansi sesuai dengan yang di terima saksi yang tanda tangani;
- Bahwa Ada laporan pertanggung jawaban penggunaan dana tersebut dari cabang Tennis Lapangan yang diserahkan kepada Nazar dan Davitson;
- Bahwa Cabang Tennis Lapangan ikut kegiatan Proprov dan mendapatkan bantuan untuk peralatan atlet, suplemen, biaya transport atlet, pelatih serta biaya latihan lainnya;
- Bahwa Ada tanda terima barang kelengkapan atlet tersebut sesuai dengan yang di terima;
- Bahwa Saksi ada menanda tangani kwitansi penggantian uang pembelian peralatan kegiatan Proprov 2018;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh BPKP berkaitan dengan dana hibah Koni
- Bahwa Terima barang dulu kemudian baru tanda tangan kwitansi yang bertulis uang penggantian;

Halaman 221 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peralatan yang di berikan oleh Koni untuk atlet Proprov banyak kekurangan tapi hak Koni berusaha untuk mencukupi;
- Bahwa Laporan Pertanggung jawaban penggunaan dana dari Koni untu cabang oleh raga ada sebab kalau tidak ada tidak akan dapat bantuan untuk tahun selanjutnya;
- Bahwa Semua penerimaan semua barang dan uang dari Koni ada Kwitansinya;
- Bahwa Yang menjadi bendahara Koni adalah Kenendi;
- Bahwa Yang menalangi dana untuk membeli perlengkapan atlet cabang Tenis Lapangan mengikuti Proprov adalah Koni kota Padang;
- Bahwa Cabang Tenis Lapangan ada menerima dana untuk Sekretariat untuk pembelian ATK;
- Bahwa Cabang Tenis Lapangan ada mengajukan Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan satu kali dalam setahun;
- Bahwa Setiap cabor berbeda nilanya tergantung dengan banyak atlet dan keperluanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketersediaan anggaran di Koni kota Padang;
- Bahwa Ketua Cabor ada dilibatkan dalam rapat membahas anggaran pada Koni Kota Padang;
- Bahwa Pernah diadakan rapat membahas bahwa dana untuk Proprov tahun 2018 tidak cukup;
- Bahwa Kwitansi penerimaan barang tersebut adalah tahun 2018;
- Bahwa Semua cabang olah raga ada mengajukan proposal mohon bantuan kepada Koni;
- Bahwa Setiap Cabor tidak ada pembukuanya Administrasinya
- Bahwa Saksi menanda tangani di kantor Koni;
- Bahwa Yang menentukan jumlah atlet untuk ikut dalam Proprov Sumbar adalah Koni;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi

37. BUDI ILYAS, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;

Halaman 222 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kaitan dengan saksi dimana sebagai Ketua Harian Cabang Olah Raga Taekwondo Kota Padang sampai masa bakti tahun 2023.
- Bahwa Cabang Taekwondo ada mendapat bantuan Dana Hibah dari Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun 2018, 2019 dan 2020 prosedurnya dengan mengajukan proposal kepada Koni kota Padang yang diserahkan kepada Davitson dan Nazar;
- Bahwa Dana yang di terima tidak sesuai dengan proposal bahkan lebih kecil dari proposal;
- Bahwa Ada tanda terimanya berupa kwitansi sesuai dengan yang di terima saksi yang tanda tangani;
- Bahwa Ada laporan pertanggung jawaban penggunaan dana tersebut dari cabang Taekwondo yang diserahkan kepada Nazar dan Davitson;
- Bahwa Cabang Taekwondo ikut kegiatan Proprov dan mendapatkan bantuan untuk peralatan atlet, suplemen, biaya transport atlet, pelatih serta biaya latihan lainnya;
- Bahwa Ada tanda terima terima barang kelengkapan atlet tersebut sesuai dengan yang di terima;
- Bahwa Saksi ada menanda tangani kwitansi penggantian uang pembelian peralatan kegiatan Proprov 2018;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh BPKP berkaitan dengan dana hibah Koni
- Bahwa Terima barang dulu kemudian baru tanda tangan kwitansi yang bertulis uang penggantian;
- Bahwa Peralatan yang di berikan oleh Koni untuk atlet Proprov banyak kekurangan tapi hak Koni berusaha untuk mencukupi;
- Bahwa Laporan Pertanggung jawaban penggunaan dana dari Koni untu cabang oleh raga ada sebab kalau tidak ada tidak akan dapat bantuan untuk tahun selanjutnya;
- Bahwa Semua penerimaan semua barang dan uang dari Koni ada Kwitansinya;
- Bahwa Yang menjadi bendahara Koni adalah Kenendi;
- Bahwa Yang menalangi dana untuk membeli perlengkapan atlet cabang Taekwondo mengikuti Proprov adalah Koni kota Padang;
- Bahwa Cabang Taekwondo ada menerima dana untuk Sekretariat untuk pembelian ATK;
- Bahwa Cabang Taekwondo ada mengajukan Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan satu kali dalam setahun;

Halaman 223 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setiap cabor berbeda nilanya tergantung dengan banyak atlet dan keperluannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketersediaan anggaran di Koni kota Padang;
- Bahwa Ketua Cabor ada dilibatkan dalam rapat membahas anggaran pada Koni Kota Padang;
- Bahwa Pernah diadakan rapat membahas bahwa dana untuk Proprov tahun 2018 tidak cukup;
- Bahwa Kwitansi penerimaan barang tersebut adalah tahun 2018;
- Bahwa Semua cabang olah raga ada mengajukan proposal mohon bantuan kepada Koni;
- Bahwa Setiap Cabor tidak ada pembukuannya Administrasinya
- Bahwa Saksi menanda tangani di kantor Koni;
- Bahwa Yang menentukan jumlah atlet untuk ikut dalam Proprov Sumbar adalah Koni;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi

38. ANDRE HARMADI AL GAMAR, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa Kaitan dengan saksi dimana sebagai Ketua Cabang Olah Raga Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI) Kota Padang dan Pada Tahun 2019 s/d 2023
- Bahwa Cabang Gulat ada mendapat bantuan Dana Hibah dari Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun 2018, 2019 dan 2020 prosedurnya dengan mengajukan proposal kepada Koni kota Padang yang diserahkan kepada Davitson dan Nazar tapi semua diurus oleh Sekretaris saksi;
- Bahwa Dana yang di terima tidak sesuai dengan proposal bahkan lebih kecil dari proposal;
- Bahwa Ada tanda terimanya berupa kwitansi sesuai dengan yang di terima Sekretaris cabang cabor Gulat;

Halaman 224 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada laporan pertanggung jawaban penggunaan dana tersebut dari cabang Gulat saksi mendapatkan laporan dari sekretaris yang diserahkan kepada Nazar dan Davitson;
- Bahwa Cabang Gulat ikut kegiatan Proprov dan mendapatkan bantuan untuk peralatan atlet, suplemen, biaya transport atlet, pelatih serta biaya latihan lainnya;
- Bahwa Ada tanda terima terima barang kelengkapan atlet tersebut sesuai dengan yang di terima yang diurus oleh sekretaris cabang gulat;
- Bahwa Peralatan yang di berikan oleh Koni untuk atlet Proprov banyak kekurangan tapi hak Koni berusaha untuk mencukupi saksi tahu dari sekretaris cabor Gulat;
- Bahwa Laporan Pertanggung jawaban penggunaan dana dari Koni untu cabang oleh raga ada sebab kalau tidak ada tidak akan dapat bantuan untuk tahun selanjutnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena yang menerima adalah Sekretaris cabang gulat;
- Bahwa Yang menjadi bendahara Koni adalah Kenendi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kennedi sebagai kepala Bidang di BPKAD kota Padang;
- Bahwa Yang melakukan verifikasi terhadap pencairan dana Hibah Koni kota Padang adalah pihak BPKAD kota Padang;
- Bahwa Laporan pertanggung jawaban dana Hibah Koni harus ditujukan ke BPKAD kota Padang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai laporan pertanggung jawaban dana Hibah Koni ke BPKAD kota Padang;
- Bahwa Saksi ada terima laporan bahwa laporan pertanggung jawaban penggunaan dananya ada;
- Bahwa Yang berwenang menentukan jumlah Atlet kota Padang yang ikut dalam kegiatan Proprov Sumbar adalah Wali kota Padang berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Padang;
- Bahwa Pemerintah Daerah selalu menyediakan dana untuk Koni tiap tahun;
- Bahwa Setahu saksi semua Laporan Pertanggung Jawaban dri Cabor sudah di serahkan pada Koni kota Padang;
- Bahwa Proprov Sumbar tahun 2020 ada terlaksana dan cabor juga tidak ada terima peralatan untuk kegiatan tersebut;

Halaman 225 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi

39. ARGANTOS, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa Kaitan dengan saksi dimana sebagai Sekretaris Umum Cabor Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kota Padang pada Tahun 2018 sampai dengan 2020
- Bahwa Cabang Bulu Tangkis ada mendapat bantuan Dana Hibah dari Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun 2018, 2019 dan 2020 prosedurnya dengan mengajukan proposal kepada Koni kota Padang yang diserahkan kepada Davitson dan Nazar dan di terima oleh bendahara cabor Bulutangkis;
- Bahwa Dana yang di terima tidak sesuai dengan proposal bahkan lebih kecil dari proposal;
- Bahwa Saksi tidak ingat jumlahnya jumlah dana bantuan dari Koni sebab yang menerima bendahara dan saksi yang menanda tangani kwitansinya yang di berikan oleh bendahara Koni;
- Bahwa Ada tanda terimanya berupa kwitansi sesuai dengan yang di terima saksi yang tanda tangan cabang cabor Bulutangkis;
- Bahwa Ada laporan pertanggung jawaban penggunaan dana tersebut dari cabang Bulutangkis yang diserahkan kepada Nazar dan Davitson;
- Bahwa Cabang Bulutangkis ikut kegiatan Proprov dan mendapatkan bantuan untuk peralatan atlet, suplemen, biaya transport atlet, pelatih serta biaya latihan lainnya;
- Bahwa Ada tanda terima terima barang kelengkapan atlet tersebut sesuai dengan yang di terima;
- Bahwa Yang menjadi bendhara Koni kota Padang adalah Kennedi;
- Bahwa Yang bertanda tangan Specimen untuk pencairan dana hibah Koni tersebut adalah Ketua dan bendahara Koni kota Padang dan Nazar hanya juru bayar;
- Bahwa Sekretaris Umum Koni kota Padang adalah Editiawarman, S.Pd.
- Bahwa Terima barang dulu kemudian tanda tangan kwitansi tahun 2018;

Halaman 226 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Pertanggung jawaban penggunaan dana dari Koni untuk cabang olah raga ada sebab kalau tidak ada tidak akan dapat bantuan untuk tahun selanjutnya yang dikumpulkan oleh Nazar;
- Bahwa Yang menyediakan peralatan atlet untuk kegiatan Proprov 2018 adalah pihak ke-3;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi pengurus Cabor berdasarkan Keputusan Ketua Koni kota Padang;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut rapat dengan pengurus Koni yang membahas masalah anggaran;
- Bahwa Cabor ada memberikan RAB tiap tahun untuk kegiatan Cabor tersebut;
- Bahwa Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana Hibah yang diberikan oleh Koni kota Padang dari setiap tahun lengkap sebab menjadi syarat pengajuan dana Hibah tahun berikutnya;
- Bahwa Jika tidak lengkap tahun berikutnya dana tersebut tidak bisa dicairkan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi

40.ILMARIZAL, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa Kaitan dengan saksi dimana sebagai Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 58 Tahun 2019 Koni Sumbang dan juga sebagai Sekum Cabor Gulat;
- Bahwa Cabang Gulat ada mendapat bantuan Dana Hibah dari Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun 2018, 2019 dan 2020 prosedurnya dengan mengajukan proposal kepada Koni kota Padang yang diserahkan kepada Davitson dan Nazar;
- Bahwa Dana yang diterima tidak sesuai dengan proposal bahkan lebih kecil dari proposal;
- Bahwa Saksi tidak ingat jumlahnya jumlah dana bantuan dari Koni saksi yang menandatangani kwitansinya yang diberikan oleh bendahara Koni;
- Bahwa Ada tanda terimanya berupa kwitansi sesuai dengan yang diterima saksi yang tanda tangan cabang cabor Gulat;

Halaman 227 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada laporan pertanggung jawaban penggunaan dana tersebut dari cabang Gulat yang diserahkan kepada Nazar dan Davitson;
- Bahwa Cabang Gulat ikut kegiatan Proprov dan mendapatkan bantuan untuk peralatan atlet, suplemen, biaya transport atlet, pelatih serta biaya latihan lainnya;
- Bahwa Ada tanda terima terima barang kelengkapan atlet tersebut sesuai dengan yang di terima;
- Bahwa Saksi tidak maksimal melaksanakan sebagaimana tugas saksi selaku Sekretaris Umum KONI Kota Padang, seperti mewakili ketua, laporan periodic tidak ada sama sekali, tidak ada melakukan pembinaan material.
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut rapat membahas anggaran Koni kota Padang;
- Bahwa Saksi ada menerima uang penggantian uang transport dari Koni sebanyak Rp2.500.000,00 perbulan tahun 2019 dan tahun 2020 tidak menerima pernah hanya 7 bulan karena dananya di pakai untuk kegiatan Koni dan kwitansi ditanda tangani 12 bulan;
- Bahwa Yang menjadi bendahara Koni kota Padang adalah Kennedy;
- Bahwa Yang bertanda tangan Specimen untuk pencairan dana hibah Koni tersebut adalah Ketua dan bendahara Koni kota Padang dan Nazar hanya juru bayar;
- Bahwa Dana yang saksi teriam sesuai dengan kwitansi yang di tanda tangani;
- Bahwa Saksi ada menerima dana penggantian uang transport tapi ada 5 bulan tidak terima karena dananya untuk kegiatan PSP Padang dan membeli pakaian tahun 2020;
- Bahwa Terima barang dulu kemudian tanda tangan kwitansi tahun 2018;
- Bahwa Saksi tahu kegiatan PSP di Malang dan yang menjadi Ketua Umum PSP adalah H. Mahyeldi;
- Bahwa Laporan Pertanggung jawaban penggunaan dana dari Koni untuk cabang oleh raga ada sebab kalau tidak ada tidak akan dapat bantuan untuk tahun selanjutnya yang dikumpulkan oleh Nazar;
- Bahwa Yang menyediakan peralatan atlet untuk kegiatan Proprov 2018 adalah pihak ke-3;
- Bahwa Proprov tahun 2018 ada masuk dalam perencanaan anggaran Koni kota Padang;

Halaman 228 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cabor yang dibawah Koni kota Padang tidak ada mempunyai No rekening;
- Bahwa Status pegawai sekretaris Koni kota Padang adalah Honorer;
- Bahwa Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana Hibah yang di berikan oleh Koni kota Padang dari setiap tahun lengkap sebab menjadi syarat pengajuan dana Hibah tahun berikutnya;
- Bahwa Jika tidak lengkap tahun berikut dana tersebut tidak bisa dicairkan;
- Bahwa Pegawai sekretariat Koni kota Padang yang mengarsipkan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana hibah dari semua Cabor adalah Edo Wardana;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi

41. PUTRA SAKTIKA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa Kaitan dengan saksi dimana sebagai penyedia yaitu pembuatan tas untuk atlet untuk kegiatan Proprov Sumbar tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mendapat informasi dari Koran, bahwa akan ada kegiatan PORPROV XV Tahun 2018 di Padang Padang Pariaman kemudian saksi pergi ke kantor Koni tersebut;
- Bahwa Pada waktu itu saksi bertemu dengan Davitson dan disuruh untuk memberikan contohnya;
- Bahwa Pembuatan tas tersebut di setuju dan saksi di suruh buat sebanyak 900 buah dengan harga Rp170.000, (sertus tujuh puluh ribu rupiah) /perbuah sudah termasuk pajak;
- Bahwa Saksi sudah menerima dari Nazar sebesar sebesar Rp153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) yang dipotong pajak sebesar Rp16.650.000,00 (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Penawaran saksi adalah sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) tapi jadinya Rp170.000, (sertus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 229 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam kwitansi pemabayaran tertulis sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) perbuah tapi saksi tidak mengathui hal tersebut bukan saksi yang mengantarkan kwitansi tersebut;
 - Bahwa Saksi sudah menerima semua pembayaran pembuatan tas tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ada memberikan imbalan apa pun baik kepada terdakwa Agus Suardi, Davitsaon dan Nazar;
 - Bahwa Ada bukti pembayaran pajak dari pembayaran pembelian tas tersebut yang di serahkan kepada Davison atau Nazar saksi kurang ingat;
 - Bahwa Pihak Koni kota Padang tidak lagi membayar pajak tersebut;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi

42.AMRIN; dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa Kaitan dengan saksi dimana sebagai Ketua bidang Umum Koni kota Padang sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Koni kota Padang;
- Bahwa Saksi pernah pergi keluar daerah untuk mewakili Koni kota Padang yang di biayai oleh Koni;
- Bahwa Saksi ada mendapatkan uang pergantian uang transport sebanyak Rp1.500.000,00/perbulan sejak saksi bertugas;
- Bahwa Pernah ada tidak menerima pada tahun 2020 tapi tidak ingat bulanya dengan lasan dana belum keluar;
- Bahwa Kwitansi pergantian uang transport yang belum diterima ada semua;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat pernyataan berkaitan dengan penggantian uang transport
- Bahwa Saksi juga pengurus PSP Padang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana sumber dana PSP mengikutu piala Suratin di Malang;

Halaman 230 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di beri tiket oleh Nofriadi yang merupakan pengurus Koni dan PSSI;
- Bahwa Saksi kenal yang sebelumnya sebagai pengurus Koni dan PSP Padang;
- Bahwa Yang menjadi bendahara Koni kota Padang adalah Kennedy selama 2 priode;
- Bahwa Saksi ikut mendamping PSP Padang mengikuti Piala Suratin di Malang;
- Bahwa Semua biaya ditanggung oleh PSSI;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membelikan saksi tiket untuk pergi ke Malang;
- Bahwa Saksi tahu bahwa terdakwa Agus Suardi pernah mencarikan dana untuk PSP Padang;
- Bahwa Saksi tidak tahu dana Koni kota Padang ada dipakai untuk PSP Padang;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat tugas saksi pada waktu pergi ke Malang;
- Bahwa Saksi tidak ingat ada menanda tangani amprah penerimaan saksi pada waktu pergi ke Malang tapi saksi menerima uang saku tersebut;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi

43. ARLENDE G. INKIWANG dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa Kaitan dengan saksi dimana saksi pernah menjadi rekanan Koni untuk orderan perlengkapan ola raga berupa baju untuk Proprov Sumbar tahun 2018;
- Bahwa Saksi menjadi rekanan melalui CV. Royal pada tanggal 09 Januari 2018 Nomor:Quo-001/Royal-Lot/RL/RL/1-2018 dengan merek Lotto, namun kemudian pada Juli 2018, saya bilang kepada H. Agus Suardi Pgl. Abien selaku Ketua Umum KONI Padang dengan merek Oraga;
- Bahwa Jumlah orderan Koni kota Padang berjumlah 90 set dan ada tambahan sebanyak 85 set;

Halaman 231 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Total untuk harga semuanya adalah Totalnya adalah Rp1.025.900, - harag perset adalah Rp1.000.000,00 sudah termasuk pajak yang dipotong langsung serta ongkos kirim;
- Bahwa Saksi sudah menerima uang pembelian peralatan oleh raga tersebut melalui rekening Bank dan cash;
- Bahwa Pembayaran dilakukan oleh Koni pada tahun 2018 dan tahun 2019;
- Bahwa Saksi menerima dari Agus Suardi dan Davitson;
- Bahwa Pembayaran dilakukan dengan beberapa tahap sampai lunas;
- Bahwa Saksi ada menyampaikan penawaran kepada Koni sebelum saksi menjadi rekanan;
- Bahwa Untuk tahun 2020 tidak ada pihak Koni kota Padang ada pesan peralatan dann baju olah raga kepada saksi;
- Bahwa Tidak ada kwitansi pembelian baju dan peralatan olah raga tersebut
- Bahwa Orderan baju oleh raga yang saksi sebagai penyedia tersebut atas nama PSP Padang;
- Bahwa Saksi juga sebagai penyedia untuk orderan kegiatan Proprov Sumbar tahaun 2018;
- Bahwa Tidak ada masalah pembayaran untuk orderan tahun 2018;
- Bahwa Semua dokumen pemebelian peralatan olah tersebut sudah saksi serahkan ke Koni yang diterima oleh Agus Suardi dan Sekretaris Koni kota Padang;
- Bahwa Saksi pernah order untuk PSP Padang tahun 2014 dan di bayar oleh Agus Suardi;
- Bahwa Orderan baju untuk PSP Padang tidak ada nomor punggungnya;
- Bahwa Tambahan 85 set tersebut tidak di bayar lagi oleh Koni merupakan bonus karena ada kesalahan;
- Bahwa Harga yang di bayar Koni adalah Riil dan pajak di bayar oleh Koni;
- Bahwa Saksi pernah ke Padang ke kantor Koni kota Padang dan saksi bertemu dengan Agus Suardi, Davitson, dan Nazar;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

44. Nazar, S.E. dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 232 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa Kaitan dengan saksi dimana sebagai Wakil bendahara I berdasarkan Surat Keputusan Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor: 44 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Masa Bakti 2015-2019 tanggal 17 April 2015 dan berdasarkan Surat Keputusan Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor: 58 Tahun 2019 Tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Masa Bakti 2019-2023 tanggal 8 April 2019;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya selaku Wakil Wakil Bendahara Umum I KONI Kota Padang berdasarkan AD/ART Koni yaitu:
 - Melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan Ketua Umum dalam urusan keuangan, perbendaharaan keuangan dan anggaran berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
 - Mengoordinasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui;
 - Bertanggung jawab terhadap pembukuan, verifikasi, dan pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan secara periodik;
 - Menjadi pendamping dan narasumber pada setiap Musyawarah Olahraga dan Rapat Kerja;
- Bahwa di dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Bendahara dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum;
- Bahwa Pengaturan tugas ke dalam (intern) Wakil Bendahara, diatur oleh Bendahara;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum Koni yaitu terdakwa;
- Bahwa Saksi ada membayarkan dana kegiatan berdasarkan Surat Kuasa dari Bendahara Umum yaitu Kennedy;
- Bahwa Koni kota Padang ada mendapatkan dana Hibah dari APBD tahun 2018 berdasarkan Perda Kota Padang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

Halaman 233 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 18 Tahun 2018 sebesar Rp6.750.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Mengenai prosedur saksi kurang mengetahui karena semua di buat oleh Hendra Dupa yang kordinasi dengan saksi dan ada RAB nya;
- Bahwa Ada dana hibah untuk Cabor yang ada dalam RAB dan nilainya secara garis besar dan di usulkan ke Pemda kota Padang;
- Bahwa Dasar pemberian dana Hibah berdasarkan Surat Keputusan yang di buat tipa tahun anggaran; dan hasil rapat dengan pengurus Koni;
- Bahwa Syarat pencairan dana Hibah tersebut dengan membuat permohonan dan kwitansi pencairan dana Hibah;
- Bahwa Permohonan pencairan dana Hibah tersebut ditanda tangani oleh Ketua Koni yaitu terdakwa sedangka specimen di tanda tangani oleh Bendahara dan Ketua Koni;
- Bahwa Yang pergi ke Bank adalah saksi Bersama dengan bendahara kemudian dana tersebut saksi yang menyimpannya;
- Bahwa Saksi ada membagaikan dana Hibah tersebut untuk Cabor yang berada dibawah naungan Koni kota Padang atas perintah terdakwa sebgai ketua Koni;
- Bahwa Saksi tidak sendiri membagaikan dana Hibah untuk Cabor tapi berdua dengan saksi Davitson;
- Bahwa Semua dana Hibah Koni yang telah di cairkan telah di gunakan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Koni termasuk dana hibah tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa ada meminjam dana Koni tahun 2018 sebanyak Rp1.161.000.000,00;
- Bahwa Setahu saksi dana tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli baju dan peralatan olah raga untuk Proprov 2018 yang dilaksanakan di Padang Pariaman;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada laporan pertanggung jawaban penggunaan dana yang dipinjam oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mempertanyakan tapi terdakwa mengatakan belum siap;
- Bahwa Tahun 2018 Surat Pertanggung Jawaban penggunaan dana Hibah Koni ada;
- Bahwa Caran dengan menutup pijaman terdakwa tahun 2019 dengan pencairan dana hibah tahun selanjutnya;

Halaman 234 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk tahun 2019 terdakwa ada meminjam dana hibah Koni sebanyak Rp800.000.000,00;
- Bahwa Dana tersebut di pergunakan oleh terdakwa untuk kegiatan PSP Padang yang mengikutri pertandingan Piala Suratin di Malang;
- Bahwa Sampai saat ini terdakwa tidak pernah membayarnya kepada Koni;
- Bahwa LPJ penggunaan dana Hibah Koni dari tahun ke tahun sama yaitu pinjaman tahun sebelumnya ditutup dengan pencairan tahun berikutnya;
- Bahwa Dana yang akan di berikan untuk Cabor tidak cukup terpaksa dibantu dana oleh Davitson;
- Bahwa Cabor menerima dana sesuai dengan yang tertulis di kwitansi saksi yang buat kwitansi tapi tidak ada tanggal dan tahunnya;
- Bahwa Semua itu adalah atas perintah Davitson;
- Bahwa Untuk tahun 2020 terdakwa tidak ada pinjam dana hibah Koni;
- Bahwa Semua pencairan dana Hibah Koni sesuai dengan RAB;
- Bahwa Yang menyimpan semua Laporan pertanggung Jawaban penggunaan dana Hibah Koni tersebut adalah Pemko Padang;
- Bahwa Kwtansi pencairan dana hibah koni di titipkan di bendahara BKD/Bendahara umum Koni kemudian katanya sudah di dibawa ke kantor Koni;
- Bahwa Sebagai acuanya adalah RAB yang di usulkan oleh Koni;
- Bahwa Penggunaan dana hibah Koni mengacu kepada RAB;
- Bahwa Untuk pembelian baju dan peralatan mengikuti Proprov menggunakan dana Hibah tahun 2019 sedang dalam RAB nya untuk Porkota tahun 2020;
- Bahwa Anggaran untuk pembelian baju dan peralatan lainya sebesar Rp1.025.000.000,00 tapi dibayar hanya Rp900.000.000,00;
- Saksi tidak tahu pembelian baju untuk Proprv tersebut ada diajukan ke Pemko kota Padang;
- Bahwa Total pinjman terdakwa untuk pembelian baju dan peralatan untuk mengikuti Proprov adalah sebesar Rp850.000.000,00 SPJ adalah untuk pembelian baju;
- Bahwa Yang memberikan adalah saksi kepada Masrimai setelah di telphon oleh terdakwa;
- Bahwa Pencairan dana Hibah untuk Koni kota Padang tidak sesuai dengan RAB yang di buat oleh Koni;

Halaman 235 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menentukan jumlah atlet untuk mengikuti Proprov tahun 2018 Surat Keputusan Koni Sumbar;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat pernyataan untuk Cabor karena tidak adanya bukti pendukung penggunaan dan Hibah;
- Bahwa Kwitansi pembayaran pembelian baju adalah berdasarkan suat penawaran dari Arlende;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya selisih pembayaran pembelian baju tersebut;
- Bahwa Yang menjadi bendahara Umum Koni kota Padang adalah Kennedy dan saksi adalah Wakil Bendahara yang membantu tugas Bendahara;
- Bahwa Saksi tidak bertanda tangan di Specimen pencairan dana Koni;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada Bendahara Umum;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Koni mengetahui adanya surat kuasa dari bendahara kepada saksi sebagai wakil bendahara;
- Bahwa Surat Kuasa tersebut di buat pada tahun 2021 pada waktu di kantor Kejaksaan;
- Bahwa Kennedy sebagai bendahara ada menerima uang penggantian transportasi walaupun telah adanya surat Kuasa;
- Bahwa Keadaan Keuangan Koni tahun 2018 minus di sebabkan oleh pinjaman terdakwa sebagai ketua Koni;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana sumber dana untuk Proprov tahun 2018;
- Bahwa Yang menanda tangan SPJ penggunaan dana untuk kegiatan Proprov tahun 2018 adalah terdakwa dan bendahara umum;
- Bahwa BPK ada melakukan pemeriksaan dan di temukan adanya temua dan terdakwa berjanji akan mengganti semua hasil temuan tersebut;
- Bahwa Laporan penggunaan dana Hibah sebelumnya di persyaratkan untuk pencairan dana hibah tahun selanjutnya;
- Bahwa Yang membuat LPJ tersebut adalah saksi dan yang menanda tangani adalah Kennedy sebagai bendahara umum;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kwitansi pembelian baju dana peralatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan di bayar pembelian baju dan peralatan atlet tersebut;
- Bahwa Surat Kuasa tersebut dibuat 2 kali yang kedua di buat untuk tahun 2019 s/d tahun 2023 atas permintaan Kennedy;

Halaman 236 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana pribadi Davitson ad dipakai tapi sudah diganti kembali;
- Bahwa Pihak Inspektorat, BPK pernah melakukan pemeriksaan terhadap keuangan Koni dan apa rekomendasinya harus di benahi;
- Bahwa Adanya Selesih pembayaran pembelian baju dengan jumlah yang di bayarkan kepada Arlende bertujuan untuk membayar hutang terdakwa atas dana Koni yang dipinjam;
- Bahwa Setahu saksi dana Koni yang dipinjam terdakwa adalah untuk PSP Padang dan kegiatan Oleh raga lainnya;
- Bahwa Pemberian tas kepada pejabat Pemko Padang tidak ada Surat Pertanggung Jawabanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasanya kenapa Kennedy masih menanda tangani kwitansi tersebut;
- Bahwa Surat Kuasa tersebut di buat atas inisiatif Kennedy;
- Bahwa Yang menanda tangani kwitansi penggunaan dana Hibah Koni tahun 2020 adalah terdakwa dan Kennedy sebgai bendahara umum;
- Bahwa Penggunaan dana Koni untuk kegiatan PSP tidak ada laporan pertanggung jawabanya;
- Bahwa RAB tidak pernah di bahas dalam rapat pengurus Koni;
- Bahwa Surat Pertanggung Jawaban penggunaan dana Koni dibuat setelah kegiatan dilaksanakan dan yang menjadi acunya jumlah pengeluaran karena laporan tersebut sebagai syarat pencairan dana tahun berikutnya;
- Bahwa Surat Pertanggung Jawaban penggunaan dana Koni dibuat berdasarkan realisasinya bukan RAB;
- Bahwa Pembelian baju dan perlengkapan atlet untuk kegiatan Proprov di bayarkan tahun 2019;
- Bahwa Yang membuat kwitansi tersebut adalah saksi dan yang membyarkan adalah saksi bersama Davitson;
- Bahwa Kenedi menanda tangani semua kwitansi tersebut di kantor Koni kota Padang;
- Bahwa Ada surat Pertanggung Jawaban penggunaan dana hibah dari cabor bahkan sudah di periksa oleh pihak BPK;
- Bahwa Pihak Cabor memberikan SPJ penggunaan dana Hibah tersebut kepada saksi;
- Bahwa Pernah diadakan rapat tapi setelah kegiatan Proprov selesai dilaksanakan;

Halaman 237 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

45. DAVITSON; dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa Kaitan dengan saksi dimana sebagai Wakil Ketua I Koni kota Padang priode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya selaku Wakil Ketua I KONI Kota Padang berdasarkan AD/ART Koni yaitu:
 - o Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugasnya;
 - o Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan;
 - o Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum;
 - o Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- Bahwa Koni kota Padang ada mendapatkan dana Hibah dari APBD tahun 2018_berdasarkan Perda Kota Padang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 18 Tahun 2018;
- Bahwa Mengenai prosedur saksi kurang mengetahui karena semua di buat oleh Hendra Dupa yang kordinasi dengan saksi dan ada RAB nya;
- Bahwa Ada dana hibah untuk Cabor yang ada dalam RAB dan nilainya secara garis besar dan di usulkan ke Pemda kota Padang;
- Bahwa Dasar pemberian dana Hibah berdasarkan Surat Keputusan yang di buat tipa tahun anggaran;dan hasil rapat dengan pengurus Koni;
- Bahwa Secretariat Koni ada mendapatkan dana untuk operasional yang di ketahui oleh Ketua Koni dan dana Suplemen untuk Atlet;
- Bahwa Saksi ada memberikan dana untuk Cabor secara langsung dalam rangka membantu Nazar tapi tidak ingat jumlahnya dan ada kwtransi tanda terimanya serta tanda tangan;
- Bahwa Dalam ADRT tidak ada tugas saksi tapia da uraian dalam tugas lainnya;
- Bahwa Saksi tidak ada di perintahkan oleh Ketua Koni untuk memberikan dana Hibah untuk Cabor membantu Nazar;

Halaman 238 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengurus Cabor menanda tangani tanda terima kwitansi penerimaan dana Hibah tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi pernah membantu Koni dengan uang pribadi dan juga diketahui oleh Ketua Koni;
- Bahwa Alasannya keuangan Koni sedang minim karena dipergunakan untuk kegiatan PSP mengikuti kejuaraan;
- Bahwa Uang Koni yang di pakai untuk PSP sebanyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu laporan pertanggung jawabana penggunaa dana koni untuk PSP tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihatnya pada waktu di kantor Kejaksaan tapi tidak ada tanggal dan tahunnya dan jumlahnya tidak tahu;
- Bahwa PSP Padang bukan termasuk dalam anggota Koni kota Padang;
- Bahwa Dana hibah dengan bantuan merupakan hal yang berbeda;
- Bahwa Alasannya karena pada waktu itu Cabor belum mempunyai rekening tersendiri dan jaga belum ada aturan dari Koni dan ada juga titipan dari Pejabat kota Padang;
- Bahwa SPJ dana hibah di buat oleh Dispora karena dalam dana Hibah tersebut ada dana Pokir anggota DPRD kota Padang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembelian dan pembayaran Tas untuk atlet kepada Putra Santika semua dilakukan oleh Nazar;
- Bahwa Setahu saksi jumlahnya lebih dari 1.000 buah karena ada di minta juag oleh Pejabat kota Padang;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan Arlende masalah peralatan atlet untuk mengikuti Proprov tahun 2018 tapi pernah bertemu di Jakarta;
- Bahwa Saksi juga sebagai ketua Umum Cabor Senam juga mendapatkan bantuan dana Hibah;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Umum Koni tidak selalu hadir dalam rapat di Koni kelau tidak ada saksi yang pimpin rapat;
- Bahwa Saksi membantu Nazar dalam hal membagikan dana Hibah untuk Cabor mulai sebelum terdakwa menjadi Ketua Umum;
- Bahwa Yang membuat RAB adalah Hendra Dupa terdakwa hanya menanda tangani saja;
- Bahwa Ada pihak lain yang membantu taitu Esneti dan pihak ke 3 lainnya saksi yang mohon kepada Esneti dan akan dibayar setelah dana Koni cair;

Halaman 239 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hendra Dupa juga ikut membagikan dana Hibah untuk Cabor;
- Bahwa Sampai saat ini masih ada uang pribadi saksi yang belum diganti oleh Koni sebanyak Rp227.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang Koni yang dipakainya tapi saksi tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa Saat ini masih ada yang belum dikembalikan oleh terdakwa lebih kurang sebanyak Rp357.000.000,00; pada saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah menerima pengembalian uang oleh terdakwa kepada saksi sebanyak Rp300.000.000,00;
- Bahwa Saksi pernah di perintahkan oleh terdakwa untuk mencari dana untuk Koni kota Padang;
- Bahwa Kwitansi pembayaran dana Hibah untuk Cabor dibuat oleh Nazar;
- Bahwa Saksi tahu adanya dana Koni di pakai untuk PSP Padang;
- Bahwa PSP Padang ada mendapatkan dana dari Koni berdasarkan rekomendasi dari PSSI;
- Bahwa Pemberian tas kepada pejabat Pemko Padang tidak ada Surat Pertanggung Jawabanya;
- Bahwa Pengurus Koni menerima penggantian uang transport tidak lengkap dalam 1 tahun tapi tanda tangan SPJ nya penah 12 bulan itu merupakan hutang Koni kepada pengurus;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kwitansi yang di berikan oleh Arlende berkaitan dengan pembelian peralatan atlet untuk Proprov 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui harga penawaran dan pembayaran pembelian peralatan atlet untuk Proprov 2018;
- Bahwa Setahu saksi terdakwa tidak mempunyai catatan mengenai dana koni yang di gunakan untuk kegiatan PSP Padang;
- Bahwa Setahu saksi dana Koni yang digunakan terdakwa untuk kegiatan PSP tidak ada SPJ dan data dukunganya;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut dalam pencairan dana Koni dan yang mencairakan adalah Kennedy sebagai bendahara bersama terdakwa sebagai Ketua;
- Bahwa Pihak Cabor memberikan SPJ penggunaan dana Hibah tersebut kepada Nazar;
- Bahwa Terdakwa pinjam uang pribadi saksi kartenana dana Koni di pakai untuk kegiatan PSP Padang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Halaman 240 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama Hardiansyah, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa Riwayat pekerjaan ahli adalah:
 - CPNS pada Sekretariat Utama BPKP Pusat tahun 2009
 - Auditor pada Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 s.d. 2014
 - Auditor pada Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 s.d. 2019
 - Auditor pada Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 s.d. sekarang
- Bahwa Yang menjadi dasar sebagai ahli adalah berdasarkan;
 - a. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Padang Nomor: B-5775/L.3/Fd.I/12/2021 tanggal 1 Desember 2021.
 - b. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Nomor ST-076/PW03/5/2022 tanggal 4 Februari 2022.
- Bahwa Ahli dalam pemeriksaan melakukan audit penghitungan kerugian negara;
- Bahwa Sebelum melakukan audit kerugian negara saksi melakukan telaah terlebih dahulu terhadap kasus tersebut;
- Bahwa Ahli memperoleh semua dokumen bukti dari pihak Kejaksaan Negeri Padang;
- Bahwa Cara melakukan penghitungan atas kerugian negara adalah:
 - Menghitung realisasi pencairan dana hibah dari Pemerintah Kota Padang kepada KONI Kota Padang Tahun Anggaran 2018 s.d. 2020 berdasarkan SP2D LS yang diterbitkan.
 - Menghitung nilai penarikan dana yang dilakukan oleh KONI Kota Padang Tahun Anggaran 2018 s.d. 2020 dari rekening Kas KONI Kota Padang.
 - Menghitung nilai pertanggungjawaban dana hibah oleh KONI Kota Padang Tahun Anggaran 2018 s.d. 2020.
 - Menghitung nilai pertanggungjawaban yang seharusnya berdasarkan hasil Audit.
 - Menghitung nilai kerugian keuangan Negara atas dana hibah KONI Kota Padang Tahun Anggaran 2018 s.d. 2020 dengan cara menghitung selisih

Halaman 241 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara nilai penarikan dana yang dilakukan oleh KONI Kota Padang serta pertanggungjawaban dana hibah yang diajukan oleh KONI Kota Padang dengan nilai pertanggungjawaban yang seharusnya berdasarkan hasil Audit

- Bahwa Ahli ada melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana Hibah yang di peroleh dari pihak Kejaksaan;
- Bahwa Yang di temukan setelah melkukan pemeriksaan yaitu adanya penyimpangan karena buktitidak jelas dan kwitansi ada tapi data dukunganya tidak ada;
- Bahwa Ahli ada melakukan klarifikasi terhadap Cabor sebagai penerima dana Hibah dan ditemukan Cabor tidak mempunyai bukti pertinggal laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah tersebut;
- Bahwa Cabor yang menerima dana Hibah dari Koni nilainya sesuai dengan yang tertulis pada kwitansi;
- Bahwa Secara garis besar semua sesuai ada yang tidak sesuai yaitu Kwitansi yang ditanda tangani oleh Aries;
- Bahwa Yang bertanggung jawab terhadap penggunaan dana Hibah adalah penerima Hibah termasuk Cabor tapi belum tahu aturan yang pasti berdasarkan Permedagri Nomor 77 tahun 2020 Tata Kelola Keuangan Daerah;
- Bahwa Penerima dana Hibah dari Koni yaitu Cabor harus bertanggung jawab terhadap penggunaan dana Hibah tersebut;
- Bahwa Hasil pemeriksan yang ahli lakukan yaitu:
 - Tidak adanya bukti dukung penggunaan dana hibah tersebut;
 - Jumlah kwitansi yang ditemuak kurang dari semestinya;
 - Tidak adanya aturan Internal dari Koni dalam penggunaan dana Hibah tersebut;
- Bahwa Hasil pemeriksaan ahli dari penyimpangan mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp3.117.003.327,00 sesuai dengan LHP;
- Bahwa Ahli tidak ada melakukan audit terhadap dana Hibah Koni secara pertahun tapi hanya secara global dalam 3 tahun yaitu tahun 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa Untuk tahun 2018 ada temuan fiktif yaitu ada penggunaan dana yang tidak ada dokumen pendukungnya;
- Bahwa Yang dimaksud dengan Fiktif adalah kegiatan tidak ada tapi uang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut;

Halaman 242 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang lebih baik dana dicairkan untuk kegiatan dari pada dana di cairkan tapi kegiatan fiktif;
- Bahwa Tidak ada dokumen pendukung tidak termasuk dalam temuan fiktif kegiatan dalam penggunaan dana Hibah;
- Bahwa ahli ada melakukan pemeriksaan terhadap kwitansi tersebut tapi tidak ada pengelompokanya mana yang ada dan yang tidak ada;
- Bahwa Ahli tidak tahu berapa jumlah kwitansi yang ahli periksa;
- Bahwa Bendahara Koni terkait dan bertanggung jawab dengan pencairan dana Hibah tersebut;
- Bahwa Alasan ahli pada waktu pemeriksaan Cabor seakan tidak yakin dengan nilai uang yang di terimanya sesuai dengan kwitansi;
- Bahwa Ahli ada melakukan pemeriksaan terhadap Surat Keputusan yang di keluarkan oleh Koni berkaitan dengan penggunaan dana Hibah untuk tahun 2018 tidak Surat Keputusan tentang perjalanan dinas Pengurus Koni yang menggunakan dana anggaran Koni;
- Bahwa Ahli ada melakukan pemeriksaan dan ditemuakn belanj tahun 2018 tapi dibayarkan tahun 2019;
- Bahwa Ahli menemukan adanya nilai di kwitansi lebih besar dari yang diserahkan pada Cabor;
- Bahwa Ahli menemukan di Cabor yaitu tidak dilengkapi data oleh Cabor dalam penggunaan dana Hibah tersebut;
- Bahwa Ahli tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap dan penggantian uang transport untuk pengurus Koni karena sudah sesuai dengan Surat Keputusan Koni;
- Bahwa Penggunaan dana Koni untuk kegiatan PSP di malang tidak ada Surat Pertanggung Jawabannya;
- Bahwa Surat Pertanggung Jawaban penggunaan dana Hibah tidak ada dianggap sebagai kerugian Negara;
- Bahwa Tidak ada aturan Teknis tentang pengganti uang transportasi pengurus Koni;
- Bahwa Ahli ada melakukan konfirmasi secara langsung kepada ketua Cabor yang menerima dana hibah Koni;
- Bahwa Dana Hibah boleh di gunakan untuk Sekretariat Koni;
- Bahwa Dari hasil pemeriksaan ada di temuakn penyimpangan yang terjadi penggunaan dana Hibah untuk sekretariat Koni kota Padang;

Halaman 243 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada dilakukan pemeriksaan dan di temukan biaya perjalanan Dinas Ketua Koni tahun 2018 dan tahun 2019 tidak sesuai dengan Surat Keputusan yang di keluarkan oleh Koni;
- Bahwa Ada perbedaan Surat Keputusan Koni tentang pembayaran uang saku pengurus Koni tahun 2018 dan 2019 karena SPPD tidak ada;
- Bahwa Terhadap kwitansi penerimaan uang harian ada dilakukan pemeriksaan yaitu atas nama Aries Candra tidak ditemukan;
- Bahwa Hasil pemeriksaan yang ahli temukan adalah tidak ditemukannya Surat Pertanggung Jawaban dan data dukung penggunaan dana Hibah sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa Hasil pemeriksaan terhadap pembayaran tenaga Set Dragon yaitu tidak adanya Surat Keputusan petugasnya dan juga tidak adanya Surat Pertanggung Jawaban;
- Bahwa Untuk tahun 2020 petugas Set Dragon ada menerima uang penggantian transportasi tapi tidak ada Surat Keputusanya;
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan ada temuan bahwa PSSI kota Padang tidak menerima dana dari Koni dan tidak ada bukti yang mendukung;
- Bahwa Terhadap kwitansi ada dilakukan pemeriksaan dan ditemukan banyak kwitansi yang tidak pakai tanggal serta tidak sesuai;
- Bahwa Yang bertanda tangan di kwitansi pencairan dana Hibah adalah bendahara Koni;
- Bahwa Bendahara Koni terkait dalam pencairan dana Hibah Koni tersebut;
- Bahwa Apabila penggunaan dana Hibah yang tidak ada Surat Pertanggung Jawaban serta bukti dukung dapat di katagorikan sebagai kerugian Negara;
- Bahwa Tugas pokok BPKP adalah melakukan pengawasan dan bertanggung jawab kepada Presiden dan BPKP tundak kepada Perpres;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui adanya Surat Edaran Mahkamah Agung tentang penghitungan kerugian Negara;
- Bahwa Tidak ada aturan di BPKP uantuk pengemablian kerugaian Negara yang ada aturan di BPK RI;
- Bahwa Yang berhak untuk memberikan penghargaan WTP terhadap pengelolaan Keuangan Negara adalah BPK RI;
- Bahwa Adanya kerugian Negara penggunaan dana Hibah pada Koni kota Padang bedasarkan hasil audit karena tidak ditemukan bukti pendukung penggunaan dana Hibah tersebut;
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Agus Suardi ada meminjam uang Koni tapi tidak ditemukan bukti untuk PSP Padang

Halaman 244 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap pengurus Koni yang meminjam uang tersebut;
 - Bahwa Yang bertanggung jawab adalah si penerima dana Hibah;
 - Bahwa Yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan Surat Pertanggung Jawaban penggunaan dana hibah tersebut adalah pihak BKD kota Padang;
 - Bahwa Ahli tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap PSP Padang secara langsung tapi melakukan pemeriksaan terhadap PSSI kota Padang penggunaan dana tahun 2019 tidak ditemukan adanya penyimpangan;
 - Bahwa Untuk tahun 2020 ahli juga melakukan pemeriksaan terhadap PSSI kota Padang bukan PSP Padang berkaitan dengan pemberian dana hibah sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan ditemukan adanya penyimpangan;
 - Bahwa Ahli tidak berwenang untuk menentukan siapa orangnya yang bertanggung dalam terhadap penggunaan dana Hibah tersebut;
- Selanjutnya Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa perihal keterangan ahli tersebut, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan Saksi Ade Charge HERRY SYARIF, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Pelatih dari PSP sejak tahun 2013, 2015 sampai dengan tahun 2020
- Bahwa persiapan untuk pertandingan Piala Suratin yakni selama 1 tahun.
- Bahwa saksi mendapatkan biaya untuk keperluan selama persiapan tersebut yakni dari terdakwa Agus selaku Manager PSP.
- Bahwa saksi ada memperlihatkan rincian anggaran biaya untuk persiapan Piala Suratin tersebut kepada Sekretaris Umum PSP (saksi Edo Wiradana) sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mendapatkan dana sekitar kurang lebih Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) pada tahun 2018.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber dana atas dana yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi tersebut.
- Bahwa terkait pertanggungjawaban atas dana sekira kurang lebih Rp600.000.000,00 tersebut, saksi tidak memiliki buktinya baik berupa kwitansi maupun tanda terima.
- Bahwa saksi tidak dapat memperlihatkan bukti penggunaan dana yang telah diberikan terdakwa kepadanya.

Halaman 245 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa H.Agus Suardi Pgl Abien di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa Hubungan dimana terdakwa adalah Ketua Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor: 44 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Masa Bakti 2015-2019 tanggal 17 April 2015 dan berdasarkan Surat Keputusan Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor: 58 Tahun 2019 Tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Masa Bakti 2019-2023 tanggal 8 April 2019.
- Bahwa Tugas terdakwa adalah:
 - Pertanggungjawaban tertinggi dalam memimpin organisasi KONI.
 - Merumuskan kebijakan umum dibidang pembinaan dan pengembangan olah raga prestasi.
 - Mengorganisasi penyelenggaraan pembinaan dan perkembangan kegiatan olah raga prestasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh anggota.
 - Bertindak dan untuk atas nama KONI baik di dalam maupun diluar pengadilan.
 - Bertanggung jawab dan mengusahakan agar seluruh keputusan musyawarah olah raga, rapat kerja, rapat pleno dan program kerja yang telah disahkan dan dapat dilaksanakan dengan baik
- Bahwa Koni kota Padang ada mendapatkan dana Hibah yang bersumber dari APBD kota Padang terdakwa tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa Prosedurnya terdakwa kurang tahu tapi ada dibahas RAB dalam rapat di Koni kota Padang
- Bahwa Dalam penerimaan dana Hibah ada perjanjian yaitu NPHD dan terdakwa yang menanda tangani sebagai Ketua Koni;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pengelolaan dana Hibah yang di terima oleh Koni tersebut tapi terdakwa menanda tangan pengelolaan dana Hibah karena saling percaya saja;
- Bahwa Untuk persyaratan pencairan dana Hibah tersebut terdakwa yang bertanda tangan Bersama dengan Kennedy sebagi bendahara umum;

Halaman 246 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencairan dana Hibah tersebut berdasarkan RAB yang di usulkan Koni;
- Bahwa Setelah dana dicairkan dana terdakwa berikan kepada Nazar oleh bendahara;
- Bahwa Dana Hibah tersebut di berikan kepada Cabor yang di serahkan oleh Nazar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan kwiatnsi penyerahan dana untuk cabor;
- Bahwa Dana yang diserahkan kepada Cabor kwitansinya ditanda tangani oleh Ketua Cabor;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jumlah dana Hibah yang di berikan kepada Cabor;
- Bahwa Terdakwa ada meminjam dana hibah tersebut yaitu tahun 2018 dan tahun 2019 tapi terdakwa tidak ingat jumlahnya dan tahun 2020 terdakwa tidak ada pinjam dana Hibah tersebut;
- Bahwa Tidak ada rapat sebelum pemberian dan hibah untuk Cabor;
- Bahwa Dana tersebut terdakwa gunakan untuk kegiatan PSP Padang mengikuti Piala Suratin;
- Bahwa Tahun 2018 terdakwa ada pinjam dana hibah Koni yang di berikan oleh Nazar dan bendahara umum sebanyak Rp829.000.000,00;
- Bahwa Untuk tahun 2019 PSP mendapatkan titipan dari dana Hibah sebesar Rp500.000.000,00 dan untuk tahun 2020 tidak ada lagi;
- Bahwa Pada tahun 2018 ada proposal dari PSP yang diajukan dan disetujui oleh Walikota untuk ditambahkan untuk biayai PSP Padang;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta dana untuk PSP dimasukan dalam dana Hibah dan membuat Moment Klaturnya melalui Andri Yulika;
- Bahwa Dana Hibah yang terdakwa gunakan untuk PSP tidak ada dalam RAB tapi sudah dilaorkan kepada Ketua PSP yaitu Walikota;
- Bahwa Ada SPJnya berupa pembelian tiket keberangkatan tim PSP mengikuti Piala Suratin;
- Bahwa Terdakwa tidak kwitansi pinjaman tersebut;
- Bahwa Pembayaran uang untuk pembelian baju dan perlengkapan atlet untuk mengikuti Proprov tahun 2018 adalah terdakwa tapi tidak kwitansinya;
- Bahwa Dana untuk membayar untuk pembelian baju untuk Proprov tersebut adalah dana hibah tahun 2019 karena dana Koni tidak cukup;
- Bahwa Ada SPJ nya terdakwa yang menanda tangai tapi tidak membacanya secara detil;
- Bahwa Dana hibah ada digunakan untuk pembelian baju PSP Padang;

Halaman 247 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sampai saat ini tidak ada SPJ penggunaan dana hibah untuk PSP Padang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu adanya seleisih pembayaran pembelian baju kepada Arlende;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat siapa yang membayarkan pajaknya;
- Bahwa Untuk tahun 2020 tidak ada kegiatan karena Covid 19 tapi ada dana Koni yang terpakai tapi tidak ada SPJnya;
- Bahwa Dana tewrsebut terdakwa gunakan untuk kegiatan PSP Padang dan Proprov tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa pernah komuniaksi dengan Mahyeldi masalah dana untuk PSP Padang dan diajawab kana untuk PSP akan di dititipkan pada dana Koni;
- Bahwa Terdakwa pernah berkomunikasi dengan Andri Yulika berkaitan dana untuk PSP Padang jawabannya akan diusahakan;
- Bahwa Tahun 2018 apakah Koni kota padang ada mendapatakan tambahan dana Hibah dalam APBD perubahan;
- Bahwa Di PSP Padang terdakwa adalah bendahara;
- Bahwa Bendahara Koni Kennedy mengetahui bahwa terdakwa mempergunakan dana Hibah untuk PSP;
- Bahwa Ada dana hibah digunakan untuk membantu pemilihan Ketua KNPI Sumbar jumlahnya Rp50.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa pernah membahas secara langsung dengan Mahyeldi berkaitan dana untuk PSP Padang
- Bahwa Pernah mempertanyakan untuk apa dana yang terdakwa pinjam digunakan dana tersebut terdakwa gunakan untuk PSP Padang;
- Bahwa Kennedy ada memakai dana Hibah Koni sebanyak Rp100.000.000,00 sampai saat ini belum diganti;
- Bahwa Tamabahan dana Hibah tersebut digunakan untuk Proprov tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa pernah membicarakan kegiatan PSP ikut Piala Suratin dengan Pihak Pemko Padang tapi tidak ada tindak lanjutnya;
- Bahwa Tidak ada dana Hibah Koni ada dipergunakan untuk kegiatan Politik;
- Bahwa PSP Padang pernah mendapatkan bantuan dari dari pihak luar tapi langsung tidak melalui Koni;
- Bahwa Ketua Umum PSP padang adalah Mahyeldi yang juga Walikota Padang;
- Bahwa Mahyeldi sebagai Ketua PSP mengetahui bahwa mempergunakan dana Hibah Koni untuk mengikuti Piala Suratin;

Halaman 248 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah ada yang mengembalikan dana Koni yang terdakwa pinjam;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang disita secara syah berupa:

- a. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Murni Tahun 2018 Tahap I sebesar Rp2.000.000.000,00

1. Pertanggungjawaban Operasional Sekretariat dan Pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp381.787.566, -

Pertanggungjawaban Bantuan Dana Operasional Kepada Cabang-cabang Olahraga & Atlit sejumlah Rp1.618.212.966, -

1. Pertanggungjawaban bantuan dana operasional sekretariat kepada 36 cabang olahraga di lingkungan KONI Kota Padang Tahun 2018 sejumlah Rp126.000.000,00

2. Pertanggungjawaban bantuan biaya dalam pelaksanaan Muscab. Cabang Olahraga sejumlah Rp10.000.000,00

3. Pertanggungjawaban bantuan biaya kepada cabang olahraga dalam mengikuti kejuaraan daerah, nasional dan international, Pra Porprov dan selesi persiapan menghadapi Porprov XV 2018 Sumbar sejumlah Rp744.527.801, -

4. Pertanggungjawaban bantuan dana penggantian transportasi atlit & pelatih kepada cabang olahraga di lingkungan KONI Kota Padang dalam rangka persiapan Proprov XV 2018 di Kabupaten Padang Pariaman sejumlah Rp275.250.000,00

5. Pertanggungjawaban bantuan kepada cabang olahraga untuk biaya latihan kontinuitas Tahun 2018 dalam rangka persiapan Proprov XV 2018 di Kabupaten Padang Pariaman (berupa konsumsi, vitamin, dan suplemen) sejumlah Rp432.900.000,00

6. Pertanggungjawaban bantuan untuk rapat koordinasi cabang olahraga dengan KONI menghadapi Proprov XV 2018 sejumlah Rp11.875.000,00

7. Pertanggungjawaban bantuan dana untuk kegiatan cabang olahraga mengikuti Mukernas, diklat, dll. Sejumlah Rp17.660.165,00

- b. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Murni Tahun 2018 Tahap II sebesar Rp1.000.000.000,00

Pertanggungjawaban Operasional Sekretariat dan Pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp73.000.764,00

Halaman 249 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



- II. Pertanggungjawaban Operasional Cabang-cabang Olahraga KONI Kota Padang sejumlah Rp927.000.000,00
1. Pertanggungjawaban bantuan biaya kepada cabang olahraga untuk kelengkapan dan kebutuhan latihan untuk menghadapi Proprov XV 2018 Sumbar sejumlah Rp599.500.000,00
 2. Pertanggungjawaban bantuan biaya kepada cabang olahraga untuk kelengkapan dan kebutuhan pertandingan untuk menghadapi Proprov XV 2018 Sumbar sejumlah Rp327.500.000,00
- c. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Perubahan Tahun 2018 sebesar Rp3.750.000.000,00
- A. Pertanggungjawaban operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp106.487.615, -
 - B. Pertanggungjawaban tim penyusunan pelaporan dana hibah KONI Kota Padang Tahun 2018 sejumlah Rp8.100.000,00
 - C. Pertanggungjawaban persiapan menghadapi pekan olahraga provinsi Sumbar XV 2018 di Padang Pariaman sejumlah Rp5.126.500,00
 - D. Pertanggungjawaban operasional cabang-cabang olahraga KONI Kota Padang sejumlah Rp3.119.912.500,00
- I. Pertanggungjawaban bantuan biaya cabang olahraga mengikuti kejuaraan-kejuaraan sejumlah Rp142.252.500,00
 - II. Pertanggungjawaban bantuan kepada cabang olahraga untuk biaya latihan kontinuitas Tahun 2018 dalam rangka persiapan Proprov XV di Kabupaten Padang Pariaman sejumlah Rp19.240.000,00
 - III. Pertanggungjawaban pelaksanaan TC Intensif Khusus sejumlah Rp295.970.000,00
 - IV. Pertanggungjawaban perlengkapan kebutuhan kontingen Kota Padang untuk mengikuti Porprov XV 2018 di Kabupaten Padang Pariaman (masing-masing 1 nh tas) sejumlah Rp166.500.000,00
 - V. Pertanggungjawaban bantuan transportasi kontingen sejumlah Rp188.000.000,00
 - VI. Pertanggungjawaban bantuan uang harian kontingen meliputi uang saku dan cuci pakaian 34 cabor RpSejumlah 1.222.500.000,00
 - VII. Pertanggungjawaban bantuan uang konsumsi kontingen kepada 34 cabang olahraga sejumlah Rp692.750.000,00
 - VIII. Pertanggungjawaban bantuan dana akomodasi kepada cabang olahraga di lokasi pertandingan yang berada di luar posko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontingen sejumlah Rp93.400.000,00

- IX. Pertanggungjawaban bantuan uang konsumsi kontingen kepada 34 cabang olahraga sejumlah Rp171.800.000,00
- X. Pertanggungjawaban bantuan biaya transportasi technical meeting pimpinan cabor peserta Proprov XV 2018 sejumlah Rp34.000.000,00
- XI. Pertanggungjawaban bantuan biaya suplemen, buah kepada cabor selama pertandingan Proprov XB 2018 sejumlah Rp68.000.000,00
- XII. Pertanggungjawaban bantuan biaya komunikasi kepada cabang olahraga selama pertandingan Proprov XV 2018 sejumlah Rp25.500.000,00
- E. Pertanggungjawaban sekretariat kontingen sejumlah Rp238.791.600, -
- F. Pertanggungjawaban asuransi kontingen Kota Padang sejumlah Rp8.581.500,00
- G. Pertanggungjawaban biaya transportasi bus antar jemput khusus atlet & pelatih kontingen Kota Padang sejumlah Rp176.000.000,00
- H. Pertanggungjawaban bantuan dana kegiatan cabang olahraga mengikuti Mukernas, diklat, dll. Sejumlah Rp55.000.577, -
- I. Pertanggungjawaban penghargaan dalam bentuk dana pada cabang olahraga yang memperoleh predikat juara umum pada cabangnya dari seluruh Kabupaten/Kota peserta Proprov XV Sumbar sejumlah Rp28.000.000,00
- J. Pertanggungjawaban bantuan biaya tim teknis keamanan dan kebersihan posko kontingen Kota Padang pada Proprov XV 2018 Sumatera Barat di Kabupaten Padang Pariaman sejumlah Rp4.000.000,00
- 2 a. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Murni Tahun 2019 Tahap I sejumlah Rp2.557.135.804,00
 - I. Pertanggungjawaban operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp615.394.229,00
 - II. Pertanggungjawaban bantuan dana operasional kepada cabang olahraga & atlet sejumlah Rp1.941.741.575,00
 - A. Pertanggungjawaban bantuan dana operasional sekretariat kepada 37 cabang olahraga di lingkungan KONI Kota Padang @ Rp4.000.000,00 sejumlah Rp144.000.000,00
 - B. Pertanggungjawaban bantuan dana untuk pembinaan cabor dalam

Halaman 251 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka pembinaan khusus untuk cabor meraih gelar juara umum pada Proprov XV 2018 di Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 14 cabang olahraga sejumlah Rp350.000.000,00

- C. Pertanggungjawaban biaya persiapan awal cabang olahraga mengikuti POR kota Padang & Proprov XVI 2020 sejumlah Rp1.166.760.000,00
- D. Pertanggungjawaban bantuan dana untuk cabang olahraga mengikuti kejuaraan-kejuaraan penataran, diklat, pelatihan, raker, dll sejumlah Rp280.981.575,00
- b. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Murni Tahun 2019 Tahap II sebesar Rp1.442.867.839, -
 - I. Pertanggungjawaban operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp79.348.939, -
 - II. Pertanggungjawaban bantuan dana operasional kepada cabang olahraga & atlit sejumlah Rp1.363.518.900, -
 - A. Pertanggungjawaban bantuan dana kelengkapan kebutuhan latihan cabang olahraga dalam persiapan menghadapi PORKOTA, Pra PROPROV, Kejurnas, dll sejumlah Rp347.000.000,00
 - B. Pertanggungjawaban bantuan dana gizi dan suplemen kepada 37 cabang olahraga dalam rangka pembinaan untuk meningkatkan prestasi menghadapi persiapan PORKOTA 2019 dan PORPROV XVI 2020 di Kabupaten Pasaman @ Rp2.000.000,00 sejumlah Rp74.000.000,00
 - C. Pertanggungjawaban bantuan dana untuk cabang olahraga mengikuti kejuaraan-kejuaraan, penataran, diklat, pelatihan, raker, dll sejumlah Rp942.518.900, -
- c. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Murni Tahun 2019 Tahap III sebesar Rp500.000.000,00
 - I. Pertanggungjawaban operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp55.663.997,00
 - II. Pertanggungjawaban bantuan dana operasional kepada cabang olahraga & atlit sejumlah Rp444.336.485, -
 - A. Pertanggungjawaban bantuan dana kelengkapan kebutuhan latihan cabang olahraga dalam persiapan menghadapi PORKOTA, Pra PORPROV, Kejurnas, dll. sejumlah Rp246.000.000,00

Halaman 252 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Pertanggungjawaban bantuan dana untuk biaya musyawarah pengurus cabang olahraga yang telah berakhir masa bhakti pada 2019 sejumlah Rp20.000.000,00
- C. Pertanggungjawaban bantuan dana untuk cabang olahraga mengikuti kejuaraan-kejuaraan, penataran, diklat, pelatihan, raker, dll sejumlah Rp178.336.485, -
- d. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Perubahan Tahun 2019 sebesar Rp2.958.200.000,00
 - A. Pertanggungjawaban operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp360.408.785,00
 - B. Pertanggungjawaban bantuan untuk cabang olahraga, atlet, pelatih dan organisasi olahraga sejumlah Rp1.472.791.377,00
 - I. Pertanggungjawaban bantuan dana transportasi untuk atlet dan pelatih sejumlah Rp186.800.000,00
 - II. Pertanggungjawaban bantuan dana untuk cabang olahraga mengikuti kejuaraan-kejuaraan, penataran, diklat, pelatihan, raker, dll sejumlah Rp789.841.377,00
 - III. Pertanggungjawaban bantuan dana untuk biaya Musyawarah Pengurus Cabang Olahraga yang telah berakhir masa bhakti pada 2019 sejumlah Rp5.000.000,00
 - IV. Pertanggungjawaban bantuan biaya latihan berkelanjutan cabang olahraga sejumlah Rp491.150.000,00
 - C. Pertanggungjawaban hibah kepada cabang olahraga dan asosiasi olahraga lainnya sejumlah Rp1.125.000.000,00
- 3) d. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Murni Tahun 2020 Tahap I sebesar Rp2.000.000.000,00
 - I. Operasional Sekretariat Dan Pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp674.216.251,00
 - II. Bantuan Dana Operasional Kepada Cabang Olahraga & Atlet sejumlah Rp1.325.827.141,00
 - A. Bantuan dana operasional sekretariat kepada 37 cabang olahraga di lingkungan KONI Kota Padang @ Rp4.000.000,00 sejumlah Rp132.000.000,00
 - B. Bantuan dana untuk pelaksanaan musyawarah cabang olahraga sejumlah Rp14.600.000,00

Halaman 253 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Bantuan dana untuk cabang olahraga mengikuti kejuaraan nasional, kejuaraan lainnya dan seleksi atlit sejumlah Rp179.017.112,00
- D. Bantuan dana untuk latihan mandiri atlet dan pelatih akibat COVID 19 Corona virus sejumlah Rp249.100.000,00
- E. Bantuan dana gizi, suplemen, obat-obatan kepada cabang olahraga sejumlah Rp84.000.000,00
- F. Bantuan dana untuk pengurus dan pelatih cabang olahraga mengikuti pelatihan dan sejenisnya sejumlah Rp21.758.000,00
- G. Kejuaraan nasional Piala Suratin Cup di Malang sejumlah Rp500.000.000,00
- H. Biaya menghadapi kejuaraan gulat international (Piala Walikota Cup) Tahun 2020 sejumlah Rp145.352.029,00
- e. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Murni Tahun 2020 Tahap II sebesar Rp125.000.000,00
 - I. Operasional Sekretariat dan Pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp64.030.016, -
 - II. Operasional Cabang Olahraga sejumlah Rp61.000.000,00
 - C. Bantuan dana untuk pelaksanaan musyawarah cabang olahraga sejumlah Rp9.000.000,00
 - D. Bantuan kelengkapan dan kebutuhan latihan cabang olahraga untuk persiapan PORPROV sejumlah Rp52.000.000,00
- f. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Perubahan Tahun 2020 sebesar Rp325.000.000,00
- 4) Tanda terima uang Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) keperluan pelunasan Kontingen PORPROV XV 2018 Kota Padang tanggal 10 januari 2019 Atas nama Agus Suardi
- 5) Tanda terima uang sebanyak Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) digunakan untuk pembayaran pelunasan baju, pada tanggal 14 Februari 2019 yang merima Mai
- 6) Tanda terima uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk PSP pada tanggal 26 Januari 2019 Atas nama Mai
- 7) Pengambilan sementara sebanyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 16 april 2019 penerima Agus Suardi.
- 8) Bon Kostum sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 22 mai 2019 penerima atas nama Mai.

Halaman 254 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Bon sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 19 Juni 2019 penerima atas nama Wedo wiradana.
- 10) Pinjaman sementara sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 22 juni 2019 penerima atas nama Masri Mai
- 11) Pinjaman ketua KONI padang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 8 september 2019 penerima atas nama Masri Mai
- 12) Pinjaman sementara ketua KONI padang sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) pada tanggal 11 september 2019 penerima atas nama Masri Mai
- 13) Pinjaman ketua KONI Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada tanggal 15 september 2019. penerima atas nama Masri Mai.
- 14) Pengambilan uang langsung oleh ketua KONI padang untuk kegiatan cabang olah raga dan pembiayaan lainnya sebesar Rp503.500.000,00 (lima ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 5 November 2018 Atas nama Agus suardi
- 15) Tanda terima uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran kostum kontingen pada tanggal 15 november 2018 atas nama Mai
- 16) Pinjaman sementara ketua KONI padang pada tanggal 16 maret 2018 yang menerima atas nama Mai sebanyak Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah)
- 17) Pinjaman sementara ketua KONI padang pada tanggal 5 april 2018 yang menerima atas nama Mai sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 18) Pinjaman sementara ketua KONI padang pada tanggal 17 april 2018 yang menerima atas nama Mai sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- 19) Pinjaman sementara ketua KONI padang pada tanggal 30 april 2018 yang menerima atas nama Mai sebanyak Rp5.000.000,00 (limas juta rupiah).
- 20) Pinjaman sementara ketua KONI padang pada tanggal 30 juni 2018 yang menerima atas nama Mai sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 21) Pinjaman sementara ketua KONI padang pada tanggal 4 juli 2018 yang menerima atas nama Edo Wiradana sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 22) Pinjaman ketua KONI padang pada tanggal 26 juli 2018 yang menerima atas nama mai sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 23) Pinjaman ketua KONI padang pada tanggal 14 agustus 2018 yang menerima atas nama Mai sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 24) Pinjaman ketua KONI padang pada tanggal 7 september 2018 yang menerima atas nama mai sebanyak Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
- 25) Pinjaman ketua KONI padang pada tanggal 15 oktober 2018 yang menerima

Halaman 255 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Mai sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- 26) Tanda terima uang sebanyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 7 november 2018 atas nama penerima Wido Wiradana
- 27) Dp Sepatu Sebanyak Rp20.000.000,00 Pada Tanggal 6 Oktober 2018 Atas Nama Penerima Ryan.
- 28) Satu Asli Laporan penggunaan dana kelengkapan kebutuhan latihan FEDERASI ARUNG JERAM INDONESIA (FAJI) nomor 30/FAJI/PDG/KH/XI/2019 pada tanggal 29 November 2019.
- 29) Satu Laporan asli Penggunaan dana kelengkapan kebutuhan latihan PERSATUAN OLAHRAGA DAYUNG SELURUH INDONESIA (PODSI) Nomor: 67/PODSI/PDG/SU/XII/2019 pada tanggal 2 Desember 2019.
- 30) Satu Laporan asli Penggunaan bantuan dana kelengkapan kebutuhan latihan dalam persiapan Porkota dan Porprov 2020 PERSATUAN BOLA VOLI SELURUH INDONESIA (PBVSI) tanggal 30 Desember 2019.
- 31) 1 (Satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Padang Nomor: 258 Tahun 2018 tentang Panitia dan Kontingen Kota Padang pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat XV Tahun 2018;
- 32) 1 (Satu) lembar Rincian Dana Pihak III yang terpakai oleh Komite Olahraga Nasional (KONI) Kota Padang tanggal 21 Februari 2021.
- 33) 1 (Satu) rangkap Rekening Koran Lama Tabungan Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018 Bank Nagari 1001-Kantor Kas Balai Kota Padang dengan nomor rekening: 1000,000213001632 – KONI KOTA PADANG
- 34) 1 (Satu) rangkap Rekening Koran Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019 Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang Jl. Pemuda No 21 dengan nomor rekening: 10000213001632 – KONI KOTA PADANG
- 35) 1 (Satu) rangkap Rekening Koran Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020 Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang Jl. Pemuda No 21 dengan nomor rekening: 10000213001632 – KONI KOTA PADANG.
- 36) 1 (Satu) rangkap Rekening Koran Periode 01/01/2021 s.d 21/09/2021 Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang Jl. Pemuda No 21 dengan nomor rekening: 10000213001632 – KONI KOTA PADANG.
- 37) 1 (Satu) rangkap Rencana Kebutuhan Anggaran Biaya KONI Kota Padang pada APBD Kota Padang Tahun 2019 bulan Januari 2019.
- 38) 1 (Satu) rangkap Rencana Kebutuhan Anggaran Biaya KONI Kota Padang pada APBD Kota Padang Tahun 2019 bulan Maret 2019.
- 39) 1 (Satu) rangkap Rencana Kebutuhan Anggaran Biaya KONI Kota Padang pada APBD Kota Padang Tahun 2019 bulan Agustus 2019.

Halaman 256 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (Satu) rangkap Rencana Kebutuhan Anggaran Biaya KONI Kota Padang pada APBD Perubahan (APBD-P) Kota Padang Tahun 2019 bulan November 2019.
- 41) 1 (satu) bundel Laporan Pengurus Harian KONI Kota Padang.
- 42) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Kegiatan Rutin KONI Kota Padang.
- 43) 1 (satu) bundle Map Kelengkapan Pencairan Dana Hibah kepada KONI Tahap I, II, III dan Tahap IV tahun 2019, yang berisi:
- | |
|--|
| a. 1(satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Murni Tahun 2019 Tahp I, Tahap II, Tahap III dan APBD Perubahan Tahun 2019. |
| b. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran Bantuan Hibah kepada KONI Kota Padang Tahap I Nomor: 01.0002/2019 tanggal 09 Januari 2019 sebesar Rp2.557.135.000 (dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah). |
| c. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran Bantuan Hibah kepada KONI Kota Padang Tahap II Nomor: 04.0061/2019 tanggal 08 April 2019 sebesar Rp1.442.865.000 (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah). |
| d. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran Bantuan Hibah kepada KONI Kota Padang Tahp III Nomor: 08.1282/2019 tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). |
| e. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran Bantuan Hibah kepada KONI Kota Padang TahapIV Nomor: 11.1687/2019 tanggal 25 November 2019 sebesar Rp2.958.200.000 (dua milyar Sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah). |
- 44) 1 (satu) berkas Map Kuning:
- a. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Nomor - Tahun 2019 tentang Penetapan Bantuan Dana Penggantian Transportasi untuk Biaya Operasional (Berkas Kinerja) Pengurus Harian (Unsur Pimpinan dan Unsur Pembantu Pimpinan) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun 2019 tanggal – April 2019;
- b. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Pertemuan Pengurus KONI Kota Padang hari Minggu tanggal 12 Mei 2019
- c. 2 (dua) lembar Notulen Rapat Pengurus Harian/Pengurus Inti KONI Kota Padang hari Minggu tanggal 12 April 2019;
- d. 1 (satu) lembar foto dokumentasi;
- e. 1 (satu) lembar surat Nomor: - /KONI-PDG/V/2019 tanggal 10 Mei 2019;
- f. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Pertemuan Pengurus KONI Kota Padang hari

Halaman 257 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 1 Juni 2019;

- g. 3 (satu) lembar Notulen Rapat Pengurus Harian/Pengurus Inti KONI Kota Padang hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019;
- h. 2 (dua) lembar surat Nomor: - /KONI-PDG/V/2019 tanggal - Mei 2019;
- i. 1 (satu) lembar foto dokumentasi;
- j. 1 (satu) rangkap Rancangan Program Kerja Bidang KONI Kota Padang 2019-2023;
- k. 1 (satu) Lembar Rapat Pertemuan Pengurus Harian/Pengurus Inti KONI Kota Padang.

45) 1 (satu) berkas Map Merah:

- a. 1 (satu) lembar daftar hadir Pertemuan Pengurus KONI Kota Padang Bidang Pembinaan Hukum dan Olahraga;
- b. 4 (empat) lembar notulen Rapat Pengurus KONI Kota Padang tanggal 18 Mei 2019;
- c. 2 (satu) lembar surat nomor: K-PDG/SU/V/2019 bulan Mei 1019;
- d. 2 (dua) lembar daftar hadir Pertemuan Pengurus KONI Kota Padang Bidang Media dan Hubungan Masyarakat;
- e. 2 (dua) lembar foto dokumentasi;
- f. 1 (satu) rangkap Rancangan Program Kerja Bidang KONI Kota Padang 2019-2023;
- g. 1 (satu) lembar notulen bidang Media dan Humas hari Sabtu tanggal 18 April 2019;
- h. 1 (satu) lembar notulen bidang Pembinaan Hukum dan Olahraga hari Sabtu tanggal 18 April 2019;

46) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang dengan No. Rekening: 10000213001632 An. Pemilik Rekening: KONI KOTA PADANG, Periode 01/01/2018 s.d. 31/12/2018;

47) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang dengan No. Rekening: 10000213001632 An. Pemilik Rekening: KONI KOTA PADANG, Periode 01/01/2019 s.d. 31/12/2019;

48) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang dengan No. Rekening: 10000213001632 An. Pemilik Rekening: KONI KOTA PADANG, Periode 01/01/2020 s.d. 31/12/2020;

49) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang dengan No. Rekening: 10000213001632 An. Pemilik Rekening: KONI KOTA PADANG, Periode 01/01/2021 s.d. 21/09/2021;

50) 1 (satu) Keputusan Walikota Padang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Daftar

Halaman 258 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- 51) 1 (Satu) Keputusan Walikota Padang Nomor 415 Tahun 2018 tentang Daftar Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- 52) 1 (Satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018;
- 53) 1 (Satu) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2018;
- 54) 1 (Satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-Pergeseran) Tahun Anggaran 2018;
- 55) 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun 2018 dan Kwitansi pembayaran bantuan Hibah Tahun 2018 (beserta lampirannya);
- 56) 1 (satu) Keputusan Walikota Padang Nomor 384 Tahun 2019 tentang Daftar Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 57) 1 (satu) Keputusan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Daftar Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 58) 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2019;
- 59) 1 (satu) Keputusan Walikota Padang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Daftar Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 60) 1 (satu) Keputusan Walikota Padang Nomor 219 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Padang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 61) 1 (satu) Keputusan Walikota Padang Nomor 395 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Padang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 62) 1 (satu) Keputusan Walikota Padang Nomor 460 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Padang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 63) 1 (satu) Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Pergeseran/Feocussing 2 PPKD Tahun Anggaran 2020;
- 64) 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-Pergeseran) Tahun Anggaran

Halaman 259 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020;

- 65) 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2020;
- 66) 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pergeseran PPKD Tahun Anggaran 2020;
- 67) 1 (satu) surat asli Nomor: 07/K-PDG/KU/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 perihal Laporan Penggunaan Bantuan Dana Hibah KONI Kota Padang Tahun 2020.
- 68) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) KONI Kota Padang APBD Murni Tahun 2020 Tahap I (Kode Rekening: 5.1.4.05.05.0031 TA 2020).
- 69) 1 (satu) eksemplar Asli Dokumen Kwitansi Nomor: 12.0927/2020 tanggal 10 Desember 2020 beserta lampirannya.
- 70) 1 (satu) eksemplar Asli Dokumen Kwitansi Nomor: 03.0014/2020 tanggal 12 Maret 2020 beserta lampirannya.
- 71) 1 (satu) eksemplar Asli Dokumen Kwitansi Nomor: 07.0668/2020 tanggal 21 Juli 2020 beserta lampirannya.
- 72) 1 (satu) eksemplar asli RAB yang diserahkan KONI Kota Padang untuk pengajuan hibah Tahun 2020.
- 73) 1 (satu) surat asli nomor: 56/K-PDG/KU/IX/2021 tanggal 27 September 2021 perihal Laporan Penggunaan Bantuan Dana Hibah KONI Padang Tahun 2020.
- 74) 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2019 Nomor SPM: 001/SPM-LS-HB/BPKAD/II/2019 tanggal 09 Januari 2019 uang sebesar Rp2.557.135.000,00 (dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 75) 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2019 Nomor SPM: 00015/SPM/LS/3.00.03.01/B02/04/2019 tanggal 08 April 2019 sebesar Rp1.442.865.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 76) 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2019 Nomor SPM: 00335/SPM/LS/3.00.03.01/B02/08/2019 tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 77) 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2019 Nomor SPM: 00499/SPM/LS/3.00.03.01/B02/11/2019 tanggal 25 November 2019 sebesar Rp2.958.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
- 78) 1 (satu) buah buku Pemerintah Kota Padang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2019 (SKPD-PPKD).

Halaman 260 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Nagari Cabang Syariah Padang dengan No. Rekening: 7100.0201.00587-1 An. Pemilik Rekening: PERSATUAN SEPAKBOLA PADANG, Periode 02/07/2019 s.d. 02/11/2021;
- 80) 1 (satu) rangkap fotocopy *print out* Buku Tabungan Bank Nagari Cabang Syariah Padang dengan No. Rekening: 7100.0201.00587-1 An. Pemilik Rekening: PERSATUAN SEPAKBOLA PADANG dari tanggal 20/09/2019 s.d 06/11/2020;
- 81) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang dengan No. Rekening: 10010210028162 An. Pemilik Rekening: PERSATUAN SEPAK BOLA KOTA PADANG, Periode 01/01/2019 s.d. 31/12/2019;
- 82) 1 (satu) lembar Rekening Koran Lama Tabungan Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang dengan No. Rekening: 10010210028162 An. Pemilik Rekening: PERSATUAN SEPAK BOLA KOTA PADANG, Periode 01/01/2018 s.d. 30/09/2018;
- 83) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang dengan No. Rekening: 10010210028162 An. Pemilik Rekening: PERSATUAN SEPAK BOLA KOTA PADANG, Periode 08/09/2018 s.d. 31/12/2018;
- 84) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rekening: 1110007189497 An. Pemilik Rekening: AGUS SUARDI, Periode: 01/01/2018 s.d. 31/12/2019
- 85) 1 (satu) rangkap Nota Bank Nagari No.57/PD/3014/Sekper tanggal 05 Desember 2018 perihal Pembayaran Bantuan Dana untuk Tim PSP Padang U-17 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) , 1 (satu) rangkap kwitansi telah diterima dari Direktur Bank Nagari kepada Manajer Tim PSP pada tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp100.000.000,00 (saratus juta rupiah), tanda bukti penerimaan sumbangan dana dan/atau biaya dari PT. Pembangunan Daerah Sumatera Barat beserta 1 (satu) rangkap proposal PSP Padang U-17 dalam rangka mengikuti kompetisi PSSI Piala Soeratin U-17 Tingkat Nasional Tahun 2018.
- 86) 1 (satu) rangkap Nota Bank Nagari No.58/PD/1575/Sekper tanggal 29 Juli 2019 perihal Pembayaran Bantuan Dana untuk PSP sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi telah diterima dari Bank Nagari tanggal 25 Juli 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanda bukti penerimaan sumbangan dan/atau biaya dari PT. Pembangunan Daerah Sumatera Barat beserta 1 (satu) rangkap proposal sponsorship dari Pandeka Minang.
- 87) 1 (satu) rangkap Nota Bank Nagari No.59/PD/255/Sekper tanggal 13 Februari 2020 perihal Pembayaran Bantuan Dana untuk PSP sebesar Rp50.000.000,00

Halaman 261 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi telah diterima dari Bank Nagari tanggal 13 Februari 2020 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanda bukti penerimaan sumbangan dan/atau biaya dari PT. Pembangunan Daerah Sumatera Barat beserta 1 (satu) rangkap proposal sponsorship dari PSP.

88) 1 (satu) rangkap asli tanda terima Permohonan Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar surat Nomor: 01/K-PDG/pcr-I/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- b. 1 (satu) lembar surat Nomor: 02/K-PDG/pcr-I/IV/2018 tanggal 07 Mei 2018 sebesar Rp476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah).
- c. 1 (satu) lembar surat Nomor: 03/K-PDG/pcr-I/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah).
- d. 1 (satu) lembar surat Nomor: 01/K-PDG/pcr-II/IX/2018 tanggal 6 September 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- e. 1 (satu) lembar surat Nomor: 01/K-PDG/pcr-AP/XI/2018 tanggal 5 Nopember 2018 sebesar Rp503.500.000,00 (lima ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- f. 1 (satu) lembar surat Nomor: 02/K-PDG/pcr-AP/XI/2018 tanggal 6 Nopember 2018 sebesar Rp1.505.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima juta rupiah).
- g. 1 (satu) lembar surat Nomor: 03/K-PDG/pcr-AP/XI/2018 tanggal 15 Nopember 2018 sebesar Rp1.741.500.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

89) 1 (satu) rangkap asli tanda terima Permohonan Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar surat Nomor: 01/K-PDG/pcr-AM/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- b. 1 (satu) lembar surat Nomor: 02/K-PDG/pcr-AM/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c. 1 (satu) lembar surat Nomor: 03/K-PDG/pcr-AM/I/2019 tanggal 8 Februari 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- d. 1 (satu) lembar surat Nomor: 04/K-PDG/pcr-AM/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 sebesar Rp57.135.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- e. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran operasional dan pembinaan Cabang Olahraga (Cabor) sebesar Rp820.000.000,00 (delapan ratus dua

Halaman 262 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh juta rupiah) atas nama H. Agus Suardi (Ketua KONI Kota Padang).
- f. 1 (satu) lembar surat Nomor: 01/K-PDG/pcr-AM-II/IV/2019 tanggal 8 April 2019 sebesar Rp820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah).
 - g. 1 (satu) lembar surat Nomor: 02/K-PDG/pcr-AM-II/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 sebesar Rp622.865.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - h. 1 (satu) lembar surat Nomor: 01/K-PDG/pcr-AM-III/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - i. 1 (satu) lembar surat Nomor: 01/K-PDG/PCR-AP/XI/2019 tanggal 28 Nopember 2019 sebesar Rp689.800.000,00 (enam ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
 - j. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 November 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama Hendri Septa dan 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggungjawab penerima hibah.
 - k. 1 (satu) lembar surat Nomor: 02/K-PDG/PCR-AP/XI/2019 tanggal 6 Desember 2019 sebesar Rp841.400.000,00 (delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
 - l. 1 (satu) lembar surat Nomor: 03/K-PDG/PCR-AP/XII/2019 tanggal – Desember 2019 sebesar Rp927.000.000,00 (Sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- 90) 1 (satu) rangkap asli tanda terima Permohonan Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang Tahun 2020.
- a. 1 (satu) lembar surat Nomor: 01/K-PDG/PCR-AM/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 sebesar Rp1.096.770.000,00 (satu milyar semilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - b. 1 (satu) lembar surat Nomor: 01/K-PDG/PCR-AM/III/2020 tanggal 3 April 2020 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - c. 1 (satu) lembar surat Nomor: 02/K-PDG/PCR-AM/III/2020 tanggal 14 April 2020 sebesar Rp403.230.000,00 (empat ratus tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - d. 1 (satu) lembar surat Nomor: 01/K-PDG/PCR-AM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
 - e. 1 (satu) lembar surat Nomor: 01/K-PDG/PCR-AP/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
- 91) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari H. Kennedy, S.E., M.M. (Bendahara KONI Kota Padang) kepada Nazar, S.E. (Wakil Bendahara KONI Kota Padang)

Halaman 263 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 15 Mei 2015.

- 92) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa dari H. Kennedy, S.E., M.M. (Bendahara KONI Kota Padang) kepada Nazar, S.E. (Wakil Bendahara KONI Kota Padang) Periode 2019-2023 tanggal 15 April 2019.
- 93) Uang Tunai atas Pengembalian Pembayaran Ganda Antara Transportasi Harian Dan Yang Melakukan Perjalanan Dinas Dalam Kota Dan Luar Provinsi selama 7 (Tujuh) hari an. Edo Wiradana, A.Md., dengan rincian sebagai berikut:
- Biaya Perjalanan Dinas Wasekum III KONI Kota Padang ke Kalimantan Selatan untuk melakukan monitoring kejuaraan gulat tanggal 12-16 November 2019 (4 hari), yaitu:
 $4 \text{ hari} \times \text{Rp}100.000,00 = \text{Rp}400.000,00$ (empat ratus ribu rupiah)
 - Biaya Perjalanan Dinas Staf Sekretariat KONI Kota Padang ke KONI Kab. Bekasi untuk melakukan study banding tanggal 11 -13 Mei 2018 3 (tiga) hari, yaitu:
 $3 \text{ hari} \times \text{Rp}50.000,00 = \text{Rp}150.000,00$ (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - Biaya Perjalanan Dinas Sekretariat untuk kegiatan PORPROV Sumbang KONI Kota Padang Tahun 2018 ke Padang Pariaman selama 10 (Sepuluh) hari, yaitu:
 $10 \times \text{Rp}50.000,00 = \text{Rp}500.000,00$ (lima ratus ribu rupiah)
- 94) Uang Tunai atas Pengembalian Pembayaran Ganda terhadap Perjalanan Dinas Pengurus KONI Tahun 2018 s/d 2020 An. Aries Candra, dengan rincian:
 $13 \text{ hari} \times \text{Rp}80.000,00 = \text{Rp}1.040.000,00$ (Satu Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).
- 95) Pengembalian Uang Tunai atas Dana Ganda Antara Transportasi Harian Dan Yang Melakukan Perjalanan Dinas Dalam Kota Dan Luar Provinsi selama 7 (Tujuh) hari an. Robbi Malvinas S., dengan rincian:
 $7 \text{ hari} \times \text{Rp}100.000,00 = \text{Rp}700.000,00$ (Tujuh Ratus ribu Rupiah)
- 96) Tanda terima pengembalian uang dana ganda antara transportasi harian dan yang melakukan perjalanan dinas dalam kota dan luar Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Hari	Total
1.	H. Agus Suardi	Ketua Umum	62	Rp6.200.000,00
2.	Drs. Ilmarizal	Sekretaris Umum	14	Rp1.400.000,00
3.	Drs. Davitson	Wakil Ketua Umum I	8	Rp800.000,00
4.	Drs. Darmali M.Pd.	Wakil Ketua Umum II	6	Rp600.000,00
5.	Hendra Dupa, S.Pd.	Wakil Sekretaris Umum I	4	Rp400.000,00



6.	Mutiara Chandra, S.E.	Wakil Sekretaris Umum IV	6	Rp600.000,00
7.	Nazar, S.E.	Wakil Bendahara Umum I	6	Rp600.000,00
8.	Amrin	Bidang Umum	13	Rp300.000,00
9.	Medelin Sonya Mikoshi, S.E.	Bidang Audit Internal	7	Rp560.000,00
JUMLAH			126	Rp11.460.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl ABIEN selaku Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2018 s/d 2020 berdasarkan Sk KONI Prop. Sumbar Nomor 44 tahun 2015 tentang Pengukuhan Pengurus KONI Kota Padang masa bakti 2015-2019 tanggal 17 April 2015 dan berdasarkan SK KONI Propinsi Sumbar Nomor 58 tahun 2019 tentang Pengukuhan Pengurus KONI Kota Padang masa bakti 2019-2023 tanggal 08 April 2019;
- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, KONI Kota Padang mendapat Dana Hibah yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kota Padang, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun Anggaran	Nomor DPA/DPPA	Anggaran (Rp)
1	2018	4.03.01.4.03.01.00.00.4	6.750.000.000
2	2019	3.00.3.00.03.01.00.00.5.1	7.458.200.000
3	2020	4.02.01.4.02.01.00.00.4	2.450.000.000
JUMLAH			16.658.200.000

- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Padang No. 23 tahun 2016 dan Peraturan Walikota Padang No. 21 tahun 2019, mekanisme pengusulan KONI Kota Padang untuk mendapatkan dana Hibah dari APBD Kota Padang adalah dengan cara organisasi kemasyarakatan mengajukan Permohonan usulan hibah ke SKPD terkait berupa dokumen proposal dan persyaratan administrasi, setelah itu dilakukan evaluasi dan verifikasi terhadap usulan permohonan hibah tersebut oleh panitia Pelaksana dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan kepada Partai Politik, Lembaga dan Masyarakat, dengan Hasil evaluasi dan verifikasi berupa rekomendasi beserta daftar nominatif calon penerima hibah dan besaran hibah yang disampaikan kepada Walikota melalui TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Selain itu permohonan usul hibah juga dapat langsung disampaikan kepada Walikota, setelah disetujui kemudian diteruskan ke Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) yang selanjutnya diteruskan ke SKPD terkait;

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Perwako No. 21 tahun 2019, dokumen proposal yang harus disampaikan di dalam usulan permohonan hibah adalah surat permohonan proposal yang memuat paling sedikit latar belakang, maksud dan tujuan, rincian rencana kegiatan dan jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana hibah. Dan Persyaratan administrasi yang harus disampaikan oleh organisasi kemasyarakatan di dalam usulan permohonan hibah adalah: proposal, akta pendirian dari notaris, badan hukum pengesahan dari Kemenkumham, berkedudukan dalam wilayah Kota Padang, surat keterangan domisili dari Lurah, memiliki sekretariat tetap dengan alamat yang jelas, anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, surat keputusan pembentukan kepengurusan, program kerja, NPWP organisasi, rekening bank atas nama organisasi, fotokopy KTP atas nama ketua dan sekretaris;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Padang No. 23 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Padang Nomor 38 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Hibah diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang pelaksanaannya diikat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima dana;
- Bahwa penerima dana hibah berkewajiban menggunakan dana sesuai dengan peruntukannya, dan dengan segera melaksanakan kegiatan yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan rencana anggaran biaya yang diusulkan oleh pihak kedua, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada pihak pertama selambat-lambatnya 30 hari setelah dana hibah diterima dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana hibah kepada SKPD terkait;
- Bahwa pada tahun 2017, Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Padang (KONI) menyampaikan permohonan usulan dana hibah kepada Pemerintah Kota Padang sebesar Rp9.015.050.000,00 (sembilan milyar lima belas juta lima puluh ribu rupiah) melalui panitia Pelaksana dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan kepada Partai Politik, Lembaga dan Masyarakat dari Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Padang selanjutnya

Halaman 266 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut Tim Verifikasi, dengan melampirkan dokumen berupa: Surat pengantar, RAB, KTP, NPWP dan rekening Bank dan susunan kepengurusan tanpa ada proposal;

- Bahwa setelah tim verifikasi melakukan evaluasi dan verifikasi, kemudian tim mengeluarkan rekomendasi dan memasukkannya ke dalam daftar nominatif calon penerima hibah dengan besaran dana hibah untuk KONI Kota Padang yang disetujui adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No. 11 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2018 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD nomor 4.03.4.03.01.00.00.5.1 tanggal 02 Januari 2018 dan Keputusan Walikota Padang Nomor 18 tahun 2018 tentang Daftar Penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2018 kelompok C Nomor 0053. kemudian berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 415 tahun 2018 tentang Daftar Penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari APBD perubahan tahun anggaran 2018, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang tahun 2018 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD nomor 4.03.01.4.03.01.00.00.4 tanggal 08 Oktober 2018, KONI Kota Padang mendapatkan penambahan Dana Hibah dari Pemerintah Kota Padang sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sehingga total dana hibah yang dialokasikan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2018 sebesar Rp6.750.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang;

- Bahwa terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap I. Kemudian saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON membuat surat Nomor: 8/K-PDG/KU/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa untuk pencairan dana hibah tahun anggaran 2018 tahap I sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA, dengan uraian sebagai berikut:

A. Alat tulis kantor (ATK)

1. Kertas HVS Folio (F4) Rp640.000,00

Halaman 267 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kertas HVS Kwarto (A4) Rp180.000,00
3. Kertas Kop Folio Rp600.000,00
4. Amplop surat kop Rp420.000,00
5. Tinta printer Rp450.000,00
6. Isi hecter Rp150.000,00
7. Ordiner Bennex Rp150.000,00
8. Copy dan pengadaan surat-surat Rp710.000,00
- JUMLAH TOTAL Rp3.300.000,00

B. Operasional dan sekretariat KONI Kota Padang

1. Biaya makan-minum rapat rapat Rp6.500.000,00
2. Biaya sewa posko secretariat Pra Porprov dan secretariat KONI Rp23.000.000,00
3. Bantuan penggantian dana transportasi 3 orang tenaga secretariat Rp36.000.000,00
4. Bantuan penggantian dana transportasi, penugasan, kunjungan resmi pengurus KONI Kota Padang:
 - Bantuan dana penggantian transportasi untuk biaya operasional pengurus harian Koni Kota Padang sebanyak 11 orang @ Rp2.500.000,00 dengan total Rp220.000.000,00
 - Bantuan dana penugasan/perjalanan dinas pengurus KONI Padang Rp20.000.000,00
5. Tunjangan hari besar islam (THR) tenaga secretariat Rp3.000.000,00
6. Biaya rekening, telepon, speedy, dll Rp3.200.000,00
7. Biaya liputan kegiatan dan aktivitas KONI Kota Padang Rp2.500.000,00
8. Bantuan biaya untuk mengikuti pelatihan, bimtek, penataran dll Rp5.000.000,00
9. Biaya monitoring latihan persiapan Pra Porprov dan latihan persiapan mengikuti Porprov Sumbar XV Rp35.000.000,00
10. Biaya tamu-tamu Rp4.000.000,00
- JUMLAH TOTAL Rp358.200.000,00

C. Bantuan kepada cabang Olahraga dan atlet

1. Bantuan Biaya operasional sekretariat cabang-cabang olah raga RP126.000.000,00
2. Bantuan biaya dalam pelaksanaan Muscab Cabang-cabang Rp10.000.000,00

Halaman 268 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bantuan biaya cabang-cabang olahraga dalam mengikuti kejuaraan-kejuaraan, kejuaraan, kejuaraan internasional, dll Rp75.000.000,00
4. Bantuan biaya penggantian Transportasi kepada atlet dan pelatih cabang olahraga dalam rangka persiapan menghadapi Pra Porprov VX tahap 2
 - 121 pelatih Rp36.000.000,00
 - 680 atlet Rp136.000.000,00
5. Bantuan biaya penggantian Transportasi kepada atlet dan pelatih cabang olahraga lolos Pra Porprov XV Sumabar 2018
 - 90 pelatih Rp36.000.000,00
 - 560 atlet Rp168.000.000,00
6. Bantuan dana kepada cabang olahraga untuk kelengkapan kebutuhan cabang-cabang dengan KONI menghadapi Pra-Porprov sumbar XV Rp960.000.000,00
7. Biaya untuk rapat koordinasi cabang-cabang dengan KONI menghadapi Porprov XV Sumbar Rp25.000.000,00
8. Bantuan dana untuk kegiatan cabang-cabang Olahraga mengikuti rapat koordinasi, peninjauan venue Porprov XV Sumbar dipadang pariaman Rp35.000.000,00
9. Bantuan pembelian buah-buahan dan gizi lainnya cabang olahraga lolos Pra Porprov untuk persiapan menghadapi Porprov Sumbar XV Rp31.500.000,00

JUMLAH TOTAL Rp1.638.500.000,00

Jumlah A + B + C = Rp2.000.000.000,00

- Bahwa tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap I sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2018 yang isinya memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut. Kemudian hasil verifikasi diteruskan kepada Kepala Dispora Kota Padang yang mengeluarkan Formulir Realisasi Hibah tahun 2018 yang isinya adalah Rekomendasi SKPD Dispora Kota Padang berupa Diteruskan untuk proses selanjutnya Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang Azwin, SH. MH. Berdasarkan

Halaman 269 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekomendasi tersebut kemudian dikeluarkan Telaahan Staf yang ditujukan kepada Walikota Padang, yang berisi permohonan pencairan Dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang tertuang dalam surat (tanpa nomor)/Dispora-Pdg/X/2018 tanggal 28 Februari 2018. Menindaklanjuti Disposisi Asisten III Sekretariat Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah kepada KONI Kota Padang pada tanggal 6 Maret 2018. Selanjutnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 003/HB/BPKAD/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 untuk pencairan Hibah Tahap I yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Setelah penandatanganan NPHD, Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap I Tahun 2018 melalui SP2D Nomor: 000275/LS-HB/2018 tanggal 14 Maret 2018 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Selanjutnya dana hibah tersebut disetujui untuk dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 000275/LS-HB/2018 tanggal 04 Maret 2018 dan masuk ke rekening Bank Nagari Cabang Pasar Raya Nomor rekening 1000,000213-001663-2 an. KONI Kota Padang;

- Bahwa setelah dana masuk ke rekening KONI Kota Padang, pada tanggal 15 Maret 2018, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 01/K-PDG/Pcr-I/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Lalu saksi KENNEDI bersama dengan saksi NAZAR, SE membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Selanjutnya atas perintah terdakwa, kemudian dana tersebut diserahkan seluruhnya kepada saksi NAZAR, SE. Setelah uang berada di tangan saksi NAZAR, SE, uang tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan RAB yang telah disampaikan, namun terdakwa meminta uang tersebut kepada saksi NAZAR, SE, dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 16 Maret 2018 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) melalui saksi Masri Mai ;
2. Pada tanggal 5 April 2018 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui saksi Masri Mai ;
3. Pada tanggal 17 April 2018 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melalui saksi Masri Mai ;
4. Pada tanggal 30 April 2018 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui saksi Masri Mai.

Sehingga total dana hibah tahun anggaran 2018 tahap I yang telah diambil terdakwa adalah sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, sedangkan uang sejumlah Rp547.322.731,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) berada pada saksi NAZAR, SE dan uang sejumlah Rp272.677.269,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) dipegang oleh saksi Drs. DAVITSON. Kemudian uang yang berada di tangan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON tidak seluruhnya digunakan untuk kegiatan KONI Kota Padang sebagaimana yang tertera di dalam RAB.

- Bahwa pada tanggal 07 Mei 2018, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 02/K-PDG/pcr-I/V/2018 tanggal 07 Mei 2018 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Lalu saksi KENNEDI bersama dengan saksi NAZAR, SE membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah). Selanjutnya atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI menyerahkan seluruh uang tersebut kepada saksi NAZAR, SE. Namun uang tersebut tidak digunakan sepenuhnya untuk kegiatan KONI Kota Padang, dimana pada tanggal 30 Juni 2018, terdakwa meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai, sedangkan uang sejumlah Rp466.000.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta rupiah) dipegang oleh saksi Drs. DAVITSON;;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 03/K-PDG/pcr-I/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang kemudian ditandatangani dan

Halaman 271 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Kemudian pada tanggal 24 Juli 2018, saksi KENNEDI bersama dengan saksi NAZAR, SE membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah) dan atas perintah terdakwa uang tersebut seluruhnya diserahkan oleh saksi KENNEDI kepada saksi NAZAR, SE. Namun uang tersebut juga tidak sepenuhnya digunakan sesuai RAB, dimana pada tanggal 26 Juli 2018, terdakwa meminta uang kepada saksi NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 14 Agustus 2018, terdakwa kembali meminta uang kepada saksi NAZAR, SE sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui saksi Masri Mai. Sehingga total uang yang ada di tangan terdakwa adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp446.000.000,00, (empat ratus empat puluh enam juta rupiah) dan yang masih ada di dalam rekening KONI Kota Padang sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dipegang oleh saksi Drs. DAVITSON yang penggunaannya juga tidak sepenuhnya sesuai RAB;

- Bahwa untuk pencairan tahap II, terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap II, dengan Nomor: 30/K-PDG/KU/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018 yang dibantu oleh saksi Drs. DAVITSON, yang ditandatangani oleh terdakwa untuk pencairan dana hibah tahap II sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA, dengan uraian sebagai berikut:

A. Alat Tulis Kantor (ATK)

- Pembelian satu unit printer scan Rp2.000.000,00
- Copy dan penggandaan surat-surat Rp250.000,00
- Cetak spanduk, baliho, benner dll Rp1.200.000,00

B. Operasional dan sekretariat KONI Kota Padang

- Biaya makan minum rapat-rapat Rp3.000.000,00
- Bantuan penggantian dana transportasi 3 orang tenaga sekretariat Rp9.000.000,00

Halaman 272 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan biaya operasional, penugasan, kunjungan resmi pengurus KONI Kota Padang Rp55.500.000,00
- Biaya rekening, telepon, speedy, dll Rp2.000.000,00
- Biaya liputan kegiatan dan aktivitas KONI Kota Padang Rp3.100.000,00

C. Bantuan kepada cabang Olahraga, Atlet dan pelatih

- Bantuan dana kelengkapan kebutuhan peralatan latihan cabang-cabang olahraga persiapan menghadapi Porprov Sumbar XV Rp600.000.000,00
- Bantuan dana kelengkapan kebutuhan peralatan pertandingan cabang-cabang olahraga persiapan menghadapi Porprov Sumbar XV Rp324.000.000,00

JUMLAH TOTAL Rp1.000.000.000

- Bahwa pada tanggal 6 September 2018, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 01/K-PDG/pcr-II/IX/2018 tanggal 6 September 2018 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya pada tanggal 7 September 2018, saksi KENNEDI bersama dengan saksi NAZAR, SE membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Kemudian atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI menyerahkan seluruh uang kepada saksi NAZAR, SE. Setelah uang berada di tangan saksi NAZAR, SE, uang tidak digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan RAB yang telah disampaikan, namun terdakwa meminta uang tersebut kepada saksi NAZAR, SE, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 7 September 2018 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) melalui saksi Masri Mai ;
2. Pada tanggal 6 Oktober 2018 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui RIYAN ;
3. Pada tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui saksi Masri Mai.

Sehingga total dana hibah tahun anggaran 2018 tahap II yang telah diambil terdakwa adalah sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, sedangkan uang sejumlah Rp73.000.064,00 (tujuh puluh tiga juta enam puluh empat rupiah) digunakan oleh saksi NAZAR, SE dan uang sejumlah

Halaman 273 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp849.000.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dipegang oleh saksi Drs. DAVITSON yang digunakan tidak sepenuhnya sebagaimana yang tertera di dalam RAB.

- Bahwa terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap III, Nomor: 41/K-PDG/KU/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA, dengan uraian sebagai berikut:

I. Alat tulis kantor (ATK)

- Kertas HVS Folio (F4) Rp500.000,00
- Kertas HVS Kwarto (A4) Rp180.000,00
- Kertas Kop Folio Rp280.000,00
- Amplop surat kop Rp540.000,00
- Tinta printer Rp450.000,00
- Spidol permanen Rp75.000
- Alat-alat kebersihan Rp1.025.000,00
- TOTAL Rp3.200.000,00

II. Operasional KONI dan Cabang Olahraga

- Bantuan biaya cabang-cabang olahraga dalam mengikuti kejuaraan-kejuaraan Rp20.000.000,00
- Bantuan penggantian transportasi 3 orang tenaga sekretariat Rp27.000.000,00
- Bantuan biaya operasional, penugasan, kunjungan resmi pengurus KONI Kota Padang Rp60.000.000,00
- Bantuan Pembuatan Laporan-Laporan Rp15.000.000,00
- Biaya Makan – Minum, Rapat-Rapat dan Tamu Rp11.000.000,00
- Biaya Rekening Listrik, Telepon, Speedy, dll Rp3.000.000,00
- TOTAL Rp136.000.000,00

III. Persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Sumbar XV-2018 di Padang Pariaman

- Lokakarya KONI, Cabang Olahraga dan Pemko Rp15.000.000,00

Halaman 274 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Dana Tim Verifikasi Penetapan Bantuan Kelengkapan dan Kebutuhan Pertandingan Rp7.200.000,00
- Pembuatan bendera dan spanduk posko kontingen Rp10.000.000,00
- TOTAL Rp32.200.000,00
- IV. Pelaksanaan TC Intensif Khusus
 - Bantuan biaya penggantian transportasi dan konsumsi TC intensif khusus
 - 7. Atlet 730 orang x Rp70.000 x 5 hari = Rp255.500.000,00
 - 8. Pelatih 123 orang x Rp70.000,00 x 5 hari = Rp43.050.000,00
 - Panitia TC insentif khusus 10 orang x Rp500.000,00 = Rp5.000.000,00
 - TOTAL Rp303.550.000,00
- V. Perlengkapan Kebutuhan Kostum Kontingen untuk Opening Ceremony dan Closing Ceremony Porprov XV Sumbar
 - Pembelian baju kaos Rp19.800.000,00
 - TOTAL Rp19.800.000,00
- VI. Tas Kontingen 900 x Rp185.000,00
- TOTAL Rp166.500.000,00
- VII. Bantuan Transportasi Kontingen
 - Bantuan penggantian transportasi 10 kendaraan mobil untuk panitia + sopir + BBM (10 mobil x Rp400.000,00 x 10 hari) = Rp40.000.000,00
 - Selama pertandingan Porprov XII berlangsung diberikan bantuan dana penggantian transportasi untuk 35 cabang olahraga, rata-rata masing-masing cabang 2 mobil operasional (35 cabang x 2 mobil x Rp250.000,00 x 10 hari) = Rp175.000.000,00
 - Biaya sewa bus untuk mengangkut kontingen ke lokasi Porprov (10 bus x Rp2.000.000,00 x 2 {p/P}) = Rp40.000.000,00
 - Bantuan biaya patwal vorejder, keberangkatan dan kepulangan kontingen Rp6.000.000,00
 - TOTAL Rp261.000.000,00
- VIII. Bantuan Uang Harian Kontingen, meliputi uang saku dan uang cuci pakaian
 - Atlet 730 x Rp150.000,00 x 10 hari
 - Pelatih/Official 123 x Rp150.000,00 x 10 hari
 - Panitia Kontingen 47 x Rp150.000,00 x 10 hari

Halaman 275 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



TOTAL Rp1.350.000.000,00

IX. Bantuan Uang Konsumsi Kontingen

- Atlet 730 x Rp75.000,00 x 10 hari
- Pelatih/Official 123 x Rp75.000,00 x 10 hari
- Panitia Kontingen 47 x Rp75.000,00 x 10 hari

TOTAL Rp675.000.000,00

X. Bantuan Dana untuk akomodasi cabang olahraga di lokasi pertandingan Porprov yang berada di luar posko kontingen

TOTAL Rp125.000.000,00

XI. Bantuan biaya minuman, buah dan suplemen dalam bertanding untuk 35 cabang olahraga

TOTAL Rp87.500.000,00

XII. Sekretariat Kontingen

TOTAL Rp15.000.000,00

XIII. Biaya Kebutuhan kelengkapan Pertandingan untuk Atlet 35 Cabang Olahraga @ +-Rp15.000.000,00

TOTAL Rp525.000.000,00

XIV. Biaya Medprom dan Humas meliputi biaya liputan, dokumentasi dan sosialisasi

TOTAL Rp15.000.000,00

XV. Asuransi Kontingen Kota Padang

TOTAL Rp18.000.000,00

XVI. Bantuan biaya transportasi technical meeting pimpinan 35 cabang olahraga peserta Porprov

TOTAL Rp8.750.000,00

XVII. Biaya pembuatan laporan

TOTAL Rp8.500.000,00

Jumlah total Rp3.750.000.000,00

- Bahwa tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap III sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2018, yang isinya memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun SPJ dana hibah sebelumnya tidak dilampirkan. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor: 427/761.1248/Dispora-Pdg/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Asisten III Sekretariat Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 2 November 2018. Selanjutnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 713/HB/BPKAD/XI/2018 tanggal 2 November 2018 untuk pencairan Hibah APBD perubahan yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Lalu Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap III Tahun 2018 melalui SP2D Nomor: 001909/LS-HB/2018 tanggal 5 November 2018 sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2018, saksi KENNEDI mengambil dana ke bank bersama dengan saksi NAZAR, SE dengan membawa Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Padang yang sebelumnya telah ditandatangani oleh terdakwa serta telah ditulis dan distempel oleh saksi NAZAR, SE, sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI menyerahkan seluruh uang tersebut kepada saksi NAZAR, SE. Setelah uang berada di tangan saksi NAZAR, SE, uang tidak sepenuhnya digunakan sesuai RAB, melainkan terdakwa mengambil uang tersebut sebesar Rp503.500.000,00 (lima ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah). Pada tanggal 7 Nopember 2018 terdakwa juga mengambil uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai. Pada tanggal 15 Nopember 2018 terdakwa kembali mengambil uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari saksi NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai. Sehingga total dana hibah yang diambil Terdakwa adalah sebesar Rp1.053.500.000,00 (satu milyar lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang sebesar Rp2.696.500.000,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dipegang oleh

Halaman 277 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Drs. DAVITSON yang digunakan tidak sepenuhnya sesuai RAB KONI;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dana Hibah KONI Kota Padang tahun 2018 yang telah diambil terdakwa dari saksi NAZAR, SE adalah sebagai berikut:
 - Pencairan dana Hibah KONI Tahap I sebesar Rp220.000.000,00
 - Pencairan dana Hibah KONI Tahap II sebesar Rp78.000.000,00
 - Pencairan dana Hibah KONI Tahap APBD Perubahan sebesar Rp1.053.500.000,00

Sehingga total keseluruhannya sebesar Rp1.191.500.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh terdakwa bukan sesuai RAB kegiatan KONI Kota Padang melainkan untuk kepentingan lain tidak sesuai dengan rencana penggunaannya sebagaimana diuraikan di dalam RAB. Demikian juga saksi NAZAR, SE dan saksi DAVITSON telah menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan RAB KONI Kota Padang. Selanjutnya untuk menutupi perbuatan terdakwa, saksi NAZAR, SE dan saksi DAVITSON tersebut, membuat kwitansi fiktif senilai Rp797.220.782,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) serta membuat surat pertanggungjawaban dana hibah yang tidak sesuai dengan RAB yang ditandatangani oleh terdakwa, sehingga seolah-olah dana hibah telah digunakan sesuai dengan RAB. Kemudian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan RAB tersebut, yang selanjutnya dikirimkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang sebagai salah satu syarat untuk pengajuan pencairan dana hibah tahap selanjutnya;

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2019, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang mendapat Dana Hibah dari Pemerintah Kota Padang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah), berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No. 18 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2019 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD nomor 3.00.03.3.00.03.01.00.00.5.1 tanggal 02 Januari 2019 dan Keputusan Walikota Padang Nomor 15 tahun 2019 tentang Daftar Penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2019 kelompok C Nomor 0053;

Halaman 278 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang mendapat penambahan Dana Hibah dari Pemerintah Kota Padang sebesar Rp2.958.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 384 tahun 2019 tentang Daftar Penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari APBD perubahan tahun anggaran 2019, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 05 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang tahun 2019 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD nomor 3.00.03.3.00.03.01.00.00.5.1 tanggal 22 Oktober 2019. Sehingga total dana yang dialokasikan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp7.458.200.000,00 (tujuh milyar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 01/K-PDG/pcr-AMI/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang. Kemudian terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari saksi KENNEDI yang penggunaannya tidak sesuai RAB KONI Kota Padang. Selanjutnya atas perintah terdakwa, uang sejumlah Rp615.394.229 (enam ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) diserahkan oleh saksi KENNEDI kepada saksi NAZAR, SE dan uang sejumlah Rp384.605.771,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) dipegang oleh saksi Drs. DAVITSON;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 02/K-PDG/pcr-AM/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya terdakwa bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar

Halaman 279 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI langsung menyerahkannya kepada saksi NAZAR, SE. Kemudian pada tanggal 26 Januari 2019, terdakwa mengambil uang dari saksi NAZAR, SE sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui saksi Masri Mai. Selanjutnya pada tanggal 16 April 2019, terdakwa kembali mengambil uang dari saksi NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) diserahkan oleh saksi NAZAR, SE kepada saksi Drs. DAVITSON yang penggunaannya tidak sepenuhnya sesuai RAB KONI Kota Padang;

- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2019, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 03/K-PDG/pcr-AM/I/2019 tanggal 8 Pebruari 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya terdakwa bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI langsung menyerahkan seluruh uang kepada saksi NAZAR, SE. Kemudian tanggal 14 Februari 2019, terdakwa mengambil uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dari saksi NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai. Sementara uang sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dipegang oleh saksi Drs. DAVITSON yang penggunaannya untuk kegiatan KONI Kota Padang;
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2019, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 04/K-PDG/pcr-AM/II/2019 tanggal 25 Pebruari 2019 yang kemudian ditanda tangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Kemudian terdakwa bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp57.135.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI langsung menyerahkannya kepada saksi NAZAR, SE. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil uang dari saksi NAZAR, SE sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sementara uang sebesar Rp42.135.000,00 (empat

Halaman 280 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dipegang oleh saksi NAZAR, SE yang sebahagian digunakan tidak sesuai RAB KONI Kota Padang;

- Bahwa terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap II Nomor: 18/K-PDG/KU/III/2019 tanggal 01 Maret 2019 kepada Wali Kota Padang sebesar Rp1.442.865.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA dan saksi EDO WIRADANA, Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor: 427/233.335/Dispora-Pdg/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 2 April 2019. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 0006/HB/BPKAD/IV/2019 tanggal 08 April 2019 untuk pencairan Hibah Tahap II yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Lalu Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap II Tahun 2019 melalui SP2D Nomor: 000396/LS-HB/2019 tanggal 16 April 2019 sebesar Rp1.442.865.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa setelah uang masuk ke dalam rekening KONI Kota Padang, pada tanggal 16 April 2019, terdakwa bersama dengan saksi KENNEDI menarik uang sebesar Rp820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan terdakwa langsung mengambil seluruh uang tersebut dari saksi KENNEDI;
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 02/K-PDG/pcr-AM-II/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 yang kemudian ditandatangani

Halaman 281 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Kemudian terdakwa bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp622.865.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI langsung menyerahkannya kepada saksi NAZAR, SE. Selanjutnya pada tanggal 09 Mei 2019, terdakwa mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2019, terdakwa kembali mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari saksi NAZAR, SE, sedangkan uang sebesar Rp507.865.000,00 (lima ratus tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) tetap dipegang oleh saksi NAZAR, SE, sementara uang sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) diambil oleh saksi DAVITSON, yang penggunaan uang tersebut tidak sepenuhnya sesuai RAB KONI Kota Padang;

- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap III Nomor:56/K-PDG/KU/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 kepada Wali Kota Padang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUDA dan saksi EDO WIRADANA, selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor: 427/890.824/Dispora-Pdg/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 22 Agustus 2019. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 686/HB/BPKAD/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 untuk pencairan Hibah Tahap III yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Lalu Kuasa BUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap III Tahun 2019 melalui SP2D Nomor: 001404/LS-HB/2019 tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa setelah uang masuk ke dalam rekening KONI Kota Padang, pada tanggal 29 Agustus 2019, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 01/K-PDG/pcr-AM-III/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya terdakwa bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI langsung menyerahkan uang seluruhnya kepada saksi NAZAR, SE. Kemudian pada tanggal 08 September 2019, terdakwa mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari saksi NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai. Dan pada tanggal 11 September 2019, terdakwa kembali mengambil uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saksi NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai. Kemudian tanggal 19 September 2019, terdakwa mengambil kembali uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari saksi NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai. Sedangkan uang sebesar Rp101.540.000,00 (seratus satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) tetap berada di tangan saksi NAZAR, SE yang penggunaannya tidak sepenuhnya sesuai RAB KONI Kota Padang. Sementara uang sebesar Rp398.460.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dipegang oleh saksi Drs. DAVITSON;;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap IV Nomor: 93/K-PDG/KU/XI/2019 tanggal 12 November 2019 kepada Wali Kota Padang sebesar Rp2.958.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA dan saksi EDO WIRADANA dan kemudian Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan

Halaman 283 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Staf kepada Wali Kota Padang Nomor: 020/1192.381/Disporsa-Pdg/XI/2019 tanggal 13 November 2019 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 18 November 2019. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 817/HB/BPKAD/XI/2019 tanggal 25 November 2019 untuk pencairan Hibah Tahap IV yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Lalu Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap IV Tahun 2019 melalui SP2D Nomor: 001953/LS-HB/2019 tanggal 25 November 2019 sebesar Rp2.958.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2019, uang masuk ke rekening KONI Kota Padang, selanjutnya pada tanggal 28 Nopember 2019, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 01/K-PDG/PCR-AP/XI/2019 tanggal 28 Nopember 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya terdakwa bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp689.800.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI langsung menyerahkan seluruh uang kepada saksi NAZAR, SE yang digunakan oleh saksi NAZAR, SE;
- Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2019, terdakwa memindahbukukan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Rekening KONI Kota Padang ke rekening PSP Padang;
- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2019, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 02/K-PDG/PCR-AP/XI/2019 tanggal 6 Desember 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya terdakwa bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI

Halaman 284 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp841.400.000,00 (delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI menyerahkan keseluruhan uang tersebut kepada saksi NAZAR, SE. Selanjutnya uang sebesar Rp386.400.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) tetap dipegang oleh saksi NAZAR, SE, dan sementara uang sebesar Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) diambil oleh saksi DAVITSON yang sebahagian digunakan tidak sesuai RAB KONI Kota Padang;

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2019, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 03/K-PDG/PCR-AP/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya terdakwa bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut, untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp927.000.000,00 (Sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang dan atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI menyerahkan keseluruhan uang tersebut kepada saksi NAZAR, SE. Selanjutnya uang sebesar Rp447.000.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) tetap dipegang oleh saksi NAZAR, SE, sementara uang sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dipegangl oleh saksi DAVITSON untuk kegiatan KONI Kota Padang;
- Bahwa dari uraian tersebut diatas, dana Hibah KONI Kota Padang tahun 2019 yang ada pada Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - a. Pencairan dana Hibah KONI Tahap I, dengan rincian:
 - Tanggal 10 Januari 2019 sebesar Rp500.000.000,00 ;
 - Tanggal 26 Januari 2019 sebesar Rp50.000.000,00 ;
 - Tanggal 14 Februari 2019 sebesar Rp140.000.000,00 ;
 - Tanggal 25 Februari 2019 sebesar Rp15.000.000,00 ;
 - Tanggal 16 April 2019 sebesar Rp120.000.000,00.
 - b. Pencairan dana Hibah KONI Tahap II, dengan rincian:
 - Tanggal 16 April 2019 sebesar Rp820.000.000,00 ;
 - Tanggal 19 Juni 2019 sebesar Rp5.000.000,00 ;
 - Tanggal 22 Juni 2019 sebesar Rp5.000.000,00.
 - c. Pencairan dana Hibah KONI Tahap III, dengan rincian:
 - Tanggal 8 September 2019 sebesar Rp5.000.000,00

Halaman 285 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 September 2019 sebesar Rp1.000.000,00
- Tanggal 15 September 2019 sebesar Rp4.000.000,00

Sehingga total keseluruhannya sebesar Rp1.665.000.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) yang digunakan oleh terdakwa tidak sesuai RAB KONI Kota Padang;

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2020, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang mendapat Dana Hibah dari Pemerintah Kota Padang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Padang sebesar Rp4.731.450.000,00 (tiga milyar rupiah), berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No.9 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD nomor 4.02.01.4.02.01.00.00.4 tanggal 28 September 2020 dan Keputusan Walikota Padang Nomor 8 tahun 2020 tentang Daftar Penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2020 kelompok C Nomor 0053. Selanjutnya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang mendapat pengurangan Dana Hibah dari Pemerintah Kota Padang sebesar Rp2.281.450.000,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 219 tahun 2020 tentang Perubahan atas Daftar Penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari APBD perubahan tahun anggaran 2020, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 tahun 2019 tentang Perubahan (Pergeseran) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang tahun 2020 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD nomor: 4.02.01.4.02.01.00.00.4 tanggal 28 September 2020. Sehingga total dana yang dialokasikan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2020 sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor: 020/134.249/Dispura-Pdg/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 11 Maret 2020. Lalu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Halaman 286 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 03/HB/BPKAD/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 untuk pencairan Hibah Tahap I yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Selanjutnya Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap I Tahun 2020 melalui SP2D Nomor: 000007/LS-HB/2020 tanggal 12 Maret 2020 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

- Bahwa setelah uang masuk ke rekening KONI Kota Padang, pada tanggal 13 Maret 2020, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 01/K-PDG/PCR-AM/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp1.096.770.000,00 (satu milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari rekening KONI Kota Padang dan uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada saksi NAZAR, SE. Setelah uang berada di tangan saksi NAZAR, SE, kemudian uang sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dipegang oleh saksi DAVITSON, sementara uang sebesar Rp571.770.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tetap dipegang saksi NAZAR, SE.
- Bahwa penggunaan uang yang berada pada saksi NAZAR, SE tersebut tidak sepenuhnya untuk kegiatan KONI Kota Padang, namun uang sebesar Rp162.500.000,00 (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) hanya digunakan untuk membayar dana transportasi pengurus harian KONI untuk 5 (lima) bulan yang seharusnya dibayarkan untuk 12 (dua belas) bulan, karena uang sebesar Rp227.500.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh saksi NAZAR, SE untuk menutupi uang yang telah diambil oleh terdakwa sebelumnya. Selanjutnya pada tanggal 03 April 2020 uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening PSP Padang;
- Bahwa pada tanggal 14 April 2020, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 02/K-PDG/PCR-AM/III/2020 tanggal 14 April 2020 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi KENNEDI

Halaman 287 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut, untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp403.230.000,00 (empat ratus tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dimana uang sebesar Rp228.400.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) tetap dipegang oleh saksi NAZAR, SE dan uang sebesar Rp174.830.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) diambil oleh saksi DAVITSON;

- Bahwa terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap II Nomor: 22/K-PDG/KU/VI/2020 tanggal 09 Juli 2020 kepada Walikota Padang yakni sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima ribu juta rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUDA dan saksi EDO WIRADANA, Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor: 427/317.376/Dispura-Pdg/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 20 Juli 2020. Selanjutnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 530/HB/BPKAD/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 untuk pencairan Hibah Tahap II yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Kemudian Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap II Tahun 2020 melalui SP2D Nomor 000072/LS-HB/2020 tanggal 23 Juli 2020 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah uang masuk ke rekening KONI Kota Padang, pada tanggal 28 Juli 2020, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 01/K-PDG/PCR-AM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI

Halaman 288 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang dan uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada saksi NAZAR, SE;

- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap III Nomor: 38/K-PDG/KU/XI/2020 tanggal 15 Oktober 2020 kepada Walikota Padang dengan nilai sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu juta rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUDA dan saksi EDO WIRADANA, Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor: 427/583.570/Dispora-Pdg/XI/2020 tanggal 06 November 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut. Selanjutnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada bulan November 2020. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 535/15.HB/2020 tanggal 10 Desember 2020 untuk pencairan Hibah Tahap III yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Lalu Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap III Tahun 2020 melalui SP2D Nomor: 000117/LS-HB/2020 tanggal 10 Desember 2020 sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa setelah uang masuk ke rekening KONI Kota Padang, pada tanggal 11 Desember 2020, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 01/K-PDG/PCR-AP/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan

Halaman 289 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan dana ke Bank sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang dan atas perintah terdakwa, uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada saksi NAZAR, SE selaku Wakil Bendahara I KONI Kota Padang;

- Bahwa berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Ahli HARDIANSYAH, S.E. selaku PNS pada BPKP Perwakilan Kota Padang melakukan audit berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat Nomor ST-076/PW03/5/2022 tanggal 4 Februari 2022 audit yang dilakukan adalah audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) telah menemukan adanya dana hibah KONI Kota Padang yang terdapat pada terdakwa Agus Suardi sebesar Rp2.073.185.000,00 (dua milyar tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang tidak terdapat bukti dukung dan kuitansi pertanggungjawab;
- Bahwa terhadap uang sebesar Rp2.073.185.000,00 (dua milyar tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang berada di tangan Terdakwa H Agus Suardi tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan masing-masing dari keterangan saksi Henry Suhairi, Saksi Esneti, Saksi Yanti Delfina, Saksi Syafriawati, Saksi Effendi Rasyid, Saksi Dodi Asrialdi Damanik, Saksi Romil, Saksi Masriandi, Saksi Hendri Gusman Darma, Dan Saksi Argantos bahwa uang tersebut dipergunakan untuk beberapa kegiatan olahraga dan pembayaran baju kepada saksi Arlende G. Inkiwang sebesar Rp923.310.000, (Sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh ribu rupiah) kegiatan olahraga biaya panpel & pengurus untuk persiapan PORKOTA dan persiapan awal PORPROV sebesar Rp141.120.000,00 (seratus empat puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pertanggungjawaban penggunaan uang pembelian baju untuk Porprov sebesar Rp923.310.000, (Sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh ribu rupiah) terdakwa memerintahkan saksi Nazar, SE untuk membuatkan Kuitansi Penerimaan kepada Pengurus Cabor yang mengikuti Porprov seolah-olah menerima uang tunai pembelian Kostum dengan mempedomani harga Penawaran Pertama dari Arlende Inkiwang sebesar Rp1.025.640.000, (satu milyar dua puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan merk Lotto, berdasarkan keterangan saksi-saksi pengurus Cabor bahwa yang mereka terima bukanlah uang tunai melainkan berupa kostum perlengkapan Porprov dengan merk Oraga, sehingga terjadi

Halaman 290 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih lebih pertanggungjawaban sebesar Rp102.330.000 (seratus dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa terhadap uang yang berada ditangan terdakwa H Agus Suardi berdasarkan alat bukti yang diperlihatkan dan diungkapkan dipersidangan terdapat Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah) diambil oleh Bendahara KONI saksi Kennedy dengan bukti penerimaan yang di tanda tangani oleh saksi Kennedy namun tidak didukung dengan adanya Kuitansi Pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga untuk sistematisnya pembuktian dalam perkara ini maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 15 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa “setiap orang” dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki makna sebagai subjek hukum yang memiliki kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukannya. Dengan makna sebagai subjek hukum maka Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pengertian “setiap orang” sebagai orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan dimaknai orang secara pribadi/individu, sedangkan korporasi diberikan pengertian oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-

Halaman 291 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl ABIEN selaku Ketua KONI Kota Padang tahun anggaran 2018 s/d 2020 berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor 44 tahun 2015 tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang masa bakti 2015-2019 tanggal 17 April 2015 dan berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor 58 tahun 2019 tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang masa bakti 2019-2023 tanggal 08 April 2019, yang identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini, oleh karena itu unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa makna melawan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi tidak saja dalam pengertian melawan hukum secara formil, yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dalam pengertian melawan hukum secara materil, yakni bertentangan dengan kaidah-kaidah, kesopanan, kepatutan yang lazim, rasa keadilan, atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau merugikan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat luas. Namun lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 telah menghilangkan dimensi melawan hukum materil dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” memiliki keterkaitan yang tidak bisa lepas dengan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Unsur “melawan hukum” dalam Pasal ini tidaklah dimaknai sebagai bagian dari inti delik melainkan dimaknai sebagai sarana untuk menuju pada perbuatan yang dilarang, yaitu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kedudukan unsur melawan hukum ini sebagai sarana untuk mencapai tujuan agar terjadinya

Halaman 292 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dinyatakan secara tegas dalam penjelasan umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menguraikan bahwa agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materil; Hal ini berarti bahwa untuk dapat terjadinya perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi haruslah didahului dengan adanya perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang apabila Terdakwa tidak melanggar peraturan perundang-undangan tersebut maka tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah menjadikan beberapa peraturan yang menjadi dasar untuk menyatakan Terdakwa telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu:

- 1) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) yang menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan rincian:
 - a) Pasal 141 (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - b) Pasal 150 (1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu melaksanakan pembayaran setelah:
 - (1) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya;
 - (2) menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - a) Pasal 4 ayat (1) “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat

Halaman 293 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.

- b) Pasal 132 ayat (1) “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - a) Pasal 19 ayat (1) “Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.”
 - b) Pasal 19 ayat (2) poin c “Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
 - c) Pasal 184 ayat (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - d) Pasal 184 ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- 5) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tahun 2018, 2019 dan 2020 yang dibuat dan ditandatangani pada setiap persetujuan permohonan pencairan dana hibah yang ditandatangani oleh terdakwa dan Kepala BPKAD yang mengatur bahwa:
 - a) Pihak kedua wajib menggunakan dana hibah sesuai dengan peruntukannya;
 - b) Pihak kedua wajib segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan rencana anggaran biaya yang diusulkan oleh pihak kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pihak kedua wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada pihak pertama selambat-lambatnya 30 hari setelah dana hibah diterima;
 - d) Pihak kedua wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana hibah kepada SKPD terkait.
 - 6) Peraturan Walikota Padang Nomor 108 tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Bagi ASN, Tenaga Lainnya, Pimpinan dan Anggota DPRD
 - a) Pasal 1 ayat (7) tenaga lainnya adalah setiap orang yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - b) Pasal 18 ayat (2) biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - c) Pasal 19 ayat (6) uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibayarkan sesuai dengan biaya riil ditambah dengan *airport tax*.
 - d) Pasal 19 ayat (7) biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
 - e) Pasal 19 ayat (10) untuk pengelompokan uang harian/penginapan tenaga lainnya, disesuaikan dengan urgensi yang bersangkutan terhadap kegiatan yang diikutinya dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
 - f) Pasal 19 ayat (11) jika persetujuan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak ada, maka pengelompokan uang harian/penginapan tenaga lainnya disamakan dengan biaya terendah pada uang harian/penginapan.
- Menimbang, bahwa mencermati beberapa peraturan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 295 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan-peraturan tersebut merupakan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan administrasi yang secara umum mengatur tentang pengelolaan keuangan negara dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara, dan bukanlah peraturan yang secara khusus menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk mencapai tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “secara melawan hukum” ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “secara melawan hukum” tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan primer, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider, yakni Pasal 3 *juncto* Pasal 15 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya yaitu:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dakwaan primer telah dipertimbangkan unsur “setiap orang” ini dan pula dinyatakan telah terpenuhi, sehingga secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primer tersebut sebagai pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsider ini, dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadikan unsur ini sebagai tujuan dilakukannya tindak pidana korupsi yang tersusun secara alternatif, apakah keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ditujukan kepada diri pelaku sendiri, atau ditujukan kepada orang lain, dan atau ditujukan kepada suatu korporasi;

Halaman 296 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Menimbang, bahwa makna “dengan tujuan” merupakan kehendak atau keinginan yang berada dalam lingkup kesengajaan, artinya adanya niat atau sikap batin Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, niat atau sikap batin ini tersimpulkan dari sikap dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan “menuntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” merupakan upaya untuk mendapatkan untuk yang dapat dinikmati oleh diri pelaku sendiri, atau orang lain yang diinginkannya, atau suatu korporasi yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktanya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang mendapat Dana Hibah yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kota Padang, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun Anggaran	Nomor DPA/DPPA	Anggaran (Rp)
1	2018	4.03.01.4.03.01.00.00.4	6.750.000.000
2	2019	3.00.3.00.03.01.00.00.5.1	7.458.200.000
3	2020	4.02.01.4.02.01.00.00.4	2.450.000.000
JUMLAH			16.658.200.000

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Padang No. 23 tahun 2016 dan Peraturan Walikota Padang No. 21 tahun 2019, mekanisme pengusulan KONI Kota Padang untuk mendapatkan dana Hibah dari APBD Kota Padang adalah dengan cara organisasi kemasyarakatan mengajukan Permohonan usulan hibah ke SKPD terkait berupa dokumen proposal dan persyaratan administrasi, setelah itu dilakukan evaluasi dan verifikasi terhadap usulan permohonan hibah tersebut oleh panitia Pelaksana dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan kepada Partai Politik, Lembaga dan Masyarakat, dengan Hasil evaluasi dan verifikasi berupa rekomendasi beserta daftar nominatif calon penerima hibah dan besaran hibah yang disampaikan kepada Walikota melalui TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Selain itu permohonan usul hibah juga dapat langsung disampaikan kepada Walikota, setelah disetujui kemudian diteruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) yang selanjutnya diteruskan ke SKPD terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Padang No. 23 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Padang Nomor 38 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Hibah diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah daerah yang pelaksanaannya diikat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima dana, dan penerima dana haruslah menggunakan dana hibah sesuai dengan peruntukannya, dengan segera melaksanakan kegiatan dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan serta sesuai dengan rencana anggaran biaya yang diusulkan oleh pihak kedua, diharuskan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada pihak pertama selambat-lambatnya 30 hari setelah dana hibah diterima dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana hibah kepada SKPD terkait;

Menimbang, bahwa pada tahun 2017, Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Padang (KONI Kota Padang) menyampaikan permohonan usulan dana hibah kepada Pemerintah Kota Padang sebesar Rp9.015.050.000,00 (sembilan milyar lima belas juta lima puluh ribu rupiah) melalui panitia Pelaksana dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan kepada Partai Politik, Lembaga dan Masyarakat dari Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Padang selanjutnya disebut Tim Verifikasi, dengan melampirkan dokumen berupa: Surat pengantar, RAB, KTP, NPWP dan rekening Bank dan susunan kepengurusan tanpa ada proposal;

Menimbang, bahwa setelah tim verifikasi melakukan evaluasi dan verifikasi, kemudian tim mengeluarkan rekomendasi dan memasukkannya ke dalam daftar nominatif calon penerima hibah dengan besaran dana hibah untuk KONI Kota Padang yang disetujui adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No. 11 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2018 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD nomor 4.03.4.03.01.00.00.5.1 tanggal 02 Januari 2018 dan Keputusan Walikota Padang Nomor 18 tahun 2018 tentang Daftar Penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2018 kelompok C Nomor 0053. kemudian berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 415 tahun 2018 tentang Daftar Penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari APBD perubahan tahun anggaran 2018, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang tahun 2018 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD nomor 4.03.01.4.03.01.00.00.4 tanggal 08 Oktober 2018, KONI Kota Padang mendapatkan penambahan Dana Hibah dari Pemerintah Kota Padang sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sehingga total dana hibah yang dialokasikan untuk Komite Olahraga Nasional

Halaman 298 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2018 sebesar Rp6.750.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap I. Kemudian saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON membuat surat Nomor: 8/K-PDG/KU/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa untuk pencairan dana hibah tahun anggaran 2018 tahap I sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA, dengan uraian sebagai berikut:

A. Alat tulis kantor (ATK)

1. Kertas HVS Folio (F4) Rp640.000,00
2. Kertas HVS Kwarto (A4) Rp180.000,00
3. Kertas Kop Folio Rp600.000,00
4. Amplop surat kop Rp420.000,00
5. Tinta printer Rp450.000,00
6. Isi hecter Rp150.000,00
7. Ordiner Bennex Rp150.000,00
8. Copy dan pengadaan surat-surat Rp710.000,00

JUMLAH TOTAL Rp3.300.000,00

B. Operasional dan sekretariat KONI Kota Padang

1. Biaya makan-minum rapat rapat Rp6.500.000,00
2. Biaya sewa posko sekretariat Pra Porprov dan sekretariat KONI Rp23.000.000,00
3. Bantuan penggantian dana transportasi 3 orang tenaga sekretariat Rp36.000.000,00
4. Bantuan penggantian dana transportasi, penugasan, kunjungan resmi pengurus KONI Kota Padang:
 - Bantuan dana penggantian transportasi untuk biaya operasional pengurus harian Koni Kota Padang sebanyak 11 orang @ Rp2.500.000,00 dengan total Rp220.000.000,00
 - Bantuan dana penugasan/perjalanan dinas pengurus KONI Padang Rp20.000.000,00

Halaman 299 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tunjangan hari besar islam (THR) tenaga secretariat
Rp3.000.000,00
 6. Biaya rekening, telepon, speedy, dll Rp3.200.000,00
 7. Biaya liputan kegiatan dan aktivitas KONI Kota Padang
Rp2.500.000,00
 8. Bantuan biaya untuk mengikuti pelatihan, bimtek, penataran dll
Rp5.000.000,00
 9. Biaya monitoring latihan persiapan Pra Porprov dan latihan
persiapan mengikuti Porprov Sumbar XV Rp35.000.000,00
 10. Biaya tamu-tamu Rp4.000.000,00
- JUMLAH TOTAL Rp358.200.000,00
- C. Bantuan kepada cabang Olahraga dan atlet
1. Bantuan Biaya operasional sekretariat cabang-cabang olah raga
RP126.000.000,00
 2. Bantuan biaya dalam pelaksanaan Muscab Cabang-cabang
Rp10.000.000,00
 3. Bantuan biaya cabang-cabang olahraga dalam mengikuti kejuaraan-
kejuaraan, kejurnas, kejuaraan internasional, dll Rp75.000.000,00
 4. Bantuan biaya penggantian Transportasi kepada atlet dan pelatih
cabang olahraga dalam rangka persiapan menghadapi Pra Porprov
VX tahap 2
 - 121 pelatih Rp36.000.000,00
 - 680 atlet Rp136.000.000,00
 5. Bantuan biaya penggantian Transportasi kepada atlet dan pelatih
cabang olahraga lolos Pra Porprov XV Sumabar 2018
 - 90 pelatih Rp36.000.000,00
 - 560 atlet Rp168.000.000,00
 6. Bantuan dana kepada cabang olahraga untuk kelengkapan
kebutuhan cabang-cabang dengan KONI menghadapi Pra-Porprov
sumbar XV Rp960.000.000,00
 7. Biaya untuk rapat koordinasi cabang-cabang dengan KONI
menghadapi Porprov XV Sumbar Rp25.000.000,00
 8. Bantuan dana untuk kegiatan cabang-cabang Olahraga mengikuti
rapat koordinasi, peninjauan venue Porprov XV Sumbar dipadang
pariaman Rp35.000.000,00

Halaman 300 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bantuan pembelian buah-buahan dan gizi lainnya cabang olahraga
lolos Pra Porprov untuk persiapan menghadapi Porprov Sumbar XV
Rp31.500.000,00

JUMLAH TOTAL Rp1.638.500.000,00

Jumlah A + B + C = Rp2.000.000.000,00

Menimbang, bahwa tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap I sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2018 yang isinya memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut. Kemudian hasil verifikasi diteruskan kepada Kepala Dispora Kota Padang yang mengeluarkan Formulir Realisasi Hibah tahun 2018 yang isinya adalah Rekomendasi SKPD Dispora Kota Padang berupa Diteruskan untuk proses selanjutnya Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang Azwin, SH. MH. Berdasarkan rekomendasi tersebut kemudian dikeluarkan Telaahan Staf yang ditujukan kepada Walikota Padang, yang berisi permohonan pencairan Dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang tertuang dalam surat (tanpa nomor)/Dispora-Pdg/X/2018 tanggal 28 Februari 2018. Menindaklanjuti Disposisi Asisten III Sekretariat Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah kepada KONI Kota Padang pada tanggal 6 Maret 2018. Selanjutnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 003/HB/BPKAD/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 untuk pencairan Hibah Tahap I yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Setelah penandatanganan NPHD, Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap I Tahun 2018 melalui SP2D Nomor: 000275/LS-HB/2018 tanggal 14 Maret 2018 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). dimana dana hibah tersebut disetujui untuk dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana

Halaman 301 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SP2D) Nomor: 000275/LS-HB/2018 tanggal 04 Maret 2018 dan masuk ke rekening Bank Nagari Cabang Pasar Raya Nomor rekening 1000,000213-001663-2 an. KONI Kota Padang;

Menimbang, bahwa setelah dana masuk ke rekening KONI Kota Padang, pada tanggal 15 Maret 2018, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 01/K-PDG/pcr-I/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Lalu saksi KENNEDI bersama dengan saksi NAZAR, SE membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Selanjutnya dana tersebut diserahkan seluruhnya kepada saksi NAZAR, SE. Setelah uang berada di tangan saksi NAZAR, SE, uang tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan RAB yang telah disampaikan, namun terdakwa meminjam uang tersebut kepada saksi NAZAR, SE, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 16 Maret 2018 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) melalui saksi Masri Mai ;
2. Pada tanggal 5 April 2018 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui saksi Masri Mai ;
3. Pada tanggal 17 April 2018 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melalui saksi Masri Mai ;
4. Pada tanggal 30 April 2018 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui saksi Masri Mai.

Menimbang, bahwa dengan tidak diperuntukan dana hibah sebagaimana proposal pengajuannya, total dana hibah tahun anggaran 2018 tahap I yang berada ditangan terdakwa adalah sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, sedangkan uang sejumlah Rp547.322.731,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) berada pada saksi NAZAR, SE dan uang sejumlah Rp272.677.269,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) dipegang oleh saksi Drs. DAVITSON dimana uang yang berada di tangan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON tidak seluruhnya digunakan untuk kegiatan KONI Kota Padang sebagaimana yang tertera di dalam RAB

Halaman 302 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 Mei 2018, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 02/K-PDG/pcr-I/V/2018 tanggal 07 Mei 2018 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Lalu saksi KENNEDI bersama dengan saksi NAZAR, SE membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) seluruh uang tersebut diserahkan kepada saksi NAZAR, SE. Namun uang tersebut tidak digunakan sepenuhnya untuk kegiatan KONI Kota Padang, dimana pada tanggal 30 Juni 2018, terdakwa meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai, sedangkan uang sejumlah Rp466.000.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta rupiah) diserahkan kepada saksi Drs. DAVITSON untuk disalurkan ke Cabang Cabang Olah Raga Anggota KONI Kota Padang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 03/K-PDG/pcr-I/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Kemudian pada tanggal 24 Juli 2018, saksi KENNEDI bersama dengan saksi NAZAR, SE membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah) dan uang tersebut seluruhnya diserahkan kepada saksi NAZAR, SE. Namun uang tersebut juga tidak sepenuhnya digunakan untuk kegiatan KONI Kota Padang, dimana pada tanggal 26 Juli 2018, terdakwa meminta uang kepada saksi NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 14 Agustus 2018, terdakwa kembali meminta uang kepada saksi NAZAR, SE sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui saksi Masri Mai. Sehingga total uang yang ada di tangan terdakwa adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp446.000.000,00, (empat ratus empat puluh enam juta rupiah) dan yang masih ada di dalam rekening KONI Kota Padang sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dipegang oleh saksi Drs. DAVITSON yang penggunaannya untuk pembayaran ke Cabang olah raga yang menjadi anggota KONI Kota Padang;

Halaman 303 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar pencairan dana hibah KONI Kota Padang tahap selanjutnya dapat diperoleh saksi NAZAR, SE membuat surat pertanggungjawaban atas dana hibah tersebut, menerbitkan kwitansi kuitansi biaya yang dikeluarkan tanpa tanggal, bulan dan tahun yang ditanda tangani oleh Pihak penerima bantuan serta pihak pengadaan barang dan jasa dan ditandatangani oleh Bendahara Umum KONI yakni saksi KENNEDI dan diketahui oleh Terdakwa yang kegunaannya sebagai salah satu syarat untuk melakukan pencairan dana hibah;

Menimbang, bahwa untuk pencairan tahap II, terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap II, dengan Nomor: 30/K-PDG/KU/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018 yang dibantu oleh saksi Drs. DAVITSON, yang ditandatangani oleh terdakwa untuk pencairan dana hibah tahap II sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA;

Menimbang, bahwa tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap II sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi tersebut, dituangkan dalam Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2018 tanggal 21 Agustus 2018 selanjutnya dana hibah tersebut disetujui untuk dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SP2D Nomor 001560/LS-HB/2018 tanggal 5 September 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan masuk ke rekening Bank Nagari Cabang Pasar Raya Nomor rekening 1000,000213-001663-2 an. KONI Kota Padang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 September 2018, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 01/K-PDG/pcr-II/IX/2018 tanggal 6 September 2018 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya pada tanggal 7 September 2018, saksi KENNEDI bersama dengan saksi NAZAR, SE membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar

Halaman 304 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Kemudian atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI menyerahkan seluruh uang kepada saksi NAZAR, SE. Setelah uang berada di tangan saksi NAZAR, SE, uang tidak digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan RAB yang telah disampaikan, namun terdakwa meminta uang tersebut kepada saksi NAZAR, SE, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 7 September 2018 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) melalui saksi Masri Mai ;
2. Pada tanggal 6 Oktober 2018 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui RIYAN ;
3. Pada tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui saksi Masri Mai.

Sehingga total dana hibah tahun anggaran 2018 tahap II yang telah diambil terdakwa adalah sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, sedangkan uang sejumlah Rp73.000.064,00 (tujuh puluh tiga juta enam puluh empat rupiah) digunakan oleh saksi NAZAR, SE dan uang sejumlah Rp849.000.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dipegang oleh saksi Drs. DAVITSON yang digunakan tidak sepenuhnya sebagaimana yang tertera di dalam RAB;

Menimbang, bahwa terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap III, Nomor: 41/K-PDG/KU/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA, dengan uraian sebagai berikut:

- I. Alat tulis kantor (ATK)
 - Kertas HVS Folio (F4) Rp500.000,00
 - Kertas HVS Kwarto (A4) Rp180.000,00
 - Kertas Kop Folio Rp280.000,00
 - Amplop surat kop Rp540.000,00
 - Tinta printer Rp450.000,00
 - Spidol permanen Rp75.000
 - Alat-alat kebersihan Rp1.025.000,00
 - TOTAL Rp3.200.000,00

Halaman 305 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Operasional KONI dan Cabang Olahraga
- Bantuan biaya cabang-cabang olahraga dalam mengikuti kejuaraan-kejuaraan Rp20.000.000,00
 - Bantuan penggantian transportasi 3 orang tenaga sekretariat Rp27.000.000,00
 - Bantuan biaya operasional, penugasan, kunjungan resmi pengurus KONI Kota Padang Rp60.000.000,00
 - Bantuan Pembuatan Laporan-Laporan Rp15.000.000,00
 - Biaya Makan – Minum, Rapat-Rapat dan Tamu Rp11.000.000,00
 - Biaya Rekening Listrik, Telepon, Speedy, dll Rp3.000.000,00
 - TOTAL Rp136.000.000,00
- III. Persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Sumbang XV-2018 di Padang Pariaman
- Lokakarya KONI, Cabang Olahraga dan Pemko Rp15.000.000,00
 - Bantuan Dana Tim Verifikasi Penetapan Bantuan Kelengkapan dan Kebutuhan Pertandingan Rp7.200.000,00
 - Pembuatan bendera dan spanduk posko kontingen Rp10.000.000,00
 - TOTAL Rp32.200.000,00
- IV. Pelaksanaan TC Intensif Khusus
- Bantuan biaya penggantian transportasi dan konsumsi TC intensif khusus
9. Atlet 730 orang x Rp70.000 x 5 hari = Rp255.500.000,00
10. Pelatih 123 orang x Rp70.000,00 x 5 hari = Rp43.050.000,00
- Panitia TC insentif khusus 10 orang x Rp500.000,00 = Rp5.000.000,00
 - TOTAL Rp303.550.000,00
- V. Perlengkapan Kebutuhan Kostum Kontingen untuk Opening Ceremony dan Closing Ceremony Porprov XV Sumbang
- Pembelian baju kaos Rp19.800.000,00
 - TOTAL Rp19.800.000,00
- VI. Tas Kontingen 900 x Rp185.000,00
- TOTAL Rp166.500.000,00
- VII. Bantuan Transportasi Kontingen
- Bantuan penggantian transportasi 10 kendaraan mobil untuk panitia + sopir + BBM (10 mobil x Rp400.000,00 x 10 hari) = Rp40.000.000,00
 - Selama pertandingan Porprov XII berlangsung diberikan bantuan dana penggantian transportasi untuk 35 cabang olahraga, rata-rata

Halaman 306 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing cabang 2 mobil operasional (35 cabang x 2 mobil x Rp250.000,00 x 10 hari) = Rp175.000.000,00

- Biaya sewa bus untuk mengangkut kontingen ke lokasi Porprov (10 bus x Rp2.000.000,00 x 2 {p/P}) = Rp40.000.000,00
- Bantuan biaya patwal vorejder, keberangkatan dan kepulangan kontingen Rp6.000.000,00
- TOTAL Rp261.000.000,00

VIII. Bantuan Uang Harian Kontingen, meliputi uang saku dan uang cuci pakaian

- Atlet 730 x Rp150.000,00 x 10 hari
- Pelatih/Official 123 x Rp150.000,00 x 10 hari
- Panitia Kontingen 47 x Rp150.000,00 x 10 hari
- TOTAL Rp1.350.000.000,00

IX. Bantuan Uang Konsumsi Kontingen

- Atlet 730 x Rp75.000,00 x 10 hari
- Pelatih/Official 123 x Rp75.000,00 x 10 hari
- Panitia Kontingen 47 x Rp75.000,00 x 10 hari
- TOTAL Rp675.000.000,00

X. Bantuan Dana untuk akomodasi cabang olahraga di lokasi pertandingan Porprov yang berada di luar posko kontingen

TOTAL Rp125.000.000,00

XI. Bantuan biaya minuman, buah dan suplemen dalam bertanding untuk 35 cabang olahraga

TOTAL Rp87.500.000,00

XII. Sekretariat Kontingen

TOTAL Rp15.000.000,00

XIII. Biaya Kebutuhan kelengkapan Pertandingan untuk Atlet 35 Cabang Olahraga @ +-Rp15.000.000,00

TOTAL Rp525.000.000,00

XIV. Biaya Medprom dan Humas meliputi biaya liputan, dokumentasi dan sosialisasi

TOTAL Rp15.000.000,00

XV. Asuransi Kontingen Kota Padang

TOTAL Rp18.000.000,00

XVI. Bantuan biaya transportasi technical meeting pimpinan 35 cabang olahraga peserta Porprov

TOTAL Rp8.750.000,00

Halaman 307 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVII. Biaya pembuatan laporan
TOTAL Rp8.500.000,00
Jumlah total Rp3.750.000.000,00

Menimbang, bahwa tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap III sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2018, yang isinya memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut meskipun SPJ dana hibah sebelumnya tidak dilampirkan. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor: 427/761.1248/Dispora-Pdg/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Asisten III Sekretariat Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 2 November 2018. Selanjutnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 713/HB/BPKAD/XI/2018 tanggal 2 November 2018 untuk pencairan Hibah APBD perubahan yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Lalu Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap III Tahun 2018 melalui SP2D Nomor: 001909/LS-HB/2018 tanggal 5 November 2018 sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tanggal 5 Nopember 2018, saksi KENNEDI mengambil dana ke bank bersama dengan saksi NAZAR, SE dengan membawa Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Padang yang sebelumnya telah ditandatangani oleh terdakwa serta telah ditulis dan distempel oleh saksi NAZAR, SE, sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI menyerahkan seluruh uang tersebut kepada saksi NAZAR, SE. Setelah uang berada di tangan saksi NAZAR, SE, uang tidak sepenuhnya

Halaman 308 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sesuai RAB, melainkan terdakwa mengambil uang tersebut sebesar Rp503.500.000,00 (lima ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah). Pada tanggal 7 Nopember 2018 terdakwa juga mengambil uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai. Pada tanggal 15 Nopember 2018 terdakwa kembali mengambil uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari saksi NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai. Sehingga total dana hibah yang diambil Terdakwa adalah sebesar Rp1.053.500.000,00 (satu milyar lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang sebesar Rp2.696.500.000,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dipegang oleh saksi Drs. DAVITSON yang digunakan tidak sepenuhnya untuk kegiatan KONI Kota Padang, Sehingga total keseluruhannya sebesar Rp1.191.500.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh terdakwa bukan sesuai RAB kegiatan KONI Kota Padang melainkan untuk kepentingan lain tidak sesuai dengan rencana penggunaannya sebagaimana diuraikan di dalam RAB dengan rincian yang berada ditangan terdakwa H Agus Suardi sebagai berikut:

- Pencairan dana Hibah KONI Tahap I sebesar Rp220.000.000,00
- Pencairan dana Hibah KONI Tahap II sebesar Rp78.000.000,00
- Pencairan dana Hibah KONI Tahap APBD Perubahan sebesar Rp1.053.500.000,00

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menutupi perbuatan terdakwa, saksi NAZAR, SE dan saksi DAVITSON tersebut, membuat kwitansi fiktif senilai Rp797.220.782,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) serta membuat surat pertanggungjawaban dana hibah yang tidak sesuai dengan RAB yang ditandatangani oleh terdakwa, sehingga seolah-olah dana hibah telah digunakan sesuai dengan RAB. Kemudian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan RAB tersebut, yang selanjutnya dikirimkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang sebagai salah satu syarat untuk pengajuan pencairan dana hibah tahap selanjutnya.

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2019, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang mendapat Dana Hibah dari Pemerintah Kota Padang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah), berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No. 18 tahun

Halaman 309 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2019 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD nomor 3.00.03.3.00.03.01.00.00.5.1 tanggal 02 Januari 2019 dan Keputusan Walikota Padang Nomor 15 tahun 2019 tentang Daftar Penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2019 kelompok C Nomor 0053 dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang mendapat penambahan Dana Hibah dari Pemerintah Kota Padang sebesar Rp2.958.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 384 tahun 2019 tentang Daftar Penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari APBD perubahan tahun anggaran 2019, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 05 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang tahun 2019 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD nomor 3.00.03.3.00.03.01.00.00.5.1 tanggal 22 Oktober 2019. Sehingga total dana yang dialokasikan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp7.458.200.000,00 (tujuh milyar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan proposal penggunaan dana hibah yang diajukan oleh KONI Kota Padang tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahun 2019 tahap I sebesar Rp2.557.135.000,00 (dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2019, yang isinya memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor (tanpa nomor)/Dispora-Pdg/X/2019 tanggal 2 Januari 2019 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 3 Januari 2019. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor:

Halaman 310 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0001/HB/BPKAD/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 untuk pencairan Hibah Tahap I yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Selanjutnya Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap I Tahun 2019 melalui SP2D Nomor: 000058/LS-HB/2019 tanggal 10 Januari 2019 sebesar Rp2.557.135.000,00 (dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Januari 2019, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 01/K-PDG/pcr-AMI/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang. Kemudian terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari saksi KENNEDI yang penggunaannya tidak sesuai RAB KONI Kota Padang. Selanjutnya atas perintah terdakwa, uang sejumlah Rp615.394.229 (enam ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) diserahkan oleh saksi KENNEDI kepada saksi NAZAR, SE dan uang sejumlah Rp384.605.771,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) dipegang oleh saksi Drs. DAVITSON yang penggunaannya tidak sepenuhnya sesuai RAB KONI Kota Padang dan pada tanggal 24 Januari 2019, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 02/K-PDG/pcr-AM/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya terdakwa bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI langsung menyerahkannya kepada saksi NAZAR, SE. Kemudian pada tanggal 26 Januari 2019, terdakwa mengambil uang dari saksi NAZAR, SE sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui saksi Masri Mai. Selanjutnya pada tanggal 16 April 2019, terdakwa kembali mengambil uang dari saksi NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua

Halaman 311 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) diserahkan oleh saksi NAZAR, SE kepada saksi Drs. DAVITSON yang penggunaannya tidak sepenuhnya sesuai RAB KONI Kota Padang selanjutnya pada tanggal 08 Februari 2019, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 03/K-PDG/pcr-AM/I/2019 tanggal 8 Pebruari 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya terdakwa bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI langsung menyerahkan seluruh uang kepada saksi NAZAR, SE. Kemudian tanggal 14 Februari 2019, terdakwa mengambil uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dari saksi NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai. Sementara uang sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dipegang oleh saksi Drs. DAVITSON yang penggunaannya tidak sepenuhnya untuk kebutuhan dan kegiatan dari KONI Kota Padang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Februari 2019, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 04/K-PDG/pcr-AM/II/2019 tanggal 25 Pebruari 2019 yang kemudian ditanda tangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Kemudian terdakwa bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp57.135.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI langsung menyerahkannya kepada saksi NAZAR, SE. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil uang dari saksi NAZAR, SE sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sementara uang sebesar Rp42.135.000,00 (empat puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dipegang oleh saksi NAZAR, SE yang tidak digunakan sepenuhnya untuk kegiatan KONI Kota Padang;

Menimbang, bahwa terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap II Nomor: 18/K-PDG/KU/III/2019 tanggal 01 Maret 2019 kepada Wali Kota Padang sebesar Rp1.442.865.000,00 (satu milyar empat

Halaman 312 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA dan saksi EDO WIRADANA dan selanjutnya terhadap permohonan pencairan tersebut, tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE tidak melaksanakan verifikasi sebagaimana yang diatur di dalam Perwako dan surat dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 900/15.02/BPKAD/2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal Verifikasi Hibah dan Bansos TA 2018 yang ditujukan kepada Kepala SKPD Pengelola Hibah di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Namun tim tetap mengeluarkan Hasil verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2019 yang isinya memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut meskipun tidak dilengkapi dengan SPJ dana hibah tahap I. Hal tersebut karena adanya desakan yang disampaikan oleh salah seorang perangkat dari KONI Kota Padang yaitu saksi ROBI MALVINAS yang datang ke kantor Dispora Kota Padang pada saat membawa permohonan pencairan. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor: 427/233.335/Dispora-Pdg/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 2 April 2019. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 0006/HB/BPKAD/IV/2019 tanggal 08 April 2019 untuk pencairan Hibah Tahap II yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Lalu Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap II Tahun 2019 melalui SP2D Nomor: 000396/LS-HB/2019 tanggal 16 April 2019 sebesar Rp1.442.865.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), setelah uang masuk ke dalam rekening KONI Kota Padang, pada tanggal 16 April 2019,

Halaman 313 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan saksi KENNEDI menarik uang sebesar Rp820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan terdakwa langsung mengambil seluruh uang tersebut;

Menimbang bahwa pada tanggal 19 Juni 2019, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 02/K-PDG/pcr-AM-II/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Kemudian terdakwa bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp622.865.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI langsung menyerahkannya kepada saksi NAZAR, SE. Selanjutnya pada tanggal 09 Mei 2019, terdakwa mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2019, terdakwa kembali mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari saksi NAZAR, SE, sedangkan uang sebesar Rp507.865.000,00 (lima ratus tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) tetap dipegang oleh saksi NAZAR, SE, sementara uang sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) diambil oleh saksi DAVITSON, yang penggunaan uang tersebut tidak sepenuhnya sesuai RAB KONI Kota Padang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap III Nomor:56/K-PDG/KU/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 kepada Wali Kota Padang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA dan saksi EDO WIRADANA dan selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap III sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2019 yang isinya: SPJ tahap

Halaman 314 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II belum diserahkan dan NPWP tidak dilampirkan, untuk dipertimbangkan. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor: 427/890.824/Dispora-Pdg/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 22 Agustus 2019. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 686/HB/BPKAD/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 untuk pencairan Hibah Tahap III yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Lalu Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap III Tahun 2019 melalui SP2D Nomor: 001404/LS-HB/2019 tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah uang masuk ke dalam rekening KONI Kota Padang, pada tanggal 29 Agustus 2019, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 01/K-PDG/pcr-AM-III/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya terdakwa bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI langsung menyerahkan uang seluruhnya kepada saksi NAZAR, SE. Kemudian pada tanggal 08 September 2019, terdakwa mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari saksi NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai. Dan pada tanggal 11 September 2019, terdakwa kembali mengambil uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saksi NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai. Kemudian tanggal 19 September 2019, terdakwa mengambil kembali uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari saksi NAZAR, SE melalui saksi Masri Mai. Sedangkan uang sebesar Rp101.540.000,00 (seratus satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) tetap berada di tangan saksi NAZAR, SE yang penggunaannya tidak sepenuhnya sesuai RAB KONI Kota Padang. Sementara uang sebesar Rp398.460.000,00 (tiga ratus sembilan

Halaman 315 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dipegang oleh saksi Drs. DAVITSON dan diyakini uang tersebut digunakan tidak sepenuhnya untuk kepentingan KONI Kota Padang

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap IV Nomor: 93/K-PDG/KU/XI/2019 tanggal 12 November 2019 kepada Wali Kota Padang sebesar Rp2.958.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DIPA dan saksi EDO WIRADANA, dengan uraian sebagai berikut:

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA KONI KOTA PADANG PADA APBD PERUBAHAN (APBD-P) KOTA PADANG (tahap IV)

NO	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
A	Alat tulis kantor (ATK) dan sekretariat	7	Rim	60.000	420.000	7.400.000
1	Kertas HVS Folio (F4)	5	Rim	50.000	250.000	
3	Kertas HVS Kwarto (A4)	4	Rim	150.000	600.000	
4	Kertas cetak	8	Botol	45.000	360.000	
5	Kop Folio	200	Lembar	3.000	600.000	
6	Tinta printer	4	Bh	390.000	1.560.000	
7	Map KONI	1	Paket	-	1.500.000	
8	Padang Cartridge printer Service komputer dan printer Biaya fotocopi-fotocopi dan penjilidan	1	paket	-	2.110.000	
B	Operasional KONI Kota Padang	3	bln	1.750.000	15.750.000	314.950.000
1	Bantuan penggantian dana transportasi 3 orang tenaga sekretariat	3	bln	2.000.000	6.000.000	
2		1	paket	-	259.500.000	

Halaman 316 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Bantuan penggantian dana transportasi 1 tenaga IT	1	paket	-	6.000.000	
5	Bantuan biaya operasional, penugasan, kunjungan resmi, monitoring	3	bln	900.000	2.700.000	
6	Pengurus KONI Kota Padang Biaya makan-minum rapat-rapat dan tamu Biaya rekening listrik, telepon, speedy, air Biaya sewa sekretariat persiapan Kontingen Porprov Kota Padang tahun 2019	1	th	25.000.000	25.000.000	
C	Bantuan untuk Cabang Olahraga , Atlet, Pelatih Dan Organisasi Olahraga					2.635.850.000
1	Bantuan dana latihan untuk atlet dan pelatih 3 (tiga) tahap	2.499	Org	150.000	374.850.000	
2	Atlet: 833 x 3 = 2.499 Pelatih: 90 x 3 = 270	270	Org	200.000	54.000.000	
3	Bantuan dana motivasi untuk atlet dan pelatih asal Kota Padang yang mengikuti	1	Paket	-	147.000.000	
4		20	Cabor	±15.000.000	300.000.000	
5		1	Paket	±12.000.000	155.000.000	
		40	Cabor	-	480.000.000	

Halaman 317 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Porwil X				
	Sumatera				
	Kejurnas				
6	Pra- PON	1	Paket	-	100.000.000
	Bantuan				
7	dana untuk	1	Paket	-	250.000.000
	cabang				
8	olahraga	1	Paket	-	50.000.000
	yang				
	mengikuti				
9	Pra Poprov	1	Paket	-	25.000.000
	Sumbar				
10	Bantuan	1	Paket	-	500.000.000
	dana untuk				
11	cabang	1	Paket	-	50.000.000
	olahraga				
12	mengikuti	1	Paket	-	25.000.000
	kejuaraan-				
	kejuaraan				
13	Bantuan	1	Paket	-	50.000.000
	dana untuk				
14	kelengkapan	1	Paket	-	75.000.000
	peralatan				
	latihan				
	cabang				
	olahraga				
	Hibah				
	kepada				
	PERTINA				
	Kota				
	Padang				
	Hibah				
	kepada				
	FORKI Kota				
	Padang				
	Hibah				
	kepada				
	Sekolah				
	Sepak Bola				
	(SSB) Kurao				
	Hibah				
	kepada				
	LEMKARI				
	Kota				
	Padang				
	Hibah				
	kepada PSP				
	Padang				
	Hibah				
	kepada IPSI				
	Kota				
	Padang				
	Hibah				
	kepada klub				
	sepakbola				
	TARUNA				
	MANDIRI				
	Hibah				
	kepada				
	Asosiasi				

Halaman 318 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



	PSSI Kota Padang Hibah kepada PODSI Kota Padang					
	JUMLAH TOTAL					2.958.200.000

Menimbang, bahwa tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap IV sebesar Rp2.958.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2019 yang isinya tertulis di dalam lembaran Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah Tahun 2019 Dispora Kota Padang tahun 2019 adalah RAB sudah diperbaiki, disarankan untuk SPJ dari bantuan kepada Cabor untuk dilampirkan pada laporan SPJ nanti; Dapat diteruskan karena kebutuhan organisasi untuk bantuan cabor. Namun meskipun SPJ belum lengkap, permohonan pencairan tetap diteruskan. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor: 020/1192.381/Dispora-Pdg/XI/2019 tanggal 13 November 2019 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 18 November 2019. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 817/HB/BPKAD/XI/2019 tanggal 25 November 2019 untuk pencairan Hibah Tahap IV yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Lalu Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap IV Tahun 2019 melalui SP2D Nomor: 001953/LS-HB/2019 tanggal 25 November 2019 sebesar Rp2.958.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2019, uang masuk ke rekening KONI Kota Padang, selanjutnya pada tanggal 28 Nopember 2019, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 01/K-PDG/PCR-AP/XI/2019 tanggal 28 Nopember 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya terdakwa bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp689.800.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI langsung menyerahkan seluruh uang kepada saksi NAZAR, SE yang digunakan oleh saksi NAZAR, SE tidak sepenuhnya untuk kegiatan KONI Kota Padang dan pada tanggal 28 Nopember 2019, terdakwa memindahbukukan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Rekening KONI Kota Padang ke rekening PSP Padang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 Desember 2019, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 02/K-PDG/PCR-AP/XI/2019 tanggal 6 Desember 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya terdakwa bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp841.400.000,00 (delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening KONI Kota Padang, dan atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI menyerahkan keseluruhan uang tersebut kepada saksi NAZAR, SE. Selanjutnya uang sebesar Rp386.400.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) tetap dipegang oleh saksi NAZAR, SE, dan sementara uang sebesar Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) diambil oleh saksi DAVITSON yang tidak sepenuhnya digunakan untuk kegiatan KONI Kota Padang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Desember 2019, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 03/K-PDG/PCR-AP/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya terdakwa bersama saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut, untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar

Halaman 320 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp927.000.000,00 (Sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang dan atas perintah terdakwa, saksi KENNEDI menyerahkan keseluruhan uang tersebut kepada saksi NAZAR, SE. Selanjutnya uang sebesar Rp447.000.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) tetap dipegang oleh saksi NAZAR, SE, sementara uang sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) diambil oleh saksi DAVITSON yang penggunaan uang tersebut tidak sepenuhnya untuk kegiatan KONI Kota Padang;

Menimbang, bahwa Dana Hibah KONI Kota Padang tahun 2019 yang ada pada Terdakwa adalah sebagai berikut:

a. Pencairan dana Hibah KONI Tahap I, dengan rincian:

- Tanggal 10 Januari 2019 sebesar Rp500.000.000,00 ;
- Tanggal 26 Januari 2019 sebesar Rp50.000.000,00 ;
- Tanggal 14 Februari 2019 sebesar Rp140.000.000,00 ;
- Tanggal 25 Februari 2019 sebesar Rp15.000.000,00 ;
- Tanggal 16 April 2019 sebesar Rp120.000.000,00.

b. Pencairan dana Hibah KONI Tahap II, dengan rincian:

- Tanggal 16 April 2019 sebesar Rp820.000.000,00 ;
- Tanggal 19 Juni 2019 sebesar Rp5.000.000,00 ;
- Tanggal 22 Juni 2019 sebesar Rp5.000.000,00.

c. Pencairan dana Hibah KONI Tahap III, dengan rincian:

- Tanggal 8 September 2019 sebesar Rp5.000.000,00
- Tanggal 11 September 2019 sebesar Rp1.000.000,00
- Tanggal 15 September 2019 sebesar Rp4.000.000,00

Menimbang, bahwa total keseluruhannya sebesar Rp1.665.000.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) yang digunakan oleh terdakwa tidak sesuai RAB KONI Kota Padang, melainkan untuk kepentingan lainnya dan tidak sesuai dengan rencana penggunaannya sebagaimana diuraikan di dalam RAB. demikian juga saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON yang telah menggunakan dana hibah tersebut untuk kepentingan lain dan untuk menutupi perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON tersebut, saksi NAZAR dan saksi Drs. DAVITSON, membuat kwitansi yang tidak sesuai dengan peruntukannya senilai Rp1.680.876.753,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) serta surat pertanggungjawaban dana hibah yang tidak sesuai dengan RAB. Sehingga seolah-olah dana hibah telah digunakan sesuai dengan RAB. Kemudian Surat

Halaman 321 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana hibah yang tidak sesuai RAB tersebut yang selanjutnya dikirimkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang sebagai salah satu syarat untuk pencairan tahap berikutnya;

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2020, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang mendapat Dana Hibah dari Pemerintah Kota Padang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Padang sebesar Rp4.731.450.000,00 (tiga milyar rupiah), berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No.9 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD nomor 4.02.01.4.02.01.00.00.4 tanggal 28 September 2020 dan Keputusan Walikota Padang Nomor 8 tahun 2020 tentang Daftar Penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2020 kelompok C Nomor 0053. Selanjutnya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang mendapat pengurangan Dana Hibah dari Pemerintah Kota Padang sebesar Rp2.281.450.000,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 219 tahun 2020 tentang Perubahan atas Daftar Penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari APBD perubahan tahun anggaran 2020, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 tahun 2019 tentang Perubahan (Pergeseran) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang tahun 2020 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD nomor: 4.02.01.4.02.01.00.00.4 tanggal 28 September 2020. Sehingga total dana yang dialokasikan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2020 sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap I sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2020 yang hasilnya adalah pertanyaan mengenai bantuan kepada cabor apa saja, agar dijelaskan cabor yang menerima bantuan dan SPJ tahun sebelumnya mohon disampaikan ke Dispora Kota Padang dan Intinya ada kekurangan dari persyaratan pencairan

Halaman 322 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh KONI Kota Padang. Namun pihak Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Padang tetap memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor: 020/134.249/Dispora-Pdg/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 11 Maret 2020. Lalu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 03/HB/BPKAD/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 untuk pencairan Hibah Tahap I yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Selanjutnya Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap I Tahun 2020 melalui SP2D Nomor: 000007/LS-HB/2020 tanggal 12 Maret 2020 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Menimbang, bahwa setelah uang masuk ke rekening KONI Kota Padang, pada tanggal 13 Maret 2020, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 01/K-PDG/PCR-AM/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp1.096.770.000,00 (satu milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari rekening KONI Kota Padang dan uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada saksi NAZAR, SE. Setelah uang berada di tangan saksi NAZAR, SE, kemudian uang sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dipegang oleh saksi DAVITSON, sementara uang sebesar Rp571.770.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tetap dipegang saksi NAZAR, SE, penggunaan uang yang berada pada saksi NAZAR, SE tersebut tidak sepenuhnya untuk kegiatan KONI Kota Padang, namun uang sebesar Rp162.500.000,00 (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) hanya digunakan untuk membayar dana transportasi pengurus harian KONI untuk 5 (lima) bulan yang seharusnya dibayarkan untuk 12 (dua belas) bulan, karena

Halaman 323 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp227.500.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh saksi NAZAR, SE untuk menutupi uang yang telah diambil oleh terdakwa sebelumnya. Selanjutnya pada tanggal 03 April 2020 uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening PSP Padang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 April 2020, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 02/K-PDG/PCR-AM/III/2020 tanggal 14 April 2020 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut, untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp403.230.000,00 (empat ratus tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dimana uang sebesar Rp228.400.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) tetap dipegang oleh saksi NAZAR, SE dan uang sebesar Rp174.830.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) diambil oleh saksi DAVITSON;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON untuk membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap II Nomor: 22/K-PDG/KU/VI/2020 tanggal 09 Juli 2020 kepada Walikota Padang yakni sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima ribu juta rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA dan saksi EDO WIRADANA, dengan uraian sebagai berikut:

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA
KONI KOTA PADANG PADA APBD KOTA PADANG TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	2	3	4	5	6	7
A.	Alat tulis kantor (ATK) dan secretariat	3				1.150.000
1.	Kertas HVS Folio (F4)	3	Rim	60.000	180.000	
2.	Kertas HVS Kwarto (A4)	3	Rim	50.000	150.000	
3.	Kertas cetak Kop Folio	1	Rim	150.000	150.000	
4.	Amplop Surat KOP	1	Kotak	70.000	70.000	
5.	Tinta Printer	3	Kotak	45.000	135.000	
6.	Cartridge printer	1	Bh	350.000	350.000	
7.	Biaya fotocopi-fotocopi dan penjilidan	1	Paket	115.000	115.000	
B.	Operasional KONI Kota Padang					83.300.000
1.	Bantuan penggantian	2	Bln	6.000.000	12.000.000	

Halaman 324 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



	dana transportasi 3 orang tenaga sekretariat @Rp2.000.000					
2.	Bantuan penggantian dana transportasi 1 tenaga IT	2	Bln	2.000.000	4.000.000	
3.	Bantuan biaya operasional, penugasan, kunjungan resmi, monitoring pengurus KONI Kota Padang	1	Paket	-	64.000.000	
4.	Biaya makan-minum rapat-rapat tamu	1	Paket	-	1.600.000	
5.	Biaya rekening listrik, telepon. Speedy, air	2	Bln	850.000	1.700.000	
C	Bantuan untuk Cabang olah raga, Atlet, dan Pelatih					40.550.000
1.	Bantuan biaya untuk cabang-cabang olah raga kelengkapan kebutuhan latihan	1	paket			
	JUMLAH TOTAL					125.000.000

Menimbang, bahwa selanjutnya tim verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diketuai oleh saksi DJUNARDI, SE melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana hibah tahap II sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari KONI Kota Padang tersebut. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hibah Tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan format Ruang Pendapat dan Saran Tim Verifikasi tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2020 yang hasilnya adalah pertanyaan mengenai bantuan kepada cabor apa saja, agar dijelaskan cabor yang menerima bantuan dan SPJ tahun sebelumnya mohon disampaikan ke Dispora Kota Padang dan Intinya ada kekurangan dari persyaratan pencairan yang diajukan oleh KONI Kota Padang. Namun pihak Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Padang tetap memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor: 427/317.376/Dispora-Pdg/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada tanggal 20 Juli 2020. Selanjutnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 530/HB/BPKAD/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 untuk pencairan Hibah Tahap II yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap II Tahun 2020 melalui SP2D Nomor 000072/LS-HB/2020 tanggal 23 Juli 2020 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah uang masuk ke rekening KONI Kota Padang, pada tanggal 28 Juli 2020, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 01/K-PDG/PCR-AM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang dan uang tersebut dipegang seluruhnya oleh saksi NAZAR, SE selaku Bendahara I KONI Padang;

Menimbang, bahwa KONI Kota Padang selanjutnya membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahap III Nomor: 38/K-PDG/KU/XI/2020 tanggal 15 Oktober 2020 kepada Walikota Padang dengan nilai sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu juta rupiah). Dan di dalam permohonan pencairan dana hibah tersebut, dilampirkan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi HENDRA DUPA dan saksi EDO WIRADANA dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang mengajukan telaahan Staf kepada Wali Kota Padang Nomor: 427/583.570/Dispura-Pdg/XI/2020 tanggal 06 November 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana. Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kota Padang pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut. Selanjutnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan saran staf mengenai Pencairan Bantuan Hibah pada bulan November 2020. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dan Ketua Umum KONI Kota Padang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 535/15.HB/2020 tanggal 10 Desember 2020 untuk pencairan Hibah Tahap III yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Lalu Kuasa BUD mencairkan/memindahbukukan bantuan Hibah ke rekening KONI Kota Padang untuk melaksanakan Program Kerja KONI Tahap III Tahun 2020 melalui SP2D Nomor: 000117/LS-HB/2020 tanggal 10 Desember 2020 sebesar Rp325.000.000,00

Halaman 326 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya setelah uang masuk ke rekening KONI Kota Padang, pada tanggal 11 Desember 2020, saksi NAZAR, SE membuat Surat Mohon Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang dengan Nomor: 01/K-PDG/PCR-AP/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang kemudian ditandatangani dan di stempel oleh saksi NAZAR, SE, dan saksi KENNEDI serta terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl. ABIEN. Selanjutnya saksi KENNEDI membawa surat Mohon Pencairan Dana KONI Kota Padang tersebut untuk melakukan penarikan dana ke Bank sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dari rekening KONI Kota Padang dan atas perintah terdakwa, uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada saksi NAZAR, SE selaku Wakil Bendahara I KONI Kota Padang dan terhadap dana hibah yang ada dalam penguasaan saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON, terdapat penggunaan dana hibah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan untuk menutupi perbuatan tersebut, saksi NAZAR, SE dan saksi Drs. DAVITSON membuat kwitansi fiktif senilai Rp638.905.792,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) serta surat pertanggungjawaban dana hibah yang tidak sesuai dengan RAB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti adanya Penggunaan dana hibah KONI Kota Padang yang tidak sesuai peruntukannya dan kuitansi penggunaan anggaran dana hibah dibuat tidak sesuai dengan peruntukan serta tidak berpedoman kepada RAB yang diajukan, dimana Kuitansi yang diterbitkan ditanda tangani juga oleh Bendahara Umum KONI Kota Padang saksi KENNEDI padahal Bendahara umum KONI telah membuat dan memberikan Surat Kuasa Kepada Saksi Nazar, SE selaku Wakil Bendahara Umum I dan disatu sisi Bendahra Umum tidak ikut mengelola penggunaan dana hibah KONI melainkan hanya ikut menanda tangani Kuitansi dan membubuhkan Specimen tanda tangan di form pecairan dana di Bank Nagari sehinga terjadi pengeluaran atau pengelembungan penggunaan anggaran, dan pengeluaran fiktif atas kegiatan yang terdapat pada RAB maupun kegiatan yang tidak terdapat pada Proposal RAB yang diajukan kepada Pemko Padang, dan selesai pengeluaran tersebut Sebagian telah dimanfaatkan atau digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan lain diluar kepentingan olah raga dan KONI Kota Padang. Selain Terdakwa, selisih pengeluaran tersebut juga telah dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain, yaitu saksi NAZAR, SE., KENNEDI., dan saksi Drs. DAVITSON, untuk kepentingan yang tidak berkaitan dengan KONI Kota Padang. Dengan demikian

Halaman 327 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

Ad.3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa makna “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada pelaku untuk tujuan lain selain dari maksud dan tujuan diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana itu;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif atas 3 (tiga) perbuatan, yaitu perbuatan menyalahgunakan kewenangan, atau menyalahgunakan kesempatan, atau menyalahgunakan sarana, yang apabila salah satunya terbukti maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa H. AGUS SUARDI Pgl ABIEN ditetapkan selaku Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2018 s/d 2020 berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor 44 tahun 2015 tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang masa bakti 2015-2019 tanggal 17 April 2015 dan berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Barat Nomor 58 tahun 2019 tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang masa bakti 2019-2023 tanggal 08 April 2019, selaku penerima dana hibah berkewajiban menggunakan dana hibah sesuai dengan peruntukannya, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan rencana anggaran biaya yang diusulkan oleh pihak kedua, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada pihak pertama selambat-lambatnya 30 hari setelah dana hibah diterima dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana hibah kepada SKPD terkait;

Menimbang, bahwa KONI Kota Padang telah menerima dana hibah untuk tahun 2018, 2019 dan 2020 berdasarkan Realisasi Pencairan Dana Hibah (SP2D-LS) sebesar Rp16.658.200.000,00 (enam belas milyar enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan telah dilakukan Penarikan Dana Hibah (*cheque*) sebesar Rp16.658.200.000,00 (enam belas milyar enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dari total uang yang telah dicairkan oleh Bendahra KONI Kota Padang sebesar

Halaman 328 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.073.185.000,00 (dua milyar tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) berada ditangan Terdakwa H Agus Suardi berdasarkan keterangan saksi saksi dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dipergunakan untuk pembelian baju untuk Porprov sebesar Rp923.310.000, (Sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh ribu rupiah) melalui saksi Arlede G Inkawang, Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah) diambil oleh Bendahara KONI saksi Kennedy dengan bukti penerimaan yang di tanda tangani oleh saksi Kennedy namun tidak didukung dengan adanya Kuitansi Pertanggungjawabannya dan dipergunakan selebihnya untuk kegiatan lainnya yang tidak berkaitan dengan kegiatan KONI Kota Padang sebagaimana yang diperjanjikan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Padang dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tentang Pemberian Dana Hibah kepada KONI Kota Padang;

Menimbang, bahwa penggunaan Dana Hibah tersebut oleh pihak KONI Kota Padang ditetapkan dengan menggunakan acuan rencana penggunaan dana hibah di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), namun dalam pelaksanaannya terdapat penggunaan anggaran diluar Rencana yang telah ditetapkan dan adanya pertanyaan mengenai bantuan kepada cabor apa saja, agar dijelaskan cabor yang menerima bantuan dan SPJ tahun sebelumnya mohon disampaikan ke Dispora Kota Padang dan Intinya ada kekurangan dari persyaratan pencairan yang diajukan oleh KONI Kota Padang. Namun pihak Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Padang tetap memberikan rekomendasi untuk pencairan dana hibah tersebut;

Menimbang, bahwa penggunaan anggaran atas kegiatan yang tidak ada pada RAB terdapat adanya penggunaan keuangan KONI untuk kegiatan Persatuan Sepak Bola Padang (PSP Padang) oleh Terdakwa selaku Bendahara PSP Padang, sejak TERDAKWA menjabat sebagai Bendahara Klub Persatuan Sepakbola Padang pada tahun 2015, Klub Persatuan Sepakbola Padang mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Kota Padang melalui Dana Hibah APBD Kota Padang, namun pemberian bantuan dana melalui Hibah APBD Kota Padang tersebut kemudian dihentikan pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dengan penghentian pemberian dana Hibah APBD Kota Padang kepada Klub Persatuan Sepakbola Padang, selaku Bendahara Umum Klub Persatuan Sepakbola Padang TERDAKWA meminta petunjuk dan kebijakan dari H.

Halaman 329 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHYELDI ANSHARULLAH, S.P selaku Ketua Umum Klub Persatuan Sepakbola Padang untuk mencari solusi agar tetap mendapatkan bantuan dana bagi Klub Persatuan Sepakbola Padang dikarenakan Klub Persatuan Sepakbola Padang akan mewakili PSSI Kota Padang sekaligus PSSI Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa adapun alasan Terdakwa menggunakan anggaran KONI Padang untuk dipinjam adalah dikarenakan PSP mengalami permasalahan keuangan, hal ini disebabkan adanya penghentian pemberian dana hibah PEMKO Padang kepada PSP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Ketua KONI Kota Padang dalam hal Penggunaan Dana Hibah KONI Kota Padang tahun anggaran 2018, 2019 dan 2020, dengan demikian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi;

Ad.4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pengertian tentang Keuangan Negara sebagai seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah, dan atau berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Dan perekonomian negara diartikan sebagai kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa dalam penggunaan dana hibah tahun 2018, 2019 dan 2020 terdapat sejumlah uang yang berada ditangan terdakwa H.Agus Suardi sebesar Rp2.073.185.000,00 (dua milyar tujuh puluh tiga juta seratus

Halaman 330 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima ribu rupiah) dan digunakan untuk pembelian Kostum Porprov yang dibeli melalui saksi Arlende G Inkawang sebesar Rp923.310.000, (Sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kegiatan ini benar telah dilaksanakan sebagaimana yang disampaikan oleh saksi henry suhairi, saksi esneti, saksi yanti delfina, saksi syafriawati, saksi effendi rasyid, saksi dodi asrialdi damanik, saksi romil, saksi masriandi, saksi hendri gusman darma, dan saksi argantos untuk kegiatan olahraga biaya panpel & pengurus untuk persiapan PORKOTA dan persiapan awal PORPROV sebesar Rp141.120.000,00 (seratus empat puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), serta diambil oleh Bendahara Umum KONI Kota Padang saksi KENNEDI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari terdakwa tanpa adanya bukti dukung SPJ dan Kuitansi penggunaan anggaran yang dipergunakan, dan uang sebesar Rp301.000.000,00 (*tiga ratus satu juta rupiah*) berdasarkan bukti yang dihadirkan dipersidangan dipergunakan untuk Kegiatan tim PSP Padang U 17 Mengikuti Piala Soeratin U17 Putaran Nasional Tahun 2018/2019, berhubung tim PSP Padang merupakan anggota PSSI Kota Padang yang lolos kompetisi dan mewakili PSSI Sumatera Barat untuk kejuaraan Piala Soeratin maka untuk pembiayaan ke kejuaraan Soeratin mempergunakan dana Hibah yang ada di KONI Kota Padang dikarenakan pada RAB Proposal Penggunaan Dana Hibah KONI Kota Padang tidak juga merinci secara lengkap Cabor apa saja yang akan dibantu oleh KONI hal ini dikarenakan pada saat pengusulan dana Hibah oleh KONI ke Pemerintah Kota Padang masing – masing Cabor yang menjadi Anggota KONI Kota Padang tidak mengusulkan rencana anggaran yang akan dibutuhkan oleh masing – masing Cabor seharusnya bagi cabor yang tidak mengajukan usulan rencana anggaran biaya tidak diberikan bantuan oleh KONI Kota Padang sehingga RAB yang diusulkan oleh KONI ke Pemko Padang betul – betul sesuai dengan kebutuhan masing – masing Cabor dan kebutuhan KONI Kota Padang sendiri, sedangkan selisih sejumlah Rp748.875.000,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk kegiatan KONI Kota Padang dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pasti dikarenakan tidak dapat dibuktikan dengan kuitansi penggunaannya, sehingga total kerugian negara yang timbul adalah sejumlah Rp748.875.000,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 331 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. DAVITSON dan saksi NAZAR, SE telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.117.003.327 (tiga milyar seratus tujuh belas juta tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2018 s/d 2020 Nomor: SR-537/PW03/5/2022 tanggal 31 Maret 2022. Dengan rincian sebagai berikut:

a.	Realisasi Pencairan Dana Hibah (SP2D-LS)	: Rp16.658.200.000,00
b.	Nilai Penarikan Dana Hibah (cheque)	: Rp16.658.200.000,00
c.	Nilai Pertanggungjawaban Dana Hibah	: Rp16.658.285.383,00
d.	Nilai Pertanggungjawaban Seharusnya (berdasarkan hasil Audit)	: Rp(13.541.196.673,00)
e.	Selisih Nilai Pertanggungjawaban (b - d)	: Rp3.117.003.327,00

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan berdasarkan perhitungan majelis hakim sesuai fakta persidangan kerugian negara yang timbul dalam penggunaan Dana Hibah Tahun 2018, 2019 dan Dana Hibah Tahun 2020 oleh terdakwa H Agus Suardi sebesar RpRp748.875.000,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp748.875.000,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan demikian unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

AD. 5 Unsur “Yang Melakukan Percobaan, Pembantuan atau Permufakatan Jahat”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu adanya pemilihan terhadap unsur yang akan dibuktikan yaitu unsur melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat. Sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka tidak perlu membuktikan unsur yang lainnya, maka dalam perkara ini kami akan membuktikan unsur permufakatan jahat.



Menimbang, bahwa mengenai Permufakatan Jahat di dalam UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di bagian penjelasan disebutkan: Ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya. Sehingga tidak dijelaskan apa makna dari permufakatan jahat di dalam UU ini. Selanjutnya di dalam Buku Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karangan R. Wiyono, SH dijelaskan, Bahwa ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 15 tersebut sebenarnya terdiri dari 3 ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melakukan percobaan (pasal 53 ayat (1) KUHP) untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14 dipidana dengan pidana yang sama dengan setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14;
2. Setiap orang yang melakukan pembantuan (pasal 56 KUHP), untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14 dipidana dengan pidana yang sama dengan setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14;
3. Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat (pasal 88 KUHP), untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14 dipidana dengan pidana yang sama dengan setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14.

Menimbang, bahwa dari penjelasan di atas, permufakatan jahat merujuk pada pasal 88 KUHP yang berbunyi, Permufakatan Jahat (samenspanning) dianggap ada, bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu. Selanjutnya dijelaskan bahwa yang masuk dalam pengertian permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan. Selanjutnya pasal tersebut merujuk pada pengertian pada salah satu pasal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Terkait penjelasan pasal tersebut di dalam Buku Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya karangan S.R Sianturi, SH hal 604, menjelaskan bahwa di dalam melakukan perbuatan tersebut tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi.

Menimbang, bahwa menurut guru besar Hukum Pidana Universitas Gajah Mada, Prof. Edward Omar sjarif Hieriej, dalam hukum pidana, permufakatan jahat atau *samenspanning* atau *conspiracy* bukanlah perbuatan permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoeringshandelingen*) sebagaimana dimaksud dalam delik percobaan. Permufakatan jahat barulah perbuatan persiapan (*voorbereidingshandelingen*). Jerome Hall dalam General Principles of Criminal Law menyatakan bahwa tidaklah mungkin memisahkan secara obyektif antara perbuatan persiapan dan perbuatan permulaan pelaksanaan. Demikian pula Moeljatno yang menyatakan bahwa dalam praktik, perbuatan persiapan dan perbuatan permulaan pelaksanaan tidak ada perbedaan secara materiil. Tegasnya, perbuatan persiapan adalah mengumpulkan kekuatan, sedangkan perbuatan permulaan pelaksanaan mulai melepaskan kekuatan yang telah dikumpulkan. Masih dalam teori hukum pidana, baik permufakatan jahat maupun percobaan adalah *tatbestand-ausdehnungsgrund* atau dasar memperluas dapat dipidanya perbuatan. Bahwa *Meeting of mind* dalam permufakatan jahat sama dengan kesepakatan dalam delik penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP. Hanya saja, dalam delik penyertaan harus ada kualifikasi lebih lanjut para pelaku peserta, apakah sebagai turut serta melakukan, sebagai yang menyuruh melakukan, ataukah sebagai yang menggerakkan atau yang membujuk. Oleh karena itu, dalam konteks permufakatan jahat untuk adanya *meeting of mind* tidak perlu dengan kata-kata yang menandakan persetujuan secara eksplisit, tetapi cukup dengan bahasa tubuh atau kalimat-kalimat yang secara tidak langsung menandakan adanya kesepakatan. Dalam konteks teori, hal ini dikenal dengan istilah *sukzessive mittaterschaft* yang berarti adanya keikutsertaan dalam suatu kejahatan termasuk permufakatan jahat dapat juga dilakukan secara diam-diam.

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi saksi, ahli, alat bukti surat, petunjuk, terdakwa dan barang bukti dari dana hibah KONI Kota Padang yang diterima dari Pemerintah kota Padang tahun anggaran 2018, 2019 dan 2020 sebesar Rp16.658.200.000 (enam belas milyar enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) oleh Bendahara I KONI Kota Padang saksi Nazar, SE sebesar Rp2.073.185.000,00 (dua milyar tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa H Agus Suardi

Halaman 334 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana uang yang berada pada terdakwa H Agus Suardi sebesar Rp748.875.000,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menutupi kekurangan pertanggungjawaban atas dana hibah tersebut, saksi NAZAR, SE berdasarkan arahan-arahan dari saksi Drs. DAVITSON, telah membuat SPJ yang tidak didukung dengan bukti-bukti yaitu kegiatan tahun anggaran serta membuat Kuitansi Pembelian Kostum Porprov tidak berdasarkan harga yang sesungguhnya sehingga selisih uang sebesar Rp101.690.000,00 (seratus satu juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk mengurangi jumlah uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas tindakan saksi NAZAR, SE yang membuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan uang yang diambil terdakwa AGUS SUARDI juga merupakan bentuk *meeting of mind* para pelaku sehingga perbuatan pidana tersebut dapat terwujud tindakan terdakwa AGUS SUARDI bersama dengan saksi DRS.DAVITSON dan saksi NAZAR, SE telah menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah KONI Kota Padang tahun anggaran 2018 s/d 2019, dengan demikian unsur "Yang Melakukan Percobaan, Pembantuan atau Permufakatan Jahat" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai didakwakan dalam dakwaan Subsider maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsider;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa sebagai orang perseorangan atau individu sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 335 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur kumulasi pidana penjara dengan pidana denda sehingga Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka perlu ditetapkan pidana kurungan sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Lebih lanjut mengenai uang pengganti ini diatur dalam Pertauran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 1-nya menjelaskan bahwa "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan". Pada Pasal 4 ayat (1) Perma tersebut menguraikan bahwa "dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng", dan pada ayat (2)-nya diuraikan bahwa "Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlah, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan";

Menimbang, bahwa untuk menentukan yang pengganti atas penggunaan Dana Hibah KONI Kota Padang Tahun Anggaran 2018, 2019, 2020 berdasarkan perhitungan majelis hakim maka uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa secara keseluruhan adalah sejumlah Rp748.875.000,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti tersebut dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda

Halaman 336 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka kepada Terdakwa perlu ditetapkan pidana penjara pengganti yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sehingga perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dengan nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 96 dipergunakan dalam perkara Drs. Davitson DKK ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah ditahan dan terdakwa Mempunyai Tanggungan Keluarga serta sudah berusia lanjut;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini, sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 3 *juncto* Pasal 15 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 337 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. Agus Suardi Pgl Abien tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **KORUPSI** sebagaimana Dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah masing-masing sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp748.875.000,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara pengganti selama 1 (satu) Tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa;
 - a. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Murni Tahun 2018 Tahap I sebesar Rp2.000.000.000,00
 - l. Pertanggungjawaban Operasional Sekretariat dan Pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp381.787.566, -
Pertanggungjawaban Bantuan Dana Operasional Kepada Cabang-cabang Olahraga & Atlit sejumlah Rp1.618.212.966, -
 1. Pertanggungjawaban bantuan dana operasional sekretariat kepada 36 cabang olahraga di lingkungan KONI Kota Padang Tahun 2018 sejumlah

Halaman 338 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp126.000.000,00

2. Pertanggungjawaban bantuan biaya dalam pelaksanaan Muscab. Cabang Olahraga sejumlah Rp10.000.000,00
3. Pertanggungjawaban bantuan biaya kepada cabang olahraga dalam mengikuti kejuaraan daerah, nasional dan international, Pra Porprov dan selesi persiapan menghadapi Porprov XV 2018 Sumbar sejumlah Rp744.527.801, -
4. Pertanggungjawaban bantuan dana penggantian transportasi atlit & pelatih kepada cabang olahraga di lingkungan KONI Kota Padang dalam rangka persiapan Proprov XV 2018 di Kabupaten Padang Pariaman sejumlah Rp275.250.000,00
5. Pertanggungjawaban bantuan kepada cabang olahraga untuk biaya latihan kontinuitas Tahun 2018 dalam rangka persiapan Proprov XV 2018 di Kabupaten Padang Pariaman (berupa konsumsi, vitamin, dan suplemen) sejumlah Rp432.900.000,00
6. Pertanggungjawaban bantuan untuk rapat koordinasi cabang olahraga dengan KONI menghadapi Proprov XV 2018 sejumlah Rp11.875.000,00
7. Pertanggungjawaban bantuan dana untuk kegiatan cabang olahraga mengikuti Mukernas, diklat, dll. Sejumlah Rp17.660.165,00
- d. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Murni Tahun 2018 Tahap II sebesar Rp1.000.000.000,00
Pertanggungjawaban Operasional Sekretariat dan Pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp73.000.764,00
- IV. Pertanggungjawaban Operasional Cabang-cabang Olahraga KONI Kota Padang sejumlah Rp927.000.000,00
 1. Pertanggungjawaban bantuan biaya kepada cabang olahraga untuk kelengkapan dan kebutuhan latihan untuk menghadapi Proprov XV 2018 Sumbar sejumlah Rp599.500.000,00
 2. Pertanggungjawaban bantuan biaya kepada cabang olahraga untuk kelengkapan dan kebutuhan pertandingan untuk menghadapi Proprov XV 2018 Sumbar sejumlah Rp327.500.000,00
- e. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Perubahan Tahun 2018 sebesar Rp3.750.000.000,00
 - A. Pertanggungjawaban operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp106.487.615, -

Halaman 339 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Pertanggungjawaban tim penyusunan pelaporan dana hibah KONI Kota Padang Tahun 2018 sejumlah Rp8.100.000,00
- C. Pertanggungjawaban persiapan menghadapi pekan olahraga provinsi Sumbar XV 2018 di Padang Pariaman sejumlah Rp5.126.500,00
- D. Pertanggungjawaban operasional cabang-cabang olahraga KONI Kota Padang sejumlah Rp3.119.912.500,00
 - I. Pertanggungjawaban bantuan biaya cabang olahraga mengikuti kejuaraan-kejuaraan sejumlah Rp142.252.500,00
 - II. Pertanggungjawaban bantuan kepada cabang olahraga untuk biaya latihan kontinuitas Tahun 2018 dalam rangka persiapan Proprov XV di Kabupaten Padang Pariaman sejumlah Rp19.240.000,00
 - III. Pertanggungjawaban pelaksanaan TC Intensif Khusus sejumlah Rp295.970.000,00
 - IV. Pertanggungjawaban perlengkapan kebutuhan kontingen Kota Padang untuk mengikuti Porprov XV 2018 di Kabupaten Padang Pariaman (masing-masing 1 nh tas) sejumlah Rp166.500.000,00
 - V. Pertanggungjawaban bantuan transportasi kontingen sejumlah Rp188.000.000,00
 - VI. Pertanggungjawaban bantuan uang harian kontingen meliputi uang saku dan cuci pakaian 34 cabor RpSejumlah 1.222.500.000,00
 - VII. Pertanggungjawaban bantuan uang konsumsi kontingen kepada 34 cabang olahraga sejumlah Rp692.750.000,00
 - VIII. Pertanggungjawaban bantuan dana akomodasi kepada cabang olahraga di lokasi pertandingan yang berada di luar posko kontingen sejumlah Rp93.400.000,00
 - IX. Pertanggungjawaban bantuan uang konsumsi kontingen kepada 34 cabang olahraga sejumlah Rp171.800.000,00
 - X. Pertanggungjawaban bantuan biaya transportasi technical meeting pimpinan cabor peserta Proprov XV 2018 sejumlah Rp34.000.000,00
 - XI. Pertanggungjawaban bantuan biaya suplemen, buah kepada cabor selama pertandingan Proprov XB 2018 sejumlah Rp68.000.000,00
 - XII. Pertanggungjawaban bantuan biaya komunikasi kepada cabang olahraga selama pertandingan Proprov XV 2018 sejumlah Rp25.500.000,00
- E. Pertanggungjawaban sekretariat kontingen sejumlah Rp238.791.600, -
- F. Pertanggungjawaban asuransi kontingen Kota Padang sejumlah

Halaman 340 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.581.500,00

- G. Pertanggungjawaban biaya transportasi bus antar jemput khusus atlet & pelatih kontingen Kota Padang sejumlah Rp176.000.000,00
 - H. Pertanggungjawaban bantuan dana kegiatan cabang olahraga mengikuti Mukernas, diklat, dll. Sejumlah Rp55.000.577, -
 - I. Pertanggungjawaban penghargaan dalam bentuk dana pada cabang olahraga yang memperoleh predikat juara umum pada cabangnya dari seluruh Kabupaten/Kota peserta Proprov XV Sumbar sejumlah Rp28.000.000,00
 - J. Pertanggungjawaban bantuan biaya tim teknis keamanan dan kebersihan posko kontingen Kota Padang pada Proprov XV 2018 Sumatera Barat di Kabupaten Padang Pariaman sejumlah Rp4.000.000,00
- 2 e. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Murni Tahun 2019 Tahap I sejumlah Rp2.557.135.804,00
- Pertanggungjawaban operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp615.394.229,00
- II. Pertanggungjawaban bantuan dana operasional kepada cabang olahraga & atlit sejumlah Rp1.941.741.575,00
- A. Pertanggungjawaban bantuan dana operasional sekretariat kepada 37 cabang olahraga di lingkungan KONI Kota Padang @ Rp4.000.000,00 sejumlah Rp144.000.000,00
 - B. Pertanggungjawaban bantuan dana untuk pembinaan cabor dalam rangka pembinaan khusus untuk cabor meraih gelar juara umum pada Proprov XV 2018 di Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 14 cabang olahraga sejumlah Rp350.000.000,00
 - C. Pertanggungjawaban biaya persiapan awal cabang olahraga mengikuti POR kota Padang & Proprov XVI 2020 sejumlah Rp1.166.760.000,00
 - D. Pertanggungjawaban bantuan dana untuk cabang olahraga mengikuti kejuaraan-kejuaraan penataran, diklat, pelatihan, raker, dll sejumlah Rp280.981.575,00
- b. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Murni Tahun 2019 Tahap II sebesar Rp1.442.867.839, -
- I. Pertanggungjawaban operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota

Halaman 341 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 341



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang sejumlah Rp79.348.939, -

II. Pertanggungjawaban bantuan dana operasional kepada cabang olahraga & atlit sejumlah Rp1.363.518.900, -

A. Pertanggungjawaban bantuan dana kelengkapan kebutuhan latihan cabang olahraga dalam persiapan menghadapi PORKOTA, Pra PROPROV, Kejurnas, dll sejumlah Rp347.000.000,00

B. Pertanggungjawaban bantuan dana gizi dan suplemen kepada 37 cabang olahraga dalam rangka pembinaan untuk meningkatkan prestasi menghadapi persiapan PORKOTA 2019 dan PORPROV XVI 2020 di Kabupaten Pasaman @ Rp2.000.000,00 sejumlah Rp74.000.000,00

C. Pertanggungjawaban bantuan dana untuk cabang olahraga mengikuti kejuaraan-kejuaraan, penataran, diklat, pelatihan, raker, dll sejumlah Rp942.518.900, -

c. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Murni Tahun 2019 Tahap III sebesar Rp500.000.000,00

Pertanggungjawaban operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp55.663.997,00

II. Pertanggungjawaban bantuan dana operasional kepada cabang olahraga & atlit sejumlah Rp444.336.485, -

A. Pertanggungjawaban bantuan dana kelengkapan kebutuhan latihan cabang olahraga dalam persiapan menghadapi PORKOTA, Pra PORPROV, Kejurnas, dll. sejumlah Rp246.000.000,00

B. Pertanggungjawaban bantuan dana untuk biaya musyawarah pengurus cabang olahraga yang telah berakhir masa bhakti pada 2019 sejumlah Rp20.000.000,00

C. Pertanggungjawaban bantuan dana untuk cabang olahraga mengikuti kejuaraan-kejuaraan, penataran, diklat, pelatihan, raker, dll sejumlah Rp178.336.485, -

d. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Perubahan Tahun 2019 sebesar Rp2.958.200.000,00

A. Pertanggungjawaban operasional sekretariat dan pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp360.408.785,00

B. Pertanggungjawaban bantuan untuk cabang olahraga, atlet, pelatih dan organisasi olahraga sejumlah Rp1.472.791.377,00

Halaman 342 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Pertanggungjawaban bantuan dana transportasi untuk atlit dan pelatih sejumlah Rp186.800.000,
- II. Pertanggungjawaban bantuan dana untuk cabang olahraga mengikuti kejuaraan-kejuaraan, penataran, diklat, pelatihan, raker, dll sejumlah Rp789.841.377,00
- III. Pertanggungjawaban bantuan dana untuk biaya Musyawarah Pengurus Cabang Olahraga yang telah berakhir masa bhakti pada 2019 sejumlah Rp5.000.000,00
- IV. Pertanggungjawaban bantuan biaya latihan berkelanjutan cabang olahraga sejumlah Rp491.150.000,00
- C. Pertanggungjawaban hibah kepada cabang olahraga dan asosiasi olahraga lainnya sejumlah Rp1.125.000.000,00
- 3) g. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Murni Tahun 2020 Tahap I sebesar Rp2.000.000.000,00
 - I. Operasional Sekretariat Dan Pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp674.216.251,00
 - II. Bantuan Dana Operasional Kepada Cabang Olahraga & Atlit sejumlah Rp1.325.827.141,00
 - A. Bantuan dana operasional sekretariat kepada 37 cabang olahraga di lingkungan KONI Kota Padang @ Rp4.000.000,00 sejumlah Rp132.000.000,00
 - B. Bantuan dana untuk pelaksanaan musyawarah cabang olahraga sejumlah Rp14.600.000,00
 - C. Bantuan dana untuk cabang olahraga mengikuti kejuaraan nasional, kejuaraan lainnya dan seleksi atlit sejumlah Rp179.017.112,00
 - D. Bantuan dana untuk latihan mandiri atlet dan pelatih akibat COVID 19 Corona virus sejumlah Rp249.100.000,00
 - E. Bantuan dana gizi, suplemen, obat-obatan kepada cabang olahraga sejumlah Rp84.000.000,00
 - F. Bantuan dana untuk pengurus dan pelatih cabang olahraga mengikuti pelatihan dan sejenisnya sejumlah Rp21.758.000,00
 - G. Kejuaraan nasional Piala Suratin Cup di Malang sejumlah Rp500.000.000,00
 - H. Biaya menghadapi kejuaraan gulat international (Piala Walikota Cup) Tahun 2020 sejumlah Rp145.352.029,00
- h. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional

Halaman 343 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Murni Tahun 2020 Tahap II sebesar Rp125.000.000,00

- I. Operasional Sekretariat dan Pengurus KONI Kota Padang sejumlah Rp64.030.016, -
- II. Operasional Cabang Olahraga sejumlah Rp61.000.000,00
 - A. Bantuan dana untuk pelaksanaan musyawarah cabang olahraga sejumlah Rp9.000.000,00
 - B. Bantuan kelengkapan dan kebutuhan latihan cabang olahraga untuk persiapan PORPROV sejumlah Rp52.000.000,00
- i. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Perubahan Tahun 2020 sebesar Rp325.000.000,00
- 4).Tanda terima uang Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) keperluan pelunasan Kontingen PORPROV XV 2018 Kota Padang tanggal 10 januari 2019 Atas nama Agus Suardi
- 5) Tanda terima uang sebanyak Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) digunakan untuk pembayaran pelunasan baju, pada tanggal 14 Februari 2019 yang merima Mai
- 6) Tanda terima uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk PSP pada tanggal 26 Januari 2019 Atas nama Mai
- 7) Pengambilan sementara sebanyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 16 april 2019 penerima Agus Suardi.
- 8) Bon Kostum sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 22 mai 2019 penerima atas nama Mai.
- 9) Bon sebanayak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 19 Juni 2019 penerima atas nama Wedo wiradana.
- 10) Pinjaman sementara sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 22 juni 2019 penerima atas nama Masri Mai
- 11) Pinjaman ketua KONI padang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 8 september 2019 penerima atas nama Masri Mai
- 12) Pinjaman sementara ketua KONI padang sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) pada tanggal 11 september 2019 penerima atas nama Masri Mai
- 13) Pinjaman ketua KONI Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada tanggal 15 september 2019. penerima atas nama Masri Mai.
- 14) Pengambilan uang langsung oleh ketua KONI padang untuk kegiatan cabang olah raga dan pembiayaan lainnya sebesar Rp503.500.000,00 (lima ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 5 November 2018 Atas nama Agus

Halaman 344 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



suardi

- 15) Tanda terima uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran kostum kontingen pada tanggal 15 november 2018 atas nama Mai
- 16) Pinjaman sementara ketua KONI padang pada tanggal 16 maret 2018 yang menerima atas nama Mai sebanyak Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah)
- 17) Pinjaman sementara ketua KONI padang pada tanggal 5 april 2018 yang menerima atas nama Mai sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 18) Pinjaman sementara ketua KONI padang pada tanggal 17 april 2018 yang menerima atas nama Mai sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- 19) Pinjaman sementara ketua KONI padang pada tanggal 30 april 2018 yang menerima atas nama Mai sebanyak Rp5.000.000,00 (limas juta rupiah).
- 20) Pinjaman sementara ketua KONI padang pada tanggal 30 juni 2018 yang menerima atas nama Mai sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 21) Pinjaman sementara ketua KONI padang pada tanggal 4 juli 2018 yang menerima atas nama Edo Wiradana sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 22) Pinjaman ketua KONI padang pada tanggal 26 juli 2018 yang menerima atas nama mai sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 23) Pinjaman ketua KONI padang pada tanggal 14 agustus 2018 yang menerima atas nama Mai sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 24) Pinjaman ketua KONI padang pada tanggal 7 september 2018 yang menerima atas nama mai sebanyak Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
- 25) Pinjaman ketua KONI padang pada tanggal 15 oktober 2018 yang menerima atas nama Mai sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 26) Tanda terima uang sebanyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 7 november 2018 atas nama penerima Wido Wiradana
- 27) Dp Sepatu Sebanyak Rp20.000.000,00 Pada Tanggal 6 Oktober 2018 Atas Nama Penerima Ryan.
- 28) Satu Asli Laporan penggunaan dana kelengkapan kebutuhan latihan FEDERASI ARUNG JERAM INDONESIA (FAJI) nomor 30/FAJI/PDG/KH/XI/2019 pada tanggal 29 November 2019.
- 29) Satu Laporan asli Penggunaan dana kelengkapan kebutuhan latihan PERSATUAN OLAHRAGA DAYUNG SELURUH INDONESIA (PODSI) Nomor: 67/PODSI/PDG/SU/XII/2019 pada tanggal 2 Desember 2019.
- 30) Satu Laporan asli Penggunaan bantuan dana kelengkapan kebutuhan latihan dalam persiapan Porkota dan Porprov 2020 PERSATUAN BOLA VOLI

Halaman 345 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



SELURUH INDONESIA (PBVSI) tanggal 30 Desember 2019.

- 31) 1 (Satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Padang Nomor: 258 Tahun 2018 tentang Panitia dan Kontingen Kota Padang pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat XV Tahun 2018;
- 32) 1 (Satu) lembar Rincian Dana Pihak III yang terpakai oleh Komite Olahraga Nasional (KONI) Kota Padang tanggal 21 Februari 2021.
- 33) 1 (Satu) rangkap Rekening Koran Lama Tabungan Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018 Bank Nagari 1001-Kantor Kas Balai Kota Padang dengan nomor rekening: 1000,000213001632 – KONI KOTA PADANG
- 34) 1 (Satu) rangkap Rekening Koran Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019 Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang Jl. Pemuda No 21 dengan nomor rekening: 10000213001632 – KONI KOTA PADANG
- 35) 1 (Satu) rangkap Rekening Koran Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020 Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang Jl. Pemuda No 21 dengan nomor rekening: 10000213001632 – KONI KOTA PADANG.
- 36) 1 (Satu) rangkap Rekening Koran Periode 01/01/2021 s.d 21/09/2021 Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang Jl. Pemuda No 21 dengan nomor rekening: 10000213001632 – KONI KOTA PADANG.
- 37) 1 (Satu) rangkap Rencana Kebutuhan Anggaran Biaya KONI Kota Padang pada APBD Kota Padang Tahun 2019 bulan Januari 2019.
- 38) 1 (Satu) rangkap Rencana Kebutuhan Anggaran Biaya KONI Kota Padang pada APBD Kota Padang Tahun 2019 bulan Maret 2019.
- 39) 1 (Satu) rangkap Rencana Kebutuhan Anggaran Biaya KONI Kota Padang pada APBD Kota Padang Tahun 2019 bulan Agustus 2019.
- 40) 1 (Satu) rangkap Rencana Kebutuhan Anggaran Biaya KONI Kota Padang pada APBD Perubahan (APBD-P) Kota Padang Tahun 2019 bulan November 2019.
- 41) 1 (satu) bundel Laporan Pengurus Harian KONI Kota Padang.
- 42) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Kegiatan Rutin KONI Kota Padang.
- 43) 1 (satu) bundle Map Kelengkapan Pencairan Dana Hibah kepada KONI Tahap I, II, III dan Tahap IV tahun 2019, yang berisi:

- a. 1(satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang APBD Murni Tahun 2019 Tahp I, Tahap II, Tahap III dan APBD Perubahan Tahun 2019.
- b. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran Bantuan Hibah kepada KONI Kota Padang Tahap I Nomor: 01.0002/2019 tanggal 09 Januari 2019 sebesar Rp2.557.135.000 (dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).



- c. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran Bantuan Hibah kepada KONI Kota Padang Tahap II Nomor: 04.0061/2019 tanggal 08 April 2019 sebesar Rp1.442.865.000 (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- d. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran Bantuan Hibah kepada KONI Kota Padang Tahp III Nomor: 08.1282/2019 tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- e. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran Bantuan Hibah kepada KONI Kota Padang TahapIV Nomor: 11.1687/2019 tanggal 25 November 2019 sebesar Rp2.958.200.000 (dua milyar Sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

44) 1 (satu) berkas Map Kuning:

- a. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Nomor - Tahun 2019 tentang Penetapan Bantuan Dana Penggantian Transportasi untuk Biaya Operasional (Berkas Kinerja) Pengurus Harian (Unsur Pimpinan dan Unsur Pembantu Pimpinan) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Tahun 2019 tanggal – April 2019;
- b. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Pertemuan Pengurus KONI Kota Padang hari Minggu tanggal 12 Mei 2019
- c. 2 (dua) lembar Notulen Rapat Pengurus Harian/Pengurus Inti KONI Kota Padang hari Minggu tanggal 12 April 2019;
- d. 1 (satu) lembar foto dokumentasi;
- e. 1 (satu) lembar surat Nomor: - /KONI-PDG/V/2019 tanggal 10 Mei 2019;
- f. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Pertemuan Pengurus KONI Kota Padang hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019;
- g. 3 (satu) lembar Notulen Rapat Pengurus Harian/Pengurus Inti KONI Kota Padang hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019;
- h. 2 (dua) lembar surat Nomor: - /KONI-PDG/V/2019 tanggal - Mei 2019;
- i. 1 (satu) lembar foto dokumentasi;
- j. 1 (satu) rangkap Rancangan Program Kerja Bidang KONI Kota Padang 2019-2023;
- k. 1 (satu) Lembar Rapat Pertemuan Pengurus Harian/Pengurus Inti KONI Kota Padang.

45) 1 (satu) berkas Map Merah:

- a. 1 (satu) lembar daftar hadir Pertemuan Pengurus KONI Kota Padang Bidang Pembinaan Hukum dan Olahraga;
- b. 4 (empat) lembar notulen Rapat Pengurus KONI Kota Padang tanggal 18 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019;
- c. 2 (satu) lembar surat nomor: K-PDG/SU/V/2019 bulan Mei 1019;
 - d. 2 (dua) lembar daftar hadir Pertemuan Pengurus KONI Kota Padang Bidang Media dan Hubungan Masyarakat;
 - e. 2 (dua) lembar foto dokumentasi;
 - f. 1 (satu) rangkap Rancangan Program Kerja Bidang KONI Kota Padang 2019-2023;
 - g. 1 (satu) lembar notulen bidang Media dan Humas hari Sabtu tanggal 18 April 2019;
 - h. 1 (satu) lembar notulen bidang Pembinaan Hukum dan Olahraga hari Sabtu tanggal 18 April 2019;
- 46) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang dengan No. Rekening: 10000213001632 An. Pemilik Rekening: KONI KOTA PADANG, Periode 01/01/2018 s.d. 31/12/2018;
 - 47) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang dengan No. Rekening: 10000213001632 An. Pemilik Rekening: KONI KOTA PADANG, Periode 01/01/2019 s.d. 31/12/2019;
 - 48) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang dengan No. Rekening: 10000213001632 An. Pemilik Rekening: KONI KOTA PADANG, Periode 01/01/2020 s.d. 31/12/2020;
 - 49) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang dengan No. Rekening: 10000213001632 An. Pemilik Rekening: KONI KOTA PADANG, Periode 01/01/2021 s.d. 21/09/2021;
 - 50) 1 (satu) Keputusan Walikota Padang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Daftar Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 - 51) 1 (Satu) Keputusan Walikota Padang Nomor 415 Tahun 2018 tentang Daftar Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 - 52) 1 (Satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018;
 - 53) 1 (Satu) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2018;
 - 54) 1 (Satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-Pergeseran) Tahun Anggaran 2018;
 - 55) 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun 2018 dan Kwitansi pembayaran bantuan Hibah Tahun 2018 (beserta lampirannya);
 - 56) 1 (satu) Keputusan Walikota Padang Nomor 384 Tahun 2019 tentang Daftar

Halaman 348 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 57) 1 (satu) Keputusan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Daftar Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 58) 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2019;
- 59) 1 (satu) Keputusan Walikota Padang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Daftar Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 60) 1 (satu) Keputusan Walikota Padang Nomor 219 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Padang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 61) 1 (satu) Keputusan Walikota Padang Nomor 395 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Padang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 62) 1 (satu) Keputusan Walikota Padang Nomor 460 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Padang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 63) 1 (satu) Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Pergeseran/Feocussing 2 PPKD Tahun Anggaran 2020;
- 64) 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-Pergeseran) Tahun Anggaran 2020;
- 65) 1 (satu) Dokumen Pelaksaaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2020;
- 66) 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pergeseran PPKD Tahun Anggaran 2020;
- 67) 1 (satu) surat asli Nomor: 07/K-PDG/KU/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 perihal Laporan Penggunaan Bantuan Dana Hibah KONI Kota Padang Tahun 2020.
- 68) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) KONI Kota Padang APBD Murni Tahun 2020 Tahap I (Kode Rekening: 5.1.4.05.05.0031 TA 2020).
- 69) 1 (satu) eksemplar Asli Dokumen Kwitansi Nomor: 12.0927/2020 tanggal 10 Desember 2020 beserta lampirannya.
- 70) 1 (satu) eksemplar Asli Dokumen Kwitansi Nomor: 03.0014/2020 tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 beserta lampirannya.

- 71) 1 (satu) eksemplar Asli Dokumen Kwitansi Nomor: 07.0668/2020 tanggal 21 Juli 2020 beserta lampirannya.
- 72) 1 (satu) eksemplar asli RAB yang diserahkan KONI Kota Padang untuk pengajuan hibah Tahun 2020.
- 73) 1 (satu) surat asli nomor: 56/K-PDG/KU/IX/2021 tanggal 27 September 2021 perihal Laporan Penggunaan Bantuan Dana Hibah KONI Padang Tahun 2020.
- 74) 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2019 Nomor SPM: 001/SPM-LS-HB/BPKAD/I/2019 tanggal 09 Januari 2019 uang sebesar Rp2.557.135.000,00 (dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 75) 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2019 Nomor SPM: 00015/SPM/LS/3.00.03.01/B02/04/2019 tanggal 08 April 2019 sebesar Rp1.442.865.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 76) 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2019 Nomor SPM: 00335/SPM/LS/3.00.03.01/B02/08/2019 tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 77) 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2019 Nomor SPM: 00499/SPM/LS/3.00.03.01/B02/11/2019 tanggal 25 November 2019 sebesar Rp2.958.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
- 78) 1 (satu) buah buku Pemerintah Kota Padang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2019 (SKPD-PPKD).
- 79) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Nagari Cabang Syariah Padang dengan No. Rekening: 7100.0201.00587-1 An. Pemilik Rekening: PERSATUAN SEPAKBOLA PADANG, Periode 02/07/2019 s.d. 02/11/2021;
- 80) 1 (satu) rangkap fotocopy *print out* Buku Tabungan Bank Nagari Cabang Syariah Padang dengan No. Rekening: 7100.0201.00587-1 An. Pemilik Rekening: PERSATUAN SEPAKBOLA PADANG dari tanggal 20/09/2019 s.d 06/11/2020;
- 81) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang dengan No. Rekening: 10010210028162 An. Pemilik Rekening: PERSATUAN SEPAK BOLA KOTA PADANG, Periode 01/01/2019 s.d. 31/12/2019;
- 82) 1 (satu) lembar Rekening Koran Lama Tabungan Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang dengan No. Rekening: 10010210028162 An. Pemilik Rekening: PERSATUAN SEPAK BOLA KOTA PADANG, Periode 01/01/2018 s.d. 30/09/2018;

Halaman 350 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang dengan No. Rekening: 10010210028162 An. Pemilik Rekening: PERSATUAN SEPAK BOLA KOTA PADANG, Periode 08/09/2018 s.d. 31/12/2018;
- 84) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rekening: 1110007189497 An. Pemilik Rekening: AGUS SUARDI, Periode: 01/01/2018 s.d. 31/12/2019
- 85) 1 (satu) rangkap Nota Bank Nagari No.57/PD/3014/Sekper tanggal 05 Desember 2018 perihal Pembayaran Bantuan Dana untuk Tim PSP Padang U-17 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) , 1 (satu) rangkap kwitansi telah diterima dari Direktur Bank Nagari kepada Manajer Tim PSP pada tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp100.000.000,00 (saratus juta rupiah), tanda bukti penerimaan sumbangan dana dan/atau biaya dari PT. Pembangunan Daerah Sumatera Barat beserta 1 (satu) rangkap proposal PSP Padang U-17 dalam rangka mengikuti kompetisi PSSI Piala Soeratin U-17 Tingkat Nasional Tahun 2018.
- 86) 1 (satu) rangkap Nota Bank Nagari No.58/PD/1575/Sekper tanggal 29 Juli 2019 perihal Pembayaran Bantuan Dana untuk PSP sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi telah diterima dari Bank Nagari tanggal 25 Juli 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanda bukti penerimaan sumbangan dan/atau biaya dari PT. Pembangunan Daerah Sumatera Barat beserta 1 (satu) rangkap proposal sponsorship dari Pandeka Minang.
- 87) 1 (satu) rangkap Nota Bank Nagari No.59/PD/255/Sekper tanggal 13 Februari 2020 perihal Pembayaran Bantuan Dana untuk PSP sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi telah diterima dari Bank Nagari tanggal 13 Februari 2020 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanda bukti penerimaan sumbangan dan/atau biaya dari PT. Pembangunan Daerah Sumatera Barat beserta 1 (satu) rangkap proposal sponsorship dari PSP.
- 88) 1 (satu) rangkap asli tanda terima Permohonan Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar surat Nomor: 01/K-PDG/pcr-I/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar surat Nomor: 02/K-PDG/pcr-I/IV/2018 tanggal 07 Mei 2018 sebesar Rp476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar surat Nomor: 03/K-PDG/pcr-I/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah).

Halaman 351 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar surat Nomor: 01/K-PDG/pcr-II/IX/2018 tanggal 6 September 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- e. 1 (satu) lembar surat Nomor: 01/K-PDG/pcr-AP/XI/2018 tanggal 5 Nopember 2018 sebesar Rp503.500.000,00 (lima ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- f. 1 (satu) lembar surat Nomor: 02/K-PDG/pcr-AP/XI/2018 tanggal 6 Nopember 2018 sebesar Rp1.505.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima juta rupiah).
- g. 1 (satu) lembar surat Nomor: 03/K-PDG/pcr-AP/XI/2018 tanggal 15 Nopember 2018 sebesar Rp1.741.500.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 89) 1 (satu) rangkap asli tanda terima Permohonan Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) lembar surat Nomor: 01/K-PDG/pcr-AM/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
 - b. 1 (satu) lembar surat Nomor: 02/K-PDG/pcr-AM/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - c. 1 (satu) lembar surat Nomor: 03/K-PDG/pcr-AM/I/2019 tanggal 8 Pebruari 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - d. 1 (satu) lembar surat Nomor: 04/K-PDG/pcr-AM/II/2019 tanggal 25 Pebruari 2019 sebesar Rp57.135.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - e. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran operasional dan pembinaan Cabang Olahraga (Cabor) sebesar Rp820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah) atas nama H. Agus Suardi (Ketua KONI Kota Padang).
 - f. 1 (satu) lembar surat Nomor: 01/K-PDG/pcr-AM-II/IV/2019 tanggal 8 April 2019 sebesar Rp820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah).
 - g. 1 (satu) lembar surat Nomor: 02/K-PDG/pcr-AM-II/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 sebesar Rp622.865.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - h. 1 (satu) lembar surat Nomor: 01/K-PDG/pcr-AM-III/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - i. 1 (satu) lembar surat Nomor: 01/K-PDG/PCR-AP/XI/2019 tanggal 28 Nopember 2019 sebesar Rp689.800.000,00 (enam ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
 - j. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 November 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama Hendri Septa dan 1

Halaman 352 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar surat pernyataan tanggungjawab penerima hibah.

- k. 1 (satu) lembar surat Nomor: 02/K-PDG/PCR-AP/XI/2019 tanggal 6 Desember 2019 sebesar Rp841.400.000,00 (delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
- l. 1 (satu) lembar surat Nomor: 03/K-PDG/PCR-AP/XII/2019 tanggal – Desember 2019 sebesar Rp927.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- 90) 1 (satu) rangkap asli tanda terima Permohonan Persetujuan Pencairan Dana KONI Kota Padang Tahun 2020.
- a. 1 (satu) lembar surat Nomor: 01/K-PDG/PCR-AM/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 sebesar Rp1.096.770.000,00 (satu milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- b. 1 (satu) lembar surat Nomor: 01/K-PDG/PCR-AM/III/2020 tanggal 3 April 2020 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c. 1 (satu) lembar surat Nomor: 02/K-PDG/PCR-AM/III/2020 tanggal 14 April 2020 sebesar Rp403.230.000,00 (empat ratus tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- d. 1 (satu) lembar surat Nomor: 01/K-PDG/PCR-AM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- e. 1 (satu) lembar surat Nomor: 01/K-PDG/PCR-AP/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
- 91) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari H. Kennedy, S.E., M.M. (Bendahara KONI Kota Padang) kepada Nazar, S.E. (Wakil Bendahara KONI Kota Padang) tanggal 15 Mei 2015.
- 92) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa dari H. Kennedy, S.E., M.M. (Bendahara KONI Kota Padang) kepada Nazar, S.E. (Wakil Bendahara KONI Kota Padang) Periode 2019-2023 tanggal 15 April 2019.
- 93) Uang Tunai atas Pengembalian Pembayaran Ganda Antara Transportasi Harian Dan Yang Melakukan Perjalanan Dinas Dalam Kota Dan Luar Provinsi selama 7 (Tujuh) hari an. Edo Wiradana, A.Md., dengan rincian sebagai berikut:
- Biaya Perjalanan Dinas Wasekum III KONI Kota Padang ke Kalimantan Selatan untuk melakukan monitoring kejuaraan gulat tanggal 12-16 November 2019 (4 hari), yaitu:
 $4 \text{ hari} \times \text{Rp}100.000,00 = \text{Rp}400.000,00$ (empat ratus ribu rupiah)
 - Biaya Perjalanan Dinas Staf Sekretariat KONI Kota Padang ke KONI Kab.

Halaman 353 dari 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Bekasi untuk melakukan study banding tanggal 11 -13 Mei 2018 3 (tiga) hari, yaitu:

3 hari x Rp50.000,00 = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

- Biaya Perjalanan Dinas Sekretariat untuk kegiatan PORPROV Sumbar KONI Kota Padang Tahun 2018 ke Padang Pariaman selama 10 (Sepuluh) hari, yaitu:

10 x Rp50.000,00 = Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

- 94) Uang Tunai atas Pengembalian Pembayaran Ganda terhadap Perjalanan Dinas Pengurus KONI Tahun 2018 s/d 2020 An. Aries Candra, dengan rincian:

13 hari x Rp80.000,00 = Rp1.040.000,00 (Satu Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).

- 95) Pengembalian Uang Tunai atas Dana Ganda Antara Transportasi Harian Dan Yang Melakukan Perjalanan Dinas Dalam Kota Dan Luar Provinsi selama 7 (Tujuh) hari an. Robbi Malvinas S., dengan rincian:

7 hari x Rp100.000,00 = Rp700.000,00 (Tujuh Ratus ribu Rupiah)

- 96) Tanda terima pengembalian uang dana ganda antara transportasi harian dan yang melakukan perjalanan dinas dalam kota dan luar Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Hari	Total
1.	H. Agus Suardi	Ketua Umum	62	Rp6.200.000,00
2.	Drs. Ilmarizal	Sekretaris Umum	14	Rp1.400.000,00
3.	Drs. Davitson	Wakil Ketua Umum I	8	Rp800.000,00
4.	Drs. Darmali M.Pd.	Wakil Ketua Umum II	6	Rp600.000,00
5.	Hendra Dupa, S.Pd.	Wakil Sekretaris Umum I	4	Rp400.000,00
6.	Mutiara Chandra, S.E.	Wakil Sekretaris Umum IV	6	Rp600.000,00
7.	Nazar, S.E.	Wakil Bendahara Umum I	6	Rp600.000,00
8.	Amrin	Bidang Umum	13	Rp300.000,00
9.	Medelin Sonya Mikoshi, S.E.	Bidang Audit Internal	7	Rp560.000,00
JUMLAH			126	Rp11.460.000,00

Dipergunakan dalam perkara Drs Davitson DKK;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, pada hari Senin tanggal 14 November 2022, oleh Juandra, S.H. selaku Hakim Ketua, Dadi Suryandi, S.H., M.H., Hakim Anggota I, dan Hendri Joni, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ad Hoc Hakim Anggota II, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajul Afkar, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Dadi Suryandi, S.H., M.H.

Juandra, S.H.

Dto

Hendri Joni, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Rajul Afkar, S.H., M.H.